

MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DINAS PEMBINAAN HUKUM



KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENT.ANG HUKUM LAUT

JAKARTA, MEI1995

IJIN DIREKTUR PERJANJIAN INTERNASIONAL
DIREKTURJENDERAL POLITIK DEPLU
NOMOR : P0.114/93/29 TANGGAL 19 PEBRUARI 1993

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT

**DEPARTEMEN LUAR NEGLRI
1)IREKTORAT PERJANJIAN INTERNASIONAL**

KATA PENGANTAR

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 telah berlaku sejak 12 (dua belas) bulan setelah Guyana sebagai negara yang ke-60 meratifikasinya pada tanggal 16 Nopember 1993. Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai arti yang sangat penting karena untuk pertama kali Asas Negara Kepulauan telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini, ditinjau dari segi isinya selain merupakan Kodifikasi Ketentuan-ketentuan Hukum Laut yang sudah ada, merupakan pengembangan Hukum Laut dan sekaligus melahirkan rejim-rejinv hukum baru. Oleh karenanya merupakan suatu kewajiban bagi seluruh personel TNI Angkatan Laut untuk mengetahui, memahami dan menghayati isi Konvensi ini dalam rangka menunjang tugas pokok TNI AL selaku penegak kedaulatan dan hukum di laut.

Mudah-mudahan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 ini bermanfaat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Jakarta, Mei 1995

KATA PENGANTAR

Perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan masyarakat internasional terhadap konsepsi Negara Kepulauan telah berhasil dengan baik yaitu dengan **ditandatanganinya** Konvensi Hukum Laut Baru pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Konvensi tersebut antara lain memuat ketentuan-ketentuan mengenai Asas Negara Kepulauan yang menjadi kepentingan utama Indonesia.

Adalah hal yang menggembirakan bagi kita semua bahwa sebagian besar ketentuan mengenai Negara Kepulauan yang termuat dalam Konvensi berasal dari pemikiran putra-putra Indonesia yang selama sidang-sidang konferensi yang memakan waktu kurang lebih 10 tahun secara gigih terus berusaha memperjuangkannya. Disamping itu sumbangan Indonesia lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah diterimanya asas "konsensus" oleh para peserta konferensi di dalam merumuskan Konvensi. Asas ini merupakan pencerminan dari asas "musyawarah untuk mufakat" yang menjadi ciri khusus Bangsa Indonesia dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi.

Guna mempersiapkan dan membantu pemahaman Konvensi Hukum Laut Baru oleh berbagai kalangan masyarakat, Departemen Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Perjanjian Internasional telah membentuk Tim Penerjemah Konvensi yang keanggotaannya terdiri dari para pejabat yang selama ini turut dalam Delegasi R.I. ke sidang-sidang Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut dengan dibantu oleh mereka yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan masalah kelautan.

Pada tahap pertama Bapak Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja selaku Guru Besar dalam bidang Hukum Internasional dan Ketua Delegasi Indonesia ke sidang-sidang Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut serta sekaligus sebagai konseptor Asas Negara Kepulauan dengan suatu Tim dari Universitas Padjadjaran Bandung menyusun terjemahan Konvensi yang hasilnya kemudian dijadikan dasar bekerja oleh Tim.

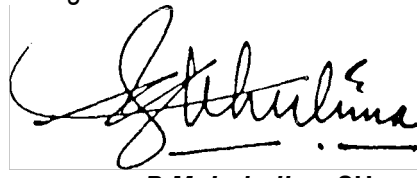
Selama melaksanakan tugasnya, Tim menghadapi berbagai hambatan baik yang disebabkan oleh terbatasnya waktu dan sarana yang disediakan, maupun karena kesibukan anggota Tim dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin yang dihadapi sehingga sukar bagi Tim untuk bisa berkumpul secara lengkap. Oleh karena itu kiranya dapat dimaklumi bahwa hasil terjemahan ini masih jauh dari sempurna.

Dengan selesainya penyusunan terjemahan resmi Konvensi Hukum Laut (Baru ini, perkenankanlah kami atas nama seluruh Staf Direktorat Perjanjian Internasional menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Luar Negeri Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja atas segala bantuan, petunjuk dan jerih payahnya sehingga terjemahan Konvensi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kepada Pimpinan Departemen Luar Negeri, Anggota Tim **Penterjemah** serta semua **pihak yang telah** menyumbangkan tenaga dan fikirannya kami sampaikan pula terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan dalam menyelesaikan terjemahan Konvensi ini.

Diharapkan dengan diterhikannya terjemahan resmi Konvensi Hukum Laut Baru, masyarakat luas akan dapat lebih memahami isi Konvensi sehingga akan lebih mempermudah kita untuk mengambil manfaat yang semaksimal mungkin daripadanya.

Jakarta, 24 Nopember 1983
Direktur Perjanjian Internasional
Departemen Luar Negeri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P.M. Luhulima', enclosed within a rectangular box.

P.M. Luhulima SH

KATA SAMBUTAN

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) telah ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini merupakan perwujudan dari usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan secara menyeluruh yang penyusunannya memakan waktu lebih kurang sepuluh tahun (satu dasawarsa).

Dilihat dari isinya, Konvensi Hukum Laut Baru ini memuat pula rejim-rejim **hukum yang** bare tentang kelautan yang sebelumnya tidak diatur dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Rejim-rejim hukum laut yang baru tersebut antara lain adalah lebar laut wilayah 12 mil, rejim Negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil, Penambangan di Dasar samudera dalam, dan sebagainya.

Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai arti yang sangat penting, karena untuk pertama kalinya Asas Negara kepulauan/Wawasan Nusantara yang dicetuskan melalui Deklarasi Juanda 1957 diakui oleh masyarakat internasional sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut yang baru. Namun Asas Negara kepulauan tersebut hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan isi Konvensi yang harus dianggap merupakan satu paket yang perlu diterima secara bulat dan utuh.

Dalam hubungan ini apabila R.I. mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Baru, maka secara serentak perlu pula disusun peraturan perundang-undangan nasional sebagai pelaksanaan atas keseluruhan aspek-aspek hukum laut yang termuat dalam Konvensi tersebut. Usaha-usaha mana saat ini sedang dilaksanakan oleh berbagai Departemen/Instansi Pemerintah yang berwenang, yaitu dengan merubah/menyusun kembali Undang-undang yang telah ada seperti perubahan terhadap UU. No. 4 Prp/1960 tentang Perairan Indonesia, perubahan atas UU. No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, penyusunan Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU Perikanan, UU tentang pencegahan pencemaran lingkungan laut dan sebagainya.

Agar Konvensi ini dapat dipahami dengan benar dan tepat oleh berbagai kalangan masyarakat ataupun nasyon secara keseluruhan, maka Departemen Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Perjanjian internasional, telah membentuk sebuah Tim Penterjemah yang **keanggotaannya** merupakan gabungan dari pejabat-pejabat yang selama ini turut menjadi **anggota** Delegasi R.I. ke sidang-sidang Konferensi Perserikatan **Bangsa Bangsa** Ketiga tentang Hukum Laut dengan mereka yang selama ini selain menterjemahkan Konvensi, juga turut mengambil **bagian** dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi yang pada waktunya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk **mendapatkan** persetujuannya.

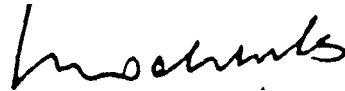
Adapun pendekatan yang digunakan Tim dalam menterjemahkan Konvensi ini ialah berusaha menterjemahkan Konvensi, termasuk istilah-istilah hukum yang terdapat di dalamnya, ke dalam bahasa Indonesia yang baik serta mudah dipahami oleh kalangan masyarakat luas.

Kepada Direktur Perjanjian Internasional dan Staf, yang telah mengkoordinir pelaksanaan terjemahan Konvensi ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik atas usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan terjemahan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, maupun dalam pencetakan naskah terjemahan guna disebar luaskan di kalangan masyarakat.

Terima kasih saya sampaikan pula kepada semua anggota Tim yang berasal dari luar Departemen Luar Negeri atas segala jerih payah dan bantuannya di dalam menterjemahkan Konvensi ini.

Jakarta, 1 Desember 1983

MENTERI LUAR NEGERI



Prof. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT

Negara-negara Peserta pada Konvensi ini,

Udorong oleh keinginan untuk menyelesaikan, dalam semangat Baling pengertian kerjasama, semi' masalah yang bertalian dengan hukum laut dan menyadari makna historis Konvensi ini sebagai suatu sumbangan [writing terhadap pemeliharaan perdamaian, keadilan dan kemajuan bagi segenap rakyat dunia,

Mencatat bahwa perkembangan yang telah terjadi sejak Konperens Perserikatan Bangsa Bangsa yang diadakan di Jenewa tahun 1958 dan 1960 telah menekankan perm adanya suatu Konvensi tentang hukum laut yang baru dan yang dapat diterima secara umum,

Menyadari bahwa masalah-masalah ruang samudera adalah berkaitan erat satu sama lain dan perlu dianggap sebagai suatu kebulatan,

Mengakui keinginan untuk membentuk, melalui Konvensi ini, dengan mengindahkan secara layak kedaulatan semua Negara; suatu tertib hukum untuk laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai, pendaya gunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi sumber kekayaan hayatinya, dan pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan konservasi kekayaan alam hayatinya,

Memperhatikan bahwa pencapaian tujuan ini akan merupakan sumbangan bagi perwujudan suatu urde ekonomi internasional yang adil dan merata yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan umat manusia sebagai suatu keseluruhan dan, terutama, kepentingan dan kebutuhan khusus Negara-negara berkembang, baik berpantai maupun tidak berpantai,

Berkeinginan dengan Konvensi ini untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang termuat dalam resolusi_2749 (XXV) 17 Desember 1970 dimana Majelis Umum dengan khidmat menyatakan inter alia bahwa baik kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah di bawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional, maupun sumber kekayaannya, adalah warisan bersama umat manusia, yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis Negara-negara,

Berkeyakinan bahwa pengkodifikasian dan pengembangan secara progresif hukum laut yang dicapai dalam Konvensi ini akan merupakan sumbangan untuk memperkuat perdamaian, keamanan, kerjasama dan hubungan bersahabat antara semua bangsa sesuai dengan asas keadilan dan persamaan hak dan akan memajukan peningkatan ekonomi dan sosial segenap rakyat dunia, sesuai dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa Bangsa sebagaimana ditetapkan

Menegaskan masalah-masalah yang tidak diatur dalam Konvensi ini tetap tunduk pada ketentuan dan asas hukum internasional umum,

Telah menyetujui sebagai berikut .

BAB I PENDAHULUAN

Pasal I

Penggunaan istilah dan ruang lingkup

1. Untuk maksud Konvensi ini :

- (1) "Kawasan" berarti dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-hatas yurisdiksi nasional ;
- (2) "Otorita" berarti Otorita Dasar Laut Internasional ;
- (3) kegiatan-kegiatan di Kawasan berarti segala kegiatan eksplorasi untuk dan **eksploitasi kekayaan** Kawasan;
- (4) "Pencemaran lingkungan laut" berarti dimasukannya oleh manusia, secara langsung **atau** tidak **langsung**, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kualat, yang **mengakibatkan atau** mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap **kegiatan-kegiatan** di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.
- (5) (a) "d i n g " berarti :
 - (i) setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lainnya dari kendaraan air, pesawat udara, pelataran (platform) atau bangunan buatan lainnya di laut ;

setiap pembuangan dengan sengaja kendaraan air, pesawat udara, pelataran (platform), atau bangunan buatan lainnya di laut.
 - (b) tidak termasuk "dumping" :
 - (i) pembuangan limbah atau benda lainnya yang berkaitan dengan atau berasal dari pengoperasian wajar kendaraan air, pesawat udara, Es: laturan (platform) atau bangunan buatan lainnya di laut serta peralatannya, selain dari limbah atau benda lainnya yang diangkut oleh atau ke **kendaraan** air, pesawat udara, pelataran (platform) atau bangunan buatan lainnya di laut, yang bertujuan untuk pembuangan benda tersebut atau yang berasal dari pengolahan limbah atau benda lain itu di atas kendaraan air, pesawat udara, pelataran (platform) atau bangunan tersebut;
 - (ii) penempatan benda untuk suatu keperluan tertentu, tetapi bukan semata-mata untuk pembuangan benda tersebut, asalkan penempatan itu tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi ini.

2. (l) "Negara-negara Peserta" berarti Negara-negara yang telah menyetujui untuk terikat oleh Konvensi ini dan untuk mana Konvensi ini berlaku.

(2) Konvensi ini berlaku mutatis mutandis untuk satuan-satuan tersebut pada pasal 305, ayat 1 (b), (c), (d), (e), dan (f), yang menjadi Peserta Konvensi menurut syarat-syarat yang berlaku untuk masing-masing dan sejauh hal tersebut "Negara Peserta" mencakup satuan-satuan tersebut.

BAB II

LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial dan dasar laut serta tanah di bawahnya

1. Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan **pedaiamannya** dan, dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi Pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

BAGIAN 2. BATAS LAUT TERITORIAL

Pasal 3 Lebar Laut

Teritorial

Setiap Negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 4

Batas luar laut teritorial

Batas luar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.

Pasal 5

Garis pangkal

Kecuali jika ditentukan lain dalam Konvensi ini, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh Negara pantai tersebut.

9 Pasal 6 K a r a n g

Dalam hal pulau yang terletak pada atol atau pulau yang mempunyai karang-karang disekitarnya, niaka garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda *yang* jelas untuk itu pada peta yang diak.ui resmi olchNegara pantai yang bersangkutan.

Pasal 7

Gads **pangkal lurus**

1. Ditempat-tempat dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam menarik garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

2. Dimana karena adanya suatu delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih **pada** garis air rendah yang paling jauh menjorok **ke** laut dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akan tetap berlaku'sampai dirobah oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini.

3. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dan pada pantai dan **bagian-bagian** laut **yang** terletak di dalam garis pangkal demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rejim perairan pedalaman

4. Garis **pangkal** lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika diatasnya didirikan mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah-rnemperoleh pengakuan umum internasional.

5. Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat diterapkan berdasarkan ayat 1, maka, di dalam menetapkan garis pangkal tertentu, dapat ikut diperhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang telah berlangsung lama.

6. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu Negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi 'eksklusif.

Pasal 8

Perairan pedalaman

1. Kecuali sebagaimana diatur dalam Bab IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman Negara tersebut.

2. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam basal 7 berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman daerah-daerah yang sebelumnya tidak

2. Untuk maksud konvensi ini, suatu teluk adalah suatu lekukan yang jelas yang lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan Mengandung perairan yang tertutup dan yang hentuknya lebih dari pada sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata.

Tetapi suatu lekukan tidak akan dianggap sebagai suatu teluk kecuali apabila luas teluk adalah seluas atau lebih luas dari pada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

3. Untuk maksud pengukuran daerah adalah daerah yang terletak antara garis air rendah sepanjang pantai lekukan itu dan suatu garis yang menghubungkan titik-titik garis air rendah pada pintu masuknya yang alamiah. Apabila karena adanya pulau-pulau, lekukan mempunyai lebih dari satu mulut, maka setengah lingkitan dihuat pada suatu garis yang panjangnya sama dengan jumlah keseluruhan panjang garis yang melintasi berbagai mulut tersebut. Apabila pulau yang terletak di dalam lekukan harus dianggap seolah-olah sebagai bagian daerah perairan lekukan tersebut

4. Jika jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk tidak melebihi 24 mil laut, maka garis penutup dapat ditarik antara kedua garis air rendah tersebut dan perairan yang tertutup karenanya dianggap sebagai perairan pedalaman.

5. Apabila jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk melebihi 24 mil laut, maka suatu garis pangkal lurus yang panjangnya 24 mil laut ditarik dalam teluk tersebut sedemikian rupa, sehingga menutup suatu daerah perairan yang maksimum yang mungkin dicapai oleh garis sepanjang itu.

6. Ketentuan di atas tidak diterapkan pada apa yang disebut teluk "sejarah", atau dalam setiap hal dimana sistem garis pangkal lurus menurut pasal 7 diterapkan.

Pasal 11 Pelabuhan

Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pantai-

tai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen.

Pasal 12

Tempat berlabuh di tengah taut

Tempat berlabuh di tengah taut yang biasanya dipakai untuk rremuat, memhongkar **dan menambat kapal, dan yang terletak** seluruhnya atau sebagian di luar batas luar taut teritorial, termasuk dalam taut teritorial.

Pasal 13

Elevasi surut

1. Suatu elevasi surut adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan taut pada waktu air pasang. Dalam hal suatu evaluasi surut terletak seluruhnya atau **sebagian pada suatu** jarak yang tidak melebihi lebar taut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau, **maka garis** air surut pada elevasi demikian dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk maksud pengukuran lebar taut teritorial.

2. Apabila suatu elevasi surut berada seluruhnya pada suatu jarak yang lebih dari hut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau, maka elevasi demikian tidak mempunyai taut teritorial sendiri.

Pasal 14

Kombinasi cara-cara penentuan garis pangkal

Negara pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan cara penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal di atas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan.

Pasal 15

Penetapan garis **baths** taut teritorial **antara Negara-negara** yang pantainya berhadapan atau berdampingan

Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, **tidak** satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, **untuk menetapkan batas taut teritorialnya** melebihi *garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya* **darat** titik-titik **terdekat pada** garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial **masing-masing** Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan leak historis atau keadaan

husus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Pasal 16

Peta dan daftar koordinat geografis

1. Garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial sebagaimana ditetapkan sesuai dengan pasal 7, 9 dan 10, atau garis batas **yang** diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan pasal 12 dan 15, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya. Sebagai gantinya dapat diberikan suatu daftar titik-titik koordinat geografis, yang menjelaskan datum geodetik.

2. Negara pantai harus memberikan pengumuman sebagaimana mestinya mengenai peta atau daftar koordinat geografis tersebut dan mendeponitkan satu copy/turunan setiap peta atau daftar tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

BAGIAN 3. LINTAS DAMAI DI LAUT TERITORIAL SUB-

BAGIAN A. PERATURAN YANG BERLAKU BAGI SEMUA

KAPAL

Pasal 17

Hak lintas damai

Dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini, kapal semua Negara, baik Negara berpantai ataupun Negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial.

Pasal 18 Pengertian lintas

- 1 Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan
 - (a) melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat bet. labuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau
 - (b) berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat' berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan tersebut.

2. Lintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin. Namun demikian, lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena **force majeure** atau mengalami kesulitan **atau** guna memberikan pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

pengertian lintas damai

1. Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertihan atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

2. Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertihan atau keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di taut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut :

- (a) setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.
- (b) setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun ;
- (c) setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai.
- (d) setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara pantai;
- (e) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal;
- (f) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
- (g) **bongkar** atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara pantai;
- (h) setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini;
- (i) setiap kegiatan perikanan;
- 0) **kegiatan riset atau survey**;
- (k) setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya Negara pantai;
- (l) setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan

lintas. **Pasal 10 Kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya**

Di laut teritorial, kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan air dan menunjukkan benderanya.

Pasal 21
**Peraturan perundang-undangan Negara pantai
 bertalian dengan lintas damai**

1. Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui taut teritorial, mengenai semua atau setiap hal berikut :

- (a) keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim ;
- (b) perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau ins - **talasi** lainnya ;
- (c) perlindungankabel dan pipa taut
- (d) konservasi kekayaan ti t',ati tai t
- (e) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undanganperikanan Negara pantai;
- (f) pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemarannya
- (g) penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi ;
- (h) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara pantai.

2. Peraturan perundang-undangan demikian tidak berlaku bagi disain, konstruksi, **pengawakan** atau peralatan kapal asing, kecuali apabila peraturan perundang-undangan tersebut **melaksanakan** peraturan atau standar internasional yang diterima secara umum.

3. Negara pantai hams mengumumkan semua peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana mestinya

4. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan demikian dan semua peraturan internasional bertalian dengan pencegahan tubrukan di taut yang diterima secara umum.

Pasal 22

Alur taut dan skema pemisah lalu lintas
 di taut teritorial

1. Negara pantai dimana perlu dengan memperhatikan keselamatan navigasi, dapat mewajibkan kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorialnya untuk mempergunakan alur taut dan skema pemisah lain lintas sebagaimana yang dapat ditetapkan dan yang harus diikuti untuk pengaturan lintas kapal.

2. Khususnya, kapal tanki, kapal bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau barang atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun dapat diharuskan untuk membatasi lintasnya pada alur taut demikian.

3. Dalam penetapan alur laut dan penentuan skema pemisah lalu lintas menurut pasal ini, Negara pantai harus memperhatikan :

- (a) rekomendasi organisasi internasional yang kompeten;
- (b) setiap alur yang biasanya digunakan untuk navigasi internasional ;
- (c) sifat-sifat khusus kapal dan alur tertentu ; dan
- (d) kepadatan lalu lintas.

4. Negara pantai harus mencantumkan secara jelas alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian pada peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya.

Pasal 23

Kapal asing **bertenaga** nuklir dan kapal yang
mengangkut nuklir atau **bahan** lain yang karena sifatnya
berbahaya atau beracun

Kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, apabila melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial, harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal-kapal demikian.

Pasal 24

Kewajiban Negara pantai

1. Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut teritorial kecuali sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Dalam penerapan Konvensi ini atau setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai Konvensi ini, Negara pantai khususnya tidak akan :

- (a) menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai ; atau

mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap kapal Negara manapun atau terhadap kapal yang mengangkut muatan ke, dari atau atas nama Negara manapun.

2. Negara pantai harus mengumumkan secara tepat bahaya apapun bagi navigasi dalam taut teritorialnya yang diketahuinya.

23 Pasal 25
HaK perlindungan Negara pantai

1. Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai.

2. Dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau singgah di suatu fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, Negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan demikian

3. Negara pantai, tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal asing, dapat menangguhkan sementara dalam daerah tertentu laut teritorialnya lintas damai kapal asing apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata. Penangguhan demikian berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya.

Pasa 126

Pungutan yang dapat dibebankan pada kapal asing

1. Tidak ada pungutan yang dapat dibebankan pada kapal asing hanya karena melintasi laut teritorial.

2. Pungutan dapat dibebankan pada kapal asing yang melintasi laut teritorial hanya sebagai pembayaran bagi pelayanan khusus yang diberikan kepada kapal tersebut. Pungutan ini harus dibebankan tanpa diskriminasi.

**SUB-BAGIAN B. PERATURAN YANG BERLAKU BAGI KAPAL DAGANG
DAN KAPAL PEMERINTAH YANG DIOPERASIKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL**

Pasal 27

Yurisdiksi kriminal di atas kapal asing

1. Yurisdiksi kriminal **Negara** pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk **mengadakan** penyidikan yang bertalian dengan kejahatan **apapun** yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali dalam hal yang berikut :

- (a) **apabila** akibat **kejahatan** itu dirasakan di Negara pantai ;
- (b) **apabila kejahatan** itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian Negaratersebut *atau ketertiban laut wilayah ;
- (c) **apabila** telah diminta **bantuan** penguasa setempat oleh nakhoda kapal atau **oleh** wakil diplomatik atau **pejabat** konsuler Negara bendcra; atau

(d) apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan psychotropis.

2. Ketentuan di atas tidak mempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil langkah apapun berdasarkan undang-undangnya untuk tujuan penangkapan atau penyidikan di atas kapal asing yang melintasi taut teritorialnya setelah meninggalkan perairan pedalaman.

3. Dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 dan 2, Negara pantai, apabila nakhoda memintanya, harus memberitahu wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera sebelum melakukan tindakan apapun dan harus membantu hubungan antara wakil atau pejabat demikian dengan awak kapal. Dalam keadaan darurat pemberitahuan ini dapat disampaikan se waktu tindakan tersebut dilakukan.

4. Dalam hal ini pertimbangan apakah atau dengan cara bagaimana suatu penangkapan akan dilakukan, penguasa setempat harus memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan navigasi.

5. Kecuali naftah sebagaimana ditentukan dalam Bah XII atau yang bertalian dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Bab V, Negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengambil langkah apapun di atas kapal asing yang melintasi Taut teritorial untuk melakukan penangkapan seseorang atau melakukan penyidikan apapun yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan sebelum kapal itu memasuki laut teritorial, apabila kapal tersebut dalam perjalanannya dari suatu pelabuhan asing, hanya melintasi taut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman.

Basal 28

Yurisdiksi perdata bertalian dengan kapal asing

1. Negara pantai seharusnya tidak menghentikan atau merubah haluan kapal asing yang melintasi taut teritorialnya untuk tujuan melaksanakan yurisdiksi perdata bertalian dengan seseorang yang berada di atas kapal itu.

2. Negara pantai tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap atau menahan kapal untuk keperluan proses perdata apapun, kecuali hanya apabila berkenaan dengan kewajiban atau tanggung jawab ganti rugi yang diterima atau yang dipikul oleh kapal itu sendiri dalam melakukan atau untuk maksud perjalanannya melalui perairan Negara pantai

3. Ayat 2 tidak mengurangi hak Negara pantai untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang-undangnya dengan tujuan atau guna keperluan proses perdata terhadap suatu kapal asing yang berada di Taut teritorial atau melintasi taut teritorial setelah meninggalkan perairan pedalaman.

BAGIAN 4. **ZONA TAMBAHAN**

Pasal 33 **Zona tambahan**

i . Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tam bahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk :

- (a) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau taut teritorialnya ;
- (b) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

2. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

BAB 111

SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 34

StAtus hukum perairan yang **merupakan selat yang**
digunakan untuk pelayaran internasional

1. Rejim lintas melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang ditetapkan dalam Bab ini tidak boleh mempengaruhi dalam hal lain status hukum perairan yang merupakan selat demikian atau pelaksanaan kedaulatan atau yurisdiksi Negara yang berbatasan dengan selat tersebut atas perairan demikian dan ruang udara, dasar laut serta tanah di bawahnya.

2. Kedaulatan atau yurisdiksi Negara yang berbatasan dengan selat **dilaksanakan** sesuai dengan ketentuan Bab ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

Pasal 35

Ruang lingkup Bab ini

Tidak ada suatu ketentuan apapun dalam Bab ini mempengaruhi :

- (a) bagian perairan pedalaman maupun yang terletak dalam, suatu selat, kecuali dimana penetapan suatu garis pangkal lurus sesuai dengan pasal.7 mengakibatkan tertutupnya sebagai perairan pedalaman bagian-bagian yang sebelumnya tidak dianggap demikian ;
- (b) status hukum perairan di luar laut teritorial Negara yang berbatasan dengan selat sebagai zona ekonomi eksklusif atau laut lepas; atau
- (c) rejim hukum dalam selat dimana lintas diatur untuk keseluruhan atau untuk sebagian oleh konvensi-konvensi internasional yang telah berlaku sejak lama khusus bagi selat demikian.

Pasal 36

Rute taut lepas atau rute melalui zona ekonomi eksklusif melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional

Bagian ini tidak berlaku bagi suatu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional apabila melalui selat itu terdapat suatu rute taut lepas atau rute melalui suatu zona ekonomi eksklusif yang sama fungsinya berkenaan dengan sifat-sifat navigasi dan hidrografi; dalam rute demikian, Bab-bab lainnya yang relevan dalam Konvensi ini, termasuk ketentuan mengenai kebebasan pelayaran dan penerbangan di atasnya, berlaku.

BA.GIAN 2. LINTAS TRANSIT

Pasal 37

Ruang lingkup bagian ini

Bagian ini berlaku bagi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian taut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian taut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif lainnya.

Pasal 38

Hak lintas transit

1. Dalam selat termasuk pada Pasal 37, semua kapal dan pesawat udara mempunyai hak lintas transit, yang tidak boleh dihalangi; kecuali bahwa, apabila selat itu berada antara suatu pulau **dan dataran utam di Negara yang berbatasan dengan selat, lintas transit** tidak berlaku apabila pada sisi ke arah taut pulau itu terdapat suatu rute melalui taut lepas atau melalui suatu zona ekonomi eksklusif yang sama fungsinya bertalian dengan sifat-sifat navigasi dan hidrografi.

2. Lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasarkan Bab, ini semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Namun demikian persyaratan transit secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin tidak menutup kemungkinan bagi lintas melalui selat untuk maksud memasuki, meninggalkan atau kembali dari suatu Negara yang berbatasan dengan selat itu, dengan tunduk pada syarat-syarat masuk Negara itu.

3. Setiap kegiatan yang bukan suatu pelaksanaan hak lintas transit melalui suatu selat tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.

Pasal 39

Kewajiban kapal dan pesawat udara sewaktu lintas transit

1. Kapal dan pesawat udara, sewaktu melaksanakan hak lintas transit, harus :

- (a) lewat dengan cepat melalui atau di atas selat ;
- (b) menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- (c) menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dalam cara normal kecuali diperlukan karena **force majeure** atau karena kesulitan ;
- (d) memenuhi ketentuan lain Bab ini yang relevan.

2. Kapal dalam lintas transit harus

- (a) memenuhi peraturan hukum internasional yang diterima secara umum, prosedur dan **praktek** tentang keselamatan di laut termasuk Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut
- (b) memenuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan **praktek** tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal.

3. Pesawat udara dalam lintas transit harus :

- (a) mentaati Peraturan Udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization) sepanjang berlaku bagi pesawat **udara** sipil ; pesawat udara pemerintah biasanya memenuhi tindakan keselamatan demikian dan setiap waktu beroperasi dengan mengindahkan keselamatan penerbangan sebagaimana mestinya

- (b) setiap waktu memonitor frekwensi radio yang ditunjuk oleh otorita pengawas lalu lintas udara yang berwenang yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekwensi radio darurat internasional yang tepat.

Pasal 4n

Kegiatan riset dan survey

Sewaktu melakukan lalu lintas transit, kapal asing termasuk kapal riset ilmiah kelautan dan kapal survey hidrografi tidak dapat melakukan riset atau survey apapun tanpa ijin sebelumnya dari Negara yang berbatasan dengan selat itu.

Pasal 41

Alur laut dan skema pemisah lalu lintas dalam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional

1. Sesuai dengan ketentuan Bab ini, Negara yang berbatasan dengan selat dapat menentukan alur lalu lintas dan dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk pelayaran di selat apabila diperlukan untuk meningkatkan lintasan yang aman bagi kapal.
2. Negara yang demikian, apabila keadaan menghendakinya, dan setelah untuk itu memberikan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat menggantikan setiap alur-lalu lintas atau skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya dengan alur-lalu lintas atau skema pemisah lalu lintas yang lain.
3. Alur lalu lintas dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai dengan peraturan internasional yang telah diterima secara umum.
4. Sebelum menentukan atau mengganti alur lalu lintas atau menetapkan atau mengganti skema pemisah lalu lintas, Negara yang berbatasan dengan selat harus mengajukan usul kepada organisasi internasional yang berwenang dengan maksud dapat menerimanya. Organisasi itu hanya dapat menerima alur lalu lintas dan skema pemisah lalu lintas yang telah disepakati dengan Negara-negara yang berbatasan dengan selat, setelah banyak Negara-negara itu dapat menentukan, menetapkan atau menggantinya.
5. Bertalian dengan suatu selat dimana sedang diusulkan alur lalu lintas atau skema pemisah lalu lintas melalui perairan dua atau lebih Negara yang berbatasan dengan selat, Negara-negara yang bersangkutan harus bekerjasama dalam merumuskan usul melalui konsultasi dengan organisasi internasional yang berwenang.

mencantumkan semua alur lalu lintas dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan atau ditetapkannya pada peta yang diumumkan sebagaimana mestinya.

7. Kapal dalam lintas transit harus menghormati alur laut' dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku dan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Pasal 42

Peraturan perundang-undangan Negara yang berbatasan dengan selat yang bertalian dengan lintas transit

1. Dengan tunduk pada ketentuan bagian ini, Negara yang berbatasan dengan selat dapat membuat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan lintas transit melalui selat, mengenai semua atau setiap hal berikut :

- (a) keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut. sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ;
- (b) pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan beracun lainnya di selat ;
- (c) bertalian dengan kapal penangkap ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan ;
- (d) menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal setiap komoditi, mata uang atau orang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea-cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara yang berbatasan dengan selat.

2. Peraturan perundang-undangan demikian tidak boleh mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata antara kapal asing atau di dalam pelaksanaannya yang membawa akibat praktis menolak, menghambat atau mengurangi hak lintas transit sebagaimana ditentukan dalam bagian ini.

3. Negara-negara yang berbatasan dengan selat harus mengumumkan sebagaimana mestinya semua peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas transit harus memenuhi peraturan perundang-undangan demikian.

5. Negara bendera suatu kapal atau Negara dimana terdaftar suatu pesawat udara yang berhak atas kebebasan, yang bertindak secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan lain Bab ini, harus memikul tanggung jawab internasional untuk setiap kerugian atau kerusakan , yang diderita oleh Negara yang berbatasan dengan selat.

Pasal 43

Sarana bantu navigasi dan keselamatan serta pengeiubangan lainnya dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran

Negara pemakai dan Negara yang berbatasan dengan selat hendaknya bekerjasama mela-lui persetujuan untuk :

- (a) pengadaan dan pemeliharaan di selat sarana bantu navigasi dan keselamatan yang diperlukan atau pengembangan sarana bantu pelayaran internasional ; dan
- (b) untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan kapal. **Pasal 44**

Kewajiban Negara yang berbatasan dengan selat

Negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan harus mengumumkan. dengan tepat setiap adanya bahaya bagi pelayanan atau penerbangan lintas di dalam atau di atas selat yang diketahuinya. Tidak boleh ada penangguhan lintas transit.

BAGIAN 3. LINTAS DAMAI

Pasal 45

Lintas damai

1. Regim lintas damai menurut ketentuan Bab II bagian 3, harus berlaku dalam selat yang digunakan untuk pelayaran internasional :

- (a) yang menurut ketentuan pasal 38 ayat 1, dikecualikan daft **pelakaanaan** rojim tas transit; atau
- (b) antar bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif dan laut teritorial &with Negara asing.

2. Tidak boleh ada penangguhan lintas damai melalui selat demikian .

BAB IV**NEGARA KEPULAUAN****Pasal 46****Penggunaan istilah**

Untuk maksud Konvensi ini :

- (a) "Negara kepulauan" berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
- (b) "kepulauan" berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang ttubungannya satu sama lainnya demikian cratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Pasal 47**Garis pangkal kepulauan**

1. Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan halm'a di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perhandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.

2. Pandang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil taut, kecuali hahwa hingga 3% dari jumlah scluruh garis pangkal yang mengelil. •igi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil taut.

3. Penarikari garis pangkal demikian tidak botch menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut

4. Garis pangkal demikian tidak holeh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dihangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas-permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut tcriiorial dari pulau yang terdekat.

5. Sistem garis pangkal demikian tidak botch diterapkan oleh suatu Negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong taut teritorial Negara lain dari taut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

4.

6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu Negara kepulauan, terletak di antara dua bagian suatu Negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.

7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan berdasarkan ketentuan ayat 1, daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan atol, termasuk bagian plateau oceanik yang bertehing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau atau gamping dan karang keying di atas **permukaan** taut yang terletak di sekeliling plateau tersebut.

8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya, dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetik.

9. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus menandatangani satu salinan setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 48

Pengukuran lebar but teritorial, zona **tambahan**, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen

Lebar taut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen **harus diukur dari** garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47.

Pasal 49

Status **hukum perairan kepulauan**, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar taut serta tanah di bawahnya

1. Kedaulatan suatu Negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis **pangkal** kepulauan, yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan. **tanpa** memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar Taut dan **tanah di bawahnya**, dan sumber **kekayaan yang** terkandung di dalamnya.

3. Kedaulatan ini **dilaksanakan** sesuai dengan ketentuan Bab ini.

4. Rejim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam Bab ini bagaimanapun juga tidak (boleh dibidang lain mempengaruhi status perairan kepulauan, termasuk alur laut, atau pelaksanaan kedaulatan oleh Negara kepulauan atas perairan demikian dan ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber **kekayaan** yang terkandung di dalamnya).

Pasal 50

Penetapan batas perairan pedalaman

Di dalam perairan kepulauannya, Negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman, sesuai dengan ketentuan pasal 9, 10 dan 11.

Pasal 51

Perjanjian yang berlaku, hak perikanan tradisional dan kabel but yang ada

1. Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak dan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warganegaraanya.

2. Suatu Negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh Negara lain dan yang melalui perairannya tanpa melalui darat. Suatu Negara kepulauan harus mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel demikian setelah diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya.

Pasal 52

Hak lintas damai

1. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53 dan tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 50, kapal semua Negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II, bagian 3.

2. Negara Kepulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata terhadap kapal asing, menangguk sementara lintas damai kapal asing di daerah tertentu perairan **kepulauannya, apabila penanggulangan** demikian sangat perlu untuk melindungi **keamanannya. Penanggulangan demikian akan** berlaku hanya setelah diumumkan **sebagaimana** semestinya.

Pasal 53

Hak lintas alur laut kepulauan

1. Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur taut dan rute penerbangan di atasnya, yang akan digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara, yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan taut teritorial yang berdampingan dengannya.

2. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur taut kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian.

3. Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung (dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian taut lepas atau *tuna* ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya).

4. Alur laut dan rute udara demikian harus melintasi perairan kepulauan dan taut teritorial yang berdampingan dan mencakup semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute atau alur untuk pelayaran internasional atau penerbangan melalui atau melintasi perairan kepulauan dan di dalam rute demikian, sepanjang mengenai kapal, semua alur navigasi normal dengan ketentuan bahwa duplikasi rute yang sama kemudahannya melalui tempat masuk dan keluar yang sama tidak perlu.

5. Alur taut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersangkutan mulai dari tempat masuk rute lintas hingga tempat ke luar. Kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur taut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari pada 25 mil taut ke dua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh herlayar atau terhang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur taut tersebut.

6. Suatu Negara kepulauan yang menentukan alur taut menurut ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui terusan sempit dalam alur taut demikian.

7. Suatu Negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, setelah untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat mengganti alur taut atau skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkannya sebelumnya dengan alur taut atau skema pemisah lalu lintas lain.

8. Alur taut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai dengan peraturan internasional yang diterima secara umum.

9. Dalam menentukan atau mengganti alur taut atau menetapkan atau mengganti

skema pemisah lalu lintas, suatu Negara kepulauan harus mengajukan usul-usul kepada organisasi

internasional harus dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat menerima alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang demikian sebagaimana disetujui bersama dengan Negara kepulauan, setelah mana Negara kepulauan dapat menentukan, menetapkan **atau** menggantinya.

10. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya.

11. Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

12. Apabila suatu Negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional.

Pasal 54

**Kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan lintas, kegiatan riset dan survey,
Kewajiban Negara kepulauan dan peraturan perundang-undangan Negara
kepulauan bertalian dengan lintas alur laut kepulauan**

Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 44 berlaku mutatis mutandis bagi lintas alur laut kepulauan.

BAB V ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Pasal 55

Rejim hukum khusus zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan **laut** teritorial, **yang** tunduk **pada** rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini **berdasarkan** **mana hak-hak** dan yurisdiksi Negara pantai dan **hak-hak** serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh **ketentuan-ketentuan** yang relevan Konvensi ini.

51 Pasal 56

Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai
dalam zona ekonomi eksklusif

I . Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai

- (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin
- (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
 - (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan ;
 - (ii) riset ilmiah kelautan
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut :
- (c) hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan menenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan bab VI.

Pasal 57

Lebar zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Pasal 58

**Hak-hak dan kewajiban Negara lain di
zona ekonomi eksklusif**

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerhangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.

2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.

3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Pasal 59

**Dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian
hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif**

Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara **kepentingan-kepentingan Negara** pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka **sengketa** itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan **yang** relevan, dengan memperhatikan masing-masing keuntungan kepentingan yang terlihat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pasal 60

Pulau buatan, instalasi dan hangunan-bangunan
di zona ekonomi eksklusif

1. Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan

- (a) pulau
- (b) instalasi dan hangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
- (e) instalasi dan hangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.

2. Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peralatan perundang-undangan Bea Cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

3. Pemerintah sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau hangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau hangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau hangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dihongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pengumuman demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau hangunan yang tidak dihongkar secara keseluruhan.

4. Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menetapkan zona keselamatan yang terletak di sekeliling pulau buatan, instalasi dan hangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan hangunan tersebut.

5. Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan lebar dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling hangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau didasarkan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.

6. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus

memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.

7. Pulau buatan, instalasi dan hangunan-hangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.

t. Pulau buatan, instalasi dan hangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan hangunan tidak mempunyai taut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Pasal 61

Konservasi sumber kekayaan hayati

1. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperolehkan data di zona ekonomi eksklusifnya.

2. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terhadap yang tersedia baginya harus menjamin dengan merencanakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Jika mana perlu, Negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah, pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, Baling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.

4. Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.

5. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

59 Pasal 62

Pemanfaatan sumber kekayaan hayati

1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomis eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.

2. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomis eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat diizinkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih perhatian secara khusus ketentuan Pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian berkembang yang disebut di dalamnya.

3. Dalam zona ekonomis eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk inter alia pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu dan perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain. ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara berkembang di sub-region atau region itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomis di negara yang warganegaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi-persediaan jenis ikan.

4. Warganegara Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomis eksklusif harus mematuhi tindakan konsensus ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi lull dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :

- (a) pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatan, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, penelitian, dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan.
- (b) penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu
- (c) pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan ;
- (d) penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap :

- (e) rincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
- (f) persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
- (g) penempatan peninjau atau trainee di atas kapal tersebut oleh Negara pantai;
- (h) *atau penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai:*
- (i) ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan usaha patungan atau pengaturan lainnya;
- (j) persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan ;
- (k) prosedur penegakan.

5. Negara pantai harus mengadakan pemeliharaan sebagaimana mestinya

Pasal 63

Persediaan jenis ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih • atau bank di dalam zona ekonomi eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya

1. Dimana persediaan jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama terdapat dalam zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih, maka Negara-negara ini harus secara langsung melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan berusaha mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjamin konservasi dan pengembangan persediaan jenis ikan demikian tanpa menentang ketentuan lain dalam Bab ini.

Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar daerah dan yang berhubungan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secara langsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut.

63 Pasal 64

Jenis ikan yang bermigrasi jauh (Highly migratory species)

1. Negara pesisir dan Negara lain yang warganya berada di dalam penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk memelihara, konservasi dan meningkatkan produksi pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan, baik didalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif. Jika kawasan dimana tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan, Negara pantai dan Negara lain yang warganya berada di dalam penangkapan ikan tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berkoordinasi dalam kegiatannya.

2. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom harus menjamin konservasi jenis tersebut dengan mengadakan tindakan untuk pengaluran yang tepat bagi penangkapan ikan di semua perairan pada zona ekonomi eksklusif dan bagi penangkapan ikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 (h). Negara asal setelah mengadakan konsultasi dengan Negara lain yang disebut dalam ayat 3 dan 4 yang menangkap jenis ikan ini, dapat menetapkan jumlah penangkapan total yang diperbolehkan bagi persediaan jenis ikan yang berasal dari sungai-sungai.

3. (A) Penangkapan ikan anadrom hanya dilakukan dalam perairan pada zona ekonomi eksklusif kecuali dalam hal ketentuan ini akan mengakibatkan dislokasi ekonomi bagi suatu Negara lain dari pada Negara asal. Berkenaan dengan penangkapan ikan demikian di dalam zona ekonomi eksklusif, Negara-Negara yang bersangkutan harus mengadakan konsultasi dengan tujuan untuk mencapai kata sepakat tentang ketentuan persyaratan bagi penangkapan ikan demikian dengan memperhatikan persyaratan konservasi dan kebutuhan Negara asal persediaan Jenis ikan ini.

- (b) Negara asal harus bekerjasama untuk memperkecil dislokasi ekonomi di Negara yang menangkap persediaan jenis ikan ini, dengan memperhatikan jumlah tangkapan normal dan biaya operasi Negara tersebut itu serta semua kawasan di mana penangkapan demikian telah dilakukan.
- (c) Negara yang disebut dalam sub-ayat (b), yang berperan serta melalui persetujuan dengan negara asal dalam tindakan untuk memperbaharui jumlah persediaan jenis ikan anadrom. khususnya dengan mengeluarkan biaya untuk maksud itu, harus diberi perhatian khusus oleh Negara asal dalam usaha pemanfaatan persediaan jenis ikan ini yang berasal dari sungainya.
- (d) Pelaksanaan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di luar zona ekonomi eksklusif harus dilakukan berdasarkan persetujuan antara Negara asal dan Negara lainnya yang berkepentingan.

4. Dalam hal dimana persediaan jenis anadrom bermigrasi ke dalam atau melalui perairan di sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif Negara yang lain dari pada Negara asal, maka Negara demikian harus bekerjasama dengan Negara asal dengan tujuan untuk konservasi dan pengelolaan persediaan jenis ikan demikian.

5. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom dan Negara lain yang melakukan penangkapan persediaan jenis ikan ini, harus membuat pengaturan untuk melaksanakan ketentuan pasal dimana perlu, melalui organisasi regional.

Pasal 67

Jenis ikan catadrom

1. Negara pantai yang dalam perairannya jenis ikan catadrom menggunakan sebagian besar siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan jenis-jenis ini dan harus menjamin masuk dan keluarnya jenis ikan yang bermigrasi.

2. Pemanfaatan jenis ikan catadrom harus dilakukan hanya dalam perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif. Apabila dilakukan dalam zona ekonomi eksklusif pemanfaatan harus tunduk pada pasal ini dan ketentuan lain Konvensi ini mengenai penangkapan ikan dalam zona tersebut.

3. Dalam hal dimana ikan catadrom bermigrasi melalui zona ekonomi eksklusif Negara lain, sebagai ikan muda atau ikan mendekati dewasa, pengelolaan termasuk pemanfaatan ikan demikian harus diatur dengan perjanjian antara Negara yang disebut dalam ayat 1 dan Negara lain yang berkepentingan. Perjanjian demikian harus menjamin pengelolaan rasional jenis tersebut dan **memperhatikan tanggung jawab** Negara yang disebutkan dalam ayat 1 atas pemeliharaan jenis ikan ini.

67 Pasal

68 Jenis

Sedenter

Bagian ini tidak berlaku bagi ikan jenis sedenter sebagaimana diartikan dalam pasal 77 ayat 4.

Pasal 69

Flak Negara-negara tak berpantai

1. Negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.

2. Persyaratan dan cara peran serta demikian akan ditetapkan oleh Negara-negara yang berkepentingan melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional dengan memperhatikan, **inter alia** :

- (a) kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan Negara pantai ;
- (b) sejauh mana Negara tak berpantai tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan perjanjian bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam mengeksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai-lainnya ;
- (c) sejauh mana Negara tak berpantai lainnya dan Negara yang secara geografis tak beruntung berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai tersebut dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau suatu bagian dari padanya
- (d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.

3. Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, maka Negara pantai dan Negara-negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama dalam menetapkan pengaturan yang adil atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang tak berpantai di sub-region atau region yang sama dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di dalam sub-region atau region sebagaimana layaknya dengan memperhatikan kepada dan atas dasar persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebut dalam ayat 2 juga harus diperhatikan.

4. Negara maju tak berpantai, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan

to dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan sejauh mana Negara pantai, (tataarr. rnernherikan kesempatan kepada Negara lain untuk rmemanfaatkan sumber kek,tya;H; hayati di zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah biasa menangkap ikan dalam zona tersebut.

Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang disepakati di sub-region at:tu'region dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara- negara tak berpantai dalam sub-region atau region yang sama hak-hak yang sama atau yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 70

Hak Negara yang secara geografis tak beruntung

1. **Negara** yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta, atas dasar yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dari surplus sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara- negara pantai di sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis yang relevan dari semua Negara yang herkcpcntingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.

2. Untuk tujuan Bab ini, "Negara yang secara geografis tak beruntung" berarti Negara pantai, termasuk Negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah lertutup, y;rnnt. letak geografisnya memhuatnya tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati lona ek,inumt eksklusif Negara lain di sub-region atau region unttil: pcr;cdt;ian ikon yang bagi kcepei luan gin penduduknya atau hagian dart penduduk itu, dan Negara pantai yang tidak tl;tp;tt n:entntut zona ekonomi eksklusif bagi dirinya sendiri.

3. Persyaratan dan cara peran serta demikian hares ditetapkan oleh Negara- negara yang bersangkutan melalui persetujuan bilateral, sub-regional atau regional dengan memperhatikan, **inter alia** :

(a) kebutuhan untuk mcnghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan alai) industri pcnangkapan ikan Negara pantai ,

sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung, sesuai dent::rn ketentuan pasal ini, berperan scrtta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam eksploitasi

(b) sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara pantai lain ;

sampai sejauh mana Negara yang secara geografis tak beruntung lainnya dan Negara tak berpantai berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau satu bagian dari pada-

5. Negara-negara yang secara geografis tak menguntungkan, berdasarkan ketentuan pasal ini, tidak diperkenankan untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif. Negara pantai yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati tuna ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah biasa menangkap ikan di zona tersebut.

f. Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengertian yang telah disepakati dalam *the 1958 Convention on the High Seas* bahwa Negara pantai wajib memberikan kepada Negara-negara yang berkepentingan secara geografis tak menguntungkan dalam sub-region atau region yang sama hak-hak yang sama untuk ikut serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 71

Tidak berlakunya pasal-pasal 69 dan 70

Ketentuan pasal-pasal 69 dan 70 tidak berlaku dalam hal suatu Negara pantai yang ekonominya sangat bergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya.

Pasal 72

Pembatasan pengalihan hak

1. Hak yang diberikan berdasarkan Pasal 69 dan 70 untuk mengeksploitasi sumber kekayaan hayati tidak boleh dialihkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Negara ketiga atau warganegaranya dengan cara sewaan atau perijinan, dengan mengadakan usaha patungan atau dengan cara lain apapun yang mempunyai akibat pengalihan hak, kecuali disetujui secara lain oleh Negara-negara yang berkepentingan.

2. Ketentuan di atas tidak mengurangi kemungkinan bagi Negara yang berkepentingan untuk memperoleh bantuan teknis atau keuangan dari Negara ketiga atau organisasi internasional untuk memperlancar pelaksanaan hak-hak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 69 dan 70, dengan ketentuan bahwa hal itu tidak mempunyai akibat yang merugikan dalam arti 1.

73 Pasal 73

Penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai

Negara pantai diwajibkan melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan: eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif; nengambil tindakan demikian; memasuki menaiki kapal; memeriksa, menangkap dan menahan perikanan; neradilkan, sebagaimana diperbolehkan untuk menjamin 'nya peraturan nerunU:ur⁹-undangan yan⁹ ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi

∴ Kapal-kapal yang ditangkap; kapal-kapal harus segera, setelah diherikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk iantian lainnya.

3. Ilukurnan Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, erikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman lain, rn lainnya.

4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Pasal 74

Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan

1. Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negaranegara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.

3. Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negaranegara yang bersangkutan, dengan semangat Baling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak memahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan lagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.

4 Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara, Negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas zona ekonomi eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Pasal 75

Peta dan daftar koordinat geografis

1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona ekonomi eksklusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 4 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya. Uimana perlu, daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat inenggantikan garis batas terluar atau garis -garis penetapan perbatasan yang demikian.

2. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikian pada pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB VI

LANDAS KONTINEN

Pasal 76

Batasan landas kontinen

1. Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya **hingga** pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

2. Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 **hingga** 6.

3. tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di **bawah permukaan** air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng (slope) **dan tanjakan** (rise). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.

4. (a) Untuk maksud konvensi ini, Negara pantai akan menetapkan pinggiran luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan :

(i) suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen; atau

(ii) suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil taut dari kaki lereng kontinen :

(b) Dalam hal tidak terdapatnya bukti yang bertentangan, kaki lereng kontinen harus ditetapkan sebagai titik perubahan maksimum dalam tanjakan pada kakinya.

5. Titik-titik tetap yang merupakan garis . batas luar landas kontinen pada dasar taut, yang ditarik sesuai dengan ayat 4 (a) (i, dan (ii), atau tidak akan boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil taut dari garis batas kedalaman (isobath) 2.500 meter, yaitu suatu garis yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter.

6. Walaupun ada ketentuan ayat 5, pada bukit-bukit dasar taut, batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Ayat ini tidak berlaku bagi elevasi dasar laut yang merupakan bagian-bagian alamiah tepian kontinen, seperti pelataran (plateau), tanjakan (rise), puncak (caps). ketinggian yang datar (banks). dan puricak gunung yang hulat (spurs) nya.

7. Negara pantai harus menetapkan batas terluar landas kontinennya di mana landas kontinen itu melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur dengan cara menarik garis-garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut panjangnya, dengan menghubungkan titik-titik tetap, yang ditetapkan dengan koordinat-kordinat lintang dan bujur.

8. Keterangan mengenai batas-batas landas kontinen di luar 200 mil taut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur harus disampaikan oleh Negara pantai kepada Komisi **Batas-batas** Landas Kontinen (Commission on the Limits of the Continental Shelf) yang didirikan berdasarkan Lampiran I1 atas dasar perwakilan geografis yang adil. Komisi ini harus membuat rekomendasi kepada Negara pantai mengenai masalah yang bertalian dengan penetapan batas luar landas kontinen mereka. Batas-batas landas kontinen yang ditetapkan oleh suatu Negara pantai . berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ini adalah tuntas dan mengikat.

9. Negara pantai harus mendepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa peta-peta dan keterangan yang relevan termasuk data geodesi, yang secara permanen menggambarkan batas luar landas kontinennya. Sekretaris Jenderal harus mengumumkan petapeta dan keterangan tersebut sebagaimana mestinya.

10. Ketentuan pasal ini tidak boleh mengurangi arti masalah penetapan batas landas kontinen antara Negara-negara yang berhadapan atau berdampingan.

Pasal 77

hak Negara pantai atas landas kontinen

1. Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya
2. Hak yang ters'but dalam ayat 1 di atas adalah eksklusif dalam arti bahwa apabila Negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tidak seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas Negara pantai.
3. Hak suatu Negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan okupasi, baik efektif atau tidak tetap (notional), atau pada proklamasi secara jelas apapun.
4. Sumber kekayaan alam tersebut dalam pasal ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama (termasuk) organisme hidup yang tergolong jenis sedentari yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Pasal 78

Status hukum perairan dan ruang udara di atas landas kontinen
serta hak dan kebebasan Negara lain

1. Hak Negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut.
2. Pelaksanaan hak Negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi, atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak dibenarkan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki Negara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Konvensi ini.

Pasal 79

Kabel dan pipa laut di landas kontinen

1. **Semua Negara berhak untuk** meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini.
2. Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeksplorasi landas kontinen, mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pipa, Negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa demikian.
3. *Penentuan arah jalannya pemasangan pipa bawah laut demikian di atas landas kontinen* harus mendapat persetujuan Negara pantai.

4. **Tidak** sutupun ketentuan dalam Bab ini meinpengaruhi hak Negara pantai untuk menetapkan **persyaratan** hay_i kabel atau pipa yang metnasuki wilayah atau laut te:itoriainya, atau mempenganthi yurisdiksi negara pantai atas kebel dan pipa yang dipasang atau dipakai hertalian dengan eksplorasi landas kuntinennya atau eksploitasi surnber kekayaan alamnya atau operasi pulau bitatan, instalasi dan hanguoan yang ada di hawah yurisdiksinya.

5. Apabila memasang kabel atau pipa hawah taut, Negara-Negara hams memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya, kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleti dirugikan.

Pasal 80

Pulau **buatan** instalasi dan bangunan di atas landas kontinen

Pasal 60 berlaku mutatis mutandjs untuk pulau buatan, istalasi dan bangunan di atas landas kotinen .

Pasal 81

Pemboran di landas kontinen

Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur pemboran di landas kontinen untuk segaia keperluan.

Pasal 82

Pembayaran dan sumbangan hertalian dengan eksploitasi landas kontinen di luar 200 mil laut

1. Negara pantai harus melakukan pemhayaran atau sumbangan berupa barang berta-llan dengan eksploitasi sumber kekayaan non hayati landas kontinen di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal untuk mengukur luas laut teritorial.

2. **Pembayaran** dan sumbangan tersebut harus di bust secara tahunan berkenaan dengan semua produksi pads suatu tempat setelah produksi 5 tahun pertama pada tempat itu. Untuk tahun ke enam, tarip pemhayaran atau sumbangan adalah 1% dari nilai atau jumlah produksi tempat itu. Tarip tersebut hams naik dengan 1% untuk tiap tahwr berikutnya hingga tahun ke duabelas dan akan tetap pada ?~. setelah itu. Produksi tidak mencakup sumber yang digunakan bertalian dengan eksploitasi.

3. Suatu negara berkem.bang yang rnerupakan pengimpor netto suatu sumber mineral yang dihasilkan dari landas kontincnnya dibehaskan Bari keharusan melakukan pembayaran atau sumbangan yang hertalian dengan sumber mineral tetsehut.

4. f embayaran atau sumbangan itu harus di huat melalui Otorita yang harus membagikannya kepada Negara Peserta pada Konvensi ini atas dasar ukuran pembagian yang adil, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Negara - negara herkembang, terutama yang paling terkebelakang dan yang tak herpantai di antaranya.

Pasal 83

Penetapan garis hatas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan

1. Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sehagaimana renc anturn dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyele-.aran yang adil.

2 Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara yang bersangkutan tan hare, menggunak;tn prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.

3. Sambil ntenwmgggu persetujuan sehagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan. de"t an semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan F: ngraturan sementara yang, bersifat p;aktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak botch nterugikan penetapan garis hatas yang tuntas.

4. l)alam hal ada suatu persetujuan yang herlaku antara Negara• negara yang bersangkutan, masalah yang bertalian dengan penetapan garis hatas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Pasal 84

Peta dan daftar koordinat geografis

1. Dengan tunduk pada ketentuan Bab ini, garis batas luar landaskontinen dan garis-garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan pasal 83 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya. Di mana perlu daftar, titik-titik koordinat geografis, yang mcmerinei datum geodetik, dapat menggantikan garis-garis batas laut

atau garis-garis penetapan hatas demikian.

2. Negara pantai harus mengumumkan sehagaimana mestinya peta-peta atau 'daftar-.daftar koordinat geografis dernikian dan harus mendepositkan satu copy/salinan dari 'setiap peta

daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa dan dalam hal peta yang mencantumkan dari:-garis batas pilar landas kontinen, pada Sekretaris Jenderal Otorita.

Pasal 85

Penggalian terowongan

Bab ini tidak mengurangi hak Negara pantai untuk eksploitasi tanah di bawah landas kontinen dengan melakukan penggalian terowongan, tanpa memandang kedalaman perairan di atas tanah di bawah landas kontinen tersebut.

BAB VII

LAUT LEPAS**BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM****Pasal 86**

Penerapan ketentuan Bab ini

Ketentuan Bab ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua Negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 58.

Pasal 87

Kebebasan but lepas

1. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas. dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai :

- (a) kebebasan berlayar ;
- (b) kebebasan penerbangan ;
- (c) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI ;
- (d) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI;
- (e) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam **bagian 2** :
- (f) kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII

Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan but lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan.

Pasal 88

Pencadangan laut lepas untuk maksud damai Taut lepas dicadangkan untuk maksud damai.

Pasal 89

Tidak sahnya tuntutan kedaulatan but lepas

Tidak ada suatu Negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun Bari taut lepas pada kedaulatannya.

Pasal 90

Hak berlayar

Setiap Negara, baik berpantai atau tak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas.

Pasal 91

Kebangsaan kapal

1. Setiap Negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan Negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh-sungguh antara Negara dan kapal itu.

2. Setiap Negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan henderanya dokumen yang diperlukan untuk itu

Pasal 92

Status kapal

1. Kapal harus berlayar di bawah bendera suatu Negara raja dan kecuali dalam halhal liar hiasa yang dengan jclas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam Konvensi *ini*, *harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif Negara itu di taut lepas*. Suatu kapal tidak boleh merobah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perobahan pendaftaran.

2. Sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera dua Negara atau lebih, dan menggunakan bendera berdasarkan kemudahan, tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap Negara lain manapun. dan dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan.

Pasal 93

Kapal yang memakai bendera Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan khususnya dan Badan Tenaga Atom Internasional

Pasal-pasal yang terdahulu tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kapal-kapal yang digunakan dalam dinas resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khususnya atau Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency), yang mengibarkan bendera organisasi tersebut.

Pasal 94 Kewajiban Negara bendera

1. Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administrative teknis dan social atas kapal yang mengibarkan benderanya,

2. Khususnya setiap Negara harus:

- (a) memelihara suatu daftar (register) kapal-kapal yang memuat nama dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal yang mengibarkan benderanya, kecuali kapal yang dikecualikan peraturan-peraturan internasional yang diterima secara umum
- (b) menjalankan yurisdiksi di bawah perundang-undangan nasionalnya atas setiap kapal yang mengibarkan benderanya dan nakhoda, perwira serta awak kapalnya bertalian dengan masalah administratif, tehnik, dan sosial mengenai kapal itu.

2. Setiap Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang memakai benderanya, untuk menjamin keselamatan di lair, berkenaan, inter alia, dengan :

- (a) konstruksi, peralatan dan kelayakan taut kapal
- (b) pengawasan kapal, persyaratan perbunihan dan latihan awak kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku :
- (c) pentakaian tanda-tanda, memelihara komunikasi dan pencegahan

tubrukan. q Tindakan demikian harus meliputi tindakan yang diperlukan untuk

menjamin :

- (a) bahwa setiap kapal, sebelum pendaftaran dan sesudahnya pada jangka waktu tertentu, diperiksa oleh seorang surveyor kapal yang berwenang, dan bahwa di atas kapal tersedia peta, penerhitan petayaran dan peralatan navigasi dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk navigasi yang aman kapal itu;

- (b) bahwa setiap kapal ada dalam pengendalian seorang nakhoda dan perwira-perwira yang memiliki persyaratan yang tepat, khususnya mengenai seamanship (kepelautan), navigasi, komunikasi dan permesinan kapal, dan bahwa awak kapal itu memenuhi syarat dalam kualifikasi dan jumlahnya untuk jenis, ukuran, mesin dan peralatan kapal itu ;
- (c) bahwa nakhoda, perwira, dan sedapat mungkin awak kapal sepenuhnya mengenal dan diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan internasional yang berlaku tentang keselamatan jiwa di laut, pencegahan tubrukan dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut serta pemeliharaan komunikasi melalui radio.

5. Dalam mengambil tindakan yang diharuskan dalam ayat 3 dan 4 setiap Negara diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan praktek internasional yang umum diterima dan untuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk pentaatannya.

6. Suatu Negara yang mempunyai alasan yang kuat untuk mengira bahwa yurisdiksi dan pengendalian yang layak bertalian dengan suatu kapal telah tidak terlaksana, dapat melaporkan fakta itu kepada Negara bendera. Setelah menerima laporan demikian, Negara bendera harus menyelidiki masalah itu dan, apabila diperlukan, harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan

7. Setiap Negara harus mengadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh atau dihadapan seorang atau orang-orang, yang berwenang, atas setiap kecelakaan kapal atau insiden pelayaran di laut lepas yang menyangkut kapal yang mengibarkan benderanya dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warganegara dari Negara lain atau kerusakan berat pada kapalkapal atau instalasi-instalasi Negara lain atau pada lingkungan laut. Negara bendera dan Negara yang lain itu harus bekerjasama dalam penyelenggaraan suatu pemeriksaan yang diadakan oleh Negara yang lain itu terhadap setiap kecelakaan laut atau insiden pelayaran yang demikian itu.

Pasal 95

Kekebalan kapal perang di laut lepas

Kapal perang di laut lepas memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi Negara manapun **selain Negara bendera.**

Pasal 96

Kekebalan kapal yang hanya digunakan untuk dinas pemerintah non-komersial

Kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh suatu Negara dan digunakannya untuk dinas pemerintah non - komersial di laut lepas, memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi Negara lain manapun kecuali Negara bendera.

93 Pasal 97

Yurisdiksi pidana dalam perkara tubrukan laut : 'tau tiap insiden pelayaman lainnya

1. Dalam hal terjadinya suatu tubrukan atau insiden pelayaran lain apapun yang menyangkut suatu kapal di laut lepas, berkaitan dengan tanggung jawab piliannya atau disiplin nakhoda atau setiap orang lainnya dalam tugas kapal, tidak pidana atau disiplin terhadap orang-orang yang demikian kecuali di hadapan pengadilan atau pejabat administratif dari atau Negara bendera atau Negara.

2. Dalam perkara disiplin, hanya Negara nakhoda atau sertifikat kemampuan lain yang harus dipertimbangkan; yang berakibat setelah dipenuhinya proses hukum sebagaimana mestinya, untuk memastikan akan dipertimbangkan; demikian, sekalipun pemegangnya bukan warganegara dari Negara yang mengeluarkannya.

3. Tidak boleh penangkapan atau penahanan terhadap kapal. sekalipun sebagai suatu tindakan pemeriksaan, diprinta: kan oleh pejabat manapun kecuali ()lab pejabat -pejabat dari Negara bendera.

Pasal 98

Kewajiban untuk memberikan bantuan

1. Setiap Negara harus mewajibkan (meminta) nakhoda suatu : kapal yang berlayar di bawah benderanya untuk, selama hal itu dapat dilakukannya tanpa bahaya yang besar bagi kapal, awak kapal atau penumpang :

- (a) untuk memberikan pertolongan k. pada setiap orang yang ditemukan di laut dalam bahaya akan hilang
- (b) untuk menuju secepatnya menolong orang yang dalam kesulitan, apabila mendapat pemberitahuan tentang kebutuhan mereka akan pertolongan, sepanjang tindakan demikian sepatutnya dapat diharapkan dari padanya
- (a) setelah suatu tubrukan, untuk memberikan bantuan pada kapal lain itu, awak kapal dan penumpangnya dan, dimana mungkin untuk memberitahukan kepada kapal lain itu nama kapalnya sendiri, pelabuhan registrasinya dan pelabuhan terdekat yang akan didatanginya.

2. Setiap Negara pantai harus menggalakkan diadikannya, pengoperasian dan pemeliharaan dinas search and rescue (SAR) yang memadai dan efektif berkenaan dengan keselamatan di dalam dan di atas laut dan, dimana keadaan menghendakinya, bekerjasama dengan Negara tetangga untuk tujuan ini dengan cara pengaturan regional.

95 Pasal 99

Larangan pengangkutan budak belian

Setiap Negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak belian dalam kapal yang diizinkan untuk mengibarkan benderanya dan untuk mencegah pemakaian tak sah benderanya untuk keperluan itu. Setiap budak belian yang melarikan diri ke atas kapal manapun, apapun benderanya, akan ipso facto memperoleh kemerdekaan'-nya.

Pasal 100

Kewajiban untuk kerjasama dalam penindasan pembajakan di laut

Semua Negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas atau di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu Negara.

Pasal 101

Batasan pembajakan di laut

Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut

- (a) setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan merusak, yang dilakukan untuk tujuan pribadi awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan :
 - (i) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian
 - (ii) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
- (b) setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- (c) setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).

Pasal 102

Perompakan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak kapalnya telah berontak

Tindakan-tindakan perompakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 101, yang dilakukan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak kapalnya telah berontak dan telah mengambil alih pengendalian atas kapal atau pesawat udara itu **disamakan dengan** tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara perompak.

97 Pasal 103

Batasan kapal atau pesawat udara perompak.

Suatu kapal atau pesawat udara dianggap suatu kapal atau pesawat udara perompak apabila ia dimaksudkan oleh orang yang mengendalikannya digunakan untuk tujuan melakukan salah satu tindakan yang dimaksud dalam pasal 101. Hal yang sama berlaku apabila kapal atau pesawat udara itu telah digunakan untuk melakukan setiap tindakan demikian, selama kapal atau pesawat udara itu berada di bawah pengendalian orang-orang yang hendak melakukan tindakan itu.

Pasal 104

Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan kapal atau pesawat udara perompak

Suatu kapal atau pesawat udara dapat tetap memiliki kebangsaannya walaupun telah menjadi suatu kapal atau pesawat udara perompak. Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan ditentukan oleh undang-undang Negara yang telah memberikan kebangsaan itu.

Pasal 105

Penyitaan suatu kapal atau pesawat udara perompak

Di laut lepas, atau di setiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap Negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara perompak atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh perompak dan berada di bawah pengendalian perompak dan menangkap orang-orang dan menyita barang yang ada di kapal. Pengadilan Negara yang telah melakukan tindakan **penyitaan** itu dapat menetapkan hukuman yang akan dikenakan, dan juga dapat menetapkan hukuman yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang, dengan tindakan pada hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik.

Pasal 106

Tanggung jawab atas penyitaan tanpa alasan yang cukup

Apabila penyitaan suatu kapal pesawat udara yang dicurigai melakukan perompakan **dilakukan tanpa alasan** yang cukup, maka **Negara** yang telah melakukan penyitaan tersebut harus **bertanggung jawab** terhadap Negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau pesawat udara tersebut untuk setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penyitaan tersebut.

99 Pasal 107

Kapal atau pesawat udara yang berhak menyita karena perompakan

Suatu **penyitaan** karena perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan hal demikian .

Pasal 108

Perdagangan gelap obat narkotik atau bahan-bahan psikotropis

1. Semua Negara harus bekerjasama dalam penumpasan perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis yang dilakukan oleh kapal di laut lepas bertentangan dengan konvensi internasional.

2. Setiap Negara yang mempunyai alasan yang layak untuk mengira bahwa suatu kapal yang mengibarkan benderanya terlibat dalam perdagangan gelap obat narkotik atau bahan psikotropis dapat meminta kerjasama Negara lain untuk menumpas perdagangan demikian.

Pasal 109 Penyiaran gelap dari laut lepas

1. Semua Negara harus bekerjasama dalam menumpas siaran gelap dari laut lepas.

2. Untuk maksud Konvensi ini, "penyiaran gelap" berarti transmisi dari pada suara radio atau siaran televisi dari kapal atau instalasi di laut lepas yang ditujukan untuk penerimaan oleh umum secara bertentangan dengan peraturan internasional tetapi tidak termasuk di dalamnya transmisi permintaan pertolongan.

3. Setiap orang yang melakukan penyiaran gelap dapat dituntut di muka

pengadilan :

(a) **Negara** bendera kapal :

(b) Negara registrasi instalasi ;

(c) Negara di mana orang itu menjadi warganegara ;

(d) setiap **Negara** dimana transmisi itu dapat diterima; atau

(e) **setiap Negara** dimana komunikasi radio yang sah mengalami gangguan.

4. Di laut lepas, suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan ayat 4, sesuai dengan Pasal 110, dapat menangkap setiap orang atau kapal yang melakukan siaran gelap dan menyita peralatan pernancaran tersebut.

Pasal 110

flak melakukan pemeriksaan

1. Kecuali apabila perbuatan mengganggu herasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian; suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas, selain kapal yang memiliki **kekebalan** penuh sesuai pasal-pasal 95 dan 96, tidak dibenarkan untuk menaikinya kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa :

- a) kapal tersebut terlibat dalam perompakan ;
- (b) kapal tersebut terlibat dalam perdagangan hudak ;
- (c) kapal tersebut terlibat dalam pen'yiaran gelap dan Negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109 ;
- (d) kapal tersebut tanpa kebangsaan; atau
- (e) walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk memperlihatkan benderanya, kapal tersebut, dalam kenyataannya, memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut.

2. Dalam hal-hal yang ditentukan dalam ayat 1, kapal perang tersebut dapat melaksanakan pemeriksaan atas hak kapal tersebut untuk mengibarkan benderanya. Untuk keperluan ini, kapal perang boleti mengriinkan sekoci, di bawah perintah seorang perwira ke kapal *yang* dicurigai. Apabila kecurigaan tetap ada setelah dokurnen-dokumen di periksa, dapat diteruskan dengan pemeriksaan berikutnya di atas kapal, yang harus dilakukan dengan memperhatikan se-gala pertimbangan yang mungkin.

3. **Apabila** ternyata kecurigaan itu tidak herasalan dan apabila kapal yang diperiksa **tidak melakukan suatu** perbuatan yang membenarkan pemeriksaan itu, kapal tersebut akan menerima ganti kerugian untuk setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita.

4. Ketentuan-ketentuan ini berlaku mutatis mutandis bagi pesawat udara militer.

5. Ketentuan-ketentuan ini berlaku juga bagi setiap kapal atau pesawat udara lain yang **berwenang dan** mempunyai tanda-tanda jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara **dalam** dinas pemerintah.

103 Pasal 111
Hak pengejaran seketika (hot pursuit)

1. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari Negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan Negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, taut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya botch diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Adalah tidak perlu bahwa pada saat kapal asing yang berada dalam taut teritorial atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti, kapal yang memberi perintah itu juga berada dalam laut teritorial atau zona tambahan. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, sebagaimana diatikan dalam pasal 33, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan.

2. Hak pengejaran seketika harus berlaku **mutatis mutandis** bagi pelanggaran-pelanggaran di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen, termasuk zona-zona keselamatan di sekitar instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap peraturan perundang-undangan Negara pantai yang berlaku sesuai dengan Konvensi ini bagi zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.

3. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial Negeranya sendiri atau Negara ketiga.

4. Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang mengejar telah menakutkan diri dengan cara-cara praktis yang demikian yang mungkin tersedia, bahwa kapal yang dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang bekerjasama sebagai suatu team dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-batas taut teritorial atau sesuai dengan keadaannya di dalam zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif atau di atas landas kontinen. Pengejaran hanya dapat mulai setelah diberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.

5. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.

6. Dalam hal pengejaran seketika dilakukan oleh suatu pesawat udara
: (a) ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 4 harus berlaku mutatis
mutandis;

- (b) pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti harus melakukan pengejaran kapal itu secara aktif sampai kapal atau pesawat udara Negara pantai yang dipanggil oleh pesawat udara pengejar itu tiba untuk mengambil alih pengejaran itu, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri dapat melakukan penangkapan kapal tersebut. Adalah tidak cukup untuk membenarkan suatu penangkapan di luar laut teritorial bahwa kapal itu hanya terlihat oleh pesawat udara sebagai suatu pelanggar atau pelanggar yang dicurigai, jika kapal itu tidak diperintahkan untuk berhenti dan dikejar oleh pesawat udara itu sendiri atau oleh pesawat udara atau kapal lain yang melanjutkan pengejaran itu tanpa terputus.

7. Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi suatu Negara dan dikawal ke pelabuhan Negara itu untuk keperluan pemeriksaan di hadapan pejabat-pejabat yang berwenang tidak boleh dituntut semata-mata atas alasan bahwa kapal itu dalam melakukan perjalanannya, dikawal melalui sebagian dari zona ekonomi eksklusif atau taut lepas jika keadaan menghendakinya.

8. Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di luar taut teritorial, dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita karenanya.

Pasal 112

Flak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut

1. Semua Negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah lain di atas dasar taut lepas di luar landas kontinen.

2. Tidak diperbolehkan melakukan tindakan terhadap kabel dan pipa demikian.

Pasal 113

Pemutusan atau kerusakan kabel atau pipa bawah taut

Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur bahwa pemutusan atau kerusakan pada kabel bawah laut di bawah taut lepas yang dilakukan dengan sengaja atau karena ketidalaian yang sangat oleh sebuah kapal yang mengibarkan bendera atau oleh seorang yang tunduk pada yurisdiksinya, sedemikian rupa sehingga besar kemungkinannya memutuskan atau menghalangi komunikasi telegraf atau telepon, demikian pula, pemutusan atau kerusakan pada pipa atau kabel listrik voltase tinggi di bawah taut merupakan suatu pelanggaran yang dapat dihukum. Ketentuan ini juga harus berlaku terhadap perbuatan yang diperhitungkan dapat atau kemungkinan besar berakibat pemutusan atau kerusakan demikian. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi setiap pemutusan atau kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang yang hanya bertindak dengan tujuan sah untuk menyelamatkan nyawa atau kapalnya, setelah mereka melakukan segala upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya pemutusan atau kerusakan demikian.

Pasal 114

Pemutusan atau kerusakan oleh pemilik kabel atau pipa bawah but
terhadap kabel atau pipa bawah laut lainnya

Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur bahwa apabila orang-orang yang tunduk pada yurisdiksinya, yang merupakan pemilik kabel atau pipa bawah but di bawah laut lepas, sewaktu melakukan pemasangan atau perbaikan kabel atau pipa itu, mengakibatkan terjadinya pemutusan atau kerusakan pada kabel atau pipa milik lain, mereka harus menanggung biaya perbaikannya.

Pasal 115

Ganti rugi untuk kerugian yang diderita dalam usaha untuk mencegah
kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut

Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pemilik kapal yang dapat membuktikan bahwa mereka telah mengorbankan sebuah jangkar, sebuah jaring atau peralatan penangkapan ikan lainnya dalam usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut, harus diberi ganti kerugian oleh pemilik dari kabel atau pipa tersebut, dengan ketentuan bahwa pemilik kabel itu telah mengambil segala tindakan pencegahan yang wajar sebelumnya.

BAGIAN 2. KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER

KE KAYAAN HAYATI DI LAUT LEPAS

Pasal 116

Hak untuk menangkap ikan di laut lepas

Semua Negara mempunyai hak bagi warganegaranya untuk melakukan **penangkapan** ikan di laut lepas dengan tunduk pada :

- (a) kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional ;
- (b) hak dan kewajiban maupun kepentingan Negara pantai, **yang ditentukan, inter alia**, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal 64 sampai 67 ; dan
- (c) ketentuan bagian ini.

109 Pasal 117

Kewajiban Negara untuk mengadakan tindakan bertalian dengan warganegara untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas

Semua Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan atau kerjasama dengan Negara lain dalam mengambil tindakan demikian bertalian dengan warganegara masing-masing yang dianggap perlu untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas.

Pasal 118

Kerjasama Negara-negara dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati

Negara-negara harus melakukan kerjasama satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas. Negara-negara yang warganegaranya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, harus mengadakan perundingan dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber kekayaan hayati yang bersangkutan. Mereka harus, menurut keperluan, bekerjasama untuk menetapkan organisasi perikanan sub-regional, atau regional untuk keperluan ini.

Pasal 119

Konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas

1. Negara-negara menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan lain-lain tindakan konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas. Negara-negara harus :

- (a) mengambil tindakan yang direncanakan berdasarkan informasi ilmiah terhadap yang tersedia pada Negara yang bersangkutan, untuk melihat bagaimana memelihara populasi jenis-jenis yang ditangkap pada taraf yang dapat memelihara hasil tangkapan lestari maksimum, sebagaimana ditentukan oleh teknik penangkapan dan ekonomi yang relevan, termasuk kebutuhan khusus bagi Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola-pola penangkapan ikan, Baling keterangan antara persediaan jenis ikan dan setiap standar minimum internasional yang secara umum direkomendasikan pada taraf sub-regional, regional maupun global :
- (b) memperhatikan akibat terhadap jenis yang berhubungan dengan bergantung data jenis yang ditangkap dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau bergantung demikian di atas taraf dimana reproduksinya menjadi sangat terancam.

2. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik tentang penangkapan dan upaya penangkapan ikan dan lain-lain data yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan **dipertukarkan** secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional atau global, dimana perlu dan dengan serta semua Negara yang berkepentingan .

3. Negara yang berkepentingan harus menjamin bahwa tindakan konservasi dan pelaksanaannya tidak 'mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap nelayan dari Negara manapun juga.

Pasal 120

Mamalia laut

Pasal 65 juga berlaku bagi konservasi dan pengelolaan mamalia laut di laut lepas.

BAB VIII

REJIM PULAU

Pasal 121

Rejim pulau

1. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang.

2. Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 3, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini yang berlaku bagi wilayah darat lainnya.

3. Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

BAB IX

LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP

Pasal 122

Batasan

Untuk maksud Konvensi ini, "laut tertutup atau setengah tertutup" berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut **lainnya** atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari **laut** teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih Negara pantai

Pasal 123

Kerjasama antara Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup

Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.. Untuk keperluan ini mereka harus berusaha secara langsung atau melalui organisasi regional yang tepat :

untuk mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan hayati laut :

- (a) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut ;
- (c) untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka dan untuk bersamasama dimana perlu mengadakan program bersama riset ilmiah di kawasannya;
- (d) untuk mengundang, menurut keperluan, Negara lain yang berminat atau organisasi internasional untuk bekerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal ini.

BAB X

HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE DAN DARAT

LAUT SERTA KELEMBASAN TRANSIT

Pasal 124

Penggunaan istilah

I . Untuk maksud Konvensi ini :

- (a) Negara tak berpantai berarti suatu Negara yang tidak mempunyai pantai laut
- (h) "Negara transit berarti suatu Negara, dengan atau tanpa pantai laut, yang terletak antara suatu Negara tak berpantai dan laut, yang melalui wilayahnya dilakukan lalu lintas transportasi
- (e, "lalu lintas dalam (transit" berarti transit orang, bagasi, barang dan alat pengangkutan internasional wilayah suatu atau lebih Negara transit, dimana lintas melalui wilayah demikian, dengan atau tanpa alih kapal (transshipment), di gudangkan, dipecah-pecah (breaking bulk), atau perhubungan dalam cara pengangkutan, hanya merupakan suatu bagian dari suatu perjalanan yang lengkap yang mulai atau berakhir di dalam wilayah Negara tak berpantai itu .
- ((l) "alat pengangkutan" berarti:
 - (i) kereta api, alat pengangkutan laut, danau dan sungai dan kendaraan darat:

di mana keadaan lokal menghendakinya, orang dan binatang pengangkut barang.

Negara tak berpantai atau Negara transit. dengan mengadakan persetujuan antara mereka, dapat memasukkan sebagai alat pengangkutan pipa saluran dan pipa gas dan alat peng. angkutan lain dari pada apa yang tercantum dalam ayat 1.

Pasal

125

Hak akses ke dan dari laut dan kebebasan transit

1. Negara tak berpantai memiliki hak untuk akses ke dan dari laut untuk keperluan melaksanakan hak yang ditentukan dalam Konvensi ini termasuk hak yang bertalian dengan kebebasan taut lepas dan warisan bersama umat manusia. Untuk keperluan ini, Negara tak berpantai harus menikmati kebebasan transit melalui wilayah Negara transit dengan menggunakan semua alat pengangkutan.

2. Persyaratan dan Cara untuk melaksanakan kebebasan transit harus disepakati antara Negara tak berpantai dan Negara transit yang bersangkutan melalui persetujuan bilateral, sub-regional atau regional.

3. Negara transit, dalam melaksanakan kedaulatan penuhnya atas wilayahnya, mempunyai hak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa hak dan kemudahannya yang ditentukan dalam Bab ini untuk Negara tak berpantai bagaimanapun juga tidak akan mengurangi kepentingannya yang sah.

Pasal 126

Tidak berlakunya klausula "most-favoured-nation"

Ketentuan Konvensi ini, demikian pula persetujuan khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan hak akses ke dan dari laut, yang menetapkan hak dan kemudahan yang disebabkan karena kedudukan geografis khusus Negara tak berpantai dikecualikan dari berlakunya klausula "most-favoured-nation".

Pasal 127

Bea-cukai, pajak dan pungutan-pungutan lain

1. **Lalu** lintas dalam transit tidak dikenakan beacukai, pajak atau pungutan-pungutan lain apapun kecuali pungutan-pungutan yang dipungut untuk jasa khusus yang diberikan bertalian dengan lalu lintas demikian.

2. Alat pengangkutan dalam transit dan kemudahan lain yang disediakan dan digunakan oleh Negara tak berpantai tidak boleh dikenakan pajak atau pungutan yang lebih tinggi dari pada yang dipungut atas penggunaan alat pengangkutan Negara transit.

Pasal 128

Zona bebas dan kemudahan bea-cukai lainnya

Untuk memudahkan lalu lintas dalam transit, Bona bebas atau kemudahan bea cukai lainnya dapat disediakan di pelabuhan masuk dan ke luar di Negara transit, dengan persetujuan antara Negara itu dengan Negara tak berpantai.

Pasal 129**Kerjasama dalam pembangunan dan perbaikan alat pengangkutan**

Dalam hal tidak terdapat alat pengangkutan dalam Negara transit untuk melaksanakan kebebasan transit atau dalam hal alat yang ada, termasuk instalasi pelabuhan dan peralatannya, bagaimanapun juga tidak mencukupi, Negara transit dan Negara tak berpantai yang bersangkutan dapat bekerjasama dalam membangun atau memperbaiki.

Pasal 130

Tindakan untuk mencegah atau meniadakan kelambatan atau kesulitan lain yang bersifat teknis dalam lalu lintas transit

1. Negara transit harus mengambil segala tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya kelambatan atau kesulitan lain yang bersifat teknis dalam lalu lintas transit.

2. Apabila kelambatan atau kesulitan demikian terjadi, pejabat yang berwenang dari Negara transit dan Negara tak berpantai yang bersangkutan harus bekerjasama untuk menghilangkan kelambatan atau kesulitan demikian secepatnya.

Pasal 131

Perlakuan lama di pelabuhan-pelabuhan

Kapal yang mengiharkan hendera Negara tak berpantai harus menikmati perlakuan yang sama dengan yang diberikan pada kapal asing lainnya di pelabuhan-pelabuhan laut.

Pasal 132

Pemberian kemudahan transit yang lebih besar

Konvensi ini bagaimanapun tidak mengakibatkan penarikan kemudahan transit yang lebih besar dari apa yang ditetapkan dalam Konvensi ini dan yang disepakati antara Negara-negara Peserta Konvensi ini atau telah diberikan oleh satu Negara Peserta. Konvensi ini juga tidak menutup kemungkinan adanya pemberian kemudahan-kemudahan lebih besar dikemudian hari.

BAB XI

KAWASAN

BAGIAN I. KETENTUAN UMUM

Pasal 133

Penggunaan istilah

Dalam Bab ini yang dimaksud dengan

(a) • "Kekayaan" berarti segala kekayaan. mineral yang bersifat padat, cair atau gas **in situ** di Kawasan atau di bawah dasat laut, termasuk nodul-nodul polimetalik ;

(b) kekayaan yang dihasilkan dari Kawasan dinamakan "mineral-

mineral". Pasal 134

Ruang lingkup Bab ini

1. Ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku bagi Kawasan.
2. Kegiatan-kegiatan di Kawasan diatur oleh ketentuan-ketentuan Bab ini.
3. Syarat-syarat mengenai penyimpanan dan pengumuman peta-peta atau daftar koordinat-koordinat geografis yang menunjukkan batas-batas seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, tercantum dalam Bab VI.
4. Tidak satu ketentuanpun dalam pasal ini mempengaruhi penetapan garis batas terluar landas kontinen sesuai dengan Bab VI atau keabsahan dari perjanjian-perjanjian mengenai penetapan garis batas di antara Negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan.

Pasal 135

Status hukum perairan dan ruang udara di atasnya

Baik ketentuan Bab ini maupun hak apapun yang diperoleh atau dilaksanakan berdasarkan ketentuan Bab ini, tidak akan mempengaruhi status hukum perairan yang ada di atas Kawasan atau ruang udara di atasnya.

BAGIAN 2. ASAS - ASAS YANG MENGATUR KAWASAN

Pasal 136

Warisan bersama umat manusia

Kawasan dan kekayaan-kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia.

Pasal 137

Status hukum Kawasan dan kekayaan-kekayaannya

1. Tidak satu Negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan atau kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak satu Negara atau badan hukum atau peroranganpun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian Kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan ataupun penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui.

2. Segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di Kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan, yang atas nama siapa Otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan Bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

3. Tidak satu Negara, badan hukum atau peroranganpun boleh menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan, - kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab ini. Apabila tidak demikian, maka tidak satupun juga tuntutan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui.

Pasal 138

Perilaku umum Negara-
negara berkenaan dengan
Kawasan

Perilaku umum Negara-negara berkenaan dengan Kawasan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab ini, asas-asas yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya untuk kepentingan- memelihara perdamaian dan keamanan serta memajukan kerjasama internasional dan saling pengertian.

Pasal 139

**Tanggung jawab untuk menjamin pentaatan
dan kewajiban membayar ganti rugi**

1. **Negara-negara** Peserta harus bertanggung jawab untuk menjamin- bahwa kegiatan-kegiatan di Kawasan, baik **dilakukan** oleh Negara-negara Peserta atau **perusahaan-perusahaan** Negara atau badan hukum atau orang perorangan yang memiliki kebangsaan **Negara-negara** Peserta atau yang dikuasai secara efektif oleh mereka atau oleh **warganegara-warganegara mereka**, harus **dilaksanakan** sesuai dengan **Bab** ini. Tanggung jawab yang sama berlaku pula bagi **organisasi-organisasi** internasional untuk **kegiatan-kegiatan** yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut di Kawasan.

2. Deegan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional dan Lampiran III pasal 22. kerugian yang disebabkan oleh kelalaian suatu Negara Peserta atau organisasi internasional untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bab ini akan mengakibatkan kewajiban untuk ganti rugi: Negara-negara Peserta' atau organisasi-organisasi internasional yang bertindak bersama-sama harus memikul secara bersama dan secara tanggung renteng kewajiban untuk ganti rugi. Akan tetapi suatu Negara Peserta tidak berkewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang yang disponsornya berdasarkan pasal 153 ayat 2 (b), apabila Negara Peserta tersebut telah mengambil segala tindakan yang perlu dan tepat untuk menjamin ditaatinya secara efektif menurut pasal 153 ayat 4, dan Lampiran 111, pasal 4, ayat 4.

3. Negara-negara Peserta yang menjadi anggota-anggota organisasi-organisasi internasional harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang berkenaan dengan organisasi - organisasi tersebut.

Pasal 140

Kemanfaatan bagi umat manusia

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab ini, harus dilaksanakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, terlepas dari letak geografis Negara-negara, baik Negara pantai atau Negara tak berpantai dan dengan memperhatikan secara khusus kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan Negara-negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh atau berstatus berpemerintahan sendiri yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sesuai dengan Resolusi Majelis Umum No. 1514 (XV) dan Resolusi Majelis Umum lainnya yang relevan.

2. Otorita harus menetapkan pembagian yang adil dari keuntungan-keuntungan dan keuntungan-keuntungan ekonomi lainnya yang didapat dari kegiatan-kegiatan di Kawasan melalui mekanisme yang tepat atas dasar non-diskriminasi sesuai dengan pasal 160 ayat 2 (i).

Pasal 141

Penggunaan Kawasan semata-mata untuk maksud-maksud damai

Kawasan terbuka untuk digunakan semata-mata untuk maksud-maksud damai oleh semua Negara, baik Negara pantai maupun Negara tak berpantai, tanpa diskriminasi dan tanpa **mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Bab ini.**

Pasal 142

Hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah Negara-negara pantai

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan, berkenaan dengan endapan-endapan kekayaan di **Kawasan yang letaknya melintasi garis-garis** batas yurisdiksi nasional, dilakukan dengan memperhatikan sepenuhnya hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah setiap Negara pantai yang yurisdiksinya dilintasi endapan-endapan tersebut.

2. Konsultasi-konsultasi, termasuk suatu cara pemberitahuan terlebih dahulu, harus dipelihara dengan **Negara yang bersangkutan**, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam hal kegiatan-kegiatan di Kawasan dapat **mengakibatkan** eksploitasi kekayaan-kekayaan yang terletak di dalam yurisdiksi nasional, maka disyaratkan **adanya** persetujuan terlebih dahulu dari Negara pantai yang bersangkutan.

3. **Balk Bab ini maupun** hak-hak yang diberikan atau dilaksanakan sesuai dengan Bab ini, tidak niempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari E3ab XII yang dianggap perlu untti mencegah, mengurangi atau melenyapkan merabahaya yang mengancani garis pantainya, atau kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan itu dari pencemaran atau ancaman pencemaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya yang berasal dari atau yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan apapun di Kawasan.

Pasal 143

Penelitian ilmiah kelautan

1. Penelitian ilmiah kelautan di Kawasan lwrus dilakukan scnnata-mata untuk maksud-maksud damai d< • untuk kemanfaafan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, sesuai dengan Bab XIII.

2. Otorita dapat melakukan penelitian ilmiah kelautan nnengcnai Kawasan dan **kekayaan-kekayaannya, dan dapat** mengadakan kontrak-kontrak untuk kcpeluai terscut. Otorita harus mengembangkan dan mendorong diadakannya penelitian ilmiah kelautan di Kawasan. Wm mengkoordinasikan serta menyebarkan hasil-hasil penelitian dan analisa tersebut hila ad a.

3. Negara-negara Peserta dapat mengadakan penelitian ilmiah kelautan di Kawasan. Negara-negara Peserta hams menggalakkan kerjasarna internasional di hidanc penelitian ilmiah kelautan di Kawasan denga . jalan :

- (a) berperan serta dalam program-program internasional dan mendorong Iscriasaina dalam penelitian ilmiah kelautan oleh 'personil berhagai negari dan personil Otorita;
- (b) menjarnin hahwa program-program itu dikembangkan niclalui Otorita atau organisasi-organisasi internasional lainnya yang tepat tlnuk kenumliatan Negara-negara berkemhang dan Negara yang teknologinya kurang maju dengan lujuan
 - (I) memperkuat kemampuan penelitian mereka
 - (nil ntelatih personil mereka dan personil Otorita di hidann teknik dan aplikasi penelitian;
 - (iii) Inennbina clipekerjakannya personil mereka yang cakap dalam penelitia di Kawasan.
- lc) nicnyebarkan secara efektif hasil-hasil penelitian dan analisa apabila•ada, melalui ()torita atau saluran-saluran internasional lainnya apahila dipandang perlu.

Pasal 144

Alih teknologi

1. Otorita harus mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan Konvensi ini :
 - (a) untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan ilmiah yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan ; dan
 - (h) untuk memajukan dan mendorong alih teknologi dan pengetahuan ilmiah tersebut kepada Negara-negara herkemhang sehingga semua Negara Peserta mendapat manfaat dari padanya.
2. Untuk tujuan ii ▶ i Otorita dan Negara-negara Peserta harus hekerjasama dalam menggalakkan alih teknologi dan pengetahuan ilmiah yang hertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan sehingga Perusahaan dan semua Negara Peserta dapat n ▶ emperoleh manfaat dari pa'danya. Khususnya mereka harus memprakarsai dan memajukan :
 - (a) program-program untuk alih teknologi ke Perusahaan dan ke Negara-negara berkembang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, termasuk, **inter alia**, memudahkan akses Perusahaan' dan Negara-negara herkemhang pada teknologi yang relevan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang wajar dan pantas.
 - (h) tindakan-tindakan yang diarahkan untuk memajukan teknologi Perusahaan dan teknologi domestik Negara-negara herkemhang, terutama dengan memberikan kesempatan-kesempatan kepada personil Perusahaan dan Negara-negara herkemhang untuk mengikuti latihan dalam iln ▶ u dan teknologi kelautan dan berperan Berta seeara penuh dalam kcgiatan-kcgiatan di Kawasan.

Pasal 145

Perlindungan lingkungan but

Tindakan-tindakan yang perlu herkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan hares diambil sesuai dengan Konvensi ini untuk menjan ▶ in perlindungan yang efektip terhadap lingkungan taut dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kcgiatan-kegiatan tersebut. Untuk tujuan ini Otorita harus menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur.prosedur yang tepat untuk **inter alia** :

- (a) pencegahan. pengurangan dan pengendalian pencemaran dari bahaya-hahaya lainnya terhadap lingkungan taut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan ekotogis lingkungan taut. dengan memberikan perhatian khusus pada kehutuhan akan perlindungan terhadap akibat .akibat. hunik dad kegiatan-kegiatan sepcrti pemboran, pcngerukan, penggalian. penibuangan limbah, pe'■hangunan dan operasi atau pemeliharaan instalasi-instatasi, saluran-saluran pipa. dan. peralatanperalatan tautnya yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan itu.
- (b) perlindungan dan konservasi kekayaan-kekayaan alam Kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkun⁹an taut.

Pasal 146**Perlindungan kehidupan manusia**

Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan. tindakan-tindakan yang perlu harus diambil untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi kehidupan manusia. Untuk tujuan ini Otorita harus menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang tepat untuk melengkapi hukum internasional yang ada sebagaimana terdapat dalam perjanjian-perjanjian yang relevan.

Pasal 147**Akomodasi kegiatan-kegiatan di Kawasan dan dalam lingkungan laut**

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan secara layak kegiatan-kegiatan lainnya dalam lingkungan laut.
2. Instalasi-instalasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan harus memenuhi syarat-syarat berikut :
 - (a) instalasi-instalasi tersebut harus dibangun, ditempatkan dan dipindahkan semata-mata sesuai dengan Bab ini dan tunduk pada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita. Harus ada pemberitahuan secukupnya mengenai pembangunan, penempatan dan pemindahan instalasi tersebut dan harus dipelihara cara yang tetap untuk memberi peringatan akan adanya instalasi-instalasi tersebut.
 - (b) instalasi-instalasi tersebut tidak boleh dibangun di tempat yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penggunaan alur-alur laut yang diakui penting untuk pelayaran internasional atau di daerah-daerah dimana terdapat kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang padat.
 - (c) zona-zona pengaman harus diadakan di sekitar instalasi-instalasi tersebut dengan tanda-tanda yang layak, untuk menjamin keselamatan baik pelayaran maupun instalasi-instalasi tersebut. Konfigurasi dan letak zona-zona pengaman tersebut tidak boleh sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jalur yang menghalangi jalan masuk yang sah dari kapal-kapal ke zona maritim tertentu atau pelayaran melalui alur-alur laut internasional.
 - (d) instalasi-instalasi demikian harus digunakan semata-mata untuk maksud-maksud damai.
 - (e) instalasi-instalasi tersebut tidak memiliki status sebagai pulau. Instalasi-instalasi tersebut tidak memiliki laut teritorial sendiri, dan kehadiran mereka tidak mempengaruhi penetapan garis batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

3 Kegiatan-kegiatan lain dalam lingkungan laut harus dilakukan dengan memperhatikan **selengkapnya** kegiatan-kegiatan di Kawasan.

Pasal 148
Peran serta Negara-negara
berkembang dalam kegiatan-
kegiatan di Kawasan

Peran serta Negara-negara berkembang yang efektif dalam kegiatan-kegiatan di Kawasan harus ditingkatkan sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab ini, dengan memperhatikan seperlunya kepentingan-kepentingan dan keiwluhan khusus Negara-negara tersebut, dan terutama kepentingan khusus Negara-negara tak herpantai dan geografis tak beruntung di antara mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan yang timbul karena letaknya yang tidak menguntungkan, termasuk letaknya yang jauh dari Kawasan dan kesukaran akses ke dan dari Kawasan.

Pasal 149

Benda-benda purbakala dan bersejarah

Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di Kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang diutamakan dari Negara asal, atau Negara asal-kebudayaan, atau Negara asal-kesejarahan dan asal-kepurbakalaan.

BAGIAN 3. PENGEMBANGAN KEKAYAAN-KEKAYAAN DI KAWASAN

Pasal 160

Kebijaksanaan-kebijaksanaan
berkenaan dengan kegiatan-kegiatan
di Kawasan

Kegiatan-kegiatan di Kawasan sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab ini, harus dilaksanakan sedemikian rupa hingga membantu pengembangan ekonomi dunia yang sehat dan pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang, dan untuk memajukan kerjasama internasional bagi perkembangan secara menyeluruh semua Negara, khususnya Negara-negara berkembang dengan maksud untuk menjamin :

- (a) **pengembangan** kekayaan di Kawasan :
- (b) **pengelolaan** kekayaan Kawasan secara tertib, aman dan rasional, termasuk pelaksanaan **kegiatan-kegiatan** di Kawasan yang efektif dan pencegahan terjadinya limbah **yang tidak** perlu sesuai dengan asas-asas konservasi yang sehat;
- (c) perluasan **kesempatan** untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan demikian **konsisten dengan pasal 144 dan 148** ;
- (d) **berperan** serta dalam pendapatan-pendapatan Otorita dan alih teknologi kepada **Perusahaan dan Negara-negara** berkembang sebagaimana **yang diatur dalam Konvensi ini** :

- (e) menambah tersedianya mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan sebagaimana diperlukan bersama-sama dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari sumber-sumber lain, untuk menjamin perseediaan mineral-mineral itu bagi konsumen ;
- (f) pengembangan tingkat harga yang adil dan stabil yang memberi keuntungan bagi produsen dan layak bagi konsumen atas mineral-mineral yang dihasilkan baik dari Kawasan maupun dari sumber-sumber lain, dan pengembangan keseimbangan jangka panjang antara penawaran dan permintaan ;
- (g) peningkatan kesempatan bagi semua Negara Peserta, dengan tidak memandang sistem sosial dan ekonominya atau letak geografinya, untuk berperan serta dalam pengembangan kekayaan-kekayaan Kawasan dan pencegahan monopoli kegiatan di Kawasan :
- (h) perlindungan bagi Negara-negara berkembang dari akibat-akibat yang merugikan terhadap ekonomi dan penerimaan-penerimaan ekspor mereka yang disebabkan oleh penurunan harga mineral yang terkena, atau dalam volume ekspor-eksport mineral itu, sejauh pengurangan tersebut disebabkan oleh kegiatan di Kawasan sebagaimana diatur dalam pasal 151:
- (i) pengembangai warisan bersama untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan; dan
- (j) syarat-syarat untuk masuknya ke pasar-pasar bagi impor-impor mineral-mineral yang dihasilkan dari kekayaan-kekayaan di Kawasan dan impor-impor komoditi-komoditi yang dihasilkan dari mineral-mineral tersebut tidak boleh lebih menguntungkan dari pada yang diberlakukan bagi impor-impor dari sumber-sumber lainnya.

Pasal 151

Kebijaksanaan-kebijaksanaan Produksi

- I. (a). f)engan tidak mengurangi sasaran-sasaran yang tercantum dalam pasal 150 dan untuk melaksanakan ketentuan sub-ayat (h) pasal tersebut, Otorita, bertindak melalui forum-forum yang ada atau pengaturan-pengaturan baru atau perjanjian-perjanjian yang tepat, dalam mana semua pihak yang berkepentingan berperan serta, termasuk baik produsen-produsen maupun konsumen-konsumen, harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk meningkatkan pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas pasar-pasar komoditi yang dihasilkan oleh mineral-mineral yang berasal dari Kawasan, pada tingkat harga yang memberi keuntungan bagi para produsen dan layak bagi para konsumen. Semua Negara Peserta harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.
- (h) Otorita mempunyai hak untuk berperan serta dalam setiap konferensi komoditi mengenai komoditi-komoditi tersebut dan dimana semua pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para produsen dan konsumen, berperan serta. Otorita mempunyai hak: untuk menjadi pihak dalam setiap pengaturan dan perjanjian yang diha-

silkan konperensi tersebut. Peran serta Otorita dalam setiap badan yang dibentuk menurut .pengaturan-pengaturan **atau** perjanjian-perjanjian demikian harus bertalian dengan produksi di Kawasan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan badan tersebut yang relevan.

- (c) Otorita harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan pengaturan atau perjanjian sebagaimana disebut dalam ayat ini dengan cara yang menjamin pelaksanaan yang seragam dan non-diskriminasi mengenai sernua produksi mineral-mineral yang bersangkutan di Kawasan. Dalam melakukan hal itu, Otorita harus bertindak dengan cara konsisten dengan ketentuan-ketentuan kontrak-kontrak yang ada dan rencana kerja Perusahaan yang telah disetujui.
- ? (a) Selama masa peralihan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3, produksi komersial tidak dilakukan menurut rencana kerja yang sudah disetujui sampai operator telah mengajukan permohonan untuk dan telah diberikan ijin produksi oleh Otorita. Ijin produksi tersebut tidak boleh diajukan atau dikeluarkan untuk masa lebih dari lima tahun sebelum produksi komersial pertama yang telah direncanakan berdasarkan rencana kerja dimulai, kecuali dengan memperhatikan sifat dan waktu perkembangan proyek, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita menentukan jangka waktu yang lain.
- (b) Dalam permohonan ijin produksi, operator harus menyebutkan secara tegas jumlah nikel setiap tahun yang diharapkan akan didapatkan berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui. Permohonan tersebut harus memuat rencana pengeluaran-pengeluaran **yang** dilakukan operator, setelah ia menerima ijin yang diperhitungkan secara wajar untuk memungkinkannya memulai produksi komersial pada tanggal yang direncanakan
- (c) untuk tujuan sub-ayat (a) dan (b), Otorita harus menetapkan syarat-syarat pelaksanaan yang tepat sesuai dengan Lampiran III pasal 17;
- (d) Otorita harus mengeluarkan ijin produksi untuk tingkat produksi yang diajukan, kecuali jika jumlah tingkat itu dan tingkat-tingkat yang sudah diijinkan melampaui pagu produksi nikel, sebagaimana yang diperhitungkan menurut ayat 4 dalam tahun dikeluarkannya ijin produksi, selama tiap tahun produksi yang direncanakan itu masih berada dalam masa peralihan.
- (e) **apabila** dikeluarkan, ijin produksi dan permohonan yang disetujui itu akan menjadi bagian dari rencana kerja yang disetujui.
- (f) **apabila** permohonan operator untuk ijin produksi ditolak menurut sub-ayat (d), setiap waktu operator tersebut dapat mengajukan lagi permohonan kepada Otorita

3. **Masa peralihan akan** mulai berlaku lima tahun sebelum tanggal 1 Januari dari tahun dalam mana produksi komersial pertama direncanakan dimulai berdasarkan rencana kerja **yang** disetujui. Apabila produksi komersial pertama ditangguhkan lebih lama dari tahun yang di-

reneanakan semula, permulaan masa peralihan dan pagu produksi yang diperhitungkan semula akan **discsuaikan dengan** penangguhan tersebut. Masa peralihan akan berlangsung selama 25 tahun atau sampai akhir Konperensi Peninjauan Kembali sebagaimana disebut dalam pasal 155 atau sampai hari mulai berlakunya pengaturan-pengaturan atau perjanjian-perjanjian baru seperti tersebut dalam ayat 1, yang mana saja yang paling dahulu. Otorita akan mulai kembali memegang kekuasaan **yang ditetapkan** dalam pasal ini untuk sisa masa peralihan jika pengaturan-pengatur atau **perjanjian-perjanjian** tersebut telah tidak berlaku lagi atau menjadi tidak efektif lagi karena sebab apapun.

4. (a). **pagu produksi** untuk setiap tahun dalam masa peralihan adalah jumlah dari

- (i) perbedaan antara trend line values konsumsi nikel, yang dihitung menurut sub-ayat (b) untuk satu tahun sebelum tahun dimulainya produksi komersial pertama dan satu tahun sebelum dimulainya masa peralihan; dan
- (ii) enampuluh persen dari perbedaan antara trend line values untuk konsumsi nikel, yang dihitung menurut sub-ayat (b), untuk tahun ijin produksi yang diajukan dan satu tahun sebelum tahun produksi komersial yang **pertama**.

(b) untuk tujuan sub-ayat (a) :

- (i) trend line values yang digunakan untuk menghitung pagu produksi nikel adalah nilai konsumsi nikel tahunan berdasarkan trend line yang dihitung selama tahun mana ijin produksi telah diberikan. Trend line akan didasarkan **pada** regresi linear dari logaritmus konsumsi nikel yang sebenarnya untuk masa 15 tahun terakhir untuk mana data tersebut masih tersedia, dengan faktor waktu sebagai variabel independen. Trend line ini akan disebut trend line yang asli.
- (ii) **apabila tingkat** pertambahan tahun trend line yang asli kurang dari 3 persen maka trend line yang digunakan untuk menentukan jumlah yang disebut dalam sub-ayat (a) sebaliknya adalah satu tingkat pertambahan/garis yang melampau trend line yang asli pada nilai untuk tahun pertama dari masa waktu 15 tahun **yang** relevan, dan bertambah sebesar 3 persen setahun; tetapi dengan ketentuan bahwa **pagu** produksi yang ditentukan untuk tiap tahun selama masa peralihan bagaimanapun tidak boleh melebihi selisih antara trend line values *yang* asli **untuk** tahun itu dan trend line values yang asli untuk satu tahun sebelum dimulainya masa peralihan.

5. Otorita harus mencadangkan untuk produksi pertama Perusahaan sejumlah 38.000 metrik ton nikel dari pagu produksi yang ada di hitung menurut ayat 4.

6. (a) seorang operator setiap tahunnya boleh memproduksi kurang dari atau sampai 8 persen lebih dari tingkat produksi tiap tahun mineral-mineral yang berasal dari nodul-nodul polimetalik sebagaimana ditentukan dalam ijin produksinya, dengan ketentuan bahwa jumlah produksi secara keseluruhan tidak boleh lebih dari apa yang ditentukan dalam ijin. Setiap kelebihan di atas 8 persen hingga 20 persen

pada setiap tahun, atau setiap kelebihan dalam tahun pertama dan trrhun-tahun berikutnya sesudah dua tahun berturut-turut dalam waktu mana telah terjadi kelebihan, **harus dirundingkan dengan** Otorita dimana operator diharuskan untuk **mendapatkan** ijin produksi tambahan untuk menutup kelebihan tadi.

- (b) permohonan-permohonan untuk ijin produksi tambahan tersebut harus lipertim **bankan** oleh Otorita hanya sesudah semua permohonan yang belum diputuskar **yang** diajukan oleh operator -operator yang belum menerima ijin produksi telah di tangani dan setelah mempertimbangkan pula sepatutnya kemungkinan pemohon **pemohon** lainnya. Otorita harus berpegang pada alas tidak melebihi jumlah produk **si total yang diijinkan menurut** pagu produksi tiap tahun dalam masa peralihan Otorita tidak akan mengijinkan produksi berdasarkan rencana kerja manapur untuk suatu jumlah lebih dari 46.500 metrik ton nikel tiap tahun.

7. Tingkat-tingkat produksi logam-logam lain seperti tembaga, cobalt dan rnangan yang **diperoleh dari** nodul-nodul polimetalik yang diambil berdasarkan suatu ijin produksi, tidak hole. **lebih tinggi dan tingkat yang akan diproduksi** seandainya operator telah memproduksi ting **kat tertinggi nikel dari** nodul-nodul tersebut menurut pasal ini. Otorita harus menetapkan keten **tuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan** prosedur-prosedur sesuai dengan Lampiran ill pasal I untuk **melaksanakan** ketentuan ayat ini.

8. **Flak - hak** dan kewajiban - kewajiban yang herhubungan dengan praktek-praktel. ekonomi yang tidak adil berdasarkan perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral yang relevan harus diterapkan dalam eksplorasi dan eksploitasi mineral-mineral yang berasal dari Kawasan Dalam penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan ketentuan ini, Negara-negara Peserta yang merupakan Pihak-pihak pada perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral tersebut harus menggu nakan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

9. **Otorita** mempunyai kekuasaan untuk membatasi tingkat produksi mineral-minera yang **berasal dari kawasan**, selain mineral-mineral yang berasal dari nodul-nodul polimetalik, ber **dasarkan syarat-syarat dan dengan menggunakan** metode-metoda yang dianggap memadai dengan **menetapkan** peraturan-peraturan yang sesuai dengan pasal 161 ayat 8.

10. **Atas rekomendasi Dewan berdasarkan** nasehat dari Komisi Perencanaan Ekonomi **Majelis harus menetapkan** sistem ganti rugi atau mengambil tindakan-tindakan lain berupa bantu **an pcnyesuaiaan ekonomi termasuk kcrjasama dengan** hadan-hadan khusus dan organisasi-organi sasi internasional lain untuk membantu Negara-negara berkembang yang menderita akibat burui yang **berat terhadap penerimaan ekspor atau ekonomi** mereka yang diakibatkan oleh penurunar **harga mineral atau jumlah ekspor mineral** itu, sejauh penurunan tersebut disebabkan oleh kegia **tan-kegiatan di Kawasan. Otorita** atas permintaan hams memprakarsai penelaahan mengenai masa **lah-masalah yang dihadapi oleh** Negara-negara tersebut yang mungkin terkena pengaruh palint **berat**, dengan maksud untuk memperkecil kesulitan-kesulitan dan membantu mereka dalam **penyesuaian ekonominya**.

141 Pasal 152

Pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi Otorita

1. Dalam melaksanakan kekuasaan dan fungsinya, Otorita harus menghindarkan diskriminasi termasuk dalam pemberian kesempatan-kesempatan untuk kegiatan-kegiatan di Kawasan.

2. Namun sebagaimana ditentukan khususnya dalam Bab ini, dibenarkan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus kepada Negara-negara berkembang, termasuk terhadap Negara tak berpantai dan Negara yang secara geografis tidak beruntung di antara mereka.

Pasal 153

Sistem eksplorasi dan eksploitasi

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh Otorita atas nama umat manusia sebagai suatu keseluruhan sesuai ketentuan pasal ini dan juga ketentuan-ketentuan lain dalam Bab ini yang relevan dan Lampiran-lampiran yang relevan serta ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

2. Kegiatan-kegiatan di-Kawasan harus dilaksanakan sebagaimana digambarkan dalam ayat 3 :

(a) oleh Perusahaan, dan

(b) bersama-sama dengan Otorita oleh Negara-negara Peserta atau perusahaan Negara-, atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan Negara-negara Peserta atau yang secara efektif dikendalikan oleh mereka atau warganegara mereka, jika disponsori oleh Negara-negara tersebut, atau oleh setiap kelompok yang disebut sebelumnya yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Bab ini dan dalam Lampiran III.

3. Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus dilaksanakan berdasarkan 'rencana kerja tertulis yang resmi **yang** dibuat sesuai dengan Lampiran III dan disetujui oleh Dewan setelah ditelaah oleh Komisi Hukum dan Teknik. Dalam hal kegiatan-kegiatan di Kawasan dilaksanakan sebagaimana diijinkan **oleh** Otorita dan dilakukan oleh satuan-satuan yang disetujui dalam ayat 2 (b), **rencana kerja**, sesuai dengan lampiran 111 pasal 3, harus dalam bentuk kontrak. Kontrak-kontrak tersebut dapat menetapkan pengaturan-pengaturan bersama sesuai dengan Lampiran III pasal 11.

4. Otorita harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di Kawasan sebagaimana diperlukan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan Bab ini yang relevan dan Lampiran-lampiran yang bersangkutan dengannya, dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita serta rencana kerja yang disetujui berdasarkan ayat 3. Negara-negara **Peserta** harus membantu Otorita dengan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk **menjamin** pemenuhan ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 139.

5. Otorita mempunyai hak untuk setiap waktu mengambil tindakan apapun yang ditentukan **dalam Bab** ini untuk menjamin dipenuhinya peraturan-peraturannya, dan pelaksanaan fungsi-fungsi **pengawasan dan pengaturan yang** diberikan kepadanya menurut ketentuan Bab ini **atau berdasarkan kontrak apapun**. Otorita mempunyai hak untuk memeriksa semua instalasi di **Kawasan yang** digunakan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan.

6. Kontrak berdasarkan ayat 3 harus memberikan kepastian kerja. Sesuai dengan itu **kontrak tersebut tidak** boleh ditinjau kembali, ditangguhkan atau dihentikan kecuali berdasarkan Lampiran I11 pasal 18 dan 19.

Pasal 154

Peninjauan kembali secara berkala

Setiap lima tahun terhitung sejak berlakunya Konvensi ini, Majelis harus mengadakan peninjauan kembali secara umum dan sistematis cara bagaimana rejim internasional **yang didirikan dalam Konvensi ini** beroperasi **dalam praktiknya**. Dalam rangka peninjauan ini, Majelis **boleh mengambil, atau menyarankan agar** badan-badan lain **menyambil**, tindakan itu (dalam situasi) **dengan ketentuan-ketentuan** dan prosedur-prosedur dalam Bab ini dan Lampiran-lampiran yang berhubungan dengannya yang akan menuju pada perbaikan pelaksanaan rejim.

Pasal 155

Konferensi Peninjauan Kembali

1, Lima belas tahun sejak tanggal 1 Januari dari tahun produksi komersial yang pertama dimulai **berdasarkan** suatu rencana kerja yang disetujui, Majelis harus mengadakan suatu konferensi untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan dalam Bab ini dan Lampiran-lampiran yang **relevan** yang mengatur sistem eksplorasi dan eksploitasi kekayaan-kekayaan di Kawasan. Konferensi Peninjauan Kembali itu akan mempertimbangkan secara terperinci, dalam rangka pengalaman yang diperoleh selama masa itu :

- (a) **apakah** ketentuan-ketentuan Bab ini yang mengatur sistem eksplorasi dan eksploitasi **kekayaan-kekayaan** di Kawasan dalam segala hal telah mencapai tujuannya, termasuk **apakah** ketentuan tersebut telah memberi manfaat bagi umat manusia **sebagai suatu** keseluruhan ;
- (b) **apakah, selama** masa limabelas tahun, daerah-daerah yang dicadangkan telah dieksploitasi dengan cara efektif dan berimbang dibandingkan dengan daerah yang tidak dicadangkan ;
- (c) **apakah pengembangan** dan penggunaan Kawasan dan kekayaan-kekayaannya telah **dilaksanakan sedemikian rupa sehingga membantu** pengembangan ekonomi dunia **yang sehat** dan pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang ;
- (d) **apakah pemonopolian kegiatan-kegiatan di Kawasan** telah dicegah ;

- (e) apakah kebijaksanaan-kebijaksanaan **yang** ditentukan 'dalam pasal 150 dan 15 telah dipenuhi; dan
- (f) **apakah** sistem tersebut-telah mengakibatkan pembagian yang adil dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan di Kawasan, dengan memperhatikan secara khusus kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan Negara-negara berkembang.

2. Konferensi Peninjauan Kembali harus menjamin terpeliharanya asas warisan bersama umat manusia **sebagai** suatu keseluruhan, rejim internasional yang dibentuk untuk menjamin eksploitasi yang adil dari kekayaan-kekayaan di Kawasan untuk kemanfaatan semua negara, khususnya Negara-negara berkembang, dan suatu Otorita untuk mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan-kegiatan di Kawasan. Konferensi itu juga harus menjamin dipertahankannya asas-asas yang ditetapkan dalam Bab ini berkenaan dengan peniadaan tuntutan atau pelaksanaan kedaulatan terhadap bagian manapun dari Kawasan, hak-hak dan perilaku umum Negara-negara yang **berkenaan** dengan Kawasan, dan peranserta mereka dalam kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan Konvensi ini, pencegahan pemonopolian kegiatan-kegiatan di Kawasan, penggunaan Kawasan semata-mata untuk maksud-maksud damai, aspek-aspek ekonomi kegiatan-kegiatan di Kawasan, penelitian ilmiah kelautan, alih teknologi, perlindungan lingkungan laut, perlindungan kehidupan manusia, hak-hak Negara-negara pantai, status hukum perairan di atas Kawasan dan ruang udara di atasnya dan akomodasi antara kegiatan-kegiatan di Kawasan dan kegiatan-kegiatan lain di lingkungan laut.

3. Prosedur pengambilan keputusan yang berlaku dalam Konferensi Peninjauan Kembali harus sama **dengan yang** berlaku **pada** Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum laut. Konferensi itu harus mengadakan setiap usaha untuk mencapai persetujuan atas setiap amandemen dengan cara konsensus dan tidak akan ada pemungutan suara mengenai masalah-masalah tersebut sampai semua usaha untuk mencapai konsensus telah dilakukan.

4. Jika lima tahun setelah dimulainya Konferensi Peninjauan Kembali tidak dicapai persetujuan mengenai sistem eksplorasi dan eksploitasi **kekayaan-kekayaan** Kawasan, maka dalam dua belas bulan berikutnya Konferensi boleh memutuskan, dengan mayoritas tiga perempat dari **Negara-negara** Peserta, untuk meratifikasi atau mengaksesi amandemen-amandemen yang mengganti atau merubah sistem yang **dianggapnya** perlu dan layak. Amandemen-amandemen tersebut akan berlaku bagi semua Negara Peserta dua belas bulan setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesinya, oleh tiga perempat dari Negara-negara Peserta.

5. Amandemen - amandemen yang diterima oleh Konferensi Peninjauan Kembali berdasarkan **pasal** ini tidak akan mempengaruhi hak-hak yang telah diperoleh berdasarkan **kontrak-kontrak yang ada**.

BAGIAN 4. OTORITA

SUB BAGIAN A. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 156

Pembentukan Otorita

1. Dengan ini dibentuk Otorita Dasar Laut Internasional yang akan berfungsi sesuai dengan Bab ini.
2. Semua Negara Peserta secara **ipso facto** adalah anggota **Otorita**.
3. **Para** peninjau pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut yang telah **menandatangani** Akta Akhir (Final Act) dan yang tidak disebutkan dalam pasal 305 ayat 1 (c), (d), (e), atau (f), mempunyai hak untuk berperan serta dalam Otorita sebagai peninjau, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya.
4. Otorita berkedudukan di Jamaica.
5. Otorita dapat membentuk pusat-pusat atau kantor-kantor regional yang dianggapnya perlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya.

Pasal 157

Sifat dan asas-asas dasar Otorita

1. Otorita adalah organisasi yang melaluinya Negara-Negara Peserta harus, sesuai dengan Bab ini, mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan di Kawasan, terutama dengan tujuan untuk mengelola kekayaan-kekayaan di Kawasan.
2. Kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi Otorita adalah kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi **yang** secara tegas diberikan kepadanya berdasarkan Konvensi ini. Otorita mempunyai kekuasaan incidental, konsisten dengan Konvensi ini, sebagaimana yang tersirat dalam dan di - perlukan untuk pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsinya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan.
3. Otorita didasarkan atas asas persamaan kedaulatan semua anggotanya.
4. Semua anggota Otorita, harus memenuhi berdasarkan itikad baik kewajiban-kewajiban yang mereka pikul sesuai dengan Bab ini untuk menjamin bagi mereka semua hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang timbul dari keanggotaannya.

149 Pasal 158 Badan-badan Otorita

1. Dengan ini dibentuk sebagai badan-badan utama Otorita, sacc Majelis, satu Dewan dan satu Sekretariat.

2. Dengan ini dibentuk Perusabaan, badan melalui mana Otorita akan melakukan fungsi-fungsi yang tersebut dalam pasal 170 ayat 1.

3. Badan-badan tambahan yang dianggap perlu dapat dibentuk berdasarkan Bab ini.

4. Setiap badan utama Otorita dan Perusabaan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi yang diberikan kepadanya. Ia dalam pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsinya tersebut, badan harus mencegah pengambilaliran tindakan apapun yang dapat menyimpang dari atau mengabalang-balangi pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi khusus yang diberikan kepada badan lainnya.

SUB BAGIAN B. MAJELIS

Pasal 159

Susunan, Prosedur dan pemungutan suara

1. Majelis terdiri dari semua anggota Otorita. Setiap anggota mempunyai seorang wakil di Majelis, yang dapat digantikan oleh pengganti-pengganti dan penasihat-penasihat.

2. Majelis akan bertemu dalam sidang tahunan yang tetap dan di dalam sidang-sidang khusus yang diputuskan oleh Majelis atau diadakan oleh Sekretaris Jenderal atas permintaan Dewan atau atas permintaan mayoritas anggota Otorita.

3. Sidang-sidang akan diadakan di tempat kedudukan Otorita kecuali jika ditentukan lain oleh Majelis.

4. Majelis harus menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur - prosedurnya sendiri. Pada permulaan setiap sidang tetapnya, Majelis akan memilih Ketua dan pejabat-pejabat lainnya yang dianggap perlu. Mereka akan bertugas hingga terpilihnya Ketua dan pejabat-pejabat Baru lainnya pada sidang tetap berikutnya.

5. Mayoritas anggota Majelis akan merupakan suatu quorum.

6. Setiap anggota Majelis mempunyai satu suara.

7. Keputusan mengenai masalah prosedur, termasuk keputusan-keputusan untuk mengadakan **sidang-sidang** khusus Majelis, harus diambil berdasarkan mayoritas anggota yang hadir dan memberi suara.

8. Keputusan-keputusan mengenai masalah substansi akan diambil dengan mayoritas dua pertiga dari anggota yang hadir dan memberikan wain, dengan ketentuan bahwa mayoritas tersebut mencakup mayoritas anggota yang ikut serta dalam sidang. Jika timbul persoalan apakah suatu masalah merupakan masalah substansi atau tidak, persoalan tersebut harus dianggap sebagai masalah substansi kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh Majelis dengan mayoritas yang diperlukan untuk keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi.

9. Jika masalah substansi muncul dalam pemungutan suara untuk pertama kali, maka Ketua, apabila diminta oleh paling sedikit seperlima anggota-anggota Majelis, dapat dan harus menanggukkan masalah pemungutan suara mengenai persoalan tersebut untuk satu jangka waktu yang tidak lebih dari lima hari kalender. Ketentuan ini hanya boleh diterapkan sekali untuk setiap masalah dan tidak boleh diterapkan sedemikian rupa sehingga menanggukkan pembahasan suatu masalah sampai melewati akhir masa sidang.

10. Berdasarkan permintaan tertulis kepada Ketua yang disponsori oleh tidak kurang dari seperempat jumlah anggota Otorita untuk memperoleh suatu pendapat nasehat mengenai apakah suatu usul yang diajukan kepada Majelis tentang masalah apapun sesuai dengan Konvensi ini, Majelis harus meminta Karnar - Sengketa Dasar Laut dari Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut untuk memberikan pendapat nasehatnya mengenai hal tersebut, dan harus menanggukkan pemungutan suara mengenai usul itu sambil menunggu diterimanya pendapat nasehat dari Badan. Jika pendapat nasehat itu tidak diterima sebelum minggu terakhir dari sidang dimana pendapat nasehat itu dimintakan, Majelis harus memutuskan kapan mereka akan bertemu untuk mengadakan pemungutan suara mengenai usul yang ditanggukkan itu.

Pasal 160

Kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi

1. Majelis sebagai satu-satunya, badan dari Otorita yang terdiri dari semua anggota, **merupakan** badan tertinggi Otorita kepada siapa badan-badan utama lainnya bertanggung jawab **sebagaimana** secara khusus ditetapkan dalam Konvensi ini. Majelis memiliki kekuasaan menetapkan **kebijaksanaan** umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang relevan, mengenai setiap masalah atau hal dalam batas kewenangan Otorita.

2. **Sebagai** tambahan, kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi Majelis adalah :

- (a) memilih anggota-anggota Dewan sesuai dengan pasal 161 ;
- (b) memilih Sekretaris Jenderal dari antara calon-calon yang diusulkan oleh Dewan ;
- (c) memilih anggota Dewan Pimpinan dan Direktur Jenderal Perusahaan atas rekomendasi Dewan ;
- (d) membentuk badan-badan tambahan yang dianggapnya perlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya sesuai dengan Bab ini. Dalam menetapkan susunan badan tambahan ini harus dipertimbangkan seperlunya asas pembagian geografis yang adil dan ke-

pentingan-kepentingan khusus serta kebutuhan akan anggota-anggota yang memenuhi syarat dan cakap dalam masalah teknis yang relevan yang dihadapi oleh badan-badan tersebut.

- (e) **menaksir iuran-iuran anggota-anggota kepada anggaran** administratif Otorita sesuai **dengan skala taksiran yang disepakati berdasarkan skala** yang digunakan untuk **anggaran tetap** Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Otorita mempunyai penghasilan **yang cukup dari sumber-sumber lain untuk memenuhi** pengeluaran-pengeluaran administratifnya.
- (f) (i), **atas** rekomendasi Dewan, mempertimbangkan dan menyetujui ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur mengenai pembagian **yang adil** dari keuntungan-keuntungan keuangan dan ekonomi lainnya yang berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan. pembayaran-pemhayaan dan iuran-iuran sesuai dengan pasal 82, dengan mempertimbangkan serara khusus kepentingan -kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan Negara-negara herkemhang dan rakyat yang belum memperoleh kemerdekaan secara penuh atau status; berpemerintahan sendiri lainnya. Apabila Majelis tidak menyetujui re= komendasi Dewan, maka Majelis akan mengembalikannya kepada Dewan **untuk** dipcrtimbangkan kembali dengan mengingat pandangan yang telah di nyatakaa oleh Majelis :
- (ii) mempertimbangkan dan menyetujui ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita dan setiap perubahan-perubahan terhadapnya. yang untuk sementara telah diterima oleh Dewan sesuai dengan pasal
ayat 2 (0) (ii). Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedurprosedur ini haruslah berkaitan dengan prospekting, eksplorasi dan eksploitasi di Kawasan. pngelolaan keuangan dan administrasi intern Otorita dan atas rekomendasi Dewan Pimpinan Perusahaan mengenai pengalihan dana dari Perusahaan kepada Otorita :
- (g) **memutuskan tentang** pembagian yang adil mengenai keuntungan-keuntungan **keuangan** dan ekonomi lainnya yang didapat dari kegiatan-kegiatan di Kawasan, **sesuai dengan Konvensi** ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita :
- (h) mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran tahunan dari Otorita **yang diajukan oleh Dewan ;**
- (1) memeriksa laporan laporan berkala Dewan dan Perusahaan dan laporan-laporan khusus **yang** dimintakan pada Dewan atau setiap badan Otorita lainnya ;
- (j) **memprakarsai** di a d a 4 m i Itlen?alukan rekomendasi-rekomendasi **Yana bar1'0"** 4%4 'memajiti i \ 4cerjasama internasional mengenai kegiatan-kegiatan di Kawasan dan ti tdorong perkembangan yang progresip dari hukum inter-
.% :lag **berkeitaA dengan** kegiatan-kegiatan tersebut dan pengkodifikasiannyt i

- (k) mempertimbangkan masalah-masalah yang bersifat umum yang bertalian dengan **giatan-kegiatan** di Kawasan, khususnya yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang, demikian pula masalah-masalah yang dihadapi Negara-negara sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan karena letak geografis mereka, terutama Negara-negara tak berpantai dan Negara-negara yang secara geografis tidak beruntung;
- (l) atas rekomendasi Dewan, berdasarkan nasehat Komisi Perencanaan ekonomi. menetapkan suatu sistem ganti rugi atau tindakan-tindakan hantuan penyesuaian ekonomi lainnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 151 ayat 10;
- (m) menangguhkan pelaksanaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan sesuai dengan pasal 185 :
- (n) membahas setiap masalah atau hal yang termasuk wewenang Otorita dan menentukan badan Otorita mana yang harus menangani masalah atau hal demikian yang tidak secara khusus diserahkan kepada suatu badan tertentu, konsisten dengan pembagian kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi di antara badan-badan Otorita.

SUB 13AGIAN C DEWAN Pasal 161
Komposisi, Prosedur dan pemungutan suara

1. Dewan terdiri dari 36 anggota Otorita yang dipilih oleh Majelis dengan urutan sebagai berikut:

- (a) empat anggota di antara Negara-negara Peserta yang selama lima tahun terakhir, berdasarkan statistik yang ada telah memiliki lebih 2 persen dari seluruh konsumsi dunia atau yang telah mempunyai impor bersih lebih 2 persen dari seluruh impor dunia komoditi yang dihasilkan dari kategori-kategori mineral yang akan diperoleh dari Kawasan. dan bagaimanapun juga, satu Negara dari Eropa Timur (Sosialis), demikian juga pemakai terbesar
- (b) empat anggota di antara delapan Negara-negara Peserta yang mempunyai investasi terbesar dalam persiapan untuk dan penyelenggaraan kegiatan di Kawasan, baik secara langsung atau melalui warganegaraanya termasuk paling sedikit satu Negara dari daerah Eropa Timur (Sosialis) ;
- (c) **empat anggota** diantara **Negara-negara** Peserta yang berdasarkan produksi di kawasan dalam yurisdiksi mereka merupakan eksportir -eksportir bersih besar dari **kategori-kategori** mineral-mineral yang akan diambil dari Kawasan, termasuk paling sedikit dua Negara berkembang yang ekspor mineral tersebut mempunyai pengaruh besar bagi ekonominya ;
- (d) enam **anggota** diantara Negara-negara Peserta berkembang yang mewakili kepentingan-kepentingan Khusus. Kepentingan-kepentingan khusus yang diwakili harus **mencakup kepentingan** Negara yang jumlah penduduknya besar, Negara-negara **tidak berpantai atau yang secara geografis tidak** beruntung, Negara-negara yang merupakan **importir** . besar dari kategori mineral-mineral yang akan diambil dari Kawasan, **Negara-negara yang merupakan produsen yang** potensial dari mineral-mineral tersebut, dan Negara-negara kurang berkembang;

8. Delapan belas anggota dipilih sesuai dengan asas untuk menjamin pembagian kursi secara geografis yang adil dalam Dewan sebagai suatu keseluruhan, dengan ketentuan bahwa setiap daerah geografis harus mempunyai paling sedikit satu anggota ■ ant; (lipilih berdasarkan sub-ayat ini. Untuk tujuan ini yang dimaksud dengan daerah-daerah geografis adalah Afrika, Asia, Eropa Timiir (Sosialis), Amerika Latin dan Eropa Barat dan Lain-lain.

2. Ualam memilih anggota-anggota Dcwan scsuai dengan ayat 1, Majelis harus menjamin hahwa :

- (a) Negara-negara tak berpantai dan Negara-negara yang secara geografis tidak beruntung diwakili hingga pada taraf yang cukup scbanding dengan perwakilan mreka dalam Majelis ;
- (b) Negara-negara pantai, terutama Negara-negara berkembang yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ayat 1(a), (h), (c) dan (d) diwakili hingga pada taraf yang cukup sebanding dengan perwakilan mereka dalam Majelis ;
- (c) setiap kelompok Negara-negara 1'eserta yang akan diwakili dalam Dewan, diwakili oleh anggota-anggota kelompok itu, jika ada, yang diusulkan oleh kelompok terse-but.

3. Pemilihan-pemilihan akan dilakukan dalam sidang-sidang tetap Majelis. Setiap anggota Dewan dipilih untuk masa kerja empat tahun. Akan tetapi, di dalam pemilihan pertama, masa jahatan dari setengah anggota-anggota setiap kelompok tersebut dalam ayat 1 haruslah dua tahun.

4. Anggota-anggota Dewan dapat dipilih kembali, akan tetapi harus diperhatikan k.e•• inginan untuk mengadakan pergiliran keanggotaan.

5. Dewan melaksanakan fungsinya di tempat kedudukan Otorita, dan bersidang sesering kepentingan Otorita menghendaknya, tetap tidak kurang dari tiga kali setahun.

6. Mayoritas anggota Dewan akan merupakan suatu quorum.

7. Seti7p anggota Dewan mempunyai satu suara.

- 8. (a) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah prosedur diambil dengan mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara ;
- (b) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi yang timbul beidasar kan ketentuan-ketentuan berikut ini diambil dengan mayoritas dtia pertiga dari **anggota-anggota** yang hadir dan memberikan suara, dengan ketentuan bahwa mayo ritas tersebut mencakup mayoritas anggota-anggota Dewan: pasal 162, ayat 2, sub-ayat (f); (g); (h); (i) ; (n) ; (p) ; (v) ; pasal 191.

- (c) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi yang timbul menu-rut **ketentuan-ketentuan** berikut ini harus diambil dengan mayoritas tiga perempat dari **anggota yang hadir dan memberikan suara**, **dengan ketentuan bahwa mayoritas tersebut mencakup mayoritas dari pada** anggota Dewan : pasal 162 ayat 1; **pasal 162 ayat 2 sub ayat (a); (b); (c); (d); (e); (1); ((r); (s); (t); (u) dalam hal-hal tidak dipenuhinya** kewajiban oleh seorang kontraktor atau oleh **sponsor** ; (w) **dengan ketentuan** bahwa perintah-perintah yang dikeluarkan berdasarkan **sub-ayat ini dapat** mengikat tidak lebih dari 30 hari kecuali jika dikuatkan oleh **suatu keputusan** yang diambil sesuai dengan sub-ayat (d); **pasal 162, ayat 2, sub-ayat (x); (y); (z);** pasal 163 ayat 2; pasal 174 ayat 3; Lampiran **IV pasal 11**.
- (d) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi yang timbul menu-rut ketentuan-ketentuan berikut ini harus diputuskan dengan mufakat : pasal 162 ayat 2 (m) dan (o); menyetujui amandemen-amandemen terhadap Bab **XI**.
- (e) Untuk tujuan sub-ayat (d); (f); dan (g), "mufakat" berarti tidak adanya suatu keberatan resmi apapun. Dalam jangka waktu 14 hari setelah diserahkannya usul kepada Dewan, Ketua Dewan menentukan apakah akan terdapat suatu keberatan resmi terhadap usul tersebut. Jika Ketua menetapkan bahwa akan ada keberatan demikian, Ketua dalam waktu tiga hari setelah penetapan terse-but, membentuk dan menyidangkan suatu Panitia konsiliasi yang beranggotakan tidak lebih dari sembilan anggota Dewan yang diketuainya sendiri dengan tujuan untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan pendapat dan mengajukan usul yang dapat diterima secara konsensus. Panitia konsiliasi harus bekerja secepatnya danmelapor pada Dewan dalam waktu empatbelas hari setelah pembentukannya. Apabila Panitia konsiliasi tidak mampu merekomendasikan **suatu usul yang dapat diterima dengan konsensus**, maka Panitia itu dalam laporannya harus memaparkan dasar penolakan usul itu.
- (f) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang tidak disehutkan di atas, yang merupakan wewenang Dewan berdasarkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita atau secara lain harus diputuskan sesuai dengan sub-ayat pasal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur atau, apabila tidak ditentukan di dalamnya, maka sesuai dengan sub-ayat ini yang• ditentukan Dewan sedapat mungkin sebelumnya dengan konsensus.
- (g) Apabila timbul persoalan apakah suatu masalah itu termasuk di bawah subayat **(a); (b); (c) atau (d)**, maka masalah tersebut harus diperlakukan sebagai termasuk dalam ketentuan sub ayat yang memerlukan mayoritas yang lebih **tinggi atau** mayoritas tertinggi atau konsensus, sesuai dengan keadaannya, kecuali jika ditetap}can lain oleh Dewan berdasarkan mayoritas tersebut **atau dengan konsensus**.

9 Dewan harus menetapkan *pr sedt r den⁹an raana sate anggota Otorita yang tidak* diwakili dalam Dewan **dapat** menginim eorang Wakil untuk menghadin rapat Dewan apabila dtrntnta oleh **anggota** tersebut. atau apahila suatu persoalan yang sangat membawa pengaruh padanya sedang dibahas. Wakil demiktan berhak turut Berta dalam pembahasan tetapi tidak mempunyai hak suara

Pa- al 162

Kekuasaan-kekuasaan dan fungsi fungsi

1 Dewan adalah hadan eksekutp Otm-ta. Dewa mmpunyai kekuasaan untuk menetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan kehijaksanaan umum yank diietapkan oleh Ma-jells kehtjaksanaan-kehijaksanaan khusus yang hares diialankan oleh Otonta mengenai setiap masalah dan hal yang menjadi wewenang O'orit.t

2 Selatn itu Dewan hare:

(a) mengawasi dan men⁹koordinastkan pclaksanaan ketentuan-ketentuan Bab ini mengena semua masalah-dan hal dalam batas kewenangan Otorita dan mcm nta perhattan Majehs mengenai kacus-kasus yang tidak memenuhi keten tuan Bah ini :

(h) mengusul an kepada Mme's suatu daftar ealrn, t ntuk pemilihan Sekretar:s

J..nderal•

(,•) merekomendasikan kepada Majelis Talon talon untuk dtptlth sebagai anggota-anggota Dewan Ptmtptnan dan Direktur Jenderal Perusahaan

(d) dimana perlu dan dengar emperltattkan faktor ekonomis dan efisiensi, membentuk hadan tambahan yang mungkin dtperlukan untuk pcl ksanaan rungs) fungsinya sesuai dengan Bab int. Dalam kontpostst hadan tambahan, tekanan harus dtberikan pada kebutuhan akan anggota-anggota yang cakap dan ahli dalam mac lah masalah teknts yang relevan yang termasuk urusan hadan-badan tersebut, dengan ketentuan bahwa harus dtperhattkan asas pembagian geografis yang adil dan kepentingan-kepent.ngar khusus lainnya

(e) menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pr sidur termasuk .metoda pemilihan Ketua Dev.an

(f) **atas nama** Otofta dan dalam batas kewenangannya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Persertkatan Bangsa Bangsa dan organsast-organtsasi internasional lainnya, dengan **persetujuan** Majelis :

mengkaji **laporan-laporan** Perusahaan dan meneruskannya kepada Majelis heserta **rekomendasi-rekomendasinya**

(1) (h) **menyampaikan kepada** Majelis laporan-laporan tahunan don laporan-

(i) laporan khusus lainnya yang dapat diminta oleh Majelis

mengeluarkan petunjuk petun uk bagi Perusahaan sesuai dengan pasal

170 menyetujui rencana-rencana kerja sesuai dengan lampiran III pasal 6. Dewan harus

menentukan sikap dalam jangka waktu 60 hari setelah penyerahan oleh Komisi Hukum dan Teknik dalam satu sidang Dewan sesuai dengan prosedur-prosedur berikut .

- i) apabila Komisi merekomendasikan diterimanya suatu rencana kerja, maka rencana kerja itu dianggap telah diterima oleh Dewan apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak ada anggota Dewan menyampaikan kepada Ketua Dewan suatu keberatan tertulis yang menyatakan tidak terpenuhinya persyaratan dalam Lampiran 111 pasal 6. Dalam hal terdapat suatu keberatan, maka berlaku prosedur konsiliasi seperti tercantum dalam pasal 161, ayat 8 (e). Apabila pada akhir proses konsiliasi, keberatan itu tetap dipertahankan, maka rencana kerja itu dianggap telah disetujui oleh Dewan kecuali jika Dewan menolak dengan konsensus di antara anggotanya dengan mengecualikan setiap Negara atau Negara-negara pemohon atau sponsor pemohon ;
- (ii) apabila Komisi merekomendasikan ditolaknya suatu rencana kerja atau sama sekali tidak mengajukan rekomendasinya, Dewan dapat memutuskan untuk menyetujui rencana kerja itu dengan mayoritas tiga perempat dari anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan ketentuan bahwa mayoritas tersebut mencakup mayoritas dari anggota yang berperan serta. dalam sidang itu ;
- (k) menyetujui rencana-rencana kerja yang disahkan oleh Perusahaan sesuai dengan Lampiran IV pasal 12, dengan menerapkan, mutatis mutandis, prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam sub-ayat (j),
- (l) melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan pasal 153 ayat 4, dan ketentuan. peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur Otorita ;
- (m) berdasarkan rekomendasi dari Komisi Perencanaan Ekonomi mengambil tindakan yang perlu dan tepat sesuai dengan pasal 150 sub-ayat (h), untuk memberikan perlindungan terhadap akibat-akibat ekonomi yang merugikan, sebagaimana disebutkan di dalamnya ,
- (n) menyampaikan rekomendasi kepada Majelis, berdasarkan saran dari Komisi Perencanaan Ekonomi, bagi suatu sistem ganti rugi atau tindakan-tindakan penyesuaian ekonomi lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 151 ayat 10 ;
- (o) (i) merekomendasikan pada Majelis ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tentang pembagian keuntungan keuangan dan keuntungan **ekonomi** lainnya yang adil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan di Kawasan dan pembayaran serta iuran yang diadakan menurut pasal 82, dengan memperhatikan secara khusus kepentingan dan kebutuhan Negara-negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh atau status ber pemerintahan sendiri ;
- (ii) **menetapkan** dan melaksanakan -untuk sementara, sambil menunggu persetujuan Majelis, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, dan setiap usul perubahan terhadapnya, dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari Komisi Hukum dan Teknik atau badan kelengkapan

subsider lainnya yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur ini harus berkaitan dengan prospeking, eksplorasi dan eksploitasi di Kawasan, dan pengelolaan keuangan dan administrasi intern Otorita. Prioritas harus diberikan pada penetapan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur mengenai eksplorasi dan eksploitasi nodul-nodul polimetalik. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur mengenai eksplorasi dan eksploitasi kekayaan apapun selain nodul-nodul polimetalik harus ditetapkan dalam waktu tiga tahun sejak diajukannya permohonan kepada Otorita oleh anggota-anggota manapun untuk menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang berkenaan dengan kekayaan tersebut. Semua ketentuan, peraturan dan prosedur harus tetap berlaku sementara hingga disetujui Majelis atau sampai dirubah oleh Dewan dalam rangka pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh Majelis ;

- (p) meninjau pemungutan semua pembayaran yang harus dilakukan oleh atau kepada Otorita sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan menurut Bab ini ;
- (q) memilih di antara para pemohon yang mengajukan permohonan ijin produksi sesuai dengan Lampiran 111 pasal 7, dalam hal pemilihan tersebut diharuskan oleh ketentuan ;
- (r) mengajukan rancangan anggaran tahunan Otorita kepada Majelis untuk dimintakan persetujuannya
- (s) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Majelis berkenaan dengan kebijaksanaan mengenai setiap masalah atau hal-yang termasuk wewenang Otorita ;
- (t) mengajukan rekomendasi kepada Majelis berkenaan dengan penangguhan pelaksanaan hak-hak dan hak-hak istirahat karyawan sesuai dengan pasal 185 ;
- (u) atas nama Otorita mengajukan perkara di hadapan Kamar Sengketa Dasar Laut dalam hal terjadinya kelalaian ;
- (v) memberitahukan Majelis mengenai keputusan Kamar Sengketa DasarLaut atas perkara yang diajukan sebagaimana termaksud dalam sub-ayat (u). menyampaikan rekomendasi yang dipandang perlu kepada Majelis berkenaan dengan tindakan tindakan yang harus diambil ;
- (w) mengeluarkan perintah-perintah darurat yang dapat mencakup perintah untuk penangguhan atau penyesuaian operasi, untuk mencegah kerusakan yang berat bagi **lingkungan** laut yang terjadi karena kegiatan-kegiatan di Kawasan ;
- (x) **tidak** menyetujui daerah-daerah untuk dieksploitasikan oleh kontraktor atau Perusahaan **dalam** hal **terdapat** bukti yang kuat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan yang berat terhadap lingkungan laut ;

in mihentuk suatu hadan tambahan untuk mcnyusun secara terperinci rancangan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur keuangan berkenaan deng,ri

(it pengelolaan keuangan sesuai dengan pasal 171 sampai dengan 175; dan

- ly) (ii) pengaturan-pengaturan keuangan sesuai dhingan Lampiran III pasal 13 dan pasal 17 ayat 1 (e) ;

menetapkan nickanisme yang tepat untuk meagendalikan dan mengawasi suatu staf in.peklui-inspektur yang akan nielakukan pengawasan kegiatan-kegiatan di Kawasan untuk ni;netapkan apakah l3ah ini, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prusedur Otorita serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tiap kontrak dengan (torita telah dipcnuhi.

i'asal 163

Badan-badan kelengkapan Dewan

1. Dengan ini dihentuk hadan-hadan kelengkapan Dewan

berikut : la) Komisi l'erencanaan l.konomi :

t h) Komisi l lukuni dan 'l eknis .

fiap Komisi terdiri dari 15 anggota yang dipilih olch Dewan dari antara calon-calon diusulkan oleh Negara Peserta. Akan tetapi apalh:la perlu Dewan dapat memutuskan untuk 7nen.inih.ih junilah anggota tiap Komisi dengan memperhatikan penghcmatan dan efisiensi.

Anegol.i Komisi hams inempunya kecakapan yang tcpa(dalam bidang kewenangan Konii.i ter.ehut. Negara Peserta hares mengajukan :alon-calon yang memiliki tingkat kemampuan plan iintegritas yang tinggi dengan kecakapan dalam bidang-bidang yang relevan untuk menjamin licritingsnya Komisi tersebut secara efektif.

4. l)alam pemilihan 'anggota Komisi, perlu diperhatikan kebutuhan akan adanya pem hagian geogralis yang adil dan diwakilinya kepentingan-kepentingan khusus.

5. Tidak satii Negara Pesertapun dapat mengajukan lebih dari seorang calon untuk Komisi yang sama. Tiada seorangpun dapat dipilih untuk duduk dalam lebih dari satu Komisi.

6. Anggota-anggota Komisi menduduki jabatan itu untuk masa jabatan lima tahun. Mereka dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

7. Apabila s!orang anggota Dewan nieninggal dunia, tidak mampu atau mengundurkan diri sebelum hab:s masa jabatannya, Dewan harus memilih seorang anggota dari kawasan geografis atau bidang kepentingan yang sama untuk sisa masa jabatan tersebut.

7. Anggota Komisi tidak boleh meyakini kepentingan keuangan dalam **kegiatan** capaian yang bertalian dengan eksplorasi dan eksploitasi di Kawasan. Dengan tidak mengurangi

kepercayaan masyarakat bahwa 'kepercayaan' Komisi -Iman He'ere' {n -eniatat t?ereka tidak boleh membocorkan

...'; !:i uiau . ata rila;n yang sudah dialihkan kepada Otorita sesuai dengan c,rtt?ntin 111. pasal 14, sekalipun masa jabatan mereka telah berakhir, atau informasi lainnya yang bersifat rahasia yang mereka ketahui karena tugasnya untuk Otorita.

8. ? iap Kc"tr s: !lams a°!ak irakan. fungsinya sen,ai dengan pedoman dan petunjuk yang dapat, ole! Din; an.

10. hap Komisi harus merumuskan dan. mengajukan kepada Dewan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi yang efisien untuk disetujui.

11 Prosedur-prosedur pengambilan keputusan Komisi akan ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita. Rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan dimana perlu harus disertai suatu ringkasan tentang perbedaan pendapat dalam Komisi.

2. Tiap Komisi dalam keadaan biasa bertugas ditempat kedudukan Otorita dan mengadakan...: pertemuan sesering hal itu diperlukan untuk pelaksanaan fungsinya secara efisien.

13. Dalam melaksanakan fungsinya, tiap Komisi dimana layak dapat meminta pendapat Komisi lainnya, badan kelengkapan yang h,;rwen:mg manapun dari Perserikatan Bangsa Bangsa atau badan-badan khususnya atau organisasi internasional manapun yang mempunyai wewenang dalam pokok persoalan yang dimintakan pendapatnya itu

Pasal 164

Komisi Perencanaan Ekonomi

1. Anggota-anggota Komisi Perencanaan Ekonomi harus mempunyai kecakapan **yang** tepat seperti misalnya **kecakapan yang** releas dengan bidang pertambangan, pertgelolaan **kegiatan-kegiatan kekayaan** mineral, **perdagangan** atau perekonomian internasional. Dewan harus berusaha untuk menjamin **bahwa keanggotaan** Komisi mencerminkan semua kecakapan yang tepat. Komisi harus mencakup **sekurang-kurangnya** dua anggota dari Negara berkembang yang ekspor dari kategori mineralnya yang diambil dari Kawasan mempunyai pengaruh besar bagi perekonomiannya.3.

2. Komisi harus :

(b) meninjau kecenderungan-kecenderungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi

- (a) Atas permintaan Dewan, mengusulkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk melaksanakan keputusan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan Konvensi ini ,

penawaran, permintaan dan harga bahan-bahan yang dihasilkan dari Kawasan, dengan mengingat kepentingan baik Negara pengimpor maupun pengekspor, dan khususnya Negara berkembang di antara mereka ;

- (c) memeriksa setiap keadaan yang mungkin menjurus pada akibat-akibat buruk yang dimaksudkan dalam pasal 150 sub-ayat (h), yang dikemukakan kepadanya oleh Negara Peserta atau Negara-negara Peserta yang bersangkutan, dan Komisi harus mengajukan rekomendasi-rekomendasi yang tepat kepada Dewan ;
- (d) mengusulkan kepada Dewan untuk diajukan kepada Majelis suatu sistem ganti rugi atau tindakan bantuan penyesuaian ekonomi lainnya bagi Negara-negara berkembang yang menderita akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan oleh kegiatan **kegiatan** di Kawasan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 150 ayat 10. Komisi harus mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan yang diperlukan untuk penerapan sistem ini atau tindakan-tindakan lain yang telah disetujui oleh Majelis dalam kasus-kasus tertentu.

Pasal 165

Komisi Hukum dan Teknis

1. **Anggota-anggota** Komisi Hukum dan Teknis harus memiliki kecakapan yang tepat seperti **kecakapan yang** berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan kekayaan mineral, oseanologi, perlindungan lingkungan laut atau masalah-masalah ekonomi atau hukum yang bertalian dengan **penambangan** samudera dan bidang-bidang keahlian lain yang bersangkutan. Dewan harus berusaha untuk menjamin bahwa keanggotaan dalam Komisi mencerminkan semua kecakapan yang tepat.

2. Komisi harus :

- (a) atas permintaan Dewan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi Otorita ;
- (b) meninjau rencana-rencana kerja tertulis yang resmi mengenai kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan pasal 153 ayat 3, dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi yang tepat kepada Dewan. Komisi harus mendasarkan rekomendasi-rekomendasinya semata-mata atas landasan sebagai yang dinyatakan dalam Lampiran III dan harus melaporkan selengkapnya mengenai hal itu kepada Dewan ;
- (c) **atas** permintaan Dewan, mengawasi kegiatan-kegiatan di Kawasan, dimana layak, dengan musyawarah dan bekerja sama dengan setiap satuan yang menjalankan **giatan-kegiatan** tersebut atau Negara atau Negara-negara yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Dewan ;
- (4) mempersiapkan perkiraan implikasi terhadap lingkungan dari kegiatan-kegiatan di **Kawasan** ;
- (e) **mengajukan** rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai perlindungan **lingkungan** laut, dengan memperhitungkan pendapat para ahli yang diakui dalam bidang itu;

- (f) **merumuskan dan menyampaikan kepada** Dewan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tersebut dalam pasal 162 ayat 2 (0), dengan memperhitungkan segala faktor yang relevan termasuk perkiraan implikasi lingkungan dari kegiatan-kegiatan di Kawasan ;
- (g) senantiasa mengadakan peninjauan atas ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tersebut dan dimana perlu menyarankan kepada Dewan usul perubahan atas ketentuan,-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur itu yang dianggapnya perlu atau diinginkan
- (h) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai pembentukan suatu program monitoring yang secara teratur mengamati, mengukur, menilai dan menganalisa menurut metoda ilmiah yang diakui. risiko dan akibat pencemaran lingkungan but yang disebarkan oleh kegiatan-kegiatan di Kawasan, menjamin-bahwa peraturan yang ada memadai dan ditaati serta mengkoordinasikan pelaksanaan perogram monitoring yang telah disetujui Dewan
- (i) merekomendasikan kepada Dewan untuk mengajukan gugatan atas nama Otorita di hadapan Kamar Sengketa Dasar Laut. sesuai dengan Bab ini dan Lampiran-lampiran **yang relevan** dengan memperhatikan secara khusus pasal 187;
- (j) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai tindakan yang akan diambil terhadap keputusan Kama' Sengketa Dasar Laut dalam perkara yang **diajukan** sesuai dengan suh-ayat (i) ;
- (k) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan untuk mengeluarkan perintah-perintah darurat. yang dapat mencakup perintah-perintah untuk penanggulangan atau penyesuaian kegiatan guna mencegah kerusakan lingkungan laut yang berat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di Kawasan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut harus ditanggapi Dewan; berdasarkan prioritas utama.
- (l) merekomendasikan kepada Dewan untuk tidak menyetujui Kawasan-kawasan untuk dieksploitasi oleh kontraktor atau Perusahaan, dalam hal terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan terjadi kerusakan terhadap lingkungan laut **yang berat** ;
- (m) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai petunjuk dan **pengawasan bagi** suatu staf inspektur yang harus memeriksa kegiatan-kegiatan di **Kawasan** untuk menentukan apakah ketentuan-ketentuan Bab ini, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, dan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat setiap kontrak dengan Otorita ditaati ;
- (n) **menghitung pagu produksi dan mengeluarkan** ijin-ijin produksi atas nama Otorita **berdasarkan** pasal 151 **ayat** 2 sampai dengan 7 setelah diadakan pemilihan seperlunya **di antara** para pemohon ijin produksi oleh Dewan sesuai dengan Lampiran III **pasal** 7.

3. Atas permintaan setiap Negara Peserta atau pihak lain yang berkepentingan, dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan, anggota Komisi harus disertai oleh seorang wakil dari Negara Peserta atau pihak lain yang berkepentingan.

SUB BAGIAN D. SEKRETARIAT

Pasal 166

Sekretariat

1. Sekretariat Otorita terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan suatu Staf yang diperlukan Otorita.
2. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Majelis untuk masa jabatan 4 tahun dari antara calon-calon yang diusulkan oleh Dewan dan dapat dipilih kembali.
3. Sekretaris Jenderal adalah kepada pejabat administrasi Otorita dan bertindak dalam **kapasitas itu** dalam semua pertemuan Majelis, Dewan dan badan tambahan manapun, dan melaksanakan fungsi-fungsi administratif lainnya yang diserahkan kepadanya oleh badan tersebut.
4. Sekretaris Jenderal harus membuat laporan tahunan kepada Majelis mengenai pekerjaan Otorita.

Pasal 167 Staf Otorita

1. Staf Otorita terdiri dari tenaga ilmiah dan teknis serta tenaga lain yang cakap yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi administratif Otorita.
2. Pertimbangan terpenting dalam penerimaan dan penempatan staf dan dalam menetapkan syarat-syarat kerja, adalah kebutuhan untuk menjamin tingkat efisiensi, kemampuan dan integritas yang setinggi-tingginya. Dengan tunduk pada pertimbangan di atas, harus pula diperhatikan pentingnya penerimaan staf atas dasar pembagian geografis seluas mungkin.
3. Staf ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pengangkatan mereka, penggajian dan pemberhentian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

Pasal 168

Sifat internasional dari Sekretariat

- I. Dalam melakukan kewajiban-kewajibannya, Sekretaris Jenderal dan stafnya tidak akan meminta atau menerima instruksi-instruksi dari pemerintah manapun atau dari pihak lain

manapun selain Otorita. Mereka harus menghindarkan diri dari sikap apapun yang dapat mempengaruhi kedudukan mereka sebagai pejabat internasional Otorita yang bertanggung jawab hanya **kepada** Otorita. Setiap Negara Peserta wajib menghormati sifat internasional yang eksklusif dari **kewajiban-kewajiban** Sekretaris Jenderal dan staf serta tidak akan berusaha untuk mempengaruhi mereka dalam pelaksanaan kewajiban mereka. Setiap pelanggaran tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang anggota staf akan diserahkan kepada mahkamah administratif yang tepat sesuai dengan yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

2. Sekretaris Jenderal dan stafnya tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan dalam kegiatan-kegiatan apapun yang bertalian dengan eksplorasi dan eksploitasi di Kawasan. Sesuai dengan tanggung jawabnya terhadap Otorita, mereka tidak boleh membuka rahasia industri atau data pemilikan Perusahaan yang sudah dialihkan pada Otorita menurut Lampiran III pasal 14 atau informasi lainnya yang bersifat rahasia yang dapat mereka ketahui karena jabatannya pada Otorita, sekalipun jabatan mereka telah berakhir.

3. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban seorang anggota staf Otorita sebagaimana tercantum dalam ayat 2, atas permintaan Negara Peserta yang dirugikan oleh pelanggaran demikian **atau perorangan atau badan** hukum yang disponsori oleh Negara Peserta sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 ayat 2 b dan, yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut, harus diajukan oleh Otorita kepada suatu mahkamah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan dan prosedur-prosedur Otorita. Negara Peserta yang dirugikan berhak turut serta dalam penyelesaian perkara. Sekretaris Jenderal harus memberhentikan anggota staf yang bersangkutan, apabila direkomendasi demikian oleh iahkamah.

4. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita harus memuat ketentuan yang perlu guna pelaksanaan pasal ini.

Pasal 169

Konsultasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan 'organisasi-organisasi non-pemerintah

1. Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Dewan akan membuat pengaturan yang **diperlukan mengenai** hal-hal yang termasuk kewenangan Otorita, untuk mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang diakui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa.

2. Setiap organisasi dengan mana Sekretariat Jenderal telah mengadakan suatu pengaturan berdasarkan ayat 1, dapat menunjuk wakil-wakil sebagai peninjau untuk menghadiri pertemuan badan-badan Otorita sesuai dengan ketentuan-ketentuan prosedural badan-badan tersebut. Prosedur-prosedur harus ditetapkan untuk memperoleh **pandangan-pandangan** organisasi-organisasi demikian dalam kasus-kasus yang bersangkutan.

3. Sekretaris Jenderal dapat membagikan kepada Negara-negara Peserta laporan•laporan tertulis yang diserahkan kepadanya oleh organisasi-organisasi non-pemerintah seperti tersebut dalam ayat 1 mengenai masalah-masalah yang menjadi wewenang khusus mereka dan yang berkaitan dengan pekerjaan Otorita.

SUBBAGIAN E. PERUSAHAAN

Pasal 170

Perusahaan

1. Perusahaan adalah badan Otorita yang hams melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan secara langsung, sesuai dengan pasal 153 ayat 2 (a), maupun pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan.

2. Perusahaan dalam rangka bertindak sebagai badan hukum internasional Otorita, mempunyai kewenangan hukum sehagaimana ditetapkan dalam Statuta seperti diatur dalam Lampiran IV. Perusahaan bertindak sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita maupun kehijaksanaan-kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Majelis dan tunduk pada pengorahan dan pengawasan Dewan.

3. Kantor Pusat Perusahaan hams berada di tempat kedudukan Otorita.

4. Perusahaan, sesuai dengan pasal 173 ayat 2 dan Lampiran IV pasal 11, harus dilengkapi dengan dana seperlunya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya dan harus menerima teknologi sehagaimana dimaksud dalam pasal 144 dan ketentuan-ketentuan yang relevan lainnya dari Konvensi ini.

SUBBAGIAN F. PENGATURAN KEUANGAN OTORITA Pasal 171

Dana-dana Otorita

Dana-dana Otorita meliputi

- (a) iuran anggota Otorita yang ditaksir sesuai dengan pasal 160 ayat 2 (e) ;
- (b) dana-dana yang diterima Otorita sesuai dengan Lampiran III pasal 13 yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan ;

- (c) dana-dana yang dipindahkan dari Perusahaan sesuai dengan Lampiran IV pasal 10;
- (d) dana-dana yang berasal dari pinjaman sesuai dengan pasal 174 ;
- (e) sumbangan-sumbangan sukarela dari anggota atau satuan-satuan lainnya; dan
- (f) pembayaran-pembayaran kepada suatu dana ganti rugi sesuai dengan pasal 151 ayat 10, yang sumber-sumbernya akan disarankan oleh Komisi Perencanaan Ekonomi.

'Pasal 172

Anggaran tahunan Otorita

Sekretaris Jendral menyusun rancangan anggaran tahunan Otorita yang diusulkan dan mengajukannya kepada Dewan. Dewan akan mempertimbangkan rancangan anggaran tahunan yang diusulkan tersebut dan mengajukannya kepada Majelis beserta rekomendasi-rekomendasinya. Majelis **akan mempertimbangkan** dan menyetujui rancangan anggaran tahunan ini sesuai dengan pasal 160, ayat 2 (h).

Pasal 173

Pengeluaran Otorita

1. Iuran seperti dimaksud dalam pasal 171 sub-ayat (a), harus dibayarkan ke dalam suatu rekening khusus untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran administratif Otorita hingga Otorita memiliki dana yang cukup dari sumber-sumber lain untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut.

2. Dana Otorita merupakan andalan pertama bagi pengeluaran-pengeluaran administratif Otorita. Selain iuran yang ditaksir seperti tersebut dalam pasal 171 sub-ayat (a), dana yang tersisa setelah pembayaran pengeluaran-pengeluaran administratif boleti, inter alia :

- (a) dibagi sesuai dengan pasal 140 dan pasal 160 ayat 2 (g) ;
- b) dipergunakan untuk menyediakan dana bagi Perusahaan sesuai dengan pasal 170 ayat 4 ;
- (c) digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Negara-negara berkembang, sesuai dengan pasal 151 ayat 10, dan pasal 160 ayat 2 (1).

Pasal 174

Wewenang Otorita untuk meminjam

1. Otorita mempunyai wewenang untuk meminjam dana.
2. Majelis menentukan batas-batas wewenang Otorita untuk meminjam dalam peraturan-peraturan keuangan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 160 ayat 2.(f).
3. Dewan melaksanakan wewenang Otorita untuk meminjam.
4. Negara-negara Peserta tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang

Otorita. **Pasal 175**

Pemeriksaan keuangan tahunan

Catatan, pembukuan dan rekening keuangan Otorita, termasuk laporan tahunan keuangan, diperiksa setico tahun oleh suatu pemeriksa keuangan yang independen yang ditunjuk oleh •Dewan.

SUBBAGIAN G. STATUS HUKUM, HAK-HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

Pasal 176

Status hukum

Otorita memiliki status badan hukum internasional dan kewenangan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan mencapai tujuannya:

Pasal 177

Hak-hak istimewa dan kekebalan

Untuk memungkinkan Otorita melaksanakan fungsi-fungsinya Otorita menikmati dalam wilayah tiap Negara Peserta, hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana ditentukan dalam sub bagian ini. Hak-hak istimewa dan kekebalan berkenaan dengan Perusahaan adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran VI, pasal 13.

Pasal 178

Kekebalan dari tuntutan hukum

Otorita, milik dan kekayaannya, memiliki kekebalan dari tuntutan hukum kecuali dalam hal Otorita secara tegas melepaskan kekebalannya dalam suatu perkara tertentu.

185 Pasal 174

Kekebalan Bari penggeledahan data setiap bentuk penyitaan

Milik dan kekayaan Otorita, di manapun letaknya dan siapapun yang mengusainya, kebal terhadap penggeledahan, pengambilan, perampasan, pencabutan hak milik atau bentuk penyitaan lain apapun yang dilakukan berdasarkan tindakan eksekutif atau legislatif.

Pasal 180

Pembebasan dari pembatasan-pembatasan, pengaturan-pengaturan, pengawasan-pengawasan dan moratoria

Milik dan kekayaan Otorita harus bebas dari pembatasan-pembatasan, pengaturan-pengaturan, pengawasan-pengawasan dan moratoria dalam bentuk apapun juga.

Pasal 181

Arsip dan komunikasi resmi Otorita

1. Arsip Otorita dan di manapun berada tidak boleh diganggu gugat.
2. **Data pemilikan**, rahasia-rahasia industri atau informasi serupa dan catatan personalia tidak, boleh ditempatkan dalam arsip yang terbuka bagi umum.
- 3.. Bertalian dengan komunikasi resminya, setiap Negara Peserta harus memberikan **perlakuan yang sama baiknya** pada Otorita seperti yang diberikannya kepada organisasi internasional lainnya.

Pasal 182

Hak-hak istimewa dan kekebalan orang-orang tertentu yang ada hubungannya dengan Otorita

Wakil-wakil Negara-negara Peserta yang menghadiri sidang-sidang Majelis, Dewan, atau badan-badan kelengkapan dari Majelis atau Dewan dan Sekretaris Jenderal dan staf Otorita, **dalam** setiap wilayah Negara anggota menikmati

- (a) kekebalan dari proses hukum berkenaan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam menjalankan fungsinya, kecuali dalam hal Negara yang mereka wakili atau Otorita, dimana perlu dengan tegas melepaskan keke'alan ini dalam perkara tertentu

- (b) apabila mereka bukan warganegara Negara terschut, kehebasan yang :..lna dari pern-batasan-pembatasan imigrasi, syarat-syarat pendaftaran ()rang asing dan kewajiban-kewajiban dinas Negara, kemudahan yang surna hcrkcnaan dengan pc in hatasan valuta asing dan perlakuan yang sarna hertalian d, nt;an kemudahan-kemudahan bepergian yang diberikan oleh negara tersciaut kepada para wakil, peja hat dan p.gawaipegawai dengan pangkat yang sama dari Negara-negi,ra l'cscrtia lainnya,

Pasal 183

Pembebasan dari pajak dan bea cukai

1. Dalam ruang lingkup kegiatan-kegiatannya yang resnri, Otorita, kekayaan. niilik, penghasilan dan operasi serta transaksinya yang diijinkan oleh Kunvensi ini, dibebaskan dari senior' pajak langswag dan atas barang-barang yang diimpor atau diekspor untuk penggunaan yang resmi dihebasan dari semua bea cukai. Otorita tidak boleh nrcnuntut pemhehasan pajak yang hanya menrpakan pungutan untuk jasa yang diherikan.

2. Apabila pemhelian harang-barang alau. jasa-jasa yang naernpunyai a,ilai yang sangat penting untuk kegiatan-kegiatan resmi (.)tnri'a dilakukan oleh dan alas nama Otorita, dan apabila harga pemhelian barang-harang atau jasa-jaca terschut mencakup pajak atau cukainya, rnaka Negara-negara **Peserta akan** mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam hatas-batas yang dirnungkinkan guna memberikan pemhehasan pajak atau cukai tersehut atau akan memberikan pengemhaliannya. Barang-harang yang diirnpor atau diheli dengan suatu pembebasan pajak dan cukai sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini ti,dak boleti dijual atau dipindah tangankan dalam **wilayah Negara Peserta yang** tclah memberikan pemhehasan itu kecuali dengan syarat yang tclah disepakati hrsama dengan Negara Peserta yang hersangkitan.

3. **Tiada pajak akan** dipungut oleh Negara-negara Peserta atas atau berkenaan dengan **gaji** dan **pendapatan yang** dibayarkan atau setiap bentuk pemhayaran lainnya yang dilakukan oleh **Otorita kepada Sekretaris Jenderal** dan staf Otorita, maupun yang dibayarkan kepada para ahli yang melakukan tugas bagi Otorita, yang bukan warganegara mcrcka.

SUBAGIAN H. PEMBEKUAN PELAKSANAAN HAK-HAK DAN HAK-HAK ISTIMEWA ANGGOTA

Pasal 184

Pembekuan pelaksanaan teak-hak suara

Satu Negara Peserta yang menunggak peurbayaran iuran keuangan kepada Otorita tidak mempunyai hak suara, apabila jumlah pemhayaran yang tertunggak itu sama atau melebihi jumlah iuran yang harus dibayarkannya untuk dua tahun sebelumnya, namun demikian Majelis dapat mengijinkan anggota tersebut untuk turut serta dalam pemungutan suara apabila dapat diyakini bahwa tidak dilakukannya pemhayaran itu dischahkan oleh kcadaan yang herada di mar kekuasaan Negara anggota.

189 Pasal 185
Pembekuan pelaksanaan hak-hak dan
hak-hak istimewa keanggotaan

1. Satu Negara Peserta yang telah secara terang-terangan dan terus menerus melanggar **ketentuan-ketentuan Bab** ini dapat dibekukan haknya untuk melaksanakan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaannya oleh Majelis atas rekomendasi Dewan.

2. Tiada satu tindakanpun dapat diambil berdasarkan ayat 1 sebelum sengketa Dasar Laut **menetapkan bahwa suatu** Negara Peserta secara terang-terangan dan terus menerus telah melanggar ketentuan-ketentuan Bab ini.

BAGIAN 5 . PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENDAPAT
BEKUPA NASEHAT

Pasal 186

Kamar Sengketa Dasar Laut Pengadilan
Internasional untuk Hukum Laut

Pembentukan Kamar Sengketa Dasar Laut dan cara bagaimana Kamar tersebut melaksanakan yurisdiksinya di atur oleh ketentuan-ketentuan bagian ini, Bab XV dan Lampiran VI

Pasal 187

Yurisdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut

Kamar Sengketa Dasar Laut mempunyai **yurisdiksi** berdasarkan Bab ini dan Lampiran-lampiran yang bertalian dengannya dalam sengketa yang berkenaan dengan _ kegiatan-kegiatan di **Kawasan yang termasuk dalam** kategori berikut :

(a) **sengketa-sengketa** antara Negara-negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan **Bab ini dan Lampiran-lampiran yang** bertalian dengannya ;

(b) **sengketa-sengketa Negara Peserta** dan Otorita perihal :

(i) **tindakan** atau kelalaian Otorita atau suatu Negara Peserta yang dituduhkan merupakan **pelanggaran. terhadap Bab ini** atau Lampiran-lampiran yang bertalian dengannya atau ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita yang ditetapkan sesuai dengan Bab atau Lampiran1-lampiran tersebut ;

(ii) **tindakan Otorita yang dituduhkan** merupakan hal yang melampaui yurisdiksi atau suatu penyalah-gunaan kekuasaan ;

(c) **sengketa antara para** pihak dalam kontrak, yang merupakan Negara Peserta, Otorita

atau Perusahaan-perusahaan, perusahaan negara dan badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 153 ayat 2 (b), perihal :

- (1) interpretasi atau penerapan suatu kontrak; atau suatu rencana kerja yang relevan; atau
- (ii) tindakan atau kelalaian suatu pihak dalam kontrak bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan dan yang ditujukan kepada pihak lain atau yang selaras langsung merugikan kepentingannya yang sah ;
- (d) sengketa antara Otorita dan seorang calon kontraktor yang disponsori oleh suatu Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 153. ayat 2 (h). dan telah memenuhi sebagaimana mestinya persyaratan yang dimaksudkan dalam Lampiran III. pasal 4, ayat 6, dan pasal 13, ayat 3 perihal suatu kontrak, atau suatu permasalahan hukum yang timbul dalam perundingan mengenai kontrak itu :
- (e) sengketa antara Otorita dan suatu Negara Peserta. suatu perusahaan negara atau perorangan atau suatu badan hukum yang disponsori oleh suatu Negara Peserta sebagaimana ditentukan dalam pasal 153, ayat 2 (h). dan telah dituduhkan bahwa Otorita berkewajiban untuk bertanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Lampiran

11. ~~pasal 187~~ Setiap sengketa lainnya yang dalam Konvensi ini secara khusus ditentukan termasuk yurisdiksi kamar.

Pasal 188

Penyerahan sengketa kepada suatu kamar khusus
Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau suatu
kamar ad hoc Kamar Sengketa Dasar Laut atau pada
arbitrasi komersial yang mengikat

1. Sengketa antara Negara-negara Peserta yang dimaksudkan dalam pasal 187, subayat (a), dapat diserahkan :

- (a) atas permintaan para pihak dalam sengketa, kepada suatu kamar khusus Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut yang akan dibentuk sesuai dengan Lampiran VI, pasal 15 dan 17; atau
- (b) atas permintaan salah satu pihak dalam sengketa, kepada suatu kamar ad hoc Kamar Sengketa Dasar Laut yang akan dibentuk sesuai dengan Lampiran VI, pasal 36;
- 2. (a) Sengketa perihal interpretasi atau penerapan suatu kontrak yang dimaksudkan dalam **pasal 187**, sub-ayat (c) (i), harus diserahkan, atas permintaan salah satu pihak dalam sengketa, pada arbitrasi komersial yang mengikat, kecuali jika para pihak bersepakat lain. Suatu mahkamah arbitrasi komersial yang kepadanya sengketa itu diserahkan tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengambil keputusan atas setiap persoalan interpretasi Konvensi ini. Apabila sengketa itu juga menyangkut suatu

persoalan interpretasi Bab XI, dan Li n ▶ pican-lam pi ran yang bertalian dengannya, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan. maka persoalan itu hariis diteruskan kepada Kamar Sengketa Dasar Laut untuk mendapatkan keputusan.

Apabila, pada permulaan atau sewaktu arbitrasi demikian sedang berjalan, mahkamah arbitrase menetapkan, haik atas permintaan salah satu pihak dalam sengketa maupuri **proprio** mote, hahwa keprrtusannya tergantung pada suatu keletapan Katnar Sengketa Dasar Laut, maka mahkan ▶ ah arbitrasi itu hares n ▶ eneruskan persoalan demikian kepada Karna ▶ Sengketa Dasar Laut untuk diputuskan. Mal ▶ kau ▶ ah arbitrasi kemudian melanjutkan mernherikan keputusannya sesuai dengan ketetapan Kamar Sengketa Dasar Laut.

- (b) Dalam hal tidak ada suatu ketentuan dalam kotak mengcnai prosedur arbitrasi yang akan ditetapkan dalam sengketa tersebut, maka arbitrase itu akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNC11'RAL alau peraturah arbitrase lain yang serupa sehagai yang dapat ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur'-prosedur Otorita, kecuali para pihak dalam sengketa hersepakat lain.

Pasal 189

Pembatasan terhadap yurisdiksi berkenaan dengan keputusan Otorita

Kamar Sengketa Dasar Laut tidak mempunyai yurisdiksi herkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan diskresi'oleh Otorita sesuai dengan ketentuan Bab ini: hagaimanapun juga Kamar tidak holeh menempatkan diskresinya sehagai pengganti bagi diskresi Otorita. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 191, dalam mct*,ksanakan yurisdiksinya menurut pasal 1 87. Kamar Sengketa Dasar Laut tidak boleti mengambil keputusan mengcnai persoalan apakah sesuatu ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita sesuai dengan Konvensi ini, juga tidak boleti menyatakan sesuatu ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-proscrim demikian tidak sah. Yurisdiksi Kamar dalam hal ini terbatas p.Ida pengambilan keputusan terhadap tuntutan hahwa penerapan sesuatu ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita terhadap perkara individual dapat hertentangan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak dalam sengketa atau kewajiban-kewajiban mereka, berdasarkan Konvensi ini. tuntutan perihal ckses yurisdiksi atau penyalah-gunaan kekuasaan, dan terhadap tuntutan untuk kerugian yang harus dihayarkan atau penggantian lain yang harus diherikan kepada pihak yang hersangkutan karena kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktualnya atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.

Pasal 190

Peran serta dan kehadiran Negara-negara Peserta sponsor dalam sidaug perkara

1. Apabila perorangan atau suatu badan hukun ▶ n ▶ erupakan suatu plIL.k dalam ▶ sen9keta yang dimaksudkan dalam pasal 187, maka Negara yang u ▶ ensponsorinya harus diheritahu inengenai hal itu dan mempunyai hak untuk herperan serta dalam siding perkara dengan menyerahkan pcrnnyataan tertulis atau lisan.

2. Apabila diajukan suatu gugatan terhadap suatu Negara Peserta oleh perorangan atau suatu badan hukum, yang disponsori oleh Negara Peserta lain, dalam suatu sengketa yang dimaksudkan dalam pasal 187, sub-ayat (c), maka Negara tergugat dapat memintah kepada Negara yang mensponsori perorangan atau badan hukum itu untuk hadir dalam sidang perkara tersebut atas nama perorangan atau badan hukum tersebut. Dalam hal kehadiran Negara sponsor tidak dapat dilakukan Negara tergugat dapat mengatur untuk diwakili oleh suatu badan hukum yang memiliki kebangsaan Negara itu.

Pasal 191

Pendapat berupa nasihat

Kamar Sengketa Dasar Laut harus memberikan pendapat berupa nasihat atas permintaan Majelis atau Dewan, mengenai persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Pendapat demikian harus diberikan sebagai suatu hal yang mendesak.

BAB XII.

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 192

Kewajiban-kewajiban umum

Laut

Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan

Pasal 193

Hak kedaulatan Negara untuk mengeksploitasikan kekayaannya

Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk: mengeksploitasikan kekayaan alam mereka sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Pasal 194

Tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut

1. Negara-negara harus menganjurkan setiap pihak yang paling sesuai dengan Konvensi, baik secara individual maupun secara bersama-sama untuk melakukan upaya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan teknik yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka. Setiap Negara-negara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menerapkan kebijakan ini.

2. Negara-negara harus berusaha untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan tersebut kepada Negara-negara lain dan lingkungannya. dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan tersebut kegiatan di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan Konvensi ini.

3. Tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Bab ini harus meliputi segala sumber pencemaran lingkungan Laut, Tindakan-tindakan ini harus mencakup, inter alia, tindakan-tindakan yang direncanakan untuk mengurangi sejauh mungkin

- (a) dilepaskannya bahan-bahan yang beracun, berbahaya atau mengganggu, khususnya bahan-bahan yang persisten, yang berasal dari sumber daratan, dari atau melalui udara, atau karena dumping ;
- (b) pencemaran dari kendaraan air, terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang berkenaan dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, untuk mencegah terjadinya pembuangan yang sengaja atau tidak serta mengatur desain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak kendaraan air;
- (c) pencemaran dari instalasi-instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplorasi atau eksploitasi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya, khususnya tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang berkaitan dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta yang mengatur desain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasi-instalasi atau peralatan termasuk ;
- (d) **pencemaran** dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan dalam lingkungan laut, terutama **tindakan-tindakan** untuk mencegah kecelakaan dan yang berkenaan **dengan keadaan** darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta mengatur desain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasi-instalasi atau peralatan termasuk.

4. Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus menjauhkan diri dari campuran tangan yang tidak beralasan ke dalam kegiatan Negara lain dalam mereka melaksanakan hak-hak mereka dan melakukan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Konvensi ini.

5. Tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan Bah ini harus mencakup di dalamnya tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka **atau** yang rapuh maupun habitat bagi jenis-jenis yang telah langka, yang terancam oleh kelangkaan atau yang dalam proses menjadi langka serta lain-lain bentuk kehidupan laut.

Pasal 195

Kewajiban untuk tidak memindahkan kerusakan atau bahaya
atau untuk mengubah suatu jenis pencemaran ke dalam
jenis pencemaran lain

Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bertindak sedemikian rupa agar tidak memindahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain, atau merubah suatu bentuk pencemaran ke dalam bentuk pencemaran lain.

Pasal 196

Penggunaan teknologi-teknologi atau memasukkan
jenis-jenis asing atau jenis baru

1. Negara-negara harus mengambil segala tindakan untuk mencegah, mengurangi dan **mengendalikan pencemaran** lingkungan laut sebagai akibat penggunaan teknologi-teknologi yang **ada di bawah yurisdiksi** atau pengawasan mereka, atau memasukkan dengan sengaja atau tidak, jenis-jenis asing **atau jenis** baru, ke dalam bagian tertentu lingkungan laut, hingga dapat mengakibatkan perubahan-perubahan penting dan merugikan kepada lingkungan laut.

2. **Pasal** ini tidak mempengaruhi pelaksanaan Konvensi ini berkenaan dengan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.

BAGIAN 2. KERJASAMA GLOBAL DAN REGIONAL

Pasal 197

Kerjasama atas dasar global atau regional

Negara-negara harus bekerjasama atas dasar global dan dimana perlu, atas dasar regional, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dalam merumuskan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan **praktek-praktek yang disarankan secara internasional** untuk prosedur yang konsisten dengan Konvensi ini untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang khas.

201 Pasal 198

Pemberitahuan tentang kerusakan yang nyata atau yang bakal terjadi

Apabila suatu Negara menyadari adanya keadaan dimana lingkungan laut berada dalam ancaman bahaya mendesak akan kerusakan atau telah rusak akibat pencemaran, Negara termaksud harus segera memberitahu Negara-negara lain yang menurut perkiraannya sangat mungkin akan terancam oleh kerusakan tersebut, derbitkan pula kepada organisasi-organisasi internasional yang kompeten.

Pasal 199

Pola Penanggulangan darurat terhadap pencemaran

Dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 198, Negara-negara dalam daerah yang terkena, sesuai dengan kemampuan mereka, beserta organisasi-organisasi internasional yang kompeten, harus bekerjasama semampu mungkin dalam menghilangkan akibat pencemaran dan mencegah atau mengurangi kerusakan yang timbul. Untuk tujuan itu Negara-negara harus bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan pola penanggulangan darurat untuk menjawab tantangan pencemaran dalam lingkungan laut.

Pasal 200

Pengkajian, program-program riset dan pertukaran informasi serta data

Negara-negara harus bekerjasama, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dengan tujuan untuk menggalakan pengkajian-pengkajian, menyelenggarakan program-program riset ilmiah dan mendorong dilakukannya pertukaran informasi dan data yang diperoleh tentang pencemaran lingkungan laut. Mereka harus berusaha sungguh-sungguh turut serta aktif dalam program-program regional dan global untuk memperoleh pengetahuan guna memperkirakan sifat dan besarnya pencemaran, bahaya pencemaran tersebut, jejak, risiko dan cara mengatasinya.

Pasal 201

Kriteria ilmiah bagi peraturan-peraturan

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh sesuai dengan pasal 200, Negara-negara harus bekerja sama, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, untuk **menetapkan** kriteria ilmiah yang sesuai **guna** merumuskan dan menjabarkan ketentuan-ketentuan, **standar-standar**, praktek-praktek yang disarankan dan prosedur-prosedur pencegahan, **pengaturan dan pengendalian pencemaran** lingkungan laut.

BAGIAN 3. BANTUAN TEHNIK

Pasal 202

Bantuan tehnik dan ilmiah kepada Negara-negara berkembang

Negara-negara harus secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten

- (a) menggalakkan program-program ilmiah, pendidikan, tehnik (dan lain-lain bantuan kepada Negara-negara berkembang untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Bantuan dimaksud harus mencakup, inter alia ;
 - (i) latihan tenaga teknis dan ilmiah mereka ;
 - (ii) memudahkan keikutsertaan mereka dalam program-program internasional yang relevan ;
 - (iii) melengkapi mereka dengan peralatan dan kemudahan yang diperlukan ;
 - meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat peralatan dimaksud ;
 - (v) memberikan saran dan mengembanakan kemudairan untuk riset, monitoring, pendidikan dan program-program lainnya :
- (b) memberikan bantuan yang serasi, terutama kepada Negara berkembang untuk mengurangi akibat kecelakaan-kecelakaan berat yang mungkin menyebabkan pencemaran gawat terhadap lingkungan laut ;
- (c) memberikan bantuan yang sesuai, terutama kepada Negara berkembang, mengenai penilaian tentang penilaian lingkungan.

Pasal 203

Perlakuan khusus bagi Negara-negara berkembang

Negara-negara berkembang untuk keperluan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan atau untuk mengurangi akibat-akibatnya, harus diberikan perlakuan khusus oleh organisasi-organisasi internasional dalam hal :

- (a) aloi.aai Jana yang scsuai dan bantuan
tehnik serta nlaatatrt jasaaasa k.husus
organisasi tersehut.

13A(;)IAN 4. **MONITORING** DAN ANALISA TENTANG PENILAIAN LINGKUNGAN

Pasal 204

Monitoring risiko titan akibat pencemaran

1. Negara-negara hares herusaha sedapat mungkin konsisten dengan hak-hak Negarar.: *r f. a rse:ara l:rrgsurtg atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, untuk*

n.!.;nrati mengatur. nrrnilai dan menganalisar hcrdasarkan nietoda ilnriah yang dihakukan mcnt_ 'Hari risiko atau akibat pencemaran lingkungan taut.

Khusrrsnya. Negara-negara hares tetap mengawasi pengaruh dari setiap kegiatan ,r n: r r. t ar iiinkan atau di dalam kegiatan termaksud nirngarndung kemungkina+n ritencemarkan !leeri •r:u~.~~ Tarn(.

Pasal 205

Publikasi laporan-laporan

Negara-negara hares mengumumkan larporan-laporan tentang harsil yang diperoleh sesuai Jcng,rn pasal 204 atau menyampaikan laporan yang demikian itu pada waktu-waktu tertento seeara tepat kepada organisasi-organisasi internasional yang kompeten, yang hares menyedia-. r:nva lagi semua Negara.

Pasal 206

Penllaian efek potensial dari kegiatan-kegiatan

Manakala Negara-negara mempunyai dasar yang rukup kuat untuk menduga bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam yurisdiksi atau di bawah pengawasannya dapat mcnimhcrkan pencemaran yang berarLi atau perubahan yang menoniol darn iterugikan terhadap lingkungan taut, mereka harus, sedapat mungkin menilai efek potensial dari kegiatan tersehut terhadap lingkungan laut, dan harus menyampaikan laporan tentang basil penilaian termaksud menurut cara yang diatur dalam pasal 205.

**RADIAN 5. PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL DAN
PEP Ut'liANG-UNDANGAN NASIONAL UNTUK MENCEGAH
MI:..NGURANGI DAN MENGENI)ALIKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN LAUT**

Pasal 207

Pencernaran berasal dan sumber daratan

1. Negara-negara harus menctapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, nn n,c...r!ngr dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber daratan termasuk di dala nnya •:ungai-sungai, kuala-kuala, pipa-pipa dan bangunan pembuangdn, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dan standa,-standar internasional yang telah disetujui serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan.

Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran tennaksud.

3. Negara-negara hams berusaha sungguh-sungguh untuk menyerasikan kehijaksanannke!-ajahs.anaannya dalam huhungan ini pada tingkat regional yang memadai.

.t Negara-negara, dalam hertindak khususnya melalui organisasi-organisasi internasional H :ne kompeten atau melalui konpercnsi diplomatik, harus berusaha sungguh-sungguh untuk meneiap;:an peraturan-peraturan dan standar-standar global dan regional, dan praktek-praktek serta pros?d!r-prosedur yang dianjurkan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran linr•,kungan taut yang berasal dari sumber daratan dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang . kha.. kemampuan ekonomi Negara-negara herkemhang serta memperhatikan kebutuhannya akan perk•'nrhangaii ckunomi. Ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktek-praktek serta prosedur-prosedur yang dianjurkan tersebut hares ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan .kepi'rluan

S. Undang-undang. peraturan-peraturan, tindakan-tindakan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktek-praktek serta prosedur-prosedur yang dianjurkan sebagaimana dimaksud pada ayat , 2 dan 4 harus mencakup hal-hal yang serupa yang diperuntukkan bagi pengurangan u.i.rut) nrungkin pelepasan Kahan-Kahan heracun yang merugikan dan membahayakan, terutama hahan-Kahan persisten ke dalam lingkungan laut.

Pasal 208

Pencernaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional

1 Negara-negara pantai harus rnenetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang tirnbul dari atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dasar taut di hawah yurisdiksinya atau dari pulau-pulau **buatan**, instalasi-instalasi dap bangunan-bangunan di hawah yurisdiksinya sesuai dengan pasal 60 dan 80.

2. Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud.

Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan tersebut harus tidak kurang efektif dari ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan .

4. Negara-negara harus i)erusaha :ungguh-sungguh untuk menyesuaikan kebijaksanaankebijaksanaannya dalam hal ini pada tingkat regional yang memadai.

5. Negara-negara yang khususnya bertindak melalui organisasi-organisasi internasional ~.rng kompeten atau konperensi 6ii lornatik, harus menetapkan ketentuan-ketentuan dan standarstandar global dan regional scita praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada; ayat 1. Ketentuan-ketentuan, standar- standar serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan itu hams ditinjau k.:nhali dari waktu ke waktu sesuai keperluan.

Pasal 209

Pencemaran berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan

1 Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur internasional harus ditetapkan sesuai dengan Bab XI untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan-kegiatan di Kawasan. Ketentuan-ketentuan, peraturanperaturan dan prosedur-prosedur tersebut hams ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai keperluan.

2. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang sesuai pada bagian ini, Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk t'nencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan-kegiatan di Kawasan yang disebabkan oleh kendaraan air, instalasi-instalasi, bangunan-bangunan dan alat peralatan di bawah benderanya atau yang terdaftar padanya atau yang bergerak di bawah kekuasaannya, sebagaimana halnya mpnunjukkan. Ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan termaksud harus tidak kurang efektif dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur internasional yang dianjurkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 210

Pencemaran karena dumping

1. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut karena dumping.

2. Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan lain sesuai dengan **keperluan** untuk mencegah, rr.engurangi dan mengendalikan pencemara'n termaksud.

3. Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan termaksud harus menjamin bahwa dumping tidak akan dilakukan tanpa izin dari pejabat-pejabat Negara yang kompeten.

4. Negara-negara, yang khususnya bertindak melalui organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik, harus menetapkan ketentuan-ketentuan dan standar-standar global dan regional serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud. Ketentuan-ketentuan, standar-standar serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan itu harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai keperluan.

Dumping dalam laut dilakukan tanpa persetujuan secara pasti terlebih dahulu dari Negara pantai, yang memiliki hak untuk menizinkan, mengatur dan mengendalikan dumping termaksud setelah menimbang pertimbangan sepenuhnya tentang masalah itu dengan Negara-negara lain yang berkepentingan. Alasan kondisi geografisnya dapat memperoleh dampaknya yang sangat merugikan.

5. Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan nasional, dalam mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud harus tidak kurang efektif dari ketentuan-ketentuan dan standar-standar global.

Paragraf 21.1

Pencemaran yang berasal dari kendaraan air

1. Negara-negara, yang bertindak melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik yang umum, harus menetapkan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut berasal dari kendaraan air dan menggalakkan, route diterimanya dengan cara yang sama di mana perlu, dari pada pengaturan-pengaturan pelayanan yang dimaksudkan untuk memperkecil ancaman kecelakaan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut, termasuk garis pantai dan kerusakan pencemaran terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dari Negara pantai. Ketentuan-ketentuan dan standar-standar termaksud harus ditinjau kembali dengan cara yang sama dari waktu ke waktu sesuai keperluan.

2. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut oleh kendaraan air yang mengibarkan bendera atau terdaftar di negaranya. Peraturan perundang-undangan dimaksud harus sekurang-kurangnya mempunyai kekuatan yang sama dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang diterima secara umum dan yang dibentuk melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau melalui konferensi diplomatik yang umum.

3. Negara-negara yang membentuk persyaratan-persyaratan khusus untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagai satu syarat bagi kendaraan air asing untuk masuk ke dalam pelabuhan atau perairan-perairan pedalaman mereka atau untuk singgah di terminal-terminal lepas pantai mereka harus mengumumkan persyaratan-persyaratan dimaksud dan harus menyampaikannya kepada organisasi

internasional yang kompeten. Manaka-

la persyaratan-persyaratan tersebut dihentikan oleh dua atau lebih negara pantai dengan bentuk yang identik, i.e. perjanjian. Itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk menyerasikan kebijakan-kebijakan mereka, i.e. pemerintah. Itu menunjukkan Negara-negara mana yang bertanggung jawab dalam pengaturan kerjasama dimaksud. Setiap Negara harus mensyaratkan kepada Nakhoda kendaraan air di bawah bendera atau yang terdaftar di negaranya, hilamana berlayar di laut teritorial suatu Negara yang teritorial Berta dalam pengaturan bersama agar memberikan informasi jika diminta oleh

Negara itu. Demikian pula dalam hal jika sedang menuju kawasan Negara yang teritorialnya.

pengaturan bersama tersebut. Lalu, pertama demikian, untuk menunjukkan apakah diperlukan persyaratan untuk transportasi, al'ul'!! N- am Basal ini tidak mencurangi hak kendaraan air untuk tetap menindaklanjuti, i.e. untuk pelaksanaan atas dasar; l'at 2

4. *ti;gar:t-negara r/r t huleh, di dalam melaksanakan kedaulatan! \... di laut teritorialnya.* menetapkan, n peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut dari kegiatan transportasi laut, termasuk kendaraan air yang berlayar; akan hak lintas, l'nn, u l' l' tturan perundang-undangan dimaksud sesuai dengan Bah II. haluan 3 tidak. inch : nnohal; u; g l; ;tiar. t , ~.tk limas (lama; kendaraan air asing.

5. Negara-negara pantai untuk maksud pemaksaan pentaatan sebagaimana ditentukan dalam *hagi; m o. dipcrhokhkan dalam lona ekonomi eksklusifnya mengadakan peraturan perundang-undang; u• untti. pcneephan. pengurangan dan pengendalian pencemaran dari kendaraan air s' suai drnr, rn dim ;:::tuk nrcntherikan pengaruh pada ketentuan-ketentuan dan standar-stand, u Internasiou. :i Sarre ditcrinta secara umum dan yang dihentikan melalui organisasi-organisasi internasional t. nrr: korpcten ,rt;:tr konperensi diplomatik yang tt;num.*

- o. (a) Dalam hal ketentuan-ketentuan dan standar-standat internasional yang dituntut pada ayat 1 tidak memadai untuk menanggulangi situasi-situasi khusus dan Negara-negara pantai menunda alasan yang kuat untuk menduga hal itu suite

area tertentu di dalam lona ekonomi eksklusifnya merupakan suatu kawasan, dalam kawasan mana peraturan-peraturan khusus guna pencegahan pencemaran kendaraan air adalah alasan-alasan teknis yang diakui berkaitan dengan persyaratan guna ekologi dan aseanografi, demikian pula dalam penggunaan atau perlindungan terhadap sumber-sumber dan sifat-sifat khusus dari lalu lintas, Negara-negara pantai setelah konsultasi yang memadai melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten dengan Negara-negara lain yang berkepentingan boleh, bagi ka-

wasan itu men, ampakan pemberitahuan langsung kepada organisasi dengan menyampaikan bukti-bukti ilmiah dan teknik yang mendukung dan informasi mengenai kemudahan percobaan yang perlu. Dalam jangka waktu 12 bulan setelah menerima pemberitahuan, organisasi itu harus menetapkan apakah keadaan di dalam kawasan itu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan di atas. Bilamana organisasi itu menentukan demikian, Negara pantai itu boleh bagi kawasan tersebut, menetapkan peraturan perundang-undangan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dari kendaraan-kendaraan air dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional atau praktek-praktek pelayanan yang telah diberlakukan melalui organisasi, bagi kawasan-kawasan khusus. Peraturan perundang-undangan dimaksud tidak akan berlaku bagi kendaraan air asing sampai dengan 15 bulan

setelah penyampaian pemberitahuan kepada organisasi.

Negara-negara pantai harus mengemukakan batas-batas kawasan yang ditetapkan secara berturut-turut,

Jika Negara-negara pantai bermaksud untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tambahan untuk kawasan yang salmu guna pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dari kendaraan-kendaraan air, mereka harus pada waktu penyampaian pemberitahuan tersebut, sekaligus memberitahukan organisasi. Peraturan perundang-undangan tambahan dimaksud dapat dikaitkan dengan pelepasan atau praktek-praktek pelayaran tetapi tidak boleh mensyaratkan kendaraan air asing untuk mematuhi desain, konstruksi, tata awak atau standar peralatan lain dari pada ketentuan internasional umum ; dan peraturan perundang-undangan dimaksud akan berlaku bagi kendaraan air asing setelah 15 bulan disampaikan kepada organisasi dengan catatan organisasi itu setuju dalam waktu 12 bulan setelah disampainya pemberitahuan dimaksud.

Ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional sebagaimana dimaksud dalam

ini harus mencakup inter alia hal-hal yang berhubungan dengan pemberitahuan segera kepada Negara-negara pantai yang pantaunya atau kepentingan-kepentingan yang tersangkut dipengaruhi oleh kecelakaan, termasuk kecelakaan laut, yang mengakibatkan pelepasan atau kemungkinan pelepasan.

Pasal 212

Pencemaran yang berasal dari atau melalui udara

1. Negara - negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari atau melalui udara, yang dapat diterapkan bagi ruang udara yang berada di bawah kedaulatannya dan bagi kendaraan air yang di bawah kendalanya atau kendaraan air atau pesawat udara yang terdaftar di negara tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang disepakati secara internasional, standar-standar dan praktek-praktek yang disarankan dan prosedur-prosedur serta keselamatan navigasi udara.

2. **Negara** - negara harus mengambil tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran dimaksud.

3 **Negara** - negara yang bertindak khususnya melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik, harus berusaha sungguh-sungguh untuk menetapkan ketentuan-ketentuan global dan regional, standar-standar dan praktek-praktek serta prosedur-prosedur yang disarankan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran dimaksud.

BAGIAN 6. PEMAKSAAN PENTAATAN

Pasal 213

Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari sumber daratan

Negara-negara harus **memaksakan** pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan pasal 207 dan harus menetapkan peraturan perundang-undangan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik, yang dapat diterapkan, untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan.

Pasal 214

Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan Dasar Laut

Negara-negara harus memaksakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 208 day harus menetapkan 'peraturan perundang-undangan serta mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang herlaku yang.diadakan oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang herasal dari atau yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut di dalam yurisdiksi mereka dan yang berasal dari pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangu-.nan-hangunan di dalam yurisdiksi mereka, sesuai dengan pasal 60 dan 80.

Pasal 215

Pemaksaan penaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan

Pemaksaan pentaatan terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan serta prosedur-prosedur internasional yang ditetapkan sesuai dengan Bab **XI** untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan, harus diatur **oleh Bab ini**.

Pasal 216

Pemaksaan penaatan berkenaan dengan pencemaran yang diakibatkan oleh dumping.

1. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini serta ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditentukan melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh dumping harus dipaksakan penaatannya :

- (a) :itch Negara pant. ▶ i In:rkenaan dengan dumping di ▶ dalam laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif atan pad,' landas kontinennya
- lb) oleh Negara hendera l,ertali;t dengan kendaraan air yang mengibarkan henderanya a tau kcndaraan air atau pesawat udara yang didaftarkannya ;
- lc) oleh setiap Negara berkenaan dengan tindakan- tindakan pemuatan limbah atau ha-rang kiinnya yang tcraJi di dalam wilayahnya atau pada terminal-terminal lepas pantainya.

2. Pasal ini tidak mengadakan kewajiban pada suatu Negara untuk memulai tindakantindakan pemaksaan penaatan, ap; ▶ hila tindakan den ▶ ikian telah rnulai diadakan oleh Negara lain sesuai dengan maksud pasal ini.

Pasal 217

Pemaksaan penaatan oleh Negara bendera

1. Negara-negara hares menjamin hahwa kendaraan air yang mengibarkan henderanya atau terdaftar di Negara tersehut menaati ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang herlaku. yang ditentukan melalui organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik yang umum. dan menaati peraturan perundang-undangan Negara tersebut yang ditetapkan sesuai Konvensi ini untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingk ▶ ▶ ngan laut yang disehahkan oleh kendaraan-kendaraan air dan herkenaan dengan itu hares menetapkan peraturan perundang-undangan serta mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Negara-negara bendera harus mengadakan pemaksaan yang efektif penaatan ketentuan-ketentuan, standar-standar, ,peraturan perundang-undangan dimaksud, tanpa meniadang di mana pelanggaran itu terjadi.

2. Negara-negara secara khusus, harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat guna menjamin bahwa kendaraan air yang mengiharkan bendera atau memiliki registrasinya dilarang hclrayar, sampai kendaraan-kcndaraan air tersebut memenuhi persyaratan, ketentuan-ketentuan Jan standar-standar internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, termasuk persyaratan yang hertalian dengan disain, konstruksi, peralatan dan pengawasan kendaraan-kendaraan air.

3. Negara-negara harus menjamin bahwa kcndaraan air yang mengiharkan hendera ; ▶ tau memiliki registrasinya membawa sertifikat yang dipersyaratkan olch dan diterhitkan sesuai dengan ketentuan dan standar-standar internasional sebagai mana dimaksud dalam ayat 4, Negaranegara harus menjamin hahwa kcndaraan air yang mengiharkan henderanya telah diperiksasecaraberkula untuk memastikan hahwa sertifikat tersebut adalah sesuai dengan keadaan sekenarnya kend;man air itu. Sertifikat-sertifikat ini hams diterima oleh Negara-negara lain sebagai bukti mengenai kcadaan kendaraan air tersebut dan harus dianggap nempunyai kekuatan yang sama seperti sertifikat yang diterhitkan oleh Negara-negara itu sendiri, kecuali ada dasar-dasar yang kuat untuk ▶ nenduga hahwa keadaan kcndaraan air itu secara substansial tidak sesuai dengan hal-hal khusus yang tersebut dalam sertifikat.

4. Apabila suatu kendaraan air melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dan standar-standar yang ditentukan melalui organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik yang umum, maka Negara bendera, tanpa mengurangi pada pasal 218, 220 dan 228, harus segera melakukan pemeriksaan dan dimana perlu mengadakan penuntutan-penuntutan atas pelanggaran yang diduga terjadi tanpa memandang di mana pelanggaran itu terjadi atau di mana pencemaran yang disebabkan oleh pelanggaran dimaksud telah terjadi atau ditemukan.

5. Negara-negara bendera yang melakukan suatu pemeriksaan atas pelanggaran dapat meminta bantuan Negara lain manapun yang kerjasamanya dapat bermanfaat dalam menjelaskan keadaan-keadaan mengenai perkara itu. Negara-negara harus berusaha sungguh-sungguh untuk memenuhi permintaan yang wajar dari Negara-negara bendera.

6. Negara-negara harus, atas permintaan tertulis Negara manapun, memeriksa setiap pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh kendaraan air yang mengibarkan benderanya. Apabila ternyata bahwa terdapat bukti yang cukup untuk mengadakan penuntutan berkenaan dengan pelanggaran tadi, Negara-negara bendera tanpa menunda-nunda mengajukan penuntutan sesuai dengan undang-undangnya.

7. Negara-negara bendera harus segera memberitahukan Negara yang meminta dan organisasi internasional yang kompeten tentang tindakan yang diambil dan hasilnya. Keterangan tersebut harus tersedia untuk semua Negara.

8. Sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Negara-negara terhadap kendaraan air yang mengibarkan benderanya harus cukup keras untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran di manapun terjadi.

Pasal 218

Pemaksaan penanaman oleh Negara pelabuhan

1. Apabila suatu kendaraan air secara sukarela berada di suatu pelabuhan atau berada pada suatu terminal lepas pantai suatu Negara, maka Negara itu dapat mengadakan pemeriksaan dan, di mana terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, mengadakan penuntutan berkenaan dengan setiap pelepasan dari kendaraan air tersebut di luar perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari Negara itu yang melanggar ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku dan ditentukan melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik yang umum.

2. Tidak boleh diadakan penuntutan menurut ketentuan ayat 1 berkenaan dengan suatu pelepasan yang bersifat pelanggaran di dalam perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari Negara lain kecuali diminta oleh Negara itu, Negara bendera, atau oleh Negara yang dirugikan atau terancam oleh pelepasan yang bersifat pelanggaran, atau apabila pelanggaran itu telah menyebabkan atau mungkin menyebabkan pencemaran di dalam perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari Negara yang mengadakan penuntutan.

3. Apabila suatu kendaraan air secara sukarela berada di suatu pelabuhan atau terminal lepas-pantai suatu Negara, Negara tersebut harus, sejauh dimungkinkan, memenuhi permintaan Negara manapun untuk melakukan pemeriksaan atas pelepasan yang bersifat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang diduga telah terjadi, menimbulkan atau mengancam terjadinya kerusakan pada perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari Negara yang mengajukan permintaan dimaksud. Negara juga harus, sejauh dimungkinkan, memenuhi permintaan Negara bendera guna pemeriksaan sehubungan dengan adanya pelanggaran yang dimaksud, tanpa memandang di mana pelanggaran itu terjadi.

4. Catatan-catatan tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh Negara pelabuhan sesuai dengan ketentuan pasal ini harus diserahkan kepada Negara bendera atau kepada Negara pantai apabila mereka memintanya. Setiap penuntutan yang diadakan oleh Negara pelabuhan berdasarkan pemeriksaan demikian dapat, tanpa mengurangi ketentuan bagian 7, ditangguhkan atas permintaan Negara pantai apabila pelanggaran itu telah terjadi di perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusifnya. Bukti dan catatan-catatan tentang perkara itu, beserta setiap jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang diterima oleh pejabat Negara pelabuhan dalam hal tersebut harus diserahkan kepada Negara pantai. Penyerahan dimaksud berarti harus dihentikannya penuntutan di Negara pelabuhan.

Pasal 219

Tindakan-tindakan yang bertalian dengan kelaikan laut
kendaraan air **untuk** mencegah pencemaran

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan pada bagian 7, Negara-negara yang, atas permintaan acuan atas inisiatif mereka, telah meyakinkan bahwa sebuah kendaraan air yang berada dalam wilayah pelabuhan mereka atau pada salah satu terminal lepas pantainya melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku bertalian dengan kelaikan laut dari kendaraan air dan dengan demikian mengancam kerusakan terhadap lingkungan laut harus, sejauh dimungkinkan, mengambil tindakan-tindakan administratif untuk mencegah kendaraan air itu melakukan pelanggaran. Negara-negara yang dimaksud dapat mengizinkan kendaraan air tersebut menuju hanya ke galangan reparasi terdekat yang sesuai dan, setelah diperbaiki sebab-sebab terjadinya pelanggaran, dengan segera mengizinkan kendaraan air tersebut untuk melanjutkan pelayarannya.

Pasal 220

Pemaksaan penanaman **oleh** Negara pantai

1. Apabila sebuah kendaraan air dengan sukarela berada dalam pelabuhan atau pada suatu terminal lepas pantai Negara itu, Negara tersebut dapat, sesuai dengan bagian 7, mengadakan penuntutan bertalian dengan setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini atau ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kendaraan air apabila pelanggaran itu telah terjadi di dalam laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif Negara itu.

2. Dalam hal terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa suatu kendaraan air yang herlayar di laut teritorial suatu Negara, selama melakukan lintas, telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Negara itu yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini atau ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang herasal dari kendaraan air, maka Nara itu, dengan tidak mengurangi herlakunya ketentuan Bab II, hagian 3, dapat melakukan pe.meriksaan kendaraan air seLara fisik herkenaan dengan pelanggaran itu dan apabila terdapat pembuktian yang cukup kuat dari pada perkara dapat mulai mengadakan penuntutan, termasuk penahanan kendaraan air tersebut, sesuai dengan undang-undangnya, tanpa mengurangi ketentuan pada hagian 7.

3. Dalam hat terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa .suatu kendaraan air yang herlayar di zona ekonomi eksklusif atau di laut teritorial suatu Negara, telah melanggar ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang herasal dari kendaraan air atau peraturan perundangundangan dari Negara tersebut yang sesuai dan memherlakukan ketentuan-ketentuan dan standarstandar dimaksud, maka Negara itu dapat meminta pada kendaraan air untuk memberikan informasi mengcnai indentitasnya dan pelabuhan pendaftarannya, pelabuhan terakhir dan pelabuhan berikut yang akan disinggahi dan informasi penting lainnya yang diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu pelanggaran.

4. Negara-negara harus mcnetapkan peraturan perundang-undangan serta mengambil tindakan lain agar kendaraan-kendaraan air yang mengibarkan henderanya memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ayat 3.

5. Dalam hal terdapat alasan yang jelas untuk menduga hawah kendaraan air yang herlayar di zona ekonomi eksklusif atau di but teritorial suatu Negara, selama di zona ekonomi eksklusif, telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalamrayat 3 yang herupa pelepasan substansial yang menyebabkan atau mengancam akan menimbulkan pencemaran yang berat terhadap lingkungan laut, maka Negara itu dapat mengadakan pemeriksaan terhadap kendaraan air tersebut secara fisik atas hat-hal yang bertalian dengan pelanggaran dimaksud apabila kendaraan air itu menolak memberikan informasi atau apabila informasi yang diberikan oleh kendaraan air itu jelas berbeda dengan keadaan faktual yang nyata dan apabila keadaan dari kasus itu membenarkan pemeriksaan dimaksud.

6. Dalam hal terdapat bukti objektif yang jelas bahwa suatu kendaraan air herlayar di zona ekonomi eksklusif atau di taut teritorial suatu Negara, selama di zona ekonomi eksklusif, telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berupa pelepasan yang menyebabkan kerusakan besar atau mengancam akan menimbulkan kerusakan besar di daerah pantai atau hal-hal yang menjadi kepentingan Negara pantai, atau terhadap setiap kekayaan di taut teritorial atau di zona ekonomi eksklusif, maka Negara itu, tanpa mengurangi ketentuan pada bagian 7, asalkan pembuktian itu cukup kuat dapat mengadakan penuntutan, termasuk penahanan kendaraan air tersebut, sesuai dengan undang-undangnya.

7. Tanpa menyimpang dari ketentuan ayat 6, apabila prosedur-prosedur yang tepat telah ditentukan, baik melalui organisasi internasional yang kompeten maupun disepakati secara lain, prosedur mana menjamin ditaatinya syarat untuk pembebasan atau jaminan keuangan lainnya yang sesuai, Negara pantai apabila terikat dengan prosedur-prosedur yang demikian itu, harus mengizinkan kendaraan air itu untuk meneruskan pelayarannya.

8. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 *juga* berlaku terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang ditetapkan sesuai dengan pasal 211 ayat 6.

Pasal 221

Tindakan-tindakan untuk menghindari pencemaran yang ditimbulkan oleh kecelakaan-kecelakaan laut

1. Tidak ada satupun ketentuan dalam Bab ini akan mengurangi hak Negara-negara, sesuai dengan hukum Internasional, baik menurut hukum kebiasaan maupun Konvensi, untuk mengambil dan memaksakan tindakan-tindakan di luar but teritorial yang sebanding dengan kerusakan nyata atau ancaman kerusakan untuk melindungi garis pantai atau kepentingan-kepentingan yang bertalian dengan itu, termasuk perikanan, dari pencemaran atau ancaman pencemaran sebagai lanjutan dari suatu kecelakaan laut atau tindakan-tindakan yang bertalian dengan kecelakaan dimaksud, yang menurut dugaan yang layak dapat menimbulkan akibat-akibat buruk yang besar.

2. Untuk tujuan Pasal ini, "kecelakaan laut", berarti suatu tubrukan kendaraan air, kandas atau lain-lain kecelakaan dalam navigasi, atau lain kejadian di atas atau di luar kendaraan air tersebut yang mengakibatkan kerusakan material atau ancaman nyata kerusakan material terhadap suatu kendaraan air atau muatannya.

Pasal 222

Pemaksaan penataan perkenaan dengan pencemaran yang berasal atau terjadi melalui atmosfer

Negara-negara harus memaksakan, di dalam lingkungan ruang udara yang ada di bawah kedaulatannya **atau** terhadap kendaraan air yang mengibarkan benderanya atau kendaraan air atau pesawat udara yang terdaftar di **negaranya**, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai **dengan pasal 212, ayat 1**, dan ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi ini serta harus **menetapkan peraturan perundang-undangan** serta mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan **untuk melaksanakan** ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku seto **dibentuk** melalui **organisasi** internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik untuk per. cegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut yang berasal dari atau melalui atmosfer, sesuai dengan semua ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang **relevan** dan bertalian dengan keamanan navigasi udara.

BAGIAN 7. LANGKAH PENGAMANAN

Pasal 223

Tindakan-tindakan untuk memudahkan penuntutan

Dalam hal penuntutan **yang** diadakan sesuai dengan Bab ini, Negara-negara harus mengamahi tindakan-tindakan untuk memudahkan didengarnya para saksi dan penyerahan bukti yang disampaikan oleh **penguasa-penguasa Negara** lain, atau oleh organisasi internasional yang kompeten, dan harus memudahkan kehadiran pada sidang-sidang tersebut wakil-wakil resmi dari organisasi internasional yang kompeten, Negara bendera dan Negara manapun yang terkeria pencemaran yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran. Wakil-wakil resmi yang mengikuti sidang-sidang dimaksud harus mempunyai **hak** dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional atau hukum internasional.

Pasal 224

Pelaksanaan wewenang untuk pemaksaan penataan

Wewenang untuk pemaksaan penataan terhadap kendaraan air asing menurut Bab ini hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat-pejabat atau oleh kapal-kapal perang, pesawat udara militer, atau kapal taut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas-di..i dapat dikenal yang herada dalam dinas pemerintah dan berwenang melakukan tindakan-tindakan itu.

Pasal 225

Kewajiban untuk menghindari akibat-akibat yang
**merugikan di dalam pelaksanaan wewenang untuk
 pemaksaan penataan**

Di dalam melaksanakan wewenang untuk memaksakan penataan sesuai dengan Konvensi ini terhadap kendaraan air asing, Negara-negara harus tidak diperholehkan membahayakan keselamatan pelayaran atau dengan cara lain yang menimbulkan bahaya bagi kendaraan air tersebut atau membawanya ke pelabuhan atau tempat berlabuh yang tidak aman atau membuka lingkungan taut dari suatu risiko yang tidak wajar.

Pasal 226

Penyidikan terhadap kendaraan air asing

1. (a) Negara-negara tidak boleh menahan suatu kendaraan air asing lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 216, 218 **dan** 220. Setiap pemeriksaan fisik suatu kendaraan air asing harus dibatasi pada pemeriksaan atas sertifikat, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang di-syaratkan untuk dibawa oleh kendaraan air itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan

dan standar-standar internasional yang umum diterima atau dokumen-dokumen sejenis yang dibawa; pemeriksaan fisik lebih lanjut terhadap kendaraan air tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya pengujian dimaksud dan semata-mata bilamana :

- (i) ada dasar-dasar yang jelas untuk menduga bahwa keadaan kendaraan air itu atau peralatannya tidak sesuai secara substansial dengan isi dokumen-dokumennya ,
 - (ii) isi dokumen-dokumen dimaksud tidak mencukupi untuk konfirmasi atau verifikasi atas pelanggaran yang diduga; atau
 - (iii) kendaraan air itu tidak membawa sertifikat dan catatan-catatan yang berlaku
- (b) Apabila penyidikan itu menunjukkan adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terhadap ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional untuk perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, maka pembebasan kendaraan air tersebut harus segera dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang layak seperti misalnya adanya jaminan uang atau jaminan keuangan lainnya yang wajar.
- (c) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku berkenaan dengan kelayakan laut kendaraan air, maka pembebasan bagi kendaraan air, jika akan mengakibatkan ancaman terhadap lingkungan laut, boleh ditolak atau dibebaskan bersyarat untuk herlayar menuju ke galangan reparasi yang terdekat. Dalam hal pembebasan itu telah ditolak atau dibebaskan bersyarat, maka Negara bendera dari kendaraan air tersebut harus segera diheritahu dan dapat mengusahakan pembebasan kendaraan air itu sesuai dengan ketentuan Bab XV.

2. Negara-negara harus bekerjasama untuk mengembangkan prosedur-prosedur guna mencegah pemeriksaan fisik yang tidak perlu terhadap kendaraan air di laut.

Pasal 227

Non diskriminasi terhadap kendaraan air asing

Dalam melaksanakan hak-hak dan melakukan kewajibannya menurut Bab ini, Negara-negara tidak boleh melakukan diskriminasi baik bentuk atau dalam kenyataan terhadap kendaraan-kendaraan air Negara lain.

Pasal 228

Penangguhan dan pembatasan terhadap pelaksanaan penuntutan

1. Pelaksanaan penuntutan untuk mengadakan ancaman hukuman berkenaan dengan setiap **pelanggaran** atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang bertalian dengan pencegahan, pengurangan dan pengen-

dalian pencemaran yang berasal dari kendaraan air yang dilakukan kendaraan air asing di luar laut teritorial Negara yang mengadakan penuntutan harus ditangguhkan setelah dimulai penuntutan untuk mengadakan ancaman hukuman sesuai dengan penuntutan yang sama dari Negara bendera dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal penuntutan pertama dilakukan, kecuali jika penuntutan itu berhubungan dengan suatu kasus yang menimbulkan kerusakan gawat bagi Negara pantai atau Negara hendera itu telah berkali-kali mengabaikan kewajibannya untuk memaksakan penataan secara efektif ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan airnya. Negara bendera harus pada waktunya menyediakan bagi Negara pertama yang melakukan penuntutan suatu berkas lengkap kasus itu dan catatan-catatan tentang penuntutan, bilamana Negara bendera telah meminta penangguhan atas penuntutan itu sesuai dengan ketentuan pasal ini. Apabila tindakan penuntutan oleh Negara hendera telah sampai pada tahap konklusi, maka penuntutan yang ditangguhkan itu harus diakhiri. Setelah pembayaran atas oagkos yang dikeluarkan berkenaan dengan penuntutan tersebut, maka setiap uang jaminan yang dicadangkan atau jaminan keuangan lainnya yang diperuntukkan berkenaan dengan penangguhan penuntutan tersebut harus dikembalikan oleh Negara pantai.

2. Pelaksanaan penuntutan untuk mengadakan ancaman hukuman terhadap kendaraan air asing tidak boleh diadakan setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung dari tanggal dilakukannya pelanggaran, dan tidak boleh dilakukan oleh setiap Negara dalam hal penuntutan telah dilakukan Negara lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat 1.

3. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak mengurangi hak Negara bendera untuk melakukan setiap tindakan, termasuk pelaksanaan penuntutan untuk mengadakan ancaman hukuman, sesuai dengan undang-undangnya tanpa memandang adanya penuntutan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Negara lain.

Pasal 229

Pelaksanaan penuntutan perdata

Tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi pelaksanaan penuntutan perdata berkenaan dengan suatu gugatan atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari pencemaran lingkungan laut.

Pasal 230

Denda keuangan dan penghormatan hak-hak yang diakui dari tertuduh

1. Denda keuangan hanya dapat dikenakan dalam hal adanya pelanggaran terhadap peraturan **perundang-undangan** nasional **atau** ketentuan-ketentuan serta standar-standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut oleh kendaraan air asing di luar laut teritorial.

2. Denda keuangan hanya dapat dikenakan dalam hal adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan-ketentuan serta standar-standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut, yang dilakukan oleh kendaraan air asing di laut teritorial, kecuali dalam hal kesengajaan dan adanya tindakan pencemaran yang gawat di laut teritorial.

3. Di dalam melakukan penuntutan berkenaan dengan pelanggaran di atas, yang dilakukan oleh suatu kendaraan air asing yang dapat berakibat dikenakannya hukuman, maka hak-hak yang diakui dari tertuduh harus dihormati.

nasal 231

Pemberitahuan kepada Negara bendera dan Negara - negara lain yang berkepentingan

Negara-negara harus segera memberitahu Negara bendera dan Negara lain yang berkepentingan mengenai setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan bagian 6 terhadap kendaraan-kendaraan air asing, dan harus menyerahkan kepada Negara bendera seluruh laporan resmi mengenai tindakan tersebut. Namun demikian, sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan di laut teritorial, kewajiban Negara pantai tersebut hanya berlaku bagi tindakan yang dilakukan dalam rangka penuntutan. Pejahat-pejahat diplomatik atau konsuler dan jika mungkin pejabat maritim Negara bendera, harus segera diberitahu mengenai setiap tindakan yang dilakukan terhadap kendaraan air asing yang sesuai dengan bagian 6.

Pasal 232

Tanggung jawab Negara-negara yang timbul sebagai akibat tindakan pemaksaan penanaman

Negara-negara harus bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan yang dapat dibebankan kepada mereka sebagai akibat daripada tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan bagian 6 apabila tindakan tersebut tidak sah atau melampaui apa yang layak diperlukan menurut keterangan yang ada. Negara-negara harus menyediakan tangkisan di Pengadilan atas tindakan berkenaan dengan kerugian atau kehilangan tersebut.

Pasal 233

Langkah pengumuman bagi selat-selat yang digunakan untuk navigasi internasional

Tidak satupun dalam bagian 5, 6 dan 7 akan mempengaruhi rejim hukum daripada selat-selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Namun demikian, apabila suatu kapal asing yang lain daripada yang dimaksudkan oleh bagian 10 dan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut dalam pasal 42 ayat 1 (a) dan (b), yang mengakibatkan

;)tar) mt ngancatn suatu kerusakan r'iesar pada lingkungan laut pada sel:rt-sclat, maka hi:,gai,;- negara tap' seat tersebut dapat mengcunhil tindakan-tindakan pemaksaan pcnaatan yang tepat tiara jika demikian harus mutatis mntandis nr,n:eiti kctentuan-ketentuan hae:an mi.

BAGIAN 8. KAWASAN YANG TERTUTUP ES

Pasal 234

Kawasan yang tertutup es

Negara-negara pantai herhak menetapkan dan nrencgakkan peraturan perundang-undangan t,,nna diskirrninasi untuk peneegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut yang

dan kendaraan air di kawasan yang tertutup es dalam hatas zona ekonorni eksklusif. dirnan:: l.hususnya keadaan euacanya sangat huruk dan permukaan lautnya sepanjang tahun selalu tertutup es sehingga menghambat alai) :nembahayakan pelayaran, dan pencernaan lingkungan lautnva akan sangat membahayakan atau tidak akan dspat dikembalikan keseimbangan ekologinya seperti scmula. Peraturan Penindangundangan dirnaksud harus rnemperhatikan navigasi dan perlintctu)rgan serta pelestarian lingkungan laut yang di dasarkan pada bukti-bukti ilmiah terhaik yang ada

BAGIAN 9. TANGGUNG-JAWAB DAN KEWA1113AN GANTI - RUGI

Pasal 235

Tanggung-jawab dan kewajiban ganti-rugi

1 . Negara-negara bertanggung-jawab untuk pernenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti-rugi sesuai dengan hukum internasional.

2. Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menu)ut sistim perundang-undangan nya untuk diperolehnya ganti-rugi yang segera dan memadai atal) hantuan lainnya bertalian dengan kerusakan yang disehahkan pencemaran lingkungan knit oleh orang perorangan atau oleh ha-(la n hukurn di hawah yuris.diksi mereka.

3. Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi yang segera dan memadai bertalian dengan segala kerugian yang disehahkan oleh pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bekerjasarna rnclaksanakan hukurn internasional yang berlaku dan untuk pengernhangan sclanjutnya hukurn internasional yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti-rugi untuk penaksiran mengcnai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dirnana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedurprosedur pembnyaran ganti-guri yang memadai seperti hainya asuransi wajib atau dara }. 'rri'enaasi

13AGIAN 10. HAK KI_KEJ3ALAN

Pasal 236

link kekehalan

Ketentuan Konvensi ini yang berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut tidak berlaku bagi kapal perang, kapal hanluan, kendaraan air lainnya atau pesawat udara milik atau yang sedang dioperasikan oleh watta' Negara serta digunakan, pada saat ini, hanya untuk keperluan pemerintah yang hukan bersifat komersial. Walaupun demikian, setiap Negara harus menjangin, dengan menelapkan tindakan-tindakan yang tepat yang tidak menghalangi operasi atau kemampuan operasional kendaraan air atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikannya, bahwa kendaraan air atau pesawat udara diraksud bertindak menurut cara yang konsisten. sepanjang hal itu beralasan dan dapat dilakukan, dengan Konvensi ini.

13AGIAN 11. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN BERDASARKAN KONVENSI LAIN MENGENAI
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN **LINGKUNGAN LAUT**

Pasal 237

Kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi lain
mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

1. Ketentuan Bah ini tidak mengurapi kewajiban-kewajiban khusus yang diterima Negara-negara berdasarkan Konvensi-konvensi khusus dan persetujuan-persetujuan yang telah tercapai seheluunya yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta persetujuan-persetujuan yang mungkin dicapai sebagai kelanjutan asas-asas umum yang tercantum dalam Konvensi ini.

2. Kewajiban-kewajiban khusus yang diterima Negara-negara berdasarkan Konvensi-konvensi khusus, berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, harus dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan asas-asas yang umum dan tujuan Konvensi ini.

BAB XIII**RISET ILMIAH KELAUTAN****BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM**

Pasal 238

lalu mengadakan riset ilmiah kelautan

Setiap Negara, tanpa memandang letak geografisnya, dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, berhak mengadakan riset ilmiah kelautan dan memperhatikan hasil dan kemajuan Negara-negara lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

241 Pasal 239

Penggalakan riset ilmiah

kelautan

Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus menggalakan dan menrudahkan pengemhangan dan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan sesuai dengan Konvensi ini

Pasal 240

Asas umurn bagi penyelenggaraan riset ilmiah
kelautan

Dalam penyelenggaraan riset ilmiah kelautan harus berlaku asas-asas berikut :

- (a) riset ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai
- (h) riset ilmiah kelautan harus dilakukan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan ara yang sesuai dengan Konvensi ini ;
- (c) riset ilmiah kelautan tidak dibenarkan rnengganggu secara tidak sah penggunaan taut lainnya yang sah sesuai dengan Konvensi ini dan penggunaan taut di maksud harus dihormati ;
- (d) riset ilmiah kelautan haruS diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan rclevan yang diterima sesuai Konvensi ini termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 241

Tidak diakuinya kegiatan riset ilmiah kelautan sebagai dasar hukum bagi tuntutan

Kegiatan' riset ilmiah kelautan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi tuntutan apapun terhadap suatu hagian dari lingkungan taut atau kekayaan alamnya.

BAGIAN 2. KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 242

Penggalakan kerjasama internasional

I. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yan⁹_ knmpeten, sesuai dengan prinsip menghormati kedaulatan dan yurisdiksi scrta alas da.ar sating incnguntungkan. harus menggalakkan kerjasama internasional datam riset ilmiah kclaut,ui unto k maksud -maksud damai.

2. Dalam hubungan ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Negara-negara menurut Konvensi ini, suatu Negara, dalam menerapkan Bab ini, harus menyediakan, selayaknya, bagi Negara-negara lain suatu kesempatan yang pantas untuk mendapatkan, atau dengan kerjasamanya, informasi yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan kesehatan serta keselamatan orang-orang terhadap lingkungan laut.

Pasal 243

Penciptaan keadaan yang menguntungkan

Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bekerjasama, melalui pemutusan persetujuan bilateral dan multilateral, untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan riset ilmiah kelautan di lingkungan laut dan mengintegrasikan upaya para ilmuwan dalam mempelajari hakikat fenomena dan proses yang terjadi di lingkungan laut serta interelasi di antaranya.

Pasal 244

Publikasi dan penyebaran informasi serta pengetahuan

Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, sesuai dengan Konvensi ini, harus menyediakan informasi mengenai program utama yang diajukan serta tujuannya maupun pengetahuan sebagai hasil riset ilmiah kelautan dengan cara publikasi dan penyebaran melalui saluran-saluran yang tepat.

Untuk keperluan ini, Negara-negara baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Negara-negara lain serta dengan organisasi internasional yang kompeten, harus secara aktif menggalakkan arus data ilmiah dan informasi serta alih pengetahuan sebagai hasil dari riset ilmiah kelautan, terutama untuk Negara-negara berkembang dan juga memperkuat kemampuan berdiri sendiri dalam riset ilmiah kelautan melalui **inter-alia**, program yang menyediakan pendidikan yang memadai serta latihan bagi tenaga teknik dan ilmuwan mereka.

BAGIAN 3. PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN

RISET ILMIAH KELAUTAN

Pasal 245

Riset ilmiah kelautan dalam laut teritorial

Negara-negara pantai dalam melaksanakan kedaulatannya, mempunyai hak eksklusif untuk mengatur, mengizinkan dan **menyelenggarakan** riset ilmiah kelautan dalam laut teritorialnya. Riset ilmiah kelautan termaksud harus **diselenggarakan semata-mata** dengan izin yang tegas dinyatakan oleh **Negara** pantai menurut persyaratan yang ditentukan olehnya.

Pasal 246
Riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi
eksklusif dan di landas kontinen

1. Negara-negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinennya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

2. Riset ilmiah kelautan di dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus diselenggarakan dengan ijin Negara pantai.

3. Negara-negara pantai dalam keadaan biasa harus memberikan ijinnya terhadap proyek riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh Negara-negara lain atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinennya yang diselenggarakan sesuai dengan Konvensi ini semata-mata untuk tujuan damai dan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang lingkungan but demi kepentingan umat manusia. Untuk tujuan terntaksud Negara-negara pantai harus secepatnya menentukan ketentuan dan prosedur guna menjamin agar persetujuan tersebut tidak akan diundurkan atau ditolak tanpa alasan yang cukup.

4. Untuk keperluan pelaksanaan ayat 3, keadaan biasa dapat terwujud sekalipun antara Negara pantai dan Negara yang melakukan riset tidak ada hubungan diplomatik.

5. Sekalipun demikian Negara-negara pantai berwenang untuk tidak memberikan persetujuannya guna diselenggarakannya proyek riset olch Negara lain atau organisasi internasional yang konpeten dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen Negara pantai tersebut apabila proyek itii :

- (a) mempunyai arti langsung bagi eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati ;
- (b) meliputi penyebaran dalam landas kontinen, penggunaan bahan peledak atau pemasukan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut ;
- (c) meliputi konstruksi, operasi atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 60 dan 80 ;
- (d) mengandung informasi yang disampaikan menurut pasal 248 mengenai sifat dan tujuan proyek yang tidak tepat atau apabila Negara yang menyelenggarakan riset atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap Negara pantai berdasarkan suatu proyek riset terdahulu.

6. Tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 5 Negara-negara pantai tidak boleh melaksanakan haknya untuk menahan persetujuan berdasarkan sub-ayat (a) ayat tersebut diatas bertalian dengan proyek-proyek riset ilmiah kelautan yang akan diselenggarakan menurut **ketentuan-ketentuan Bab** ini di landas kontinen, di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, di luar wilayah-wilayah khusus yang oleh Negara pantai pada se-

tiap waktu dapat ditentukan secara umum sebagai wilayah-wilayah dimana eksploitasi atau operasi eksplorasi terperinci mengenai wilayah termaksud sedang dilakukan atau akan dilakukan dalam jangka waktu dekat. **Negara-negara** pantai harus menyampaikan pemberitahuan yang wajar mengenai penunjuk wilayah-wilayah termaksud, demikian pula mengenai perubahan-perubahan yang herkaitan dengan penunjukan itu, tetapi tanpa diharuskan untuk memberikan keterangan terperinci mengenai operasi-operasi di dalam wilayah-wilayah termaksud.

7. Keterangan-keterangan ayat 6 tidak mengurangi hak-hak Negara pantai atas landas kontinen sebagaimana ditentukan pada pasal 77.

8. Kegiatan-kegiatan riset ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak boleh mengganggu secara tidak wajar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Negara-negara pantai sesuai dengan hak berdaulat serta yurisdiksinya sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

Pasal 247

Proyek riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh atau di bawah naungan organisasi internasional

Suatu Negara pantai yang menjadi anggota suatu organisasi internasional yang mempunyai perjanjian bilateral dengan organisasi termaksud, yang dalam zona ekonomi eksklusifnya atau landas kontinennya organisasi tersebut melakukan suatu proyek Riset ilmiah kelautan baik secara langsung atau di bawah naungannya, dianggap telah memberi ijin bagi pelaksanaan proyek itu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakatinya apabila Negara termaksud telah menyetujui proyek yang terperinci tersebut pada saat keputusan diambil oleh organisasi untuk menyelenggarakan proyek termaksud, atau pada saat organisasi menyatakan kehendaknya untuk turut serta di dalamnya, dan Negara termaksud sudah tidak menyatakan suatu keberatan dalam waktu 4 bulan sesudah pemberitahuan tentang adanya proyek itu oleh organisasi dimaksud kepada Negara pantai.

Pasal 248

Kewajiban untuk memberikan informasi kepada Negara pantai

Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang berniat menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen suatu Negara pantai harus memberikan, dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan sebelum waktu yang direncanakan bagi proyek riset ilmiah kelautan tersebut, suatu deskripsi penuh mengenai :

- (a) sifat dan tujuan proyek tersebut ;
- (b) metoda dan cara yang akan digunakan, termasuk nama, tonase, tipe serta kelas kendaraan air dan deskripsi peralatan ilmiah ;
- (c) penentuan wilayah yang tepat dimana proyek tersebut akan diselenggarakan ;
- (d) tanggal ancer-ancerpemunculan pertama dan keberangkatan terakhir kendaraan air riset, atau penempatan peralatan dan penyingkirannya, secara tepat ;

- (c.) nama lembaga sponsor, direktornya, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek termaksud ;
- (l) sampai dimana Negara pantai mampu berperan serta dan terwakili dalam proyek tersebut.

Pasal 249

Kewajiban untuk memenuhi persyaratan tertentu

1. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten apabila melaksanakan riset ilmiah kelautan lainnya ekonomi eksklusif atau di landas kontinen suatu Negara pantai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) menjamin hak Negara pantai, manakala mengundakikan untuk berperan serta atau diwakili dalam proyek riset ilmiah kelautan, terutama di alas kenalaan air riset dan kenalaan atau pada instalasi-instalasi riset ilmiah lainnya. dimana mungkin, tindakan print a'iran akan ganti rugi apapun bagi para ilmuwan Negara pantai dan tanpa ada keharusan untuk memberi sumbangan biaya atas ongkos proyek tersebut:
- (h) menyerahkan kepada Negara pantai, atas permintaannya, laporan sementara, secepat mungkin, (dan juga hasil akhir serta kesimpulan-kesimpulan setelah penyelesaian riset termaksud
- (e) sanggup memberikan akses bagi Negara pantai, atas permintaannya atas segala data dan contoh yang (diperoleh dari proyek riset ilmiah kelautan, demikian juga untuk menyerahkan data-data yang bisa diperhanyak dan contoh-contoh yang bisa dipisahkan tanpa mengurangi nilai ilmiahnya
- (d) apabila diminta, memberikan kepada Negara pantai suatu penilaian data, contoh dan hasil-hasil dimaksud atau memberikan bantuan dalam penilaian atau interpretasinya
- (e) menjamin, dengan memperhatikan ayat 2. bahwa hasil-hasil riset dapat diperoleh secara internasional melalui saluran-saluran nasional atau internasional yang tepat, sesegera bisa dilaksanakan;
- (f) memberitahu segera Negara pantai atas setiap perubahan utama dalam program riset

kecuali apabila disepakati lain, memindahkan instalasi-instalasi riset ilmiah atau peralatanannya manakala riset dimaksud sudah selesai.

2. Pasal ini berlaku tanpa mengurangi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Negara pantai untuk pelaksanaan kehijaksanaan tentang memberi atau tidak persetujuannya sesuai dengan pasal 246, ayat 5, termasuk syarat persetujuan pendahuluan untuk menyediakan secara internasional hasil-hasil riset dari suatu proyek yang mempunyai arti langsung

terhadap eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Pasal 250

Komunikasi tentang proyek riset ilmiah
kelautan

Segala komunikasi tentang proyek riset ilmiah kelautan harus dilakukan melalui saluran resmi yang tepat kecuali apabila disepakati lain.

Pasal 251

Kriteria umum, prinsip, dan kerja

Negara-negara harus berusaha meningkatkan melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten untuk menentukan kriteria umum dan pedoman kerja guna membantu Negara **negara dalam** penentuan sifat serta implikasi riset ilmiah kelautan.

Pasal 252

Persetujuan tersirat

Negara-negara atau organisasi-organisasi internasional kompeten dapat memulai proyek riset ilmiah kelautan enam bulan sesudah tanggal pemberian informasi menurut pasal 248 kepada Negara pantai kecuali jika dalam jangka waktu empat bulan penerimaan komunikasi yang berisikan informasi dimaksud Negara pantai tersebut telah memberitahu kepada Negara atau organisasi **yang** menyelenggarakan riset bahwa :

- (a) Negara itu telah menahan persetujuannya berdasarkan pasal 246; atau
- (b) keterangan yang diberikan oleh Negara atau organisasi internasional yang kompeten mengenai sifat atau tujuan proyek tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta dengan bukti yang tercantum ; atau
- (c) Negara itu memerlukan keterangan tambahan berkenaan dengan persyaratan dan keterangan yang ada berdasarkan pasal 248 dan 249; atau
- (d) terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi dalam proyek riset ilmiah **kelautan** terdahulu yang diselenggarakan oleh Negara atau organisasi tersebut, bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan pada pasal 249.

Pasal 253
**Penangguhan atau penghentian kegiatan-
 kegiatan riset ilmiah kelautan**

1. **Suatu Negara pantai** berhak untuk menuntut penangguhan atas setiap kegiatan riset ilmiah kelautan yang sedang berlangsung dalam zona ekonomi eksklusif atau dilandas kontinennya apabila :

- (a) kegiatan riset tersebut tidak diselenggarakan sesuai dengan informasi yang disampaikan berdasarkan pasal 248 yang mendasari persetujuan Negara pantai dimaksud; atau
- (b) Negara atau organisasi internasional yang kompeten yang menyelenggarakan kegiatan riset dimaksud gagal memenuhi ketentuan pasal 249 berkenaan dengan hak-hak Negara pantai bertalian dengan proyek riset ilmiah kelautan.

2. Suatu Negara pantai berhak untuk menuntut penghentian setiap kegiatan riset ilmiah kelautan apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 248 yang mengakibatkan timbulnya perubahan utama dalam proyek riset atau kegiatan-kegiatan riset dimaksud.

3. Suatu Negara pantai juga boleh menuntut penghentian kegiatan riset ilmiah kelautan apabila salah satu dari keadaan yang disebut dalam ayat 1 tidak dibetulkan dalam tenggang waktu yang wajar..

4. Menyusul pemberitahuan oleh Negara-pantai mengenai keputusannya untuk memerintahkan penangguhan atau penghentian, Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang telah diberi kuasa untuk penyelenggaraan kegiatan riset ilmiah kelautan harus menghentikan kegiatan riset tersebut sehubungan dengan pemberitahuan dimaksud.

5. **Suatu** perintah penangguhan berdasarkan ayat 1 harus dicabut oleh Negara pantai dan kegiatan riset ilmiah kelautan diperbolehkan berlangsung terus pada saat Negara yang meriset atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan berdasarkan pasal 248 dan 249.

Pasal 254
**Hak-hak Negara-negara tetangga tak berpantai
 dan yang letak geografis tidak beruntung**

1. **Negara-negara** dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten telah menyerahkan kepada suatu Negara pantai sebuah proyek untuk menyelenggarakan riset ilmiah kelautan yang tersebut pada pasal 246, ayat 3, harus memberitahu Negara-negara tetangga tak berpantai dan yang letak geografis tidak beruntung tentang proyek riset yang diusulkan, dan harus memberitahu kepada Negara pantai dimaksud.

2. Setelah persetujuan diberikan untuk proyek riset ilmiah kelautan yang diusulkan oleh Negara pantai dimaksud, sesuai dengan pasal 246 dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan dalam Konvensi ini, Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang sedang melaksanakan proyek dimaksud harus menyediakan bagi Negara-negara tetangga tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak menguntungkan, atas permintaan dan apabila wajar, informasi yang relevan sebagaimana ditentukan pada pasal 248 dan 249, ayat 1 (f).

3. Negara-negara tetangga tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak menguntungkan tersebut di atas, atas permintaannya, harus diberikan kesempatan berpartisipasi, jika layak, dalam proyek riset ilmiah kelautan yang diusulkan dengan tenaga ahli berkualitas yang ditunjuk olehnya dan tanpa kekhawatiran dari Negara pantai, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dalam proyek tersebut, menurut ketentuan-ketentuan Konvensi ini, antara Negara pantai yang bersangkutan dan Negara atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang menyelenggarakan riset ilmiah kelautan.

4. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus menyediakan bagi Negara-negara tetangga tak berpantai dan yang letak geografisnya tidak menguntungkan, atas permintaannya, informasi dan bantuan yang ditentukan pada pasal 249, ayat 1 (d), dengan mengindahkan ketentuan pasal 249, ayat 2.

Pasal 255

Tindakan-tindakan untuk memudahkan riset ilmiah kelautan dan membantu kendaraan air riset

Negara-negara harus berusaha sungguh-sungguh untuk menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang wajar untuk menggalakkan dan memudahkan **diselenggarakannya** riset ilmiah kelautan yang sesuai dengan Konvensi ini di luar laut teritorial dan, jika mungkin **untuk** memudahkan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, akses dalam pelabuhan-peluhannya dan meningkatkan bantuan untuk kendaraan air riset ilmiah kelautan, yang memenuhi ketentuan yang relevan dari Bab ini.

Pasal 256

Riset ilmiah kelautan di Kawasan

Semua Negara, tanpa memandang letak geografisnya, serta organisasi-organisasi internasional yang kompeten berhak; sesuai dengan ketentuan Bab XI, untuk menyelenggarakan riset ilmiah kelautan di Kawasan.

Pasal

257

Riset ilmiah **kelautan** dalam kolom air
di luar zona ekonomi eksklusif

Semua Negara, tanpa memandang letak geografisnya, serta organisasi-organisasi internasional yang kompeten, berhak sesuai dengan Konvensi ini, untuk menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam kolom air di luar batas zona ekonomi eksklusif.

RAGLAN 4. INSTALASI RISET ILMIAH ATAU PERALATAN DI LINGKUNGAN LAUT

Pasal 258

Penempatan dan penggunaan

Penempatan dan penggunaan setiap jenis instalasi riset ilmiah atau peralatan di setiap kawasan lingkungan laut harus tunduk pada syarat-syarat yang sama yang ditentukan oleh Konvensi ini untuk penyelenggaraan riset ilmiah kelautan di setiap kawasan tersebut.

Pasal 259

Status hukum

Instalasi-instalasi atau peralatan yang dimaksud dalam bagian ini tidak memiliki status sebagai pulau. Instalasi-instalasi atau peralatan dimaksud tidak memiliki laut teritorialnya sendiri, dan adanya instalasi-instalasi atau peralatan di suatu tempat tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Pasal 260 Zona Keamanan

Zona keamanan dengan lebar yang wajar dan tidak melebihi jarak 500 meter dapat diadakan di sekeliling instalasi riset ilmiah sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Konvensi ini. Semua Negara harus menjamin bahwa zona keselamatan dimaksud diindahkan oleh kendaraan **kendaraan airnya**.

Pasal 261

Larangan gangguan terhadap rute pelayaran

Pencurupan **dan** penggunaan **setiap jenis** instalasi riset ilmiah atau peralatan tidak boleh merupakan halangan terhadap rute pelayaran internasional yang ada.

Pasal 262

Tanda pengenalan dan tanda bahaya

Instalasi-instalasi atau peralatan yang dimaksudkan dalam bagian ini harus dibubuhi tanda pengenalan yang menunjukkan Negara registrasi atau organisasi internasional yang memilikinya dan harus mempunyai tanda bahaya yang telah disepakati secara internasional yang cukup untuk menjamin keselamatan di laut dan keselamatan navigasi udara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar yang telah ditentukan oleh organisasi internasional yang kompeten.

BAGIAN 5. TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN GANTI RUGI

Pasal 263

Tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi

1. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa riset ilmiah kelautan, baik yang diadakan oleh atau atas nama mereka, diselenggarakan sesuai dengan Konvensi ini.

2. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan Konvensi ini berkenaan dengan riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh **Negara** lain, orang perorangan atau badan hukum atau oleh organisasi-organisasi internasional **yang** kompeten, dan harus memberikan ganti rugi bagi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.

3. **Negara-negara** dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi menurut pasal 235 untuk kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang timbul dari riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan atau atas nama mereka

BAGIAN 6. PENYELESAIAN SENGKETA DAN TINDAKAN SEMENTARA

Pasal 264

Penyelesaian sengketa

Sengketa yang bertalian dengan penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini berkenaan dengan riset ilmiah kelautan harus diselesaikan sesuai dengan Bab XV, bagian 2 dan 3.

261 Pasal 265 Tindakan semen to ra

Sambil menunggu penyelesaian suatu sengketa sesuai dengan Bab XV, bagian 2 dan 3, Negara atau organisasi internasional yang kompeten yang diijinkan untuk menyelenggarakan proyek riset ilmiah kelautan tidak diperkenankan memulai kegiatan risetnya atau melanjutkannya tanpa izin yang tegas dinyatakan oleh Negara pantai yang bersangkutan.

BAB XIV

PENGEMBANGAN DAN ALMN TEKNOLOGI KELAUTAN BAGIAN 1. KETENTt1AN UMUM

Pasal 266

Penggalakkan pengembangan dan alih teknologi kelautan

1 . Negara-negara, langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeinn, hares bekcrjasama sesuai dengan kemampuannya untuk menggalakkan secara aktif pengemhangan dan alih ilniu kelautan scrta teknologi kelautan dengan cara dan syarat-syarat yang adil Jan wajar.

2. Negar:,-negara horns menggalakkan pengembangan ilmu pengctahuan kelautan dan keinampuan teknologi Negari-negara yang mungkin mcmbutuhkan dan meminta bantuan teknik dalam hidang klnisusnya Negara-negara hcrkembang,termasuk Negara-negara tak berpantai dan let r3 geografisnya titlak heruntung. dalam hal eksplorasi, kploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan taut. perlin-lungan dan pelestarian lingkungan but, riset ilmu pengetaliuan kelautan dan kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan laut sesuai dengan Konvensi ini, dengan maksud mempercepat pembangurian sosial dan ekonomi Negara-negara berkembang.

3. Negara-negara harus herusaha sungguh-sungguh untuk menciptakan iklim ekonomi dan hokum yang menguntungkan bagi alih teknologi kelautan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan secara adil.

Pasal 267

Perlindungan terhadap kepentingan yang sah

Negara-negara, dalam menggalakkan kerjasama menurut pasal 266, harus mengindahkan semua kepentingan yang sah termasuk, inter al^{ga}, hak dan kewajiban para pemegang, pemberi dan penerima teknologi kelautan.

Pasal 268

Tujuan dasar

Negara-negara, langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus menggalakkan :

- (a) perolehan, evaluasi dan penyebarluasan pengetahuan teknologi kelautan dan memudahkan akses untuk informasi dan data dimaksud ;
- (b) pengembangan teknologi kelautan yang tepat ;
- (c) pengembangan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk memudahkan alih teknologi kelautan ,
- (d) pengembangan sumber daya manusia melalui latihan dan pendidikan para warganegara dari Negara-negara berkembang dan negara-negara khususnya para warganegara dari Negara yang paling terbelakang ;
- (c) kerjasama internasional dalam segala tingkat, khususnya pada tingkat regional; sub-regional dan bilateral.

Pasal 269

Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan dasar

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 268, Negara-negara secara langsung atau melalui **organisasi-organisasi** internasional yang kompeten, harus berusaha sungguh-sungguh, **inter alia, untuk ;**

- (a) menentukan program-program kerjasama teknik untuk pengalihan efektif segala macam teknologi kelautan kepada Negara-negara yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknik di bidang ini, khususnya Negara-negara berkembang terkampungan dan yang letak geografisnya tidak menguntungkan, demikian pula Negara-negara berkembang lainnya yang tidak mampu mencapai atau mengembangkan kemampuan teknologinya di bidang ilmu pengetahuan kelautan dan dalam eksplorasi serta eksploitasi kekayaan laut atau untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dimaksud;
- (b) **menggalakkan** iklim, yang menguntungkan untuk tercapainya perjanjian, kontrak dan pengaturan serupa lainnya, berdasarkan syarat-syarat yang layak dan adil;
- (c) menyelenggarakan konferensi, seminar dan simposium khususnya mengenai kemajuan dan metoda alih teknologi kelautan ;
- (d) menggalakkan pertukaran ilmuwan dan teknologi serta para ahli lainnya ;
- (e) melaksanakan proyek dan menggalakkan ns;il-a natune,an Berta hentuk kerjasama bilateral dan multilateral lainnya.

BAGIAN 2. KERJASAMA INTERNASIONAL**Pasal 270****Jalan dan Cara kerjasama internasional**

Kerjasama internasional untuk mengembangkan dan alih teknologi kelautan harus dilaksanakan, dimana mungkin dan pantas, melalui program bilateral, regional atau multilateral yang ada, dan juga melalui program baru dan program yang dikembangkan untuk mempermudah penelitian ilmiah kelautan, alih teknologi kelautan, khususnya di bidang yang baru, dan dana internasional yang layak untuk riset samudera dan pengemangannya.

Pasal 271**Pedoman, kriteria dan standar**

Negara-negara, langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, harus menggalakkan terbentuknya pedoman umum yang diterima, kriteria dan standar untuk alih teknologi kelautan atas dasar bilateral atau dalam rangka organisasi internasional dan fora lainnya, dengan memperhatikan khususnya kepentingan dan kebutuhan Negara-negara berkembang.

Pasal 272**Koordinasi program-program internasional**

Di bidang alih teknologi kelautan, Negara-negara harus berusaha sungguh-sungguh untuk menjamin bahwa organisasi-organisasi internasional yang kompeten, mengkoordinasikan kegiatannya, termasuk setiap program regional atau global dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Negara-negara berkembang, khususnya Negara-negara tak berpenda dan yang letak geografisnya tidak menguntungkan.

Pasal 273**Kerjasama dengan organisasi internasional dan Otorita**

Negara-negara harus bekerjasama secara aktif dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten dan Otorita, untuk mendorong dan memudahkan pengalihan ketrampilan dan teknologi kelautan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, kepada Negara-negara berkembang, warganegaraanya dan Perusahaan.

Pasal 271**fungsi dan Otorita**

Dengan tidak mengurangi segala kepentingan yang sah termasuk, inter alia, hak dan kewajiban para pemegang, pemberi dan penerima teknologi, Otorita, bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, harus menjamin bahwa :

- (a) atas dasar asas pembagian geografis yang adil, para warganegara Negara berkembang; baik Negara pantai, Negara **tak berpantai** atau yang letak geografisnya tidak berui tung, harus diikutsertakan untuk tujuan latihan sebagai anggota pengurus, rise dan tenaga teknis yang dibentuk untuk pelaksanaannya ;
- (b) dokumentasi teknis mengenai peralatan, tata kerja mesin, alat peralatan dan prose yang relevan tersedia bagi semua Negara, khususnya bagi Negara-negara berkembang yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknis dalam bidang ini ;
- (c) ketentuan-ketentuan memadai yang dibutuhkan oleh Otorita untuk memudahka perolehan bantuan teknik dalam bidang teknologi kelautan oleh Negara-negar yang mungkin membutuhkan dan memintanya, khususnya Negara-negara berkerr bang, dan perolehan ketrampilan dan know-how yang dibutuhkan oleh pare warp ngaranya, termasuk latihan keahlian ;
- (d) Negara-negara yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknik dalam bidang ini, khususnya pada Negara-negara berkembang, dibantu untuk memperoleh peralatan, proses, alat-alat besar dan know-how teknik lainnya yang diperlukai melalui pengaturan keuangan yang dimaksudkan menurut Konvensi ini.

BAGIAN 3. PUSAT TEKNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN
KELAUTAN NASIONAL DAN REGIONAL
 Pasal 275
 Pembentukan pusat-pusat nasional

1. Negara-negara, langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompc ten dan Otorita, harus menggalakkan pembentukan, khususnya di Negara-negara pantai sedan berkembang, pusat-pusat riset, teknologi dan ilmu pengetahuan kelautan nasional serta mepet kuat pusat-pusat nasional yang telah ada, dalam rangka merangsang dan memajukan pelaksanaa, riset ilmu pengetahuan kelautan oleh Negara-negara pantai sedang berkembang dan untuk mening katkan kemampuan nasionalnya guna memanfaatkan dan melestarikan kekayaan laut untuk ke untungan ekonominya.

2. Negara-negara, melalui organisasi internasional yang kompeten dpn Otorita, haru memberikan dukungan yang memadai untuk memudahkan pembentukan dan memperkuat pusat pusat nasional dimaksud guna menyediakan kemudahan latihan lanjutan dan peralatan serta ke trampilan dan know how yang dibutuhkan demikain pula tenaga ahli teknik bagi Negara-negar yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan dimaksud.

269 Pasal 276

Pembentukan pusat-pusat

regional

1. Negara-negara, dengan koordinasi bersama organisasi-organisasi internasional yang kompeten, Otorita dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan kelautan serta riset teknologi nasional, harus menggalakkan pembentukan pusat-pusat ilmu pengetahuan kelautan dan riset teknologi regional, khususnya di Negara-negara berkembang, dalam rangka merangsang dan memajukan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan kelautan oleh negara-negara berkembang serta mempercepat alih, teknologi kelautan.

2. Semua Negara dalam wilayah harus bekerja sama dengan pusat-pusat regional yang ada untuk menjamin tercapainya tujuannya dengan cara lebih efektif.

Pasal 277

Fungsi pusat-pusat regional

Fungsi pusat-pusat regional dimaksud harus mencakup, inter alia ;

- (a) program latihan dan pendidikan pada seluruh tingkat dalam pelbagai aspek ilmu pengetahuan kelautan dan riset teknologi, khususnya biologi kelautan, termasuk konservasi dan pengaturan kekayaan hayati, oseanografi, hidrografi, engineering, eksplorasi geologis dasar laut, penangkapan dan teknologi penawaran air ;
- (b) pengkajian manajemen;
- (c) program pengkajian yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran ;
- (d) organisasi konferensi regional, seminar dan simposium ;
- (e) perolehan dan pengolahan data serta informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.
- (f) penyebaran segera hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dalam publikasi yang tersedia.
- (g) publikasi kebijakan nasional berkenaan dengan alih teknologi kelautan dan studi komparatif yang sistematis tentang kebijakan tersebut ;
- (h) kompilasi dan sistimatisasi informasi mengenai pemasaran teknologi dan mengenai kontrak serta pengaturan lainnya tentang paten ;
- (i) kerjasama teknik dengan Negara-negara lain dalam region.

BAGIAN 4. KERJASAMA ANTARA ORGANISASI INTERNASIONAL

Pasal 278

Kerjasama antara organisasi internasional

Organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang disebut dalam Bab ini dan dalam Bab XIII harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin, baik secara langsung atau dengan kerjasama erat antara mereka, pelaksanaan efektif fungsi dan tanggung jawab berdasarkan Bab ini.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 279

Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai

Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.

Pasal 280

Penyelesaian sengketa dengan sesuatu Cara damai yang dipilih oleh para pihak

Tiada sesuatupun dalam Bab ini mengutangi hak Negara-negara Peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri.

Pasal 281

Prosedur yang ditempuh dalam hal tidak dicapai penyelesaian oleh para pihak

1. Apabila Negara-negara Peserta yang menjadi pihak dalam sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini telah bersepakat untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan cara damai yang mereka pilih sendiri, maka prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Bab ini berlaku hanya dalam hal tidak dicapai penyelesaian dengan menempuh cara demikian dan kesepakatan antara para pihak tidak menutup kemungkinan adanya prosedur lanjutan apapun.

2. Apabila para pihak juga telah bersepakat mengenai suatu batas waktu, maka ketentuan ayat 1 berlaku hanya setelah berakhirnya batas waktu tersebut.

273 Pasal 282
Kewajiban-kewajiban
berdasarkan perjanjian-perjanjian
urnum, regional atau bilateral

Apabila Negara-negara Peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini telah bersepakat melalui suatu persetujuan urnum, regional atau bilateral atau secara lain, bahwa sengketa demikian, atau permintaan pihak manapun dalam sengketa, harus ditundukkan pada suatu prosedur yang menghasilkan keputusan mengikat, maka prosedur tersebut berlaku sebagai pengganti prosedur yang tertera dalam Bab ini, kecuali para pihak dalam sengketa itu bersepakat secara lain.

Pasal 283
Kewajiban untuk tukar menukar pendapat

1. Apabila timbul suatu sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya.

2. Para pihak juga harus 'secepatnya melakukan tukar menukar pendapat dalam hal suatu prosedur untuk penyelesaian,'sengketa telah dihentikan tanpa suatu penyelesaian atau dalam hal suatu penyelesaian telah tercapai dan keadaan menghendaki dilakukannya konsultasi mengenai cara pelaksanaan penyelesaian tersebut.

Pasal 284
Konsiliasi

1. Suatu Negara Peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dapat mengundang pihak atau para pihak lainnya dalam sengketa untuk menyerahkan sengketa itu pada konsiliasi sesuai dengan prosedur berdasarkan Lampiran V, Bagian 1, atau suatu prosedur konsiliasi lainnya.

2. Apabila undangan itu diterima dan apabila para pihak sepakat mengenai prosedur konsiliasi yang harus diterapkan, setiap pihak dapat menyerahkan sengketa itu pada prosedur tersebut.

3. Apabila undangan itu tidak diterima atau para pihak tidak sepakat mengenai prosedur, maka proses konsiliasi tersebut harus dianggap telah dihentikan.

4. Kecuali para pihak bersepakat secara lain, dalam hal suatu sengketa telah diserahkan pada konsiliasi, proses tersebut dapat dihentikan hanya sesuai dengan prosedur konsiliasi yang telah disepakati.

275 Pasal 285

Penerapan bagian ini bagi
sengketa yang diserahkan menurut Bab XI

Ketentuan-ketentuan bagian ini berlaku bagi setiap sengketa yang menurut Bab X Bagian 5 harus diselesaikan sesuai dengan prosedur-prosedur yang diatur dalam Bab ini. Apabila suatu satuan lain dari snafu Negara Peserta adalah pihak dalam snafu sengketa demikian, maka bagian ini berlaku **mutatis mutandis**.

BAGIAN 2. PROSEDUR WAJIB YANG MENGASILKAN KEPUTUSAN MENGINAT

Pasal 286

Penerapan prosedur berdasarkan bagian ini

Dengan tunduk pada ketentuan bagian 3, setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini harus, dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui ketentuan bagian I, diserahkan atas permintaan pihak manapun dalam sengketa tersebut kepada pengadilan atau nakhkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan bagian ini.

Pasal 287

Pemilihan prosedur

Setelah waktu tertentu telah berlalu, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini atau pada setiap waktu setelah suatu Negara harus untuk memilih, dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini :

- (a) Mahkamah internasional Hukum Laut (yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VI;
- (b) Mahkamah Internasional :

suatu mahkamah arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII;

- (c) suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk
- (d) satu jenis sengketa atau lebih yang tertera di dalamnya.

2. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat 1 tidak akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kewajiban snafu Negara Peserta untuk menyetujui yurisdiksi Kantor Sengketa Dasar Laut Mahkamah Internasional Hukum Laut sejauh itu dengan cara yang ditentukan dalam Bab XI, bagian .S

3. Suatu Negara Peserta, yang menjadi suatu pihak dalam snafu sengketa yang tidak diliput oleh suatu pernyataan yang berlaku, harus dianggap telah menerima arbitrase sesuai dengan Lampiran VII.

4. Apabila para pihak dalam sengketa telah menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada prosedur demikian, kecuali apabila para pihak bersepakat secara lain.

5. Apabila para pihak dalam sengketa tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain.

6. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat 1 akan tetap berlaku hingga 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan pencahutan didaftarkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

7. Suatu pernyataan atau pemberitahuan pencahutan atau kadaluwarsanya suatu pernyataan bagaimana juga tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung di suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 7 ini, kecuali para pihak bersepakat secara lain.

8. Pernyataan-pernyataan dan pemberitahuan yang dimaksud pasal ini harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa yang akan meneruskan salinan salinannya kepada Negara-negara Peserta.

Pasal

288

Yurisdiksi

i

1. Setiap pengadilan atau mahkamah yang dimaksudkan dalam Pasal 287 mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini yang diserahkan kepadanya sesuai dengan Bab ini.

2. Setiap pengadilan atau Mahkamah yang dimaksudkan dalam Pasal 287 juga mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan suatu perjanjian internasional yang bertalian dengan tujuan Konvensi ini, yang diserahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian itu.

3. Kantor sengketa Dasar Laut Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai berdasarkan Lampiran VI, dan kamar lain apapun atau Mahkamah arbitrase yang dimaksudkan dalam Bab XI, bagian 5, mempunyai yurisdiksi dalam setiap masalah yang diserahkan kepadanya sesuai dengan Bab tersebut.

4. Dalam hal terjadinya suatu sengketa mengenai apakah suatu pengadilan atau mahkamah mempunyai yurisdiksi, masalah tersebut harus diselesaikan dengan keputusan pengadilan atau mahkamah tersebut.

Pasal 289

Para

Akhli

1) dalam setiap sengketa yang menyangkut masalah-masalah ilmiah atau teknis, pengadilan atau mahkamah yang melaksanakan yurisdiksi berdasarkan bagian ini, dapat, atas permintaan suatu pihak atau atas inisiatif sendiri, dengan konsultasi dengan para pihak memilih tidak kurang dari dua ahli ilmiah atau teknis dengan mengutamakan dari daftar yang relevan yang disiapkan *sesuai dengan Lampiran V111. pasal 2. untuk duduk dalam pengadilan atas mahkamah ;,a tetapi* tanpa hak suara.

Pasal 290

Tindakan sementara

. Apabila suatu sengketa telah diserahkan seagairnana mestinya kepada suatu , ga-
dilan atau mahkamah yang prima facie berpendapat bahwa ia mempunyai yurisdiksi berdasarkan

Bab ini atau Bab XI, bagian 5, maka pengadilan atau mahkamah itu dapat menetapkan tindakan sementara apapun yang dipandang memadai menurut keadaan untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam sengketa atau untuk mencegah kerugian yang berat terhadap lingkungan laut, sambil menunggu keputusan akhir.

2. Tindakan sementara dapat dirubah atau dicabut segera setelah keadaan yang menimbulkannya telah *berubah atau telah* berhenti.

3. 1 tindakan sementara dapat ditetapkan, dirubah atau dicabut berdasarkan pasal ini hanya atas permintaan suatu pihak dalam sengketa dan setelah para pihak (terutama kesempatan untuk) didengar.

4. Pengadilan atau mahkamah harus segera memberitahu kepada para pihak dalam sengketa, dan kepada Negara Peserta lainnya yang dipandang perlu, mengenai ditetapkan, dirubahnya atau dicabut tindakan sementara.

5. Sambil menunggu terbentuknya suatu mahkamah arbitrase yang kepadanya diserahkan seat ('sengketa berdasarkan bagian ini. setiap pengadilan atau mahkamah yang telah disepakati oleh para pihak atau, bila tidak dapat kesepakatan demikian dalam waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal permintaan untuk tindakan sementara, Mahkamah Internasional 1-lukurn Laut atau, yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, Kantor Sengketa Dasar Laut, dapat menetapkan, dirubah atau mencabut tindakan sementara sesuai dengan pasal ini jika ia menganggap, bahwa, a prima facie mahkamah yang akan dibentuk itu akan mempunyai yurisdiksi dan bahwa desakan keadaan mengancamnya. Segera setelah terbentuk, mahkamah yang kepadanya sengketa itu diserahkan dapat merubah, mencabut atau menguatkan tindakan-tindakan sementara itu, dengan bertindak sesuai dengan ayat 1 sampai dengan 4.

6. Para pihak dalam sengketa harus mematuhi dengan segera setiap tindakan sementara yang ditetapkan berdasarkan pasal ini.

Pasal 291 Akses

1. Semua prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Bab ini harus terbuka bagi Negara-negara Peserta.

2. Prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Bab ini harus terbuka bagi satuan-satuan lain dari Negara-negara Peserta, hanya sebagaimana secara khusus ditentukan dalam Konvensi ini.

Pasal 292 Pelepasan segera kendaraan air dan awaknya

1. Dalam hal pejabat suatu Negara Peserta telah melakukan penahanan kendaraan air yang mengibarkan bendera Negara Peserta lain dan dituduhkan bahwa Negara yang menahar itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Konvensi ini untuk segera membebaskan kendaraan air atau awaknya setelah penitipan sejumlah uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya, maka masalah pembebasan dari penahanan dapat diserahkan kepada pengadilan atau mahkamah manapun yang disepakati oleh para pihak atau, dalam hal tidak tercapainya kesepakatan demikian dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak waktu penahanan berdasarkan pasal 287 atau Mahkamah Internasional Hukum Laut, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain.

2. Permohonan untuk pembebasan dapat diajukan hanya oleh atau atas nama Negara bendera kendaraan air tersebut.

3. Pengadilan atau mahkamah harus menangani permintaan untuk pembebasan tanpa penundaan dan harus menangani hanya masalah pembebasan dengan tidak mengurangi kepentingan perkara manapun di hadapan forum domestik yang selayaknya terhadap kendaraan air itu, pemiliknya atau awaknya. Pejabat Negara yang menahan tetap berwenang untuk melepaskan kendaraan air itu atau awaknya setiap waktu.

4. Setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan atau mahkamah, **pejabat Negara** yang menahan harus segera mematuhi keputusan pengadilan atau mahkamah perihal pembebasan kendaraan air tersebut atau awaknya.

Pasal 293 Hukum yang diterapkan

1. Suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan perjanjian ini harus menerapkan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang tidak bertentangan dengan Konvensi ini.

Ayat I tidak mengurangi wewenang pengadilan atau mahkamah yang mempunyai, dit, diksi berdasarkan bagian ini untuk memutuskan suatu perkara **ex aequo et bono**, bila par; i pihak menyepakatinya.

Pasal 294

Aran; pra-penycrahan

1. Suatu pengadilan atau mahkamah yang ditentukan dalam pasal 287 yang terhadapn; a diajukan suatu permohonan herkenaan dengan sengketa yang dimaksud dalam pasal 297 harus meneniukan atas permintaan suatu pihak, atau dapat mcnentukan proprio mote, apakah gugatan itu merupakan suatu penyalah gunaan proses hukum atau apakah gugatan-gugatan itu prima facie nkup t-ralasan. Apabila pengadilan atau mahkamah menetapkan hahwa gugatan itu merupakan suattr pcnyalali gunaan proses hukum atau apakah gugatan itu Prima facie tidak heralasan, inaka r.:n2aclilau atau mahkamah tidak botch mengambil tindakan selanjutnya dalam perkara itu.

2. S:tc!a!, mencrima permohonan itu, pengadilan atau mahkamah harus segera menn-teritallukan nihak atau para pihak lain mengenai permohonan tersebut, dan harus menetapkan jangka waktu yang pantas dalam waktu mana mereka dapat mengajukan permohonan kepadanya untuk .:aemhuat suatu penetapan sesuai dengan ayat I.

3. fidak suatupun dalam pasal ini yang mengurangi hak setiap pihak dalam sengketa untuk nicngajukan keberatan pra-peradilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan prosedur yang hcri;nku

Pasal 295

Penggunaan secara tuntas upaya setempat

Setiap sengketa antara Negara - negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan 1<onvensi ini dapat diserahkan pada prosedur yang ditentukan dalam bagian ini hanya setelah upaya setempat telah digunakan secara tuntuas dimana hat ini disyaratkan oleh hukum internasional.

Pasal 296

Sifat tingkat **akhir dan kekuatan** mengikat keputusan-keputusan

1. Setiap keputusan yang diajukan oleh pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan bagian ini bersifat tingkat akhir dan harus dipatuhi oleh semua pihak dalam sengketa.

2 Setiap keputusan demikian tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali antara para pihak dan herkenaan dengan sengketa yang tertentu itu.

Pembatasan-pembatasan terhadap berlakunya bagian 2

- (a) **apabila dituduhkan** bahwa suatu Negara pantai telah bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bertalian dengan kebebasan-kehehasan dan hak-hak pelayaran atau penerbangan atau hak memasang kawat dan saluran pipa dasar laut, atau bertalian dengan penggunaan lain dari laut ser;iri internasional yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 58; atau
- (b) apabila ditaduhkan bahwa suatu Negara (lalain melaksanakan kebebasan-kebebasan, hak-hak atau pemakaian-pcmakai;ui tenel)ut lenl,i;hu;u tel;i;lh bertindak bertentangan dengan Konvensi ini atau dengan peraturan perundang-undangan yang dihuat oleh **Negara pantai** sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan lain hukum internasional yang tidak bertentangan dengan Konvensi ini atau
- (c) apabila ditaduhkan bahwa suatu Negara pantai telah bertindak bertentangan dengan peraturan dan standar-standar internasional yang telah ditentukan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang berlaku bagi Negara pantai tersebut dan yang telah ditetapkan oleh Konvensi ini atau melalu; organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik scsuai dengan Konvensi ini.

2. (a) Sengketa perihal interpretasi atau penerapan ketentuan Konvensi ini berkenaan **dengan** riset ilmiah kelautan harus diselesaikan sesuai dengan bagian 2, **ke-cuali** bahwa Negara pantai tidak diwajibkan untuk menerima diserahkan **pada** penyelesaian sengketa demiaian setiap sengketa yang timbul dari :

- (i) pelaksanaan ^{suatu} hak atau diskresi (discretion) oleh Negara pantai sesuai-dengan pasal 246;atau
- (ii) suatu keputusan Negara pantai untuk rnemerintahkan penangguhan atau penghentian suatu proyek riset scsuai dengan pasal 246; atau

(b) **suatu sengketa** yang timbul dari suatu tuduhan oleh Negara yang melakukan riset bahwa berkenaan dengan suatu proyek tertentu Negara pantai tidak melaksanakan hak-haknya **berdasarkan** pasal 246 dan 253 dengan cara yang sejatari dengan Konvensi ini **akan diserahkan**, atas permintaan salah satu pihak, pada konsiliasi berdasarkan **ketentuan-ketentuan** Lampiran V, bagian 2,dengan ke tentuan bahwa panitia konsiliasi **tidak** dapat mempersoalkan pelaksanaan diskresi oleh Negara pantai untuk menunjuk daerah-daerah tertentu sebagaimana tersebut dalam pasal 246 **ayat 6**,

atau diskresi oleh Negara pantai untuk tidak memberikan persetujuannya sesuai dengan ketentuan pasal 246 ayat 5.

3. (a) Sengketa perihal interpretasi atau penerapan ketentuan Konvensi ini berkenaan dengan perikanan harus diselesaikan sesuai dengan bagian 2, kecuali bahwa Negara pantai tidak diwajibkan untuk menerima diserahkannya pada cara penyelesaian demikian setiap sengketa yang bertalian dengan hak-hak herdaulatnya berkenaan dengan sumber kekayaan hayati ini zona ekonomi eksklusif atau pelaksanaan diskresinya (discretionary powers) untuk menetapkan juralah yang dapat ditangkap (allowable catch), kapasitasnya untuk menangkap, alokasi surplus kepada Negara lain dan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang konservasi dan pengelolaan.
- (b) Dalam hal tidak ditempuh suatu penyelesaian dengan ditempuhnya cara yang tercantum dalam bagian 1 Bab ini, maka suatu sengketa harus diserahkan pada konsiliasi berdasarkan Lampiran V, bagian 2, atas permintaan pihak manapun dalam sengketa, **apabila** dituduhkan bahwa :
 - (1) suatu Negara pantai jelas-jelas telah gagal untuk inematuhi kewajiban-kewajibannya untuk menjamin melalui tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat bahwa perneliharaan sumber kekayaan hayati dalam zona ekonomi eksklusif telah tidak sungguh-sungguh dibahayakannya ;
 - (ii) suatu Negara pantai telah semena-mena menolak untuk menetapkan, atas permintaan Negara lain, jumlah yang dapat ditangkap dan kapasitasnya untuk menangkap sumber kekayaan hayati berkenaan dengan stok-stok yang Negara lain itu berkepentingan untuk menangkapnya; atau
 - (iii) suatu Negara pantai telah dengan semena-mena menolak untuk mengalokasikan kepada sesuatu Negara, berdasarkan pasal-pasal 62, 69 dan 70 dan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini, keseluruhan atau sebagian dari surplus yang telah dinyatakan ada
- (c) Panitia konsiliasi bagaimanapun juga tidak boleh menempatkan diskresinya sebagai pengganti bagi diskresi Negara pantai.
- (d) Laporan panitia konsiliasi bagaimanapun juga harus dikomunikasikan kepada organisasi internasional yang tepat.
- (e) Dalam merundingkan persetujuan-persetujuan menurut pasal-pasal 69 dan 70, **Negara-negara Peserta**, kecuali jika mereka menyepakati secara lain, harus mencantumkan suatu ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka ambil untuk mengurangi **kemungkinan** terjadinya suatu perselisihan perihal interpretasi dan penerapan daripada persetujuan tersebut, dan mengenai bagaimana mereka **akan bertindak** apabila timbul juga suatu perselisihan.

289 Pasal 298

Pengecualian-pengecualian opsional terhadap berlakunya bagian 2

1. Pada **saat** menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini atau pada *setiap saat sesudah itu, suatu Negara dapat, tanpa mengurangi kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan bagian 1*, menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak menerima salah satu atau lebih daripada prosedur-prosedur yang ditentukan dalam bagian 2 berkenaan dengan salah satu atau lebih daripada kategori-kategori sengketa yang berikut :

- (a) (i) sengketa perihal interpretasi atau penerapan pasal-pasal 15, 74 dan 83 yang bertalian dengan penetapan perbatasan laut, atau sengketa yang menyangkut teluk bersejarah atau hak sejarah dengan ketentuan bahwa suatu Negara yang telah membuat pernyataan demikian harus, apabila sengketa demikian timbul setelah ratifikasi Konvensi ini, dalam hal tidak tercapainya suatu persetujuan dalam perundingan-perundingan antara para pihak, atas permintaan salah satu masalah itu pada konsiliasi menurut Lampiran V, bagian 2; dan dengan ketentuan pula (lihat lanjut) bahwa setiap sengketa yang dengan sendirinya (bagaimanapun juga) mencakup dipertimangkannya secara bersamaan sesuatu sengketa yang belum terselesaikan berkenaan dengan kedaulatan atau hak-hak lain atas wilayah daratan atau pulau dikecualikan dari penerapan perkara demikian;
- (ii) setelah Panitia perdamaian menyampaikan laporannya, yang harus mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasarnya itu, maka para pihak yang bersengketa harus merundingkan suatu persetujuan berdasarkan laporan itu; apabila perundingan-perundingan ini tidak menghasilkan suatu persetujuan, maka para pihak atas persetujuan bersama, harus menyerahkan masalah itu pada salah satu prosedur yang ditetapkan dalam bagian 2, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain ;
- (iii) sub-ayat ini tidak berlaku bagi setiap sengketa perbatasan laut yang telah diselesaikan secara tuntas dengan suatu pengaturan antara pihak atau bagi sesuatu sengketa demikian yang harus diselesaikan sesuai dengan suatu perjanjian bilateral atau multilateral yang mengikat bagi para pihak tersebut .
- (h) sengketa mengenai kegiatan-kegiatan militer, termasuk kegiatan-kegiatan militer oleh kapal-kapal dan pesawat udara pemerintah yang melakukan dinas non-komersial, dan sengketa perihal kegiatan-kegiatan penegakan hukum berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi yang dikecualikan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau Mahkamah berdasarkan pasal 297 ayat 2 atau 3;
- (c) sengketa-sengketa yang berhubungan dengan mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana ditentukan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali jika Dewan Keamanan memutuskan untuk menghapuskan perkara itu (dari agendanya atau menyerahkan kepada para pihak untuk menyelesaikannya dengan Cara yang ditentukan dalam Konvensi ini.

2. Suatu Negara Peserta yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 dapat setiap waktu menariknya kembali, atau menyetujui untuk menyerahkan suatu sengketa yang dikecualikan oleh pernyataan demikian kepada suatu prosedur yang ditentukan dalam Konvensi ini.

3. Suatu Negara Peserta yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 tidak berhak untuk menyerahkan sesuatu sengketa yang termasuk kategori sengketa yang dikecualikan tersebut kepada salah satu prosedur dalam konvensi ini melawan Negara Peserta lain, tanpa persetujuan pihak itu.

4. Apabila salah satu Negara Peserta telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 (a), setiap Negara Peserta lain dapat menyerahkan sesuatu sengketa yang termasuk suatu kategori yang dikecualikan melawan pembuat pernyataan itu pada prosedur yang disebut dalam pernyataan demikian.

5. Suatu pernyataan harus, atau penarikan kembali suatu pernyataan, bagaimanapun juga tidak mempengaruhi penyelesaian perkara yang sedang berjalan di hadapan suatu pengadilan atau Mahkamah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini, kecuali apabila para pihak bersepakat sesuatu lain

6. Pernyataan dan pengumuman penarikan kembali pernyataan berdasarkan pasal ini harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan meneruskan salinannya kepada Negara-negara Peserta.

Pasal 299

Hak-hak para peserta untuk menyetujui suatu prosedur

1. Satu sengketa yang dikecualikan berdasarkan pasal 297 atau dikecualikan dengan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan pasal 298 dari prosedur-prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dapat "diserahkan pada prosedur-prosedur demikian hanya dengan persetujuan para pihak dalam sengketa.

2. Tidak satupun dalam perjanjian ini mengurangi hak para pihak dalam sengketa untuk menyetujui sesuatu prosedur lain untuk menyelesaikan sengketa demikian atau untuk mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan.

BAB XVI

KETENTUAN UMUM

Pasal 300

Itikad baik dan penyalahgunaan hak

Negara-negara Peserta harus memenuhi dengan itikad baik kewajiban-kewajiban yang dipikulkan berdasarkan Konvensi ini dan harus melaksanakan hak-hak, yurisdiksi dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Konvensi ini dengan cara yang tidak akan merupakan suatu penyalahgunaan hak

Pasal 301

Penggunaan laut untuk maksud-maksud damai

Dalam melaksanakan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini, Negara-negara Peserta harus menghindari diri dari setiap penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara manapun. atau dengan Cara lain apapun yang tercantum tidak konsisten dengan azas-azas hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 302

Pengungkapan informasi

Dengan tidak mengurangi hak suatu Negara, Peserta untuk menempuh prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Konvensi ini, tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini harus diartikan mengharuskan suatu Negara Peserta, dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Konvensi ini, untuk memberikn informasi yang pengungkapannya bertentangan dengan kepentingan esensial keamanannya.

Pasal 303

Benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut

1. Negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan ini.

Untuk tujuan ini, berlaku peredaran benda-benda bersejarah di Negara pantai dan di wilayahnya. pasal 3.3, *menganggap bahwa* di wilayahnya benda-benda bersejarah dari daerah yang dimaksudkan dalam pasal itu, tanpa persetujuan Negara pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut teritorialnya terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam Pasal 302.

2. Tidak satupun dalam pasal ini yang mempengaruhi hak-hak milik yang dapat di kenai, hukum pengangkutan kerangka kendaraan air yang lain-lain, peraturan tentang pelayaran, atau hukum dan praktek yang berkenaan dengan pertukaran kebudayaan.

4. Pasal ini tidak mengurangi arti daripada perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan hukum internasional lainnya perihal perlindungan benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah.

Pasal 304

Tanggungjawab dan kewajiban untuk ganti rugi

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk ganti rugi tidak mengurangi berlakunya peraturan-peraturan yang ada dan pengembangan peraturan-peraturan lebih lanjut perihal tanggung jawab dan kewajiban untuk ganti rugi berdasarkan hukum internasional.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 305

Penandatanganan

- . Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh
- (a) semua negara;
 - (b) Namibia, diwakili oleh 1)ewan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Namibia;
 - (c) semua negara yang pemerintahan sendiri yang berasosiasi dengan negara lain yang telah memilih status itu dalam suatu tindakan penentuan nasib sendiri yang diawasi dan disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) dan yang mempunyai kompetensi atas masalah-masalah yang diatur oleh Konvensi ini, termasuk kompetensi untuk ikut serta dalam perjanjian-perjanjian yang bertalian dengan masalah-masalah itu ;
 - (d) semua negara yang pemerintahan sendiri yang berasosiasi dengan Negara lain yang, sesuai dengan piagam asosiasi masing-masing, mempunyai kompetensi atas masalah-masalah yang diatur oleh Konvensi ini, termasuk kompetensi untuk ikut serta dalam perjanjian-perjanjian yang bertalian dengan masalah-masalah itu
 - (e) semua wilayah yang menikmati pemerintahan sendiri dalam negeri secara penuh, diakui secara demikian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak mencapai kemerdekaan penuh sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) dan yang mempunyai kompetensi atas masalah-masalah yang diatur oleh Konvensi ini, termasuk kompetensi untuk ikut serta dalam perjanjian-perjanjian yang bertalian dengan masalah-masalah itu
 - (f) organisasi-organisasi internasional, sesuai dengan Lampiran IX.

Konvensi ini tetap terbuka untuk penandatanganan hingga 9 Desember 1984 pada Kementerian Luar Negeri Jamaica dan juga, sejak 1 Juli 1983 hingga 9 Desember 1984, pada Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa di New York.

Pasal 306

Ratifikasi dan konfirmasi formal

Konvensi ini memerlukan ratifikasi oleh Negara-negara dan satuan-satuan lainnya yang dimaksudkan dalam pasal 305, ayat 1 (h), (c), (d) dan (e). dan pada konfirmasi formal, sesuai dengan Lampiran IX, oleh badan-badan, satuan-satuan yang dimaksudkan dalam pasal 305 ayat 1 (f). Piagam Ratifikasi dan konfirmasi formal harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 307**Aksesi**

Konvensi ini tetap terbuka untuk akses oleh Negara-negara dan satuan-satuan lain yang **dimaksudkan dalam pasal 305**. Akses oleh satuan-satuan yang dimaksudkan dalam Pasal 305 ayat 1 (f), harus sesuai dengan Lampiran IX. Piagam Akses harus deposited.
a di Sekretaris Jenderal **Perserikatan Bangsa Bangsa**.

Pasal 308

Saat mulai berlaku

1. Konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanaeal pendepositan piagam ratifikasi atau akses yang ke -60.

2. **Bagi setiap Negara** yang meratifikasi atau akses pada Konvensi ini setelah pendepositan **piagam ratifikasi atau akses**, Konvensi mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah saat pendepositan piagam ratifikasi atau aksesnya, dengan tunduk pada ketentuan ayat 1.

3. Majelis Otorita harus bersidang pada tanggal mulai berlakunya Konvensi ini dan harus memilih Dewan Otorita Dewan yang pertama harus dibentuk dengan cara yang konsisten dengan tujuan pasal 161 bila ketentuan pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara murni.

4. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang dirancang Komisi Persiapan harus diterapkan secara provosional sambil menunggu penerimaannya secara resmi oleh Otorita sesuai dengan Bah XI.

5. Otorita dan badan-hadannya harus bertindak sesuai dengan Resolusi 11 Konferensi **Perserikatan Bangsa Bangsa Ketiga** tentang 1-hukum Laut yang bertalian dengan investasi yang bertalian dengan investasi persiapan dan keputusan-keputusan Komisi Persiapan yang diambil menurut resolusi tersebut.

Pasal 309**Pensyaratan dan pengecualian**

Tidak ada pensyaratan atau pengecualian yang dapat diajukan terhadap Konvensi ini kecuali secara tegas diizinkan oleh pasal-pasal lain Konvensi ini.

Pasal 310**Deklarasi dan pernyataan**

Pasal 309 tidak menghalangi suatu Negara untuk, ketika menandatangani, meratifikasi atau akses pada **Konvensi ini**, membuat deklarasi-deklarasi atau pernyataan-pernyataan, bagaimanapun dirumuskan atau dinamakan, dengan maksud, interalia, untuk menyelaraskan hukum **dan undang-undangnya dengan** ketentuan-ketentuan Konvensi ini, asalkan deklarasi atau **pernyataan** demikian tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan atau merubah akibat hukum **daripada** ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam penerapannya terhadap Negara tersebut.

299 Pasal 311

Nubungan dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain

1. Terhadap Negara-negara Peserta, Konvensi ini harus diutamakan atas Konvensi-konvensi Jenewa mengenai Hukum Laut 29 April 1958.
2. Konvensi ini tidak merubah hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara Peserta yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain yang sejalan dengan Konvensi ini dan yang tidak mempengaruhi dinikmatinya hak-hak atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh Negara-negara Peserta lain berdasarkan Konvensi ini.
3. Satu atau lebih Negara Peserta dapat membuat perjanjian-perjanjian yang merubah atau menunda berlakunya ketentuan-ketentuan Konvensi ini, yang dapat diterapkan hanya terhadap hubungan antara mereka, asalkan perjanjian demikian tidak berkenaan dengan suatu ketentuan yang penyimpangan dari padanya tidak sejalan dengan pelaksanaan yang efektif dan maksud serta tujuan Konvensi ini, dan asalkan selanjutnya perjanjian-perjanjian demikian tidak mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalam Konvensi ini, dan bahwa ketentuan-ketentuan perjanjian demikian tidak mempengaruhi dinikmatinya hak-hak atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini oleh Negara Peserta lain.
4. Negara-negara Peserta yang bermaksud membuat suatu perjanjian yang dimaksud dalam ayat 3 harus memberitahu Negara-negara Peserta lain melalui depositari Konvensi ini mengenai maksud mereka untuk membuat perjanjian tersebut dan mengenai perubahan atau penundaan yang diikutinya di dalamnya.
5. Pasal ini tidak mempengaruhi perjanjian-perjanjian internasional yang secara jelas diizinkan atau dipertahankan oleh pasal-pasal lain Konvensi ini.
6. Negara-negara Peserta bersepakat bahwa tidak akan ada amandemen terhadap prinsip dasar yang berhubungan dengan warisan bersama umat manusia yang diatur dalam pasal 136 dan bahwa mereka tidak akan menjadi peserta pada perjanjian apapun yang menyimpang dari padanya.

Pasal 312 Amandemen

1. Setelah berakhirnya suatu periode 10 tahun sejak tanggal berlakunya Konvensi ini, suatu Negara Peserta dapat mengusulkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan **Bangsa** Bangsa, amandemen-amandemen tertentu terhadap Konvensi ini, lain daripada yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan, dan meminta untuk diselenggarakannya suatu konferensi untuk membahas amandemen-amandemen yang diusulkan itu. Sekretaris Jenderal harus mengedarkan usul tersebut kepada semua Negara Peserta. Jika dalam 12 bulan sejak tanggal diadakannya usul tersebut, tidak kurang dari setengah Negara-negara Peserta memberi jawaban yang mendukung permintaan itu, Sekretaris Jenderal harus menyelenggarakan konferensi tersebut.

2. Prosedur pemilihan keputusan yang diterapkan pada konferensi yang membahas amandemen terhadap dengan yang diterapkan pada konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa Ketiga tentang Nuklir. Kalau tidak dipertimbangkan lain oleh konferensi. Konferensi harus beres. Cara konsensus dan tidak boleh ada pemungutan suara terhadap amandemen-aniandernen (tersebut sampai segala usaha untuk mencapai konsensus telah habis, ditempuh

Pas. 314

1.1

, S, dan prosedur yang disederhanakan

1. Suatu Negara Peserta dapat mengusulkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, suatu amandemen terhadap Konvensi, lain daripada suatu amandemen yang bertalian dengan artikel 314, untuk diterima dengan prosedur yang disederhanakan yang ditentukan dalam pasal ini untuk mengadakan suatu konferensi. Sekretaris Jenderal harus mengedarkan amandemen tersebut kepada Negara Peserta.

2. Jika dalam suatu periode, dalam hal yang disebutkan dalam pasal 314, suatu Negara Peserta mengusulkan suatu amandemen terhadap suatu amandemen yang diusulkan itu atau terhadap suatu amandemen untuk mencabut dengan prosedur yang disederhanakan, maka amandemen tersebut harus dianggap ditolak Sekretaris Jenderal harus segera memberitahukan kepada semua Negara Peserta sesuai dengan hal itu.

3. Jika dalam suatu periode, dalam hal yang disebutkan dalam pasal 314, suatu Negara Peserta mengusulkan suatu amandemen terhadap suatu amandemen yang diusulkan itu atau terhadap suatu amandemen untuk mencabut dengan prosedur yang disederhanakan, maka amandemen tersebut harus dianggap diterima. Sekretaris Jenderal harus segera memberitahukan kepada semua Negara Peserta bahwa amandemen yang diusulkan itu telah diterima.

4. Jika dalam suatu periode, dalam hal yang disebutkan dalam pasal 314, suatu Negara Peserta mengusulkan suatu amandemen terhadap suatu amandemen yang diusulkan itu atau terhadap suatu amandemen untuk mencabut dengan prosedur yang disederhanakan, maka amandemen tersebut harus dianggap diterima. Sekretaris Jenderal harus segera memberitahukan kepada semua Negara Peserta bahwa amandemen yang diusulkan itu telah diterima.

Pasal 314

Amandemen-amandemen terhadap konvensi-konvensi ini yang secara eksklusif bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan

1. Suatu Negara Peserta dapat mengusulkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal suatu amandemen terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang secara eksklusif bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan termasuk Lampiran VI bagian 4. Sekretaris Jenderal harus mengedarkan usul tersebut kepada semua Negara Peserta. Amandemen yang diusulkan itu harus tunduk pada persetujuan oleh Majelis setelah amandemen itu disetujui oleh Dewan. Wakil-wakil Negara-negara Peserta dalam badan-badan tersebut harus mempunyai kekuasaan penuh untuk membicarakan dan menyetujui amandemen yang diusulkan itu. Amandemen yang diusulkan itu sebagaimana disetujui oleh Dewan dan Majelis harus dianggap diterima.

2. Sebelum disetujuinya suatu amandemen berdasarkan ayat 1, Dewan dan Majelis hanis menjamin bahwa amandemen itu tidak merugikan sistem eksplorasi dan eksploitasi sumbu kekayaan Kawasan, sambil menunggu Konferensi Peninjauan Kembali sesuai dengan pasal 155,

Pasal 315

Penandatanganan, ratifikasi **aksesi** pada dan naskah otentik amandemen

1. Sekali diterima, amandemen-amandemen terhadap Konvensi ini harus terhitung bagi penandatanganan oleh Negara-negara Peserta selama 12 bulan sejak tanggal diterima, pada Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, kecuali ditentukan lain dalam amandemen itu sendiri.

2. Pasal 306. 307 dan 320 berlaku untuk semua amandemen terhadap Konvensi

ini. Pasal 316 Mulai berlakunya amandemen

1. Amandemen-amandemen terhadap Konvensi ini, selain daripada yang dimaksudkan dalam **ayat** 5, harus mulai berlaku bagi Negara-negara Peserta yang meratifikasi atau mengaksesinya pada hari ketigapuluh setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesinya oleh dua pertiga, Negara-negara Peserta atau oleh 60 Negara-negara Peserta, tergantung mana yang lebih besar jumlahnya. Amandemen demikian tidak mempengaruhi dinikmatinya hak-hak atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh Negara-negara Peserta lain berdasarkan Konvensi ini.

Suatu ketentuan amandemen dapat menentukan bahwa untuk mulai berlakunya amandemen itu diperlukan jumlah ratifikasi atau aksesinya yang lebih besar daripada yang disyaratkan oleh pasal ini.

3. Bagi setiap Negara Peserta yang meratifikasi atau mengaksesi suatu amandemen yang dimaksudkan dalam ayat 1 setelah pendepositan jumlah piagam ratifikasi atau aksesinya yang disyaratkan, amandemen itu mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah pendepositan piagam ratifikasi **atau aksesinya**.

4. Suatu Negara yang, menjadi Peserta pada Konvensi ini setelah mulai berlakunya suatu amandemen sesuai dengan ayat 1 harus, jika tidak ada suatu pernyataan niat yang berbeda oleh **Negara** tersebut :

- (a) dianggap sebagai Peserta pada Konvensi ini sebagaimana telah diamandemen; dan
- (b) dianggap sebagai Peserta pada Konvensi yang belum diamandemenkan dalam hubungan dengan sesuatu Negara Peserta yang tidak terikat pada amandemen itu.

i. Amendemen apapun yang bertalian secara eksklusif dengan kegiatan-kegiatan di dalam konvensi ini; amendemen apapun terhadap Lampiran VI harus mulai berlaku terhadap semua Negara Peserta **satu** tahun setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesinya oleh tiga perempat Negara-negara Peserta.

6. Suatu Negara yang menjadi Peserta pada Konvensi ini setelah mulai berlakunya amendemen-amandemen sesuai dengan ayat 5 harus dianggap sebagai Peserta pada Konvensi ini sebagaimana telah diamandemen.

Pasal 317

Penyangkalan

1. Suatu Negara Peserta Optional, dengan pemberitahuan singkat yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyangkal Konvensi ini dan dapat mengemukakan alasannya. Tidak adanya alasan yang dikemukakan tidak mempengaruhi keabsahan penyangkalan itu. Penyangkalan tersebut mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan itu, kecuali jika pemberitahuan itu menyebutkan tanggal yang kemudian.

Suatu Negara tidak dibebaskan, dengan alasan penyangkalan itu, dari kewajiban-kewajiban finansial dan kontraktual yang timbul pada waktu ia menjadi Peserta pada Konvensi ini; tidak pula penyangkalan itu mempengaruhi hak, kewajiban atau keadaan hukum apapun dari Negara itu yang timbul melalui pelaksanaan Konvensi ini, sebelum Konvensi ini berhenti berlaku bagi Negara itu.

3. Penyangkalan itu dengan cara apapun tidak mempengaruhi tugas Negara Peserta manapun untuk memenuhi kewajiban apapun yang tercantum dalam Konvensi ini untuk mana Negara tersebut tunduk pada hukum internasional terlepas dari Konvensi ini.

Pasal 318

Status Lampiran

Lampiran merupakan bagian integral Konvensi ini dan, kecuali dengan tegas ditentukan lain, suatu penunjukan kepada Konvensi ini atau kepada salah satu Bab-nya termasuk penunjukan kepada Lampiran-lampiran yang bertalian dengannya.

Pasal

319

Depositeri

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah depositari Konvensi ini dan amendemen-amandemen terhadapnya.

2. Disamping fungsinya sebagai depositari Sekretaris Jenderal harus

- (a) melaporkan **kepada** semua Negara Peserta, Otorita dan organisasi internasional yang kompeten, mengenai masalah yang bersifat umum yang timbul berkenaan dengan Konvensi ini :
 - (b) memberitahukan Otorita tidak balk mengenai ratifikasi dan konfirmasi formal dan aksesi pada Konvensi ini serta amandemen terhadapnya, maupun mengenai penyangkalan terhadap Konvensi ini;
 - (c) memberitahukan Negara-negara Peserta mengenai persetujuan-persetujuan sesuai dengan Pasal 31 1 u ya t 4:
 - (d) mengedarkan amandemen-amandemen yang telah diterima sesuai dengan Konvensi ini kepada Negara-negara Peserta untuk keperluan ratifikasi atau aksesi ;
 - (e) menyelenggarakan pertemuan Negara-negara Peserta yang diperlukan sesuai di ga Konvensi ini.
3. (a) Sekretaris Jenderal juga harus menyampaikan kepada para peninjau yang dimaksud dalam pasal 156 ;
- (i) laporan-laporan dimaksud dalam ayat 2 (a) ;
 - (ii) pemberitahuan-pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 2 (b) dan (e); Jan
 - (iii) naskah amandemen yang dimaksud dalam ayat 2 (d), untuk informasi bag mereka.
- (b) Sekretaris Jenderal juga harus mengundang para peninjau tersebut untuk berpartisipasi sebagai peninjau pada pertemuan-pertemuan Negara-negara Peserta yang dimaksud dalam ayat. 2 (c).

Pasal 3 20

Naskah otentik

Asli Konvensi ini, yang naskahnya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia Jan Spanyol adalah sarua-sama otentik. harus, dengan tunduk pada pasal 305 ayat didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

SEBAGAI TANDA BUKTI¹, yang Berkuasa Penuh yang bertandatangan di bawah ini, yang dikuasakan **sebagaimana** mestinya untuk itu. telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT DI MONTEGO BAY, pada tanggal sepuluh bulan Desember, tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dua.

LAMPIRAN I. JENIS IKAN YANG BERMIGRASI JAUH 1.

Albacore tuna : **Thunnus alalunga**.

1. Bluefin tuna : **Thunnus** until; **thynnus**.

3. Bigeye tuna : **Thunnus** ohesus.

4. Skipjack tuna : **Katsuwonus pelamis**.

5. Yellowfin tuna : **Thunnus albacares**.

6. Blackfin tuna : **Thunnus atlanticus**.

7. Little tuna : **Euthynnus alletteratus**; **Euthynnus affinis**.

8. Souther bluefin tuna : **Thunnus maccoyii**.

9. Frigate mackerel : **Auxis thazard**; **Auxis rochei**.

10. Pomfr, is : **Faintly iirami.lae**.

11. Marlins : **L** ctrapurus angustirostris; **Tetrapturus belone**; **Tetrapturus pfluegeri**; **Tetrapturus albidus**; **Tetrapturus audax**; **Tetrapturus georgei**; **Makaira mazara**; **Makaira indica**; **Makaira nigricans**.

12. Sail-fishes : **Istiophorus platypterus**; **Istiophorus albican**.

13. Swordfish : **Xiphias gladius**.

14. Sauries : **Scomberesox saurus**; **Cololabis saira**; **Cololabis adocetus**; **Scomberesox saurus scombroides**.

15. Dolphin : **Coryphaena hippurus**; **Coryphaena equiselis**.

16. Oceanic sharks : **Isurus paucus**; **Cetorhinus maximus**; Family **Alopiidae**; **Rhincodon typus**; Family **Carcharhinidae**; Family **Sphyrnidae**; Family **Lamna nasus**.

17. Cetaceans : Family **Physeteridae**; Family **Balaenopteridae**; Family **Balaenidae**; Family **Eschrichtiidae**; Family **Moriodontidae**; Family **Ziphiidae**; Family **Delphinidae**.

LAMPIRAN H. KOMISI TENTANG BATAS-BATAS LANDAS KONTINEN

Pasal 1

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76, suatu Komisi tentang batas-batas landas kontinen diluar 200 mil taut harus dibentuk sesuai dengan pasal-pasal berikut :

Pasal 2

1. Komisi harus terdiri dari 21 anggota yang merupakan ahli-ahli dalam bidang geologi, geofisika atau hidrografi, yang dipilih oleh Negara-negara Peserta Konvensi ini dari antara para warganegaraanya, dengan memperhatikan kebutuhan untuk menjamin perwakilan geografis yang adil, yang harus menjabat dalam kapasitas pribadi

2. Pemilihan pertama harus diadakan secepat mungkin, tetapi bagaimanapun juga dalam waktu 18 bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal tiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa harus

menu- Surat kepada Negara-negara Peserta, mengundang mereka untuk menyampaikan pencalonan, setelah diadakannya konsultasi regional seperlunya, dalam waktu tiga bulan. Sekretaris Jenderal harus menyiapkan suatu daftar dengan urutan ahjad semua orang yang dicalonkan tersebut dan harus menyerankan daftar itu kepada semua Negara Peserta.

3. Pemilihan anggota-anggota Komisi harus dilakukan pada suatu pertemuan Negeranegara Peserta yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa. Pada sidang itu, untuk mana dua pertiga dari Negara-negara Peserta merupakan suatu quorum, orang-orang yang dipilih menjadi anggota Komisi adalah calon-calon yang memperoleh mayoritas dua pertiga suara dari suara wakil-wakil Negara Peserta yang hadir dan memberikan suaranya. Tidak kurang daripada tiga orang anggota harus dipilih dari setiap kawasan geografis.

4. Anggota-anggota Komisi harus dipilih untuk suatu masa jabatan lima tahun. Mereka dapat dipilih kembali.

5. Negara Peserta yang mengajukan pencalonan seorang anggota Komisi, harus menanggung pengeluaran-pengeluaran anggota itu selama pelaksanaan tugas-tugas Komisi. Negara pantai yang bersangkutan harus menanggung pengeluaran-pengeluaran yang diadakan berkenaan dengan nasehat sebagaimana disebut dalam Pasal 3, ayat 1 (h) Lampiran ini. Sekretariat Komisi harus disediakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 3

1. Tugas-tugas adalah :

(a) untuk mempertimbangkan data dan bahan lain yang disampaikan oleh Negara pantai mengenai batas-batas terluar landas kontinen di daerah-daerah dimana batas-batas tersebut berada di luar 200 mil taut, dan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan pasal 76 dan Pernyataan Saling Pengertian (Statement of Understanding) yang telah diterima pada tanggal 29 Agustus 1980 oleh Konperensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut Ketiga ;

- (b) untuk memberikan nasehat teknis dan ilmiah, apabila diminta oleh Negara pantai yang bersangkutan selama per. i. rp; rn data yang disebut dalam su') ayat (a)

2. Panitia dapat bekerjasama, sepanjang dianggap perlu dan hermanfaat, dengan Komisi Oseanografi Antar Pemerintah (Intergovernmental Oceanographic Commission) dari UNESCO, Organisasi Flydrografi Internasional (Internastional Hydrographic Organization) dan organisasi internasional lain yar.; herwenang dengan maksud untuk pertukaran i.;formasi teknis dan ilmiah yang dapat nrcnrhantu pclaksanaan tanggung jawab Komisi.

Pasal 4

1) alani hal suatu mega ▶ :r pantai herniaksud untuk menetapkan b:t ▶ as kontinennya di luar mill knit sesuai dengan pasal 76, Negara tersehut hart;; ntenyerahkan keterangan-keterangan mcngcnai hatas-hatas tersehut kepada Komisi disertai data lekrris dan ilmiah yang mendukungnya secepat mungkin, tetapi setidaknya-tidaknya dalam waktu 10 tahun elate mulai berlakunya Konvensi i ▶ ii nntuk Negara tersehut. Negara. pantai . tersehut pada waktu yang bersamaan hams n ▶ enrherk:rn n:rnra-narna anggota Kortvensi yang memberikan kepadanya::isehatnasehat teknis dan ilmiah.

Pasal 5

Kecuali iika Konriki niententukan lain, Komisi harus bekerja dengan membentuk Sub-Komisi yang terdiri dari tuiulr anggota, yang ditunjuk secara berimbang dengan memperhatikan unsur-unsur khas Bari setiap dalil yang dikemukakan .,leh Negara pantai. Warganegara Negara pantai yang mengaiukan dalil yang merupakan anggota Komisi dan setiap anggota Komisi yang telah membantu Negara pantai dengan memberikan nasehat teknis dan ilmiah mcngcnai penetapan garis hatas tidak holeh menjadi anggota Sub-Komisi yang membahas dalil tersehut, tetapi is herhak untuk hcrperan serta sebagai seorang ang))ta di dalam proses nembahasan Komisi itu mengenai dalil tersehut. Negara pantai yang telah mengemukakan suatu dalil kepada Komisi dapat. mengirim wakil-wakilnya untuk herperan: serta di dalam pembahasan yang relevan tetapi tanpa mewakili teak suara.

Pasal 6

1. Sub- komisi harus menyampaikan rekomendasi - rckomendasinya kepada Komisi.
2. Persetuj ▶ tan oleh Komisi atas rekomendasi - rekomendasi dari Sub-Komisi harus dilakukan dengan mayoritas dua prtiga suara anggota-irnggota Komisi yang hadir dan memberikan suara.
3. Rekomendasi-rekomendasi Komisi harus diserahkan secara tertulis kepada Negara pantai yang telah mengemukakan dahl dan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 7

Negara-negara pantai harus menetapkan batas-batas terluar landas kontinen sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 76, ayat 8 dan sesuai dengan prosedur-prosedur nasional yang berlaku.

Pasal 8

Dalam hal 1 Negara pantai tidak menyetujui rekomendasi-rekomendasi Komisi, Negara pantai harus mengajukan suatu dalil yang direvisi atau yang baru kepada Komisi dalam waktu yang pantas.

Pasal 9

Tindakan-tindakan Komisi tidak boleh merugikan bagi masalah-masalah yang bertalian dengan penetapan garis batas antar Negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan.

LAMPIRAN III. PERSYARATAN DASAR UNTUK PROSPEKTING, EKSPLORASI; DAN EKSPLOITASI

Pasal I

Hak atas mineral-mineral

Hak atas mineral-mineral akan beralih pada saat mineral itu diambil sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

Pasal 2 Prospekting

1. (a) Otorita mendorong diadakannya prospekting di Kawasan.
- (h) Prospekting hanya akan dilakukan setelah Otorita menerima suatu janji tertulis yang meyakinkan bahwa prospektor yang mencalonkan diri akan mematuhi Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita yang relevan berkenaan dengan kerjasama dalam program-program latihan seperti dimaksud dalam pasal 143 dan 144 dan perlindungan lingkungan laut, dan bersedia menerima verifikasi oleh Otorita mengenai dipatuhinya ketentuan di atas. Calon prospektor pada waktu yang sama harus memberitahukan kepada Otorita di Kawasan atau kawasan-kawasan mana diperkirakan akan dilakukan prospekting.
- (c) Prospekting dapat dilakukan secara serentak oleh lebih dari seorang prospektor di Kawasan atau kawasan-kawasan yang sama.
2. Prospekting tidak memberi hak apapun pada prospektor bertalian dengan kekayaan Kekayaan. Akan tetapi seorang prospektor dapat mengambil sejumlah mineral yang cukup untuk digunakan dalam percobaan.

Pasal 3

Eksplorasi dan eksploitasi

1. Perusahaan, Negara-negara Peserta (tan satuan-satuan, ! ar: dischu dalam pasal 153 ayat 2 (b), **dapat** mengajukan permohonan persetujuan atas rencana kerja mengenai kegiatankegiatan di **Kawasan** ke pa,1a Otorita.
2. Perusahaan twat mengajukan permohonan untuk bagian manapun dari Kawasan, tctani permohonan oleh pihak lain untuk kawasan-kawasan yang dicadangkan tunduk pada pe svaptan tamhahan'menunit pasal 9 Lampiran ini.
3. **Eksplorasi** dan ekploitasi hanya dapat dilakukan dalam kawasan - kawasan yang c'tentukan dalam rencana kerja tersebut dalam pasal 153 ayat 3, dan disetujui oleh Otorita sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang rclevan dari Otorita.
4. Setiap rencana kerja yang telah disetujui hams :
 - (a) sesuai dengan Konvensi ini dan'ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita ;
 - (h) memungkinkan dilakukannya pengawasan oleh Otorita kegiatan-kegiatan di Kawa-san sesuai dengan pasal 153 ayat 4;
 - (c) memberikan kepada operator, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, pcraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, leak eksklusip untuk ekplorasi dan ekploitasi kategor,-kategori kek,iyaan-kekayaan tertentu di K, wasan yang dicakup oleh, rencana ke;ja tersebut. Namun, apabila pemohon mengajukan suatu rencana kerja yang disetujui tersebut hanya memberikan hak eksklusip untuk tahap itu raja.
5. Atas persetujuan Otorita, setiap rencana kerja kecuali Tencana kerja yang diajukan oleh Perusahaan, harts (dalam hentuk suatu kontrak yang diadakan antara Otorita dan pemohon atau pemohon-pemohon.

Pasal 4

Kualifikasi-kualihkasi pemohon-pemohon

1. **Para** pemohon sclain Perusahaan, memcnuhi syarat apabila mercka memiliki kewarganegaraan aim herada di hawah pengawasan dan disponsori seperti yang diyaratkan oleh pasal **153 ayat 2 (h)**, dan apabila mreka mengikuti prosedur-prosedur dan inemenuhi Standar-standar **ku,slifikasi** yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur **Otorita**.
2. **Kecuali** sehagaimana diatur dalam ayat 6, standar-standar kualifikasi tersebut harus **berhubungan dengan kemampuan** teknis dan keuangan si pemohon dan dengan prestasi kerjanya dalam tiap kontrak sebelumnya dengan Otorita.

3. Tiap pemohon harus disponsori oleh Negara Peserta dimana dia merupakan warganegaraanya, kecuali pemohon itu mempunyai lebih dari satu . kewarganegaraan, seperti halnya dalam sebuah kongsi atau konsorsium satuan-satuan dari beberapa Negara dalam hal mana semua **Negara Peserta yang** terlibat harus mensponsori permohonan itu, atau kecuali si pemohon diawasi secara efektif oleh Negara Peserta lain atau warganegaraanya, dalam hal mana kedua Negara Peserta harus mensponsori permohonan itu. Kriteria Ukuran dan prosedur-prosedur pelaksanaan syarat-syarat pensponsoran tersebut akan ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

4. Negara atau Negara-negara sponsor sesuai dengan pasal 139, harus bertanggung jawab untuk menjamin sesuai dengan sistem hukumnya bahwa seorang kontraktor yang disponsornya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini, Namun demikian, suatu Negara sponsor tidak dapat mewajibkan mengganti kerugian yang disebabkan oleh kegagalan kontraktor apapun yang disponsornya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya apabila Negara Peserta itu telah membuat peraturan perundang-undangan dan telah mengambil tindakan-tindakan administratif yang dalam kerangka sistem hukumnya cukup tepat untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban oleh orang-orang yang berada di bawah yurisdiksinya.

5. Prosedur-prosedur untuk menilai kualifikasi Negara-negara Peserta yang merupakan pemohon harus mempertimbangkan sifat mereka sebagai Negara.

6. Standar-standar kualifikasi harus mensyaratkan bahwa setiap pemohon, tanpa kecuali, harus menerima sebagai bagian dari permohonannya untuk :

- (a) menerima sebagai suatu yang dapat dipaksakan dan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang berlaku yang timbul dari ketentuan-ketentuan Bab XI, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, keputusan-keputusan badan-badan Otorita, dan ketentuan-ketentuan kontraknya dengan Otorita ;
- (b) menerima pengawasan oleh Otorita atas kegiatan-kegiatannya di Kawasan, sebagaimana yang diijinkan oleh Konvensi ini ;
- (c) memberikan suatu jaminan tertulis kepada Otorita bahwa kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak akan dipenuhi dengan itikad baik
- (d) memenuhi ketentuan-ketentuan tentang alih teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 5 Lampiran logi sebagaimana diatur dalam pasal 5 Lampiran ini.

Pasal 5

Alih teknologi

1. Pada waktu menyerahkan suatu rencana kerja, tiap pemohon harus menyampaikan **kepada** Otorita suatu uraian umum tentang peralatan dan metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan, dan informasi-informasi relevan lainnya yang tidak dimiliki secara eksklusif (non-proprietary) tentang sifat khas teknologi tersebut Berta informasi tentang dimana teknologi tersebut dapat diperoleh.

_. Hap operator harus memberitahukan Otorita tentang perubahan-perubahan dalam uraian dan informasi yang disampaikan menurut ayat 1 bilamana suatu perubahan atau penemuan teknologi yang sedang dipergunakan.

Tiap kontrak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan harus memuat kesanggupan dari kontraktor sebagai berikut :

- t, r ▶ nrrn ■ cdiak, ut hagi Perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersial ; rn paint dan wajar, bilamana Otorita menghendakinya, teknologi yang tligunakannya & dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan berdasarkan kontrak. \.rn_ oleh kontraktor dapat dialihkan secara sah menurut hukum. Hal ini harus dilakrrk. rn dengan t; u. l lisensi atau pengaturan yang tepat lainnya yang oleh opera- tor barns dirundingkan dengan Perusahaan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian; rn khusus vai n. nrrupakat ▶ tamhahan pada kontrak. Kesanggupan ini hanya dapat tllt; lgrlr , lpahlr. r Perusahaan herkesirnpulan tidak bisa mendapatkan teknologi yang sama : llan ■ : rn_ menu punvai ctisiensi dan manfaat yang sama di pasaran terhuka herda. : lrkan k 'lentu; in- krcutilan dan syarat-syarat komersial yang patut (lan wajar:
- (h) memperoleh tanrnan tertulis dari pemilik teknologi apapun yang digunakan dalam melakukan kciat; ut-kegiatan di Kawasan berdasarkan kontrak. yang umumnya tidak tersedia tl; pasar; u ▶ hebas titlark termasuk dalam sub-ayat (a). bahwa pemilik hersedia hrlanrana Otorita nrengherulaknya, menyediakan teknologi bagi Perusahaan herdasai kan liscnsi atau peraturan lainnya yang tepat dan berdasarkan ketentuanketentuan komersial).mg paint dan wajar , sama dengan yang disediakan kepada kontraktor. Apabila j: unian demikian tidak diperoleh, maka teknologi yang bersangkutan titlark botch digunakan oleh kontraktor dalam melakukan kegiatan-kegiatannya di KaWasan
- (c) mendapatkan Hari pemilik berdasarkan kontrak yang dapat dipaksakan, atas permintaan Penrsaha; nl dan jika mungkin melakukannya tanpa mengakibatkan ongkos yang besar bagi kontraktor, suatu hak yang sah untuk mengalihkan kepada Perusahaan teknologi apapun yang digunakan kontraktor, dalam melakukan kegiatankegiatan di kawasan berdasarkan kontrak, yang sebenarnya secara hukum tidak berhak dialihkannya dan umumnya tidak tersedia di pasaran bebas. Dalam hal-hal diniana terdapat suatu huhungan usaha yang Brat antara kontraktor dan pemilik teknologi maka keeratan hubungan ini serta tingkat pengawasan atau pengaruh harus diperhitungkan dalam menctapkan apakah telah diambil semua tindakan yang dapat dilaksanakan untuk memperoleh hak tersebut. Dalam hal dimana kontrak_ tor melaksanakan pengawasan yang efektif atas pemilik, kegagalan untuk mernperoleh hak yang sah dari pemilik harus dipertimbangkan relevan dengan kualifi-.kasi kontraktor dalam setiap permohonan berikutnya untuk memperoleh persetujuan suatu rencana kerja
- (d) memudahkan, atas permintaan Perusahaan diperolehnya oleh Perusahaan iiap teknologi yang termasuk sub-ayat (h), berdasarkan lisensi atau pengaturan lainnya yang tepat serta dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersial yang pa-tut dan wajar, jika Perusahaan memutuskan untuk herunding secara langsung dengan pemilik teknologi tersebut

- (e) mengambil tindakan-tindakan yang sama seperti apa yang disebut dalam sub-ayat (a), (b), (c) dan (d) untuk kemanfaatan suatu Negara berkembang atau kelompok Negara-negara berkembang yang telah mengajukan permohonan untuk suatu kontrak berdasarkan pasal 9 Lampiran ini, dengan ketentuan bahwa tindakan ini harus terbatas pada eksploitasi bagian kawasan yang diusulkan oleh kontraktor yang telah dicadangkan sesuai dengan pasal 8 Lampiran ini dan dengan pengertian bahwa kegiatan-kegiatan menurut kontrak yang dikehendaki Negara berkembang atau kelompok Negara-negara berkembang tidak akan mencakup alih teknologi kepada Negara ketiga atau sebaliknya. Oleh karena itu, kewajiban menurut ketentuan ini hanya berlaku jika kontraktor tertentu dimana teknologi tidak diminta oleh Perusahaan, atau dialihkan oleh kontraktor kepada Perusahaan.

4. Sengketa-sengketa mengenai janji kesantunan yang disyaratkan oleh ayat 3, seperti juga ketentuan-ketentuan lainnya dari kontrak-kontrak harus tunduk pada penyelesaian sengketa wajib sesuai dengan Bab XI dan dalam hal terjadi pelanggaran atas janji tersebut, pertanggungjawaban **ataupun pengakhiran** kontrak atas denda uang yang dapat diperintahkan sesuai dengan pasal 18 **Lampiran** ini. Sengketa-sengketa mengenai apakah tawaran-tawaran yang diajukan oleh **kontraktor** berada dalam jangkauan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersial yang patut dan wajar, dapat diajukan oleh setiap pihak untuk diselesaikan dengan arbitrase komersial yang mengikat sesuai dengan Peraturan-peraturan Arbitrase UNCITRAL atau peraturan-peraturan arbitrase lainnya yang mungkin ditentukan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita. Apabila kesimpulan adalah bahwa penawaran kontraktor tidak masuk dalam rangka jangkauan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersial yang patut dan wajar, **kontraktor** akan diberi waktu 45 hari untuk meninjau kembali penawarannya sebelum Otorita mengambil suatu tindakan sesuai dengan pasal 18 Lampiran ini.

5. Jika Perusahaan tidak mampu memperoleh teknologi yang diperlukan atas dasar ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersial yang patut dan wajar untuk mulai melakukan pengambilan dan pengolahan mineral-mineral dari Kawasan sesuai dengan jadwal waktu, maka Dewan atau Majelis dapat menyelenggarakan suatu pertemuan kelompok Negara Peserta yang terdiri dari **Negara-negara** yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Kawasan, Negara-negara yang mensponsori satuan-satuan yang terlibat dalam kegiatan di Kawasan dan Negara Peserta lainnya yang mempunyai akses atas teknologi tersebut. Kelompok ini harus mengadakan konsultasi antar mereka dan harus mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk menjamin bahwa teknologi tersebut disediakan bagi Perusahaan atas dasar ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersial **yang patut** dan wajar. Untuk keperluan ini tiap Negara Peserta tersebut harus mengambil semua tindakan yang dapat dilaksanakan dalam undang-undang lingkup sistem hukumnya.

6. Dalam hal usaha patungan dengan Perusahaan, alih teknologi dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian usaha patungan.

7. Kesanggupan yang disyaratkan oleh ayat 3 harus termuat dalam tiap kontrak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan berlaku hingga 10 tahun setelah Perusahaan memulai produksi komersialnya dan dapat ditagih, selama masa itu.

8. Untuk tujuan pasal ini, "teknologi" berarti peralatan khusus dan technical know-how, termasuk buku petunjuk, desain, instruksi pelaksanaan, latihan, nasehat dan bantuan teknis, yang diperlukan untuk ▶ perakitan, pemeliharaan dan mengoperasikan suatu sistem yang bekerja baik dan hak yang berdasarkan hukum untuk menggunakan hal-hal di atas untuk tujuan tersebut atas **dasar** non-eksklusif.

Pasal 6 Persetujuan rencana-rencana kerja

1. Enam bulan setelah mulainya berlakunya Konvensi ini, dan selanjutnya setiap empat bulan, Otorita harus mempertimbangkan rencana-rencana kerja yang diusulkan.

2. Dalam mempertimbangkan suatu permohonan untuk menyetujui suatu rencana kerja dalam bentuk kontrak, Otorita pertama-tama harus memastikan apakah :

- (a) pemohon telah memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk permohonan-permohonan sesuai dengan pasal 4 lampiran ini dan telah memberikan kesanggupan dan jaminan yang disyaratkan oleh pasal itu kepada Otorita. Dalam hal-hal tidak terpenuhinya prosedur ini atau tidak adanya salah satu dari waktu 45 hari untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut.
- (b) pemohon memiliki syarat-syarat kecakapan yang diperlukan sesuai dengan pasal 4 Lampiran ini.

3. Semua rencana kerja yang diajukan akan ditangani menurut urutan penerimaannya. rencana kerja yang diusulkan harus sesuai dengan dan diatur oleh ketentuan yang relevan dalam Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, termasuk mengenai persyaratan-persyaratan operasional, sumbangan-sumbangan keuangan dan kesanggupan pengalihan teknologi. Jika rencana kerja yang diusulkan itu sesuai dengan syarat-syarat ini, Otorita harus menyetujuinya dengan ketentuan bahwa persetujuan itu sesuai dengan syarat-syarat yang seragam dan non-diskriminatif yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, kecuali :

- (a) sebagian atau seluruh **kawasan** yang dicakup dalam rencana kerja yang diusulkan termasuk dalam rencana yang sudah disetujui atau dalam suatu usul rencana kerja yang diserahkan sebelumnya dan yang telah ditangani secara tuntas oleh Otorita.
- (h) sebagian atau seluruh kawasan yang dicakup dalam rencana kerja yang diusulkan tidak disetujui oleh Otorita berdasarkan pasal 162, ayat 2 (x) atau ;
- (c) rencana kerja yang diusulkan itu telah diajukan atau disponsori oleh suatu Negara Peserta yang telah memegang :
 - (i) rencana-rencana kerja untuk eksplorasi dan eksploitasi nodul-nodul polimetalik di kawasan-kawasan yang tidak dicadangkan yang, bersama-sama dengan bagian manapun dari kawasan yang dicakup dalam permohonan untuk rencana kerja luasnya melebihi 30 persen dari satu kawasan melingkar yang luasnya 400.000 kilometer persegi yang mengelilingi pusat dari bagian manapun kawasan yang dicakup dalam rencana kerja yang diusulkan ;

- (ii) rencana; 'rencana' ini adalah 'tugas' yang meliputi; Plan : rencana; nfulll-nrrdul polimetallik di kawasan yang ~!~!~!; diatlas; 'all' 'dl1(, 's' na bers;ma-sama, merupakan 2 person dari seluruh kawasan K;1, ;i; >ar laut yang tidak dicadangkan atau yang telah ditolak untuk Ali eksploitasi berdasarkan pasal 162, ayat 2 (x).

4. Untuk memenuhi standar yang tercantum dalam ayat 2 (c), suatu rencana kerja yang diajukan oleh suatu persekutuan atau konsorium harus dihitung atas dasar pro rata diantara Negara-negara Peserta sponsor yang terlibat di dalamnya sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Lampiran ini. Otorita dapat menyetujui rencana kerja yang dicakup dalam ayat 3 (c) apabila Otorita menegakkan bahwa persetujuan tersebut tidak akan membahayakan suatu Negara Peserta atau satuan yang disponsornya monopoli penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam Kawasan atau mencegah Negara-negara Peserta lainnya melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan.

5. Terlepas dari ketentuan ayat 3 (a), maka setelah berakhirnya masa peralihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 151 ayat 3, Otorita dapat menetapkan dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur, prosedur dan kriteria-kriteria lain yang konsisten dengan Konvensi ini, untuk memutuskan pemohon-pemohon mana yang rencana kerjanya disetujui **dalam** hal-hal diadakannya pilihan di antara pemohon-pemohon untuk suatu Kawasan yang diusulkan. Prosedur-prosedur dan kriteria itu harus menjamin disetujuinya rencana kerja atas dasar keadilan dan non-diskriminasi.

Pasal 7

Pilihan diantara pemohon-pemohon untuk izin-izin produksi

1. Enam bulan setelah mulai berlakunya Konvensi ini, dan selanjutnya setiap empat bulan sekali, Otorita mempertimbangkan permohonan-permohonan untuk izin produksi yang telah diajukan selama masa sebelumnya. Otorita akan mengeluarkan izin yang telah diminta jika semua permohonan tersebut dapat disetujui tanpa melampaui pembatasan produksi atau tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban Otorita berdasarkan suatu persetujuan atau pengaturan **komoditi** dimana Otorita menjadi Pihak sebagaimana ditetapkan dalam pasal 151

2. Apabila harus diadakan pilihan di antara pemohon pemohon untuk izin produksi karena pembatasan produksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 151, ayat 2 sampai 7 atau karena **kewajiban-kewajiban** Otorita **berdasarkan** suatu persetujuan atau pengaturan komoditi dimana Otorita **menjadi pihak sebagaimana** ditetapkan dalam pasal 151, ayat 1, maka Otorita mengadakan pilihan itu **berdasarkan standar yang** obyektif dan non-diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam **ketentuan-ketentuan**, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya.

3. Dalam permohonan yang disebut dalam ayat 2, Otorita harus memberikan prioritas **kepada** pemohon-pemohon yang :

- (a) memberikan jaminan pelaksanaan yang lebih baik dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan teknis, jika ada, berdasarkan rencana-rencana kerja yang telah disetujui sebelumnya ;

- (b) memberikan prospektif keuntungan keuangan yang lebih cepat kepada Otorita, dengan mempertimbangkan kapan produksi komersial itu direncanakan untuk dimulai ;
- (c) telah menanamkan sebagian besar kekayaan dan usahanya dalam prospektif atau eksplorasi.

4. Pemohon yang tidak terpilih dalam masa manapun akan mendapatkan prioritas dalam masa-masa berikutnya hingga mereka memperoleh ijin produksi.

5. Pilihan akan diadakan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan kesempatan bagi semua Negara Peserta, untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan di Kawasan dan untuk mencegah monopolisasi kegiatan-kegiatan itu, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka atau letak geografis Negara itu, demi menghindarkan diskriminasi terhadap Negara atau sistem manapun.

6. Bilamana kawasan-kawasan yang dicadangkan yang sedang dieksploitasikan lebih sedikit dari kawasan-kawasan yang tidak dicadangkan, maka permohonan ijin produksi bagi kawasan-kawasan yang dicadangkan harus mendapatkan prioritas.

7. Keputusan-keputusan disebutkan dalam pasal ini harus diambil secepat mungkin setelah berakhirnya tiap periode.

Pasal 8

Pencadangan kawasan-kawasan

Setiap permohonan, selain yang diajukan oleh Perusahaan atau oleh setiap satuan lainnya untuk kawasan yang dicadangkan, akan mencakup suatu kawasan, yang tidak harus merupakan satu kesatuan kawasan, yang cukup luas dan menurut taksiran mempunyai nilai komersial yang cukup untuk memungkinkan diadakannya dua kegiatan penambangan. Pemohon harus menunjukkan koordinat-koordinat yang membagi kawasan itu menjadi dua bagian yang diperkirakan mempunyai nilai komersial yang sama dan menyerahkan semua data yang telah diperoleh mengenai kedua bagian kawasan itu. Dengan tidak mengurangi wewenang Otorita sesuai dengan pasal 17 Lampiran ini, data yang akan diserahkan mengenai nodul-nodul polimetallik itu harus ada **hubungannya dengan** pemetaan, contoh, banyaknya nodul dan kandungan logam di dalamnya. Dalam waktu **45** hari setelah menerima data tersebut, Otorita harus menunjuk bagian yang **akan** dicadangkan semata-mata untuk pelaksanaan kegiatan Otorita melalui Perusahaan atau yang dilakukan bersama-sama dengan Negara-negara berkembang. Penunjukan ini dapat ditangguhkan untuk 45 hari lagi apabila Otorita meminta seorang ahli yang independen untuk menilai apakah semua data yang diperlukan oleh pasal ini telah diserahkan. Kawasan yang telah ditunjuk akan menjadi suatu **kawasan yang** dicadangkan segera setelah rencana kerja untuk kawasan yang tidak **dicadangkan** disetujui dan kontraknya ditandatangani.

Pasal

9

Kegiatan-kegiatan di Kawasan yang dicadangkan

1. **Perusahaan** harus diberi kesempatan untuk menetapkan apakah ia berniat melakukan **kegiatan** di setiap **kawasan** yang dicadangkan. Keputusan ini **dapat** diambil setiap waktu, kecuali jika suatu pemberitahuan sesuai dengan ayat 4 telah diterima oleh Otorita, dalam hal many Perusahaan akan mengambil keputusan dalam waktu yang wajar. Perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan eksplorasi di kawasan tersebut melalui usaha patungan dengan suatu Negara atau satuan yang menaruh minat.

2. Perusahaan dapat mengadakan kontrak-kontrak untuk melaksanakan bagian dari **ccgiatan-kegiatannya** sesuai dengan Lampiran IV pasal 12. Dia juga dapat mengadakan usaha patungan, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan setiap satuan yang mampu melakukan *1(egiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan pasal 153 ayat 2 (h)).* Dalam mempertimbangkan *usaha patungan tersebut, Perusahaan harus menawarkan kesempatan untuk turut Berta secara efektif* kepada Negara Peserta yang merupakan Negara berkembang dan warganegaranya.

3. Otorita dapat menentukan (Jahn) ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya per,yaratan-persyaratan schstansi dan prosedural, dan syarat-syarat mengenai kontrak dan usaha patungan tersebut.

4. Setiap Negara l'escrta yang merupakan Negara berkembang atau setiap perorangan atau badan hukum yang disponsori olchnya dan yang secara efektif dikuasainya atau dikuasai oleh Negara berkembang lain yaag merupakan permohonan yang memenuhi syarat atau olch setiap keiompok dari mereka yang disetujui di atas, dapat memberitahukan Otorita bahwa ia berkehendak untuk membuat suatu rencana kerja sesuai dengan pasal 6 Lampiran ini bertalian dengan suatu kawasan yang dicadangkan. Rencana kerja itu harus dipertimbangkan apabila perusahaan memutuskan sesuai dengan ayat 1 bahwa ia tidak berminat untuk melakukan kegiatan di kawasan itu.

Pasal 10

Preferensi dan prioritas diantara pemohon

Seorang operator disetujui untuk hanya melakukan eksplorasi, sesuai dengan pasal 3 ayat 4 (c) Lampiran ini yang mempunyai suatu rencana kerja yang telah mempunyai preferensi dan prioritas diantara permohonan-pemohon untuk suatu rencana kerja yang meliputi eksploitasi di kawasan-kawasan dan kekayaan yang sama. Akan tetapi Preferensi dan prioritas tersebut dapat ditarik kembali apabila pekerjaan operator tidak memuaskan.

Pasal 11

Pengaturan -pengaturan bersama

1. Kontrak-kontrak dapat menentukan pengaturan bersama antara kontraktor dan Otorita melalui Perusahaan dalam bentuk usaha-usaha patungan atau bagi hasil, demikian juga setiap bentuk lain dari pengaturan bersama akan mendapat perlindungan yang sama terhadap revisi, penangguhan dan penghakhiran seperti halnya kontrak-kontrak dengan Otorita.

2. Kontraktor-kontraktor yang **mengadakan** pengaturan bersama dengan Perusahaan demikian, dapat menerima insentif-insentif keuangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 Lampiran ini.

3. Sekutu-sekt:tu dalam usaha patungan dengan Perusahaan harus diwajibkan mengganti kerugian terhadap pernbayaran yang diharuskan oleh pasal 13 Lampiran ini hingga jumlah yang menjadi **bagiannya** dalam usaha patungan, dengan memperhatikan insentif-insentif keuangan **sebagaimana** ditetapkan dalam pasal itu.

Pasal 12

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan yang dilakukan oleh Perusahaan menurut pasal 153 ayat 2 (a), diatur oleh Bab' XI, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan pros: dur-prosedur Otorita dan keputusan-keputusannya yang relevan.

2. Setiap rencana kerja yang diusulkan oleh Perusahaan harus disertai dengan bukti yang mendukung kemampuan keuangan dan teknologinya.

Pasal 13

Syarat-syarat keuangan **kontrak-kontrak**

i. Dalam menentukan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur mengenai syarat-syarat keuangan suatu kontrak antara Otorita dengan satuall-satuan yang disebut dalam Pasal 153 ayat 2 (h), dan clal;im merundingkan syarat-syarat keuangan sesuai dengan Bab XI dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tersebut, Otorita herpedoman pada tujuan-tujuan sebagai berikut :

- (a) untuk menjamin pendapatan yang optimum bagi Otorita dari penghasilan-penghasilan produksi komersial
- (b) untuk menarik penanaman modal dan teknologi bagi eksplorasi dan eksploitasi Kawasan ;
- (c) untuk menjamin perlakuan keuangan yang sama dan kewajiban keuangan yang sebanding bat;i kontraktor-kontraktor ;
- (d) untuk mernberikan insentif-insentif atas dasar persamaan dan non-diskriminasi **bagi** kontraktor-kontraktor untuk mengadakan pengaturan-pengaturan bersama dengan Perusahaan dan Negara-negara berkembang atau warganegara-warganegara mereka, uikut mcnggalakkan pengalihan teknologi kepada mereka dan melatih personil Otorita dan Negara-negara berkembang.

- (e) untuk memungkinkan Perusahaan mengadakan penambangan dasar laut; efektif pada waktu yang bersamaan dengan satuan-satuan yang disebut dalam pasal 153 ayat 2 (b); dan;

untuk menjamin bahwa sebagai akibat adanya insentif keuangan yang diberikan kepada kontraktor berdasarkan ayat 14, sesuai dengan syarat-syarat kontrak yang dipertimbangkan kembali menurut pasal 19 Lampiran ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 11 Lampiran ini mengenai usaha patungan, kontraktor tidak disubsidi sehingga kepada mereka diheri keuntungan bersih besar yang artifisial terhadap penambangan daratan.

2. **Suatu pungutan dikenakan** untuk ongkos administrasi memproses permohonan, untuk memperoleh persetujuan rencana kerja dalam bentuk kontrak dan ditetapkan sebesar \$ 500.000 per permohonan. Jumlah pungutan itu akan ditinjau kembali oleh Dewan Menteri waktu ke waktu untuk menjamin bahwa jumlah itu dapat menutupi ongkos administrasi yang dikeluarkan. **Apabila ongkos yang** dikeluarkan oleh Otorita untuk memproses suatu permohonan itu **kurang dari yang ditetapkan**, maka Otorita akan mengembalikan sisanya kepada sipemohon.

3. Kontraktor harus membayar suatu pungutan tahunan tetap sebesar US \$ 1 juta **terhitung mulai tanggal** berlakunya kontrak itu. Apabila tanggal permulaan produksi komersial yang telah disetujui itu ditangguhkan disahkan suatu keterlibatan dalam menerbitkan ijin produksi, sesuai dengan pasal 151, maka pungutan tahunan tetap itu tidak dipungut untuk selama masa penangguhan tersebut. Terhitung dari saat dimulainya produksi komersial, kontraktor harus membayar pungutan produksi atau pungutan tahunan tetap, mana saja yang lebih besar jumlahnya.

4. **Dalam waktu satu** tahun terhitung dari saat dimulainya produksi komersial, sesuai **dengan ayat 3, seorang kontraktor** harus memilih untuk memberikan iuran keuangannya kepada Otorita **dengan salah satu cara** berikut di bawah ini :

- (a) membayar satu pungutan produksi saja; atau
- (b) membayar suatu pungutan produksi dikombinasikan dengan sebagian penghasilan bersih.

5. **(a) Apabila seorang kontraktor** memilih untuk **memberikan** iuran keuangan kepada Otorita dengan membayar pungutan produksi saja, maka pungutan itu ditetapkan berdasarkan persentase nilai pasar logam-logam yang diproses dari nodul-nodul polimetallik yang dihasilkan dari kawasan sebagaimana dicakup dalam kontrak. Persentase ini ditetapkan sebagai berikut :

- (i) untuk 1 - 10 tahun produksi komersial 5 persen
- (ii) untuk tahun ke-11 hingga akhir produksi komersial 12 persen

- (b) Nilai pasar tersebut harus merupakan basil dari logam yang diproses dari nodul-nodul polimetalik yang digali dari kawasan sebagaimana 'dicakup dalam kontrak dan harga rata-rata dari logam itu selama tahun pembukuan yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 dan 8.

6. Apabila seorang kontraktor memilih untuk memberikan iuran keuangannya kepada Otorita dengan membayar suatu jumlah yang merupakan gabungan dari pungutan produksi dan **bagian dari penghasilan** bersih maka pen.hayaran derniklan harus ditetapkan sebagai berikut :

- (a) pungutan produk akan dinctapkao p ada suatu persentase nilai pasar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan sub-ayat (h) dari logam yang diproses dari nodul polimetalik yang wamhil dari kawasan sebagaimana tercakup dalam kontrak. Persentase ini ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| (i) periode pertama daripada produksi komersial | 2 persen |
| (ii) periode kedua da, ;pada produksi komersial | 4 persen. |

Jika, dalam periode kedua daripada produksi komersial, sebagaimana ditetapkan dalam sub-ayat (d), penghasilan dari investasi dalam tahun pembukuan manapun sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (m) jatuh di bawah 15 persen sebagai akibat pembayaran pungutan produksi sebesar 4 persen maka pungutan produksi itu adalah 2 persen dan bukan 4 persen untuk tahun pembukuhn itu.

- (b) Nilai **pasar yang** dimaksud merupakan basil daripada jumlah logam yang diproses dari nodul-nodul polimetalik yang digali dari kawasan seperti dicakup dalam kontrak dan harga raid-ra'] logam tersebut selama tahun pembukuan yang relevan sebagaimana dimaksud ' alam ayat 7 dan 8.
- (c) (i) Bagian Otorita dari penghasilan bersih diambil dari bagian penghasilan bersih **kontraktor yang berasal** dari penambangan kekayaan alam di kawasan yang **dicakup** dalam kontrak yang selanjutnya disebut penghasilan bersih yang diperoleh dari usahanya (attributable net proceeds).
- (ii) **Bagian** Otorita dari penghasilan bersih yang diperoleh dari usahanya akan **ditetapkan** sesuai dengan Skala pertumbuhan berikut :

**Bagian dari penghasilan
bersih yang diperoleh
dari usahanya**

Bagian Otorita

**Periode pertama
dari produksi
komersial** **Periode kedua
dari produksi
komersial**

Bagian yang merupakan basis
investasi yang lebih besar dari
0 persen, tapi kurang dari 10
persen

35 persen

40 persen

Bagian yang merupakan basis
yang besarnya 10 persen
atau lebih besar, akan tetapi
kurang dari 20 persen

42.5 persen

50 persen investasi

Bagian yang menipakan basis
investasi yang besarnya
20 persen atau lebih

50 persen

70 persen sari

(,) (i) Periode pertama produksi komersial yang disebut dalam sub-ayat (a) dan (c) dimulai dalam tahun pertama produksi komersial dan berakhir dalam tahun pembukuan dimana biaya-biaya pengembangan kontraktor ditambah bunga atas bagian yang belum diperoleh kembali, ditutup sepenuhnya oleh kelebihan kas-kas sebagaimana diuraikan di bawah ini

(,) dalam tahun pembukuan pertama selama mana biaya-biaya pengembangan telah dikeluarkan, biaya-biaya yang telah diperoleh kembali harus sama dengan jumlah biaya-biaya pengembangan dikurangi kelebihan kas dalam tahun itu. Dalam setiap tahun pembukuan berikutnya, biaya-biaya pengembangan yang belum diperoleh kembali harus sama dengan biaya-biaya yang belum diperoleh kembali dari tahun pembukuan sebelumnya ditambah dengan bunga atas jumlah itu sebesar 10 persen per tahun, ditambah biaya-biaya pengembangan yang dikeluarkan dalam tahun pembukuan yang berjalan' dan dikurangi dengan kelebihan kas kontraktor dalam tahun pembukuan yang berjalan. Tahun pembukuan dalam mana biaya-biaya pengembangan yang belum diperoleh kembali untuk pertama kalinya menjadi nihil, akan merupakan tahun pembukuan dalam mana biaya-biaya pengembangan kontraktor ditambah dengan bunga atas bagian yang belum diperoleh kembali itu sepenuhnya ditutup oleh kelebihan kas. Kelebihan kas kontraktor dalam setiap tahun pembukuan adalah penghasilan kotornya dikurangi biaya operasinya dan dikurangi pula pembayaran-pembayarannya kepada Otorita berdasarkan sub-ayat (c).

(ii) Periode kedua produksi komersial dimulai dalam tahun pembukuan yang mengikuti berakhirnya periode produksi komersial yang pertama dan berlanjut hingga akhir kontrak.

- (c) Penghasilan bersih yang diperoleh dari usahanya (attributable net proceeds) berarti produk penghasilan bersih kontraktor dan ratio antara biaya-biaya pengembangan dalam sektor perambangan dengan biaya-biaya pengembangan kontraktor. Dalam hal kontraktor melakukan penambangan, pengangkutan nodul-nodul polimetalik dan produksi terutama dari **ketiga** logam yang diolah yaitu, kobalt, tembaga dan nikel, maka jumlah dari penghasilan bersih yang diperoleh dari usahanya (attributable net proceeds) tidak boleh kurang dari 25 persen dari basis bersih kontraktor. Dengan memperhatikan sub-ayat (n), maka dalam semua hal lain, termasuk dalam hal dimana kontraktor melakukan penambangan, pengangkutan nodul-nodul polimetalik dan produksi utama dari empat logam yang diolah, yaitu, kobalt, tembaga, mangaan dan nikel, Otorita dalam ketentuan, peraturan dan prosedurnya menetapkan dasar yang pantas yang mempunyai hubungan yang lama terhadap tiap masalah seperti halnya hubungan antara dasar 25 persen terhadap kasus tiga jenis logam.
- (f) Penghasilan bersih kontraktor (contractor's net proceeds) berarti penghasilan kotor kontraktor dikurangi biaya operasinya dan dikurangi lagi perolehan kembali atas biaya investasi pengembangannya sebagaimana tercantum dalam sub-ayat
- (g) (i) Jika kontraktor melakukan penambangan, pengangkutan nodul-nodul polimetalik dan produksi logam-logam yang diolah, maka penghasilan kotor kontraktor (*contractor's gross proceeds*) akan berarti penghasilan kotor yang diperoleh dari penjualan logam-logam yang telah diolah dan uang-uang lain yang secara langsung atau tidak langsung sebagai basis dari operasi berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.
- (ii) Untuk semua hal selain dari hal-hal yang ditentukan (dalam) sub-ayat (g) (i) dan (n) (iii), penghasilan kotor kontraktor (*contractor's gross proceeds*) berarti penghasilan kotor yang diperoleh dari penjualan logam-logam yang setengah diolah yang diperoleh dari nodul-nodul polimetalik yang diambil dari kawasan yang dicakup dalam kontrak dan uang-uang lainnya yang secara wajar dapat dianggap merupakan basis operasi berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.
- (h) "biaya-biaya pengembangan kontraktor" (contractor's development cost) berarti :
- (i) semua pengeluaran yang dilakukan sebelum dimulainya produksi komersial yang secara langsung berhubungan dengan pengembangan kapasitas produksi daerah yang dicakup dalam kontrak dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengannya untuk operasi berdasarkan kontrak dalam semua hal selain dari yang ditentukan dalam sub-ayat (n) sesuai dengan asas pembukuan yang umum diakui, termasuk antara lain, biaya-biaya mesin, peralatan, kapal, pabrik pengolahan, bangunan, gedung, tanah, jalan, prospeking dan eksplorasi daerah yang dicakup dalam kontrak, riset dan pengembangan, bunga, sewa-sewa yang diperlukan, izin dan pungutan; dan
- (ii) pengeluaran yang serupa dengan yang disebutkan dalam (i) di atas, yang dikeluarkan setelah dimulainya produksi komersial, dan diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja, kecuali pengeluaran yang dapat dibebankan pada biaya operasi.

- (i) Penghasilan dari penjualan benda modal dan nilai pasar dari seluruh benda modal yang tidak lagi diperlukan untuk operasi berdasarkan kontrak dan yang dijual harus dikurangi dari biaya pengembangan kontraktor selama tahun pembukuan yang relevan. Apabila hasil pengurangan ini melebihi biaya pengembangan kontraktor maka kelebihanannya harus ditambahkan pada penghasilan kotor kontraktor.
- (j) Biaya pengembangan kontraktor yang dikeluarkan seluruhnya produksi komersial yang disebut dalam sub-ayat (h). (i) dan (n) (iv) akan diperlakukan kembali dalam 10 angsuran tahunan yang sama besarnya terhitung dari dimulainya produksi komersial. Biaya pengembangan kontraktor yang dikeluarkan sesudah dimulainya produksi komersial, yang; disebut dalam sub-ayat (h) (ii) dan (n) (iv) akan diperoleh kembali dalam 10 atau kurang dari 10 angsuran tahunan; uang sinia besarnya untuk menjamin pengembalian yang penuh menjalir kontrak.
- (k) Biaya operasi Kontraktor" berarti semua pengeluaran yang dilakukan setelah dimulainya produksi komersial dalam pengoperasian kapasitas produksi daerah yang dicakup dalam kontrak dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. untuk kegiatan yang berhubungan dengan operasi.-berdasarkan kontrak, sesuai dengan asas-asas pembukuan yang umum diakui. termasuk, inter alia biaya tahunan _ (eta') _ atau _ biaya produksi, yang manapun yang lebih besar. pengeluaran-pengeluaran untuk _ pembayaran upah, gaji, tunjangan pegawai. Kahan-Kahan, jasa-jasa. pengangkutan, - pengolahan dan biaya pemasaran. bunga, sarana pelayanan umum, pelestarian - lingkungan laut, biaya pemeliharaan dan khususnya biaya yang berhubungan _ dengan operasi berdasarkan kontrak, dan setiap kerugian operasi bersih _ yang _ **dibebankan** pada tahun berikutnya atau pada tahun sebelumnya sebagaimana di _ . tentukan di dalam ini. Kerugian operasi bersih dapat diperhitungkan untuk dua _ tahun berturut-turut kecuali dalam dua tahun terakhir kontrak dalam hal mana _ kerugian itu dapat dibebankan pada dua tahun sebelumnya.
- (1) Apabila kontraktor melakukan penambangan, pengangkutan nodul-nodul polimetalik dan produksi logam-logam yang diolah dan setengah diolah. maka "biaya pengembangan sektor pertambangan" berarti bagian dari biaya; pengembangan kontraktor yang secara langsung berhubungan dengan penambangan kekayaan alam kawasan yang dicakup dalam kontrak, sesuai dengan asas pembukuan yang umum diakui dan ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-peraturan *ars, n* dan prosedur prosedur Otorita, termasuk, inter alia, pungutan permohonanair, pungutan tahunan tetap, dan jika ada biaya prospekting dan eksplorasi daerah yang dicakup dalam kontrak, dan bagian dari biaya penelitian dan pengembangan.
- (m) "Pengembalian investasi" dalam tiap tahun pembukuan berarti ratio antara penghasilan bersih yang diperoleh dari usahanya dalam tahun itu dengan biaya pengembangan sektor pertambangan. Untuk menghitung ratio ini biaya pengembangan sektor pertambangan harus mencakup pengeluaran untuk peralatan baru atau peralatan pengganti dalam sektor pertambangan dikurangi dengan biaya semula dari peralatan yang diganti.

(n) Apabila kontraktor haro/a melakukan penambangan :

- (i) "penghasilan bersih yang diperoleh dari usahanya" berarti seluruh penghasilan bersih kontraktor;
- (ii) "penghasilan bersih kontraktor" adalah sebagaimana ditetapkan dalam subayat (f)
- (iii) "penghasilan kotor kontraktor" berarti penghasilan kotor dari penjualan nodul nodul polimcrilik dan setiap penghasilan lainnya yang, secara wajar & dapat dihubungkan dengan pelaksanaan kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-praktik Otorita;
- (iv) "biaya pengembangan kontraktor" berarti seluruh pengeluaran yang dilakukan sebelum dimulainya produksi komersial seperti dimaksud dalam ayat (h) (i), dan semua pengeluaran yang dilakukan sesudah dimulainya komersial seperti dimaksud dalam sub-ayat (h) (ii), yang secara langsung berkaitan dengan penambangan kekayaan alam kawasan yang dicakup dalam kontrak, sesuai dengan asas pembukuan yang umum diakui;
- (v) "biaya operasi kontraktor" berarti biaya operasi kontraktor termasuk dalam sub-ayat (k), yang secara langsung berhubungan dengan penambangan kekayaan alam dari kawasan yang dicakup dalam kontrak sesuai dengan asas pembukuan yang umum diakui;
- (vi) "pengembalian investasi" dalam tiap tahun pembukuan berarti ratio antara penghasilan bersih kontraktor dalam tahun itu dengan biaya-biaya pengembangan kontraktor. Untuk menghitung ratio ini biaya pengembangan kontraktor harus mencakup pengeluaran-pengeluaran untuk peralatan baru atau pengganti dikurangi biaya semula dari peralatan yang diganti.

(o) Biaya tersebut dalam sub-ayat (h), (k), (1) dan (n) berkenaan dengan bunga yang dibayar oleh kontraktor akan diperbolehkan dengan pengertian, bahwa dalam segala hal Otorita menyetujui ratio hutang dan kekayaan serta tingkat bunga yang pantas, dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku, sesuai dengan pasal 4, ayat 1 Lampiran ini.

(p) Biaya yang dimaksud dalam ayat ini tidak boleh ditafsirkan meliputi pembayaran untuk **pajak pendapatan** perseroan atau pungutan yang serupa yang dikenakan oleh Negara-negara berkenaan dengan kegiatan kontraktor.

7. (a) "logam-logam yang diolah", yang disebut dalam ayat 5 dan 6., berarti logam dalam bentuk yang paling mendasar, dalam bentuk rtana logam ini biasanya diperdagangkan di pasar terminal internasional. Untuk keperluan ini, Otorita menetapkan dalam ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya terminal internasional yang relevan. Untuk logam yang tidak diperdagangkan di pasar tersebut, "logam-logam yang diolah" berarti logam dalam bentuk mans logam tersebut hiasanya diperdagangkan dalam transaksi oleh pihak ke tiga (arm's length transaction) yang representatif.
- (b) Bila Otorita tidak dapat menetapkan jumlah logam yang diolah yang dihasilkan dari nodal-nodal polimetalik yang diambil dari kawasan yang dicakup dalam kontrak termaksud dalam ayat 5 (b) dan 6 (h), maka jumlah itu ditetapkan berdasarkan kandungan logam dari nodul-nodul, efisiensi pengambilan logam melalui pengolahan dan faktor lain yang relevan sesuai dengan ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita dan sesuai dengan asas pembukuan yang umum diakui.
8. Apabila suatu pasar terminal internasional memberikan suatu mekanisme penetapan harga yang representatif untuk logam yang diolah, nodul-nodul polimetalik dan logam-logam yang setengah diolah berasal dari nodul-nodul, maka digunakan harga rata-rata yang berlaku di pasar demikian. Dalam semua hal lain Otorita akan menetapkan suatu harga yang pantas untuk produk tersebut di atas sesuai dengan ayat 9 setelah mengadakan konsultasi dengan kontraktor.
9. (a) Semua biaya, pengeluaran, penghasilan dan pendapatan serta semua penetapan harga dan nilai yang dimaksudkan dalam pasal ini merupakan hasil dari pasar bebas atau transaksi oleh pihak ke tiga (arm's length transaction). Dalam hal tidak adanya pasar bebas atau transaksi demikian, maka harga dan nilai itu akan ditetapkan oleh Otorita setelah melakukan konsultasi dengan kontraktor, seolah-olah harga dan nilai itu adalah hasil dari pasar bebas atau transaksi oleh pihak ke tiga dengan mempertimbangkan transaksi yang relevan di pasar-pasar lain.
- (b) Guna menjamin pentaatan dan pelaksanaan ketentuan ayat ini, Otorita akan diturunkan oleh asas yang diterima untuk, dan penafsiran yang diberikan pada transaksi oleh pihak ke tiga (arm's length transaction) oleh Komisi Perusahaan Transnasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kelompok para Ahli mengenai Perjanjian Pajak antara Negara-negara berkembang dan Negara-negara maju dan Organisasi Internasional lainnya dan akan menetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya, ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur pembukuan -yang scragam dan dapat diterima secara internasional, serta cara memilih akuntan-akuntan resmi yang independen oleh kontraktor yang dapat diterima oleh Otorita, untuk maksud melaksanakan pemeriksaan buku sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur di atas.
10. **Kontraktor** akan menyediakan bagi akuntan data keuangan yang diperlukan untuk **menentukan apakah** ketentuan pasal ini sudah ditaati sesuai dengan ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

1. Semua biaya, pengeluaran, penghasilan dan pendapatan, dan semua harga dan nilai yang disebut dalam pasal ini, ditentukan sesuai dengan asas pembukuan yang umum diakui dan ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

12. Pembayaran kepada Otorita menurut ayat 5 dan 6, dilakukan dalam mata uang yang dapat dipakai dengan bebas atau mata uang yang dapat diperoleh dengan bebas dan dapat digunakan secara efektif di pasar devisa yang besar atau apabila kontraktor menghendakinya, dalam bentuk logam yang telah diolah yang sesuai dengan nilai pasar. Nilai pasar akan ditetapkan sesuai dengan ayat 5 (b). Mata uang yang dapat digunakan secara bebas dan mata uang yang dapat diperoleh dengan bebas dan dapat digunakan secara efektif di pasar devisa yang besar akan ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita sesuai dengan kebiasaan moneter internasional yang berlaku.

13. Semua kewajiban keuangan kontraktor kepada Otorita, demikian juga pembayaran, biaya, pengeluaran, penghasilan dan pendapatannya tersebut dalam pasal ini harus disesuaikan dengan menyatakan dalam jangka waktu yang tetap dikaitkan dengan suatu tahun dasar.

14. Otorita, dengan mempertimbangkan setiap rekomendasi daripada Komisi Perencanaan Ekonomi dan Komisi Hukum dan Teknik, dapat mencrima ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang memberikan insentif atas dasar yang scragam dan non-diskriminasi, kepada kontraktor untuk mencapai tujuan yang disebutkan dalam ayat 1.

5. Dalam hal terdapat suatu sengketa antara Otorita dan seorang kontraktor mengenai interpretasi atau penclapan dari persyaratan-persyaratan keuangan dari suatu kontrak, maka setiap pihak dapat menyeraikan sengketa itu pada arbitrase komersial yang mengikat, kecuali jika kedua belah pihak hersepakat untuk mcnyclcsaikan sengketa itu dengan jalan lain, sesuai dengan ketentuan pasal 188, ayat 2.

Pasal 14

Pengalihan Data

1. Operator harus menyeraikan kepada Otorita sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur serta ketentuan dan syarat-syarat rencana kerja, pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Otorita, semua data yang perlu dan relevan bagi pelaksanaan efektif dari wewenang dan tugas badan-badan utama daripada Otorita bertalian dengan kawasan yang termasuk dalam rencana kerja.

2. Data yang dialihkan yang berkenaan dengan kawasan sebagai tersebut dalam rencana kerja, dan dianggap eksklusif (proprietary) hanya dapat digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dalam pasal ini. Data yang dipcllukan Otorita untuk merumuskan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur berkenaan dengan perlindungan lingkungan laut dan keselamatan, selain dari data disain peralatan tidak dianggap sebagai data eksklusif (proprietary).

3. Data yang dialihkan kepada Otorita oleh prospektor, pemohon ijin kontrak atau kontraktor yang dianggap eksklusif tidak boleh diungkapkan oleh Otorita kepada Perusahaan atau kepada pihak manapun di luar Otorita, akan tetapi data mengenai kawasan yang dicadangkan dapat diheritahukan kepada Perusahaan. Data demikian yang dialihkan oleh orang-orang tersebut di atas kepada Perusahaan tidak boleh diheritahukan oleh Perusahaan kepada Otorita atau pihak manapun diluar Otorita.

Pasal 15

Program latihan

Kontraktor harus menyusun program praktis untuk melatih personil Otorita dan Negara-negara berkembang, termasuk keikutsertaan personil tersebut di dalam segala kegiatan di Kawasan yang tercantum dalam kontrak, sesuai dengan pasal 144, ayat 2.

Pasal 16

Ilhak eksklusif untuk membuka eksplorasi dan eksploitasi

Untuk memenuhi Ilhak XI dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya, Otorita harus membolehkan kepada operator hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan yang tercantum dalam rencana kerja bertalian dengan kategori kekayaan tertentu yang ditentukan dan harus menjamin bahwa tidak ada satuan lain melakukan kegiatan & di kawasan yang sama untuk kategori sumber kekayaan lain dengan suatu cara yang akan mengganggu kegiatan operator. Operator harus memiliki kepastian bekerja sesuai dengan pasal 144, ayat 2.

Pasal 17

Ketentuan, peraturan dan prosedur Otorita

1. Otorita akan menetapkan dan menerapkan secara seragam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur sesuai dengan pasal 160, ayat 2 (f) (ii), dan pasal 16 ayat 2 (o) (ii), untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam Bab XI, inter alia, mengenai hal-hal sebagai berikut :

- (a) prosedur administratif berkenaan dengan prospekting, eksplorasi dan eksploitasi di Kawasan;
- (b) Kegiatan-kegiatan :
 - (i) luasnya kawasan;
 - (ii) lamanya kegiatan:

- (iii) persyaratan pelaksanaan, termasuk jaminan untuk memenuhi pasal 4, ayat 6 (c) Lampiran ini;
- (iv) Kategori sumber kekayaan;
- (v) pelepasan kawasan;
- (vi) laporan kemajuan.
- (vii) penyerahan data;

κviii) inspeksi dan pengawasan kegiatan;

- (ix) penegehan gangguan terhadap kegiatan lain dalam lingkungan taut;
- (x) peng ;ihan hak dan kewajiban oleh seorang kontraktor;
- (xi) prosedur alih teknologi kepada Negara-negara berkembang sesuai dengan pasa, 144 dan untuk partisipasi mrcka sccara langsung;
- (xii) standar dan praktek pertambangan termasuk standar dan praktek yang bertalian dengan kesel:natan operasi, konservasi surmher kekayaan dan perlindungan lingkungan taut;
- (xiii) definisi dari produksi komersial;
- (xiv) standar kualifikasi bagi pemohon;

(c) Masalah keuangan :

- (i) penyusunan ketentuan-ketentuan biaya pembukuan yang seragam dan tidak diskriminatif, Berta 'metoda untuk memilih pemeriksa keuangan (auditor);
- (ii) pembagian penghasilan dari kegiatan;
- (iii) insentif *yanp* disebutkan dalam pasal 13 Lampiran ini;

(d) Ketentuan, peraturan dan prosedur untuk pelaksanaan keputusan yang diambil ber-
dasarkan pasal 151, ayat 4 dan pasal 164, ayat 2 (d).

2. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prrosedur-prosedur berikut harus sepenuhnya mencerminkan kriteria ohjektif yang ditentukan di bawah ini :

(a) luasnya kawasan :

Otorita harus menetapkan luasnya kawasan eksplorasi yang tepat yang luasnya kemungkinan mencapai dua kali luas kawasan yang digunakan untuk eksploitasi untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan eksplorasi yang intensif. Luasnya kawasan akan dihitung sehingga memenuhi persyaratan pasal 8 Lampiran ini mengenai pencadangan daerah maupun persyaratan produksi menurut pasal 151 sesuai dengan ketentuan kontrak dengan memperhitungkan keadaan mutakhir (terhadap teknologi yang bisa didapat untuk pertambangan dasar laut dan sifat-sifat fisik yang relevan dari kawasan-kawasan. Kawasan tidak boleh lebih kecil maupun lebih besar dari apa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ini.

(b) Lainnya kegiatan

- (i) Pirspeking dilakukan untuk tujuan lain, is w:1htu;
- (ii) Eksplorasi harus cukup lama untuk memungkinkan dilakukan suatu survei yang teliti mengenai kawasan tertentu, pembuatan desain dan konstruksi peralatan pertambangan untuk kawasan tersebut dan pembuatan desain dan konstruksi pabrik pemrosesan dan pengolahan dari sedang untuk keperluan menguji sistem pertambangan dan pengolahan;
- (iii) Lamanya eksploitasi harus dikaitkan dengan usia ekonomis (economic life) produk pertambangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti habisnya hujih tambang, usia kegunaan peralatan pertambangan dan fasilitas pengolahan serta kegunaan komersial. Eksploitasi harus cukup lama untuk memungkinkan pengambilan mineral secara komersial dari kawasan dan harus mencakup suatu jangka waktu yang pantas untuk membangun sistem pertambangan dan pengolahan dalam Skala komersial, dalam waktu mana produksi komersial belum dibatalkan Akan tetapi lamanya waktu eksploitasi secara keseluruhan, harus juga cukup pendek untuk memberikan kesempatan kepada Otorita untuk merubah ketentuan dan persyaratan dari rencana kerja pada saat Otorita menganggap perlu pembaharuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang telah diterima sesudah disetujuinya rencana kerja.

(e) Syarat-syarat pelaksanaan :

Otorita harus mensyaratkan bahwa selama masa eksplorasi, pengeluaran berkala harus **dilakukan** oleh operator yang ada **hubungannya** yang wajar dengan luas **kawasan yang** tercakup" dalam rencana kerja dan pengeluaran-pengeluaran yang dapat **diharapkan** dari suatu operator yang **bona fide** yang bermaksud untuk melakukan produksi komersial di **kawasan** dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Otorita. **Pertemuan** wajib demikian tidak boleh ditetapkan pada suatu tingkat yang dapat mengganggu semangat calon-calon operator prospektif yang memiliki

teknologi yang tidak begitu tinggi dibandingkan dengan teknologi yang umum digunakan. **Otorita harus menetapkan suatu jangka waktu maksimum setelah tahap eksplorasi selesai dan dimulainya tahap eksploitasi** untuk mencapai produksi komersial. **Untuk menetapkan jangka waktu tersebut Otorita harus turut mempertimbangkan** bahwa untuk konstruksi dari sistem pertambangan dan pengolahan Skala **besar, tidak dapat dimulai hingga telah berakhirnya** tahap eksplorasi dan dimulainya tahap eksploitasi. Karena itu, masa antara menjadikan suatu kawasan memasuki produksi komersial harus diperhitungkan waktu yang diperlukan untuk konstruksi setelah berakhirnya tahap eksplorasi dan harus juga diperbolehkan untuk memperhitungkan waktu yang pantas atas kelambatan-kelambatan yang tak dapat dicegah yang terjadi dalam pelaksanaan rencana konstruksi. Begitu produksi komersial telah tercapai, Otorita dalam batas waktu yang pantas dan dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor yang relevan Otorita mensyaratkan operator untuk mempertahankan produksi komersial itu selama berlangsungnya masa rencana kerja.

(d) Kategori sumber kekayaan :

Dalam menetapkan kategori sumber kekayaan untuk mana suatu rencana kerja dapat disetujui, Otorita harus membetulkan tekanan inter alia kepada hal-hal berikut :

- (i) bahwa sumber kekayaan tertentu memerlukan penggunaan cara penambangan yang sama; dan
- (ii) bahwa beberapa sumber kekayaan yang dapat dikembangkan secara bersamaan tanpa adanya gangguan yang tidak perlu antara operator yang berbeda dalam kawasan yang sama.

Tidak: suatu hal pun Tarrant sub-ayat ini dapat mencegah Otorita untuk menyetujui suatu kontrak untuk lebih dari satu kategori mineral dalam kawasan yang sama untuk pemohon yang sama.

(e) Pelepasan kawasan:

Operator harus mempunyai hak setiap waktu untuk melepaskan tanpa hukuman atas keseluruhan atau bagian dari haknya di kawasan yang dicakup dalam suatu rencana kerja.

(f) Perlindungan lingkungan laut

Ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan dan prosedur diadakan untuk menjamin perlindungan lingkungan laut yang efektif dari akibat-akibat buruk yang secara langsung diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan di Kawasan atau yang disebabkan oleh pengolahan di kapal yang tepat berada di atas tempat penambangan mineral yang digali dari tempat penambangan dengan memperhatikan sejauh mungkin akibat-akibat buruk yang mungkin secara langsung disebabkan oleh pemboran, pengerukan, pemeriksaan dasar pemboran dan penggalian maupun pembuangan, dumping dan pelepasan sedimen, limbah atau lain-lain barang buangan ke dalam lingkungan laut.

ie) Produksi komersial :

Pi liikNi koniersial dianggap telah dimulai **apabila** seorang operator melakukan kegiatan penggalian skala besar secara terus menerus yang menghasilkan sejumlah Kahan yang cukup banyak untuk menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan utama kegiatan itu adalah **produksi skala besar dan bukan** produksi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi, **analisa atau** menguji peralatan atau sistem pabrik.

Pasal 18

Hukuman-hukuman

1. Hak-hak seorang kontraktor menurut kontrak dapat dihekukan atau dicabut hanya dalam hal-hal berikut ini :

- (a) jika, walaupun telah diberi peringatan-peringatan oleh Otorita, kontraktor telah melakukan kegiatan-kegiatannya dengan cara sedemikian rupa hingga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang bet-at, tents menerus dan sengaja terhadap ketentuan-ketentuan dasar kontrak, Itab XI dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita: atau
- (b) apabila seorang kontraktor gaga) memenuhi suatu keputusan akhir yang mengikat dari suatu Badan penyelesaian sengketa yang berlaku baginya.

2. Otorita dapat menjatuhkan kepada kontraktor hukuman-hukuman denda sebanding dengan beratnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya dalam setiap pelanggaran kontrak yang' tidak tercakup dalam ayat I (b) atau sebagai pengganti dari pembekuan atau pengakhiran berdasarkan ayat I (a).

3. Kecuali dalam hal-hal adanya perintah darurat),erilaskan pasal 162, ayat 2 (w), Otorita tidak botch melaksanakan suatu keputusan yang menyangkut hukuman-hukuman denda, pembekuan atau pencahutan hingga kontraktor diberikan suatu kesempatan yang pantas untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia baginya menurut Bab XI, bagian 5.

Pasal 19

Peninjauan kembali kontrak

1. Apabila timbul keadaan atau mungkin timbul keadaan yang, menurut pendapat setiap pihak, akan dapat mengakibatkan kontrak itu menjadi tidak adil atau menyebabkan tidak dilaksanakan atau tidak mungkin mencapai sasaran yang ditetapkan dalam kontrak atau dalam Bab XI, maka para pihak harus mengadakan perundingan-perundingan untuk merobahnya.

2. Setiap kontrak yang diadakan sesuai dengan pasal 153, ayat 3, hanya aapat dirobah dengan pcrsetujuan para pihak.

Pasal 20

Pengalihan hak dan kewajiban-kewajiban

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban).Ir,E lirn .I1 he.J;mark;;, ,uatu kontrak hanya dapat dialihkan dengan persetujuan Otorita dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya. Otorita tidak boleh seLara tidak wajar menolak persetujuan atas pengalihan itu apabila pihak penerima pengalihan dalam s;gala hal merupakan pemohon yang memenuhi persyaratan dan sanggup menanggung segala kewajiban-kewajiban dari pihak yang ntengalihkan dan apabila pengalihan hak itu tidak memberikan kepada si penerima hak suatu rencaaa kerja, persetujuan mana dilarang menurut pasal 6, ayat 3 (c) Lampiran ini.

Pasal 21

Hukum yang berlaku

1. Kontrak akan diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam kontrak, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, Bab XI dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang tidak bertentangan dengan Konvensi ini.

2. Setiap l, eputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan Konvensi ini beitalian dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Otorita dan kontraktor harus dapat dilaksanakan dalam wilayah setiap Negara Peserta.

3. fiada s;,tu Negara l'esertapun dapat it enrbebankan syarat-syarat terhadap seorang kontraktor yang tidal. sesuai dengan Bab X1. Akan tetapi diterapkannya oleh suatu Negara Peserta peraturan-peraturan perlindungan lingkungan alau peraturan lain terhadap kontraktor yang dsponsorinya a11;t1 terhadap kapal-kapal yang tnengiharkan benderanya, yang lebih tegas daripada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita menurut pasal 17, ayat 2 (f), Lampiran ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan Bab X1.

Pasal 22

Tanggung jawab

Kontralctor harus bertanggung jawab atau berkewajiban membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang timbul dari kesalahannya dalam melaksanakan kegiatannya dengan memperhitungkan pula **bagian** kesalahan atau kelalaian dari Otorita. Demikian pula, Otorita harus **bertanggung** jawab atau membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang timbul dari kesalahannya dalam melaksanakan kekuasaan dan fungsinya lcrraasuk pelanggaran menurut pasal 1 68, ayat 2, dengan memperhitungkan bagian dari kontraktor atas kesalahan dan kelalaian tersebut. Kewajiban membayar ganti rugi dalam setiap peristiwa hantslah lama dengan kentgian yang nyata.

LAMPIRAN IV. ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 1

Tujuan

1. Perusahaan adalah badan kelengkapan Otorita yang secara langsung melaksanakan kegiatan di Kawasan, sesuai dengan pasal 153, ayat 2 (a), demikian pula pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral yang dihasilkan dari Kawasan.

2. Dalam melaksanakan tujuan-tujuannya dan dalam melakukan fungsinya, Perusahaan harus bertindak sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

3. Dalam mengembangkan sumber kekayaan di Kawasan menurut ketentuan ayat 1, Perusahaan, berdasarkan Konvensi ini harus melakukannya sesuai dengan asas-asas komersial yang sehat.

Pasal 2

Hubungan dengan Otorita

1. Sesuai dengan pasal 170, Perusahaan harus bertindak sesuai petunjuk Dewan.
2. Dengan mengingat ayat 1, Perusahaan memiliki otonomi dalam melakukan kegiatan-kegiatannya.
3. Tidak satu ketentuanpun dalam Konvensi ini akan menyehatkan Perusahaan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan atau kewajiban-kewajiban Otorita, atau menyebabkan Otorita bertanggung jawab atas tindakan-tindakan atau kewajiban-kewajiban Perusahaan.

Pasal 3

Pembatasan tanggung jawab

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 11, ayat 3, Lampiran ini, tidak satu anggotapun dari Otorita bertanggung jawab hanya karena keanggotaannya atas tindakan-tindakan atau kewajiban-kewajiban **Perusahaan**:

Pasal 4

Struktur

Perusahaan mempunyai satu Dewan Pimpinan, seorang Direktur Jenderal dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya.

365 Pasal

5 Dewan

Pimpinan

1. Dewan Pimpinan terdiri dari 15 anggota yang dipilih oleh Majelis berdasarkan pasal 60, ayat 2 (c). Dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Pimpinan, harus diperhatikan asas pemilihan anggota-anggota Dewan Pimpinan yang ada. Dalam mengajukan calon-calon untuk pemilihan Dewan Pimpinan anggota-anggota Otorita harus mengingat keperluan untuk mengajukan calon-calon yang memenuhi syarat kelayakan intelektual, dengan kualifikasi dalam bidang-bidang yang relevan, untuk menunjang keberhasilan perusahaan.

Anggota-anggota Dewan Pimpinan akan dipilih untuk jangka waktu empat tahun (dan dapat dipilih kembali); dan harus memperhatikan asas penggantian keanggotaan.

Anggota-anggota Dewan Pimpinan akanพ้น dari jabatan hingga pengganti-penggantinya terpilih. Apabila jabatan seorang anggota Dewan Pimpinan menjadi kosong, Majelis sesuai dengan pasal 160 ayat 2 (c) memilih seorang anggota baru untuk sisa masa jabatan sebelumnya.

4. Anggota-anggota Dewan Pimpinan bertindak dalam kedudukan pribadi mereka. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya, mereka tidak mencari atau menerima instruksi-instruksi dari Pemerintah atau sumber lain manapun. Setiap anggota Otorita harus menghormati sifat bebas anggota-anggota Dewan Pimpinan dan menjauhkan diri dari segala usaha untuk mempengaruhi siapapun diantara mereka dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Setiap anggota Dewan Pimpinan menerima gaji yang akan dibayarkan dari dana-dana Perusahaan. Jumlah gaji akan ditetapkan oleh Majelis atas rekomendasi Dewan.

6. Dewan Pimpinan biasanya akan bekerja pada kantor Pusat Perusahaan dan akan mengadakan pertemuan-pertemuan sesering kepentingan Perusahaan memerlukannya.

7. Quorum sidang Dewan Pimpinan adalah dua pertiga dari anggota-anggotanya.

X. Setiap anggota Dewan Pimpinan mempunyai satu suara. Semua persoalan yang diajukan kepada Dewan Pimpinan harus diputuskan oleh mayoritas anggota-anggotanya. Apabila seorang anggota mempunyai suatu pertentangan kepentingan mengenai suatu persoalan dihadapan Dewan, maka ia tidak akan mengabdikan suaranya atas persoalan

tersebut. Setiap anggota (Majelis dapat meminta kepada Dewan Pimpinan keterangan mengenai pekerjaan-pekerjaannya yang secara khusus mempengaruhi anggota-anggota Dewan Pimpinan harus berusaha untuk memberikan informasi yang jujur).

Pasal 6 Wewenang dan fungsi Dewan Pimpinan

Dewan Pimpinan memimpin **kegiatan-kegiatan** Perusahaan. Dengan tunduk pada Konvensi ini, Dewan Pimpinan **melaksanakan** wewenang yang perlu untuk memenuhi tujuan-tujuan Perusahaan, termasuk wewenang untuk :

- (a) memilih Ketua dari antara anggota-anggotanya;
- (b) membuat ketentuan-ketentuan prosedurnya;
- (c) menyusun dan mengajukan rencana-rencana kerja resmi yang tertulis kepada Dewan sesuai dengan pasal 153, ayat 3 dan pasal 162, ayat 2 (j);
- (d) **ntengembangkan rencana-rencana kerja dan program-program** guna melaksanakan **kegiatan-kegiatannya** sebagaimana ditentukan dalam pasal 170
- (e) mempersiapkan dan mengajukan permohonan-permohonan untuk ijin produksi kepada Dewan sesuai dengan pasal 151, ayat 2, sampai dengan 7;
- (f) mengizinkan diadakannya perundingan-perundingan mengenai perolehan **tknologi**, termasuk **apa-apa yang ditetapkan dalam** Lampiran III, pasal 5, ayat 3, (a), (c) dan (d), dan untuk menyetujui hasil-hasil perundingan-perundingan itu;
- (g) menetapkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan, dan mengizinkan perundingan-perundingan, mengenai usaha-usaha patungan dan bentuk-bentuk, pengaturan bersama lainnya sebagaimana dimaksudkau dalam Lampiran III, pasal 9 dan 11, dan untuk menyetujui hasil-hasil perundingan-perundingan tersebut;
- (h) merekomendasikan kepada Majelis tentang bagian dari pendapatan bersih Perusahaan hams ditahan sebagai cadangan baginya sesuai dengan pasal 160, ayat 2 (f),
dan pasal 10 Lampiran ini;
- (i) menyetujui anggaran tahunan Perusahaan;
- (j) mengizinkan usaha mendapatkan barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan pasal 12, ayat 3, Lampiran ini;
- (k) menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan sesuai aengan ketentuan pasal 9, Lampiran ini;
- (1) menyampaikan kepada Dewan untuk disetujui oleh Majelis rancangan ketentuan-ketentuan mengenai organisasi, pengelolaan, pengangkatan dan pemberhentian staf Perusahaan dan menetapkan peraturan-peraturan guna melaksanakan

ketentuan-ketentuan tersebut;

ant) nren)injant Jana-d;ina d:rn nuctnbcrikan tanggungan. atau jarainan lainnya se.bagain)ana
ditentuk;rn datant pasal 11, ayat 2, Lampiran ini:

(n) ntengadakan proses hokum apapun, pcrsetujuan-persetujuan dan transaksi-transaksi dan
ntengaanthil tindakan-tindakan lain apapun sesuai dengan pasal 13 Lampiran ini:

(ol ntcndelgasikan. dengan persetujuan Dewan, wewenang-wewenang terbatas kepada
ltirektur.lcnderal darn kepada komite-komitanya.

Pasal 7

Direktur Jenderal dan staf Perusahaan

1. Ctajehs, alas rekomendasi l)ewun dan atas pencalonan Dewan Pimnpinan Perusahaan,
nientilih Direktur Jcndcral Perusahaan yang hukan nterupakan anggota Dewan Pimnpinan Perusahaan.
Direktur Jenderal Perusahaan ntcnmngang jahatan untuk sate masa tertentu yang tidak ntelehihi masa
lima ta:hun clan is dapat dipilih kemnhali untuk masa herikutnya.

2. Direk tur Jenderal mewak Perusahaan dalam hokum dan'merupakan ketua pelaksana
Perusahaan dan herlanggung jawah langsung kepada Dewan Pimnpinan Perusahaan untuk jalannya
kegiatan Perusahaan. Ia bertanggung jawab atas organisasi, pengelolaan, pengangkatan dan
pentberhentian star Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan pcraturan-pcraturan tersebut
dalam pasal 6 sub-ayat (1) Lampiran ini. Ia akan turut serta tanpa hak suara, dalam sidang-sidang
Dewan Pimnpinan Perusahaan dan dapat tuna serta tanpa hak suara dalam sidangsidang Majelis dan
Dewan apabila organ-organ ini ntemhahas ntasalah-masalah mengenai Perusahaan.

3. l'ertimhangan pokok dalam mcngangkat dan nuernpcrkerjakan staf dan dalam me-
netapkan syarat-syarat kerja adalah keperluan u;ltuk menjamin standar efisiensi dan kemampuan
teknik tertinggi. Atas dasar pcrtimhangan ini, harus diperhatikan pentingnya pengangkatan staf atas
dasar pcrnhagian geografis yang ad il.

4. Dalam melakukan kewajiban-kewajibannya, Direktur Jenderal dan staf tidak akan meminta
atau rencrima instruksi-instruksi dari pernerintah atau sumber lain manapun di luar Perusahaan.
Mereka hares menjauhkan diri dari setiap tindakan yang rnungkin berpengaruh ter hadap
kedudukannya sehagai pejahat internasional perusahaan yang hanya bertanggung jawab kepada
Perusahaan. Setial> Negara Peserta berusaha menghormati sifat internasional, yang eksklusif dari
tanggung jawab Direktur Jenderal dan staf Perusahaan dan tidak berusaha untuk mernpengaruhi
mereka dalam ntelaksanakan tanggung jawabnya.

5. Tanggung jawah schagauuana ditetapkan dalam pasal 168, ayat 2, berlaku berlaku sama
bagi star Perusahaan.

Pasal 8

Lokasi

Perusahaan harus ber Kantor pusat di tempat kedudukan Otorita. Perusahaan dapat mendirikan kantor-kantor dan fasilitas-fasilitas lainnya dalam wilayah setiap Negara Peserta dengan persetujuan Negara Peserta itu.

Pasal 9

laporan-laporan dan pernyataan-pernyataan keuangan

1. Tidak lebih dari tiga bulan setelah berakhirnya setiap tahun fiskal, Perusahaan harus menyerahkan kepada Dewan untuk dipertimbangkan olehnya suatu laporan tahunan yang memuat keadaan keuangan yang telah diperiksa dan menyampaikan kepada Dewan dalam jangka waktu yang pantas suatu ringkasan laporan keadaan keuangannya dan suatu pernyataan untung dan rugi yang memperlihatkan hasil-hasil kegiatan-kegiatannya.

2. Perusahaan harus mempublikasikan laporan tahunannya dan laporan-laporan serupa lainnya yang dianggapnya tepat.

3. Semua laporan-laporan dan pernyataan-pernyataan keuangan yang disebut dalam pasal ini harus dibagikan kepada anggota-anggota Otorita.

Pasal 10

Alokasi pendapatan bersih

1. Dengan mengindahkan ayat 3, Perusahaan melakukan pembayaran-pembayaran kepada Otorita menurut Lampiran III, pasal 13, atau ekuivalennya.

2. Majelis atas rekomendasi Dewan Pimpinan Perusahaan, menetapkan bagian mana dari pendapatan bersih Perusahaan yang harus ditahan sebagai cadangan Perusahaan. Sisanya akan diserahkan kepada Otorita.

Salama suatu masa permulaan yang diperlukan oleh Perusahaan untuk dapat berdiri sendiri, yang tidak lebih dari 10 tahun terhitung dari dimulainya produksi komersial olehnya, Majelis akan membebaskan Perusahaan dari pembayaran-pembayaran tersebut dalam ayat 1, dan akan membiarkan seluruh pendapatan bersih Perusahaan dalam cadangannya.

Pasal 11

Keuangan

1. Dana-dana Perusahaan mencakup :

(a) jumlah-jumlah yang diterima dari Otorita sesuai dengan pasal 173, ayat 2 (b);

(h) sunthang;ut-stimbrng.rn ukarela yang dihcricikan olch Negara-negara Pcst•r'la untuk tujuan l)enthiayaan kegiatau-kcgiatan l'crusah;lan:

(ct jumlah-jumlah yang dit)intant olell Perusahaan sesuai dengan ayat 2 dan 3;

l l,endapalan l'elus:rhaan yang herasat Bari kegiatan-kegiatannya;

(e) d;tna-dana lain yang tcrsedia hagi l'crus:lhaan tmluk Incrnungkinkannya ntcn)tlili, kegiatan-kegiatan secepat nrungkin dan rncaksanakan toga:-tujasnya.

) (a) l'cn's:tha;ln herwenang ur,:uk ntenjantin dana-dana dan mcnycrahkan tanggungan atau j;utlinan lainnya;• sch;lgai yang dilcnlukamtya. Schclum ntcnjual ohligasi-uhligasinya ket)arl,i ninon' da' .nt l)as:tr trash akin Hiatt' uang sualu Negara Peserta, Perusahaan hares n'entl)erolch l ersctujuan Ncgara Peserta terschut. Juntlah seltttrtlil l)injaman-l)injaman hares <liseltij'i .deh l)cwan alas rckomendasi ()man l'intl)inan

(h) Ncgara-negat;t l'eserla ;lkon ntclakukan scctial) usaha yang layak untuk menurijang l,entlinlaan-l)erntinlaan Perusahaan guna ntendal+;tlkan l)injantan-pinjant:ln di tlasar-l):rsar modal thin lernl,ag:l-lcnthaga keuangan international

3, (a) l3:gti Perusahaan hares tcrscdia dana-dana yang dipcrtukan untuk ntclakukan ckshlorasi dan rksl,loitasi sat() tempat peilanthangan, dan untuk ntengangkut, ntengulah clan rncntasark;tn mineral-mineral yang dit)erolch Bari ternpat ittt clan nikel, tenthaga. cobalt (lan mang:ran yang cliperoleh, cl:ut untuk nrcnutup hiaya-hiaya adrninistratit) awal. Juntlah dana-dana tcrsehut, (lan kritcri;' sccta laklor-faktur untuk l)cnysuaiannya, hams dintasukkan otch Kontisi l'ersiapan Jalant r:utiangan krtrntu;tn krlrntuanper;rtur;in-peratnran (lan l)riisedur-l)rusedur ()torita.

(h) Sentua Ncgara l'eserla hares tnenyediakan hagi l'crusahaan suatu jumlah yang santa dengan salt' setengah kali dana-dana. yang dischut soh-ayat (a) dengan jal:ln t)injant :ul-l)injantan jangka l)ar>jang yang helms ht'nga sesuai dengan skala perkiraan untuk anggaran rcgular'l'13l3 yang herlaku l)ada waklu l'crkiraan itu dihuat, discsuaik;rn dengan H'ea'l elllitungkan Negara-negara yang hukan anggola f erserikatan l3;ngsall:nrsa. llul:'nt' hut:mng yang dialakan olell l'erusahaan tint nk rn(•ruJ)croleh scparoh lainnya;r Bari dan; d;'na, hares dijantin (deb sentua Negara-negara l'eserta sesuai dengan skala yang s;' nut.

(c) Apahila jumlah iuran keu:utgan Negara-negara Peserta kur;utg dart dana-dana yang disctli;ikan hagi feces;rhaan herdasarkan soh-ayat (:r). maka Majelis, halo sirl;tngnya yang l)ertanta, hams nterut)crtinthagkan hesarnya jumlah kektrangan itu (lan ntenerinta dengan konsensus tindakan-tind:'kan untuk ntenutul)i kekurang;tn itu, dcngan meml)erhitungkan kewajihan Negara-negara Peserta ntcnurut sub-ayat (a) elan (h) dan soli;lt) rckontend;tsi-rekontendasi Kontisi l'crsi;than

- (d) (i) Setiap Negara Peserta, dalam 60 hari setelah berlakunya Konvensi ini, 'atau dalam 30 hari setelah tanggal deposit piagam ratifikasi atau aksesinya, manapun yang kemudian, harus mendepositkan pada Perusahaan promissory notes, tanpa bunga, yang tidak dapat dibatalkan, dan yang tidak dapat dirundingkan, dalam jumlah menurut bagian Niigata Peserta tersebut dari pinjaman-pinjaman yang bebas bunga.' menial(sub-ayat (h).
- (ii) Dewan Pimpinan Perusahaan menyiapkan, pada tanggal yang sedini mungkin setelah Konvensi ini mulai berlaku, dan setelah itu sekali setahun atau pada jangka-jangka waktu yang pantas, suatu rencana kerja mengenai besarnya dan jadwal pengeluaran administrasinya dan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan pasal 170 dan, pasal 12 Lampiran ini.
- (iii) Negara-negara Peserta harus setelah itu, diberitahu oleh Perusahaan, melalui Otorita, mengenai bagian mereka masing-masing dari dana-dana sesuai dengan ayat 3, (h), yang diperlukan untuk biaya-biaya tersebut. Perusahaan harus menguangkan jumlah promissory notes sebagai yang diperlukan untuk menutup pengeluaran yang disebutkan dalam rencana mengenai pinjaman-pinjaman yang bebas bunga.
- (iv) Negara-negara Peserta harus, setelah menerima pemberitahuan, menyediakan bagian mereka masing-masing dari jaminan hutang bagi Perusahaan sesuai dengan sub-ayat (b).
- (e) (i) Apabila Perusahaan meminta demikian, Negara Peserta dapat menyediakan jaminan hutang sebagai tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan skala yang disebut dalam sub-ayat (b).
- (ii) Sebagai penggaransi jaminan hutang, Negara Peserta dapat memberi iuran sukarela kepada Perusahaan sebesar jumlah dengan bagian hutang yang sebenarnya menjadi tanggungan jaminannya.
- (f) Pembayaran kembali daripada pinjaman-pinjaman berbunga lebih diutamakan daripada pembayaran kembali pinjaman-pinjaman bebas bunga. Pembayaran kembali pinjaman-pinjaman bebas bunga harus sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Majelis, atas rekomendasi Dewan dan nasihat Dewan Pimpinan Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi ini Dewan Pimpinan Perusahaan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, yang harus memperhatikan pentingnya menjamin tugas Perusahaan yang efektif dan, khususnya, menjamin tidak tergantungannya dalam bidang keuangan.
- (g) Dana-dana yang tersedia bagi Perusahaan harus dalam bentuk mata uang yang dapat digunakan dengan bebas atau mata uang-mata uang yang dapat diperoleh dengan mudah dan dapat dipergunakan dengan efektif dalam pasar-pasar valuta asing utama.

Mata uang-mata wing ini akan ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita sesuai dengan kehiasaan moneter internasional yang berlaku. Kecuali apa yang ditentukan dalam ayat 2, tiada suatu Negara Peserta akan membatalkan atau mengenakan pembatasan-pembatasan mengenai penyimpanan, pemakaian atau penukaran dana-dana ini oleh Perusahaan.

- (li) "jaminan hutang" berarti janji satu Negara Peserta kepada kreditur-kreditur Perusahaan untuk membayar, secara pro rata sesuai dengan skala yang tepat, kewajiban-kewajiban keuangan Perusahaan yang dicakrpp oleh jaminan menyusuli perhitahuan dari kreditur-kreditur kepada Negara Peserta tentang cidra janji (wan prestasi) oleh Perusahaan. Prosedur-prosedur untuk pembayaran kewajiban-kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

4. Dana-Tana, kekayaan-kekayaan dan pengeluaran-pengeluaran Perusahaan disimpan terpisah dari dana-dana, kekayaan-kekayaan dan pengeluaran-pengeluaran Otorita. Pasal ini tidak boleh menghanthat Perusahaan untuk memhuat pengaturan-pengaturan dengan Otorita mengenai fasilitas-fasilitas, personil dan jasa-jasa serta pengaturan-pengaturan untuk pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran administratif yang telah dibayar oleh salah satu pihak atas nama pihak lainnya.

5. Catatan-catatan, buku-buku dan pembukuan-pembukuan Perusahaan, termasuk laporan-laporan keuangan tahunannya, harus diperiksa secara tahunan oleh seorang pemeriksa keuangan yang bebas dan yang ditunjuk oleh Dewan.

Pasal 12

Kegiatan-kegiatan

1. Perusahaan mengusulkan kepada Dewan proyek-proyek untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan pasal 170. Usul-usul demikian harus mencakup suatu rencana kerja tertulis resmi untuk kegiatan-kegiatan lainnya di Kawasan sesuai dengan pasal 153, ayat 3, dan segala keterangan serta data lainnya yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu untuk dinilai oleh *Komisi 1-lukum dan Teknik dan disetujui oleh Dewan*.

2. Atas persetujuan Dewan, Perusahaan, melaksanakan proyek berdasarkan rencana kerja tertulis yang resmi sebagaimana disebut dalam ayat 1.

3. (a) Apabila Perusahaan tidak memiliki barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk kegiatannya, Perusahaan dapat mengusahakannya. Untuk maksud itu, Perusahaan mengeluarkan undangan-undangan untuk tender dan membuat kontrak dengan penawar-penawar yang mengajukan perpaduan penawaran yang terbaik antara kualitas, harga dan waktu penyerahan.

- (b) Apabila terdapat lebih dari satu penawaran yang menawarkan perpaduan Sedemikian, maka kontrak itu akan diberikan sesuai dengan :
- (i) asas non-diskriminasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan operasi secara tekun dan efisien; dan
 - (ii) pedoman-pedoman yang disetujui Dewan berkenaan dengan preferensi-preferensi yang diberikan pada barang-barang dan jasa-jasa yang berasal dari Negara-negara berkembang, termasuk Negara tak berpantai dan Negara yang secara geografis tidak beruntung di antara mereka.
- c) Dewan Pimpinan dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang menetapkan keadaan-keadaan khusus di mana persyaratan undangan untuk mengajukan penawaran dapat, untuk kepentingan yang terbaik dari Perusahaan, ditiadakan.
4. Perusahaan memiliki hak atas segala mineral dan bahan-bahan yang diolah yang dihasilkannya.
5. Perusahaan harus menjual produk-produknya atas dasar non-diskriminasi. Ia tidak boleh memberikan potongan-potongan harga yang bersifat non-komersial.
6. Dengan tidak mengurangi setiap kekuasaan umum atau khusus yang dilimpahkan kepada Perusahaan berdasarkan ketentuan lain Konvensi ini, Perusahaan dapat melaksanakan wewenang-wewenang tersebut secara insidental bagi kegiatannya yang diperlukan.
7. Perusahaan tidak boleh mencampuri urusan-urusan politik Negara beserta manapun; **Perusahaan juga** tidak boleh dipengaruhi dalam keputusan-keputusannya oleh sifat politik Negara Peserta yang bersangkutan. Hanya pertimbangan-pertimbangan komersiallah yang relevan bagi keputusan-keputusannya, dan pertimbangan-pertimbangan ini harus dipertimbangkan secara **adil guna melaksanakan** tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam pasal 1 Lampiran ini.

Pasal 13

Status hukum, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan

1. **Agar** Perusahaan dapat melaksanakan fungsinya, status, hak-hak istimewa dan **kekebalan-kekebalan yang ditetapkan** dalam pasal ini harus diberikan kepada Perusahaan dalam **wilayah-wilayah Negara-negara Peserta**. Untuk melaksanakan asas ini Perusahaan dan Negara-negara Peserta, di mana perlu, **dapat mengadakan** perjanjian-perjanjian khusus.
2. **Perusahaan memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya dan** untuk mencapai tujuan-tujuannya dan, khususnya, kapasitas untuk :
 - (a) **mengadakan kontrak-kontrak, pengaturan-pengaturan bersama atau pengaturan-pengaturan lainnya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional;**

- (b) mendapatkan, menyewa, menguasai dan menjual kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - (c) menjadi pihak dalam proses hukum;
3. (a) Gugatan-gugatan dapat diajukan terhadap Perusahaan hanya di yurisdiksi pengadilan yang tierwenang di wilayah Negara Peserta ni mana Perusahaan :
- (i) mempunyai kantor atau fasilitas;
 - (ii) telah mengangkat perwakilan untuk maksud menerima jasa atau pemberitahuan adat,ya gugatan:
 - (iii) mengadakan kontrak untuk barang-barang atau jasa jasa;
 - (iv) memberikan jaminan-jaminan; atau
 - (v) melakukan kegiatan komersial.
- (h) Milik dan kekayaan-kekayaan Perusahaan, dimanapun letaknya dan dikuasai oleh siapapun, kekal terhadap semua bentuk perampasan, penahanan atau eksekusi sebelum keputusan akhir diberikan terhadap Perusahaan
- (a) Milik dan kekayaan-kekayaan Perusahaan dimanapun letaknya dan dikuasai oleh siapapun, kekal terhadap pengambilan, perampasan, pencabutan hak milik atau bentuk penyitaan lain apapun berdasarkan tindakan ekskutif atau legislatif.
- (b) Milik dan kekayaan-kekayaan Perusahaan, dimanapun letaknya dan dikuasai oleh siapapun, bebas dari pembatasan-pembatasan, peraturan-peraturan dan pengawasan-pengawasan yang diskriminatif serta segala bentuk moratoria.
- (c) Perusahaan dan pegawai-pegawainya harus menghormati hukum-hukum dan peraturan-peraturan setempat di dalam setiap Negara atau wilayah di mana Perusahaan atau pegawai-pegawainya dapat mengadakan usaha-usaha atau tindakan lainnya.
- (d) Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa Perusahaan menikmati segala hak-hak, hak-hak istimewa dan kebebasan-kebebasan yang diberikan oleh Negara-negara **kepada** satuan-satuan yang mengadakan kegiatan-kegiatan komersial di dalam **wilayah** mereka. Hak-hak, hak-hak istimewa dan kebebasan-kebebasan ini harus diberikan kepada Perusahaan atas dasar yang sama baiknya seperti yang diberikan oleh Negara-negara kepada satuan-satuan yang melakukan usaha komersial **yang** sama. **Apabila** hak-hak istimewa khusus diberikan oleh **Negara-negara Peserta kepada Negara-negara berkembang atau satuan-satuan komersialnya, maka** Perusahaan harus menikmati hak-hak istimewa tersebut atas dasar **pengutamaan yang sama**.

- (c) Negara-negara Peserta dapat memberikan insentif-insentif khusus, hak-hak, hak-hak istimewa dan kebebasan-kebebasan kepada Perusahaan tanpa kewajiban untuk memberikan hak-hak, hak-hak istimewa atau kebebasan demikian kepada Perusahaan komersial lainnya.

Perusahaan harus mengadakan perundingan dengan negara-negara tuan rumah di mana Perusahaan beroperasi untuk mendapatkan pembebasan dari pajak-pajak langsung dan tidak langsung.

b. Setiap Negara Peserta harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan dalam hukumnya asas-asas yang dicantumkan dalam Lampiran ini dan harus memberitahukan kepada Perusahaan tindakan khusus yang telah dilakukannya.

c. Perusahaan dapat melepaskan setiap hak-hak istimewa dan kebebasan-kebebasan yang diberikan berdasarkan pasal ini dalam perjanjian-perjanjian khusus yang disebut dalam ayat 1 sejauh dan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri.

LAMPIRAN V. KONSILIASI

PARTIAN 1. PROSEDUR KONSILIASI MENURUT

ARTICLE 1 PART 1 XV

Pasal 1

Intinya proses konsiliasi

Jika para pihak yang bersengketa telah sepakat sesuai dengan pasal 284, untuk menyelesaikan sengketa kepada konsiliasi berdasarkan bagian ini, para pihak dapat memulai prosesnya dengan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada pihak atau para pihak lainnya dalam sengketa.

Pasal 2

Daftar konsiliator

Suatu daftar konsiliator harus disusun dan dipelihara oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap Negara Peserta berhak menunjuk empat orang konsiliator yang masing-masing harus merupakan orang yang mempunyai reputasi yang tertinggi dalam hal keadilan, kemampuan dan integritas. Nama orang-orang yang ditunjuk demikian merupakan daftar konsiliator. Apabila pada sesuatu saat jumlah konsiliator yang ditunjuk oleh suatu Negara Peserta dalam daftar tersebut kurang dari empat **orang**, maka Negara Peserta itu berhak membuat penunjukan **tambahan** menurut keperluan. Nama seorang konsiliator harus tetap tercantum dalam daftar sampai ditarik kembali oleh Negara Peserta yang menunjuknya, dengan ketentuan bahwa konsiliator demikian harus melanjutkan tugasnya dalam setiap komisi konsiliasi **untuk** mana konsiliator tersebut telah diangkat hingga proses yang ditangani oleh komisi tersebut selesai.

Pasal 3

Pembentukan komisi konsiliasi

Komisi Konsiliasi harus, kecuali jika para pihak yang bersengketa bersepakat secara lain, harus dibentuk sebagai berikut :

- (a) Dengan tunduk pada ketentuan sub-ayat (g), komisi konsiliasi harus terdiri dari lima orang anggota.
- (b) Pihak yang memulai proses harus mengangkat dua orang konsiliator yang dipilih sebaiknya dari daftar yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini, seorang diantaranya boleh merupakan warganegaraanya, kecuali jika para pihak bersepakat lain. Pengangkatan demikian harus dimasukkan dalam pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 1 Lampiran ini.
- (c) Pihak lain dalam sengketa harus mengangkat dua orang konsiliator menurut cara yang ditentukan dalam sub-ayat (b)-dalam waktu 21 hari setelah diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 1 Lampiran ini. Apabila pengangkatan itu tidak dibuat dalam jangka waktu itu, maka pihak yang memulai proses dapat, dalam waktu satu minggu setelah berakhirnya jangka waktu masa tersebut atau menghentikan proses itu dengan jalan pemberitahuan yang dialamatkan kepada pihak lainnya atau meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pengangkatan sesuai dengan sub-ayat (e).
- (d) Dalam waktu 30 hari setelah keempat orang konsiliator telah diangkat, mereka harus mengangkat konsiliator kelima yang dipilih dari daftar yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini, yang menjadi ketua. Apabila pengangkatan itu tidak dibuat dalam jangka waktu tersebut, maka setiap pihak dapat, dalam waktu satu minggu setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pengangkatan sesuai dengan sub-ayat (e).
- (e) Dalam waktu 30 hari setelah diterimanya suatu permintaan berdasarkan sub-ayat (c) atau (d), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membuat pengangkatan yang diperlukan dari daftar yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini dengan mengadakan konsultasi dengan para pihak dalam sengketa.
- (f) **Setiap lowongan harus diisi dengan cara yang ditetapkan untuk pengangkatan semula.**
- (g) Dua atau lebih pihak yang menentukan melalui perjanjian bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama harus mengangkat dua orang konsiliator secara bersama-sama. Dalam hal dua atau lebih pihak mempunyai kepentingan yang berbeda atau terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai apakah mereka mempunyai kepentingan yang sama, maka mereka harus mengangkat konsiliator secara terpisah.

- (h) I)slant sengketa yang nielihatkan lehili Hari clu;t pihak yang mcrniliki kepentingan yang herheda-heda, atau dalain hal adanya perbedaan pendapat apakah mereka mempunyai kepentingan yang lama, maka para pihak hams menerapkan sub-ayat (a) hingga (f) sejauh mungkin.

Pasal 4

l'rusedur

Komisi konsiliasi, kreuali jika para pihak herscpakat sec;ua lain hams menentukan prosedurnya sendiri. Komisi dengan persetujuan para pihak dalant sengketa dapat mengundang Negara Peserta manapun untuk menyampaikan kepada komisi pandas army, secara lisan atau tertulis. Keputusan komisi tentang hal prosedural, laporan dan rekomendasi harus dibuat de-igan suara mayoritas para anggotanya.

Pasal S

Penyelesaian secara bersahabat

Komisi dapat meminta perhatian para pihak terhadap setiap tindakan yang dapat mempermudah suatu penyelesaian sengketa secara bersahabat.

Pasal 6

Fungsi komisi

Komisi hams mendengar para pihak, mcmeriksa gugatan dan keberatan mereka, dan membuat usul kepada para pihak dengan maksud untuk mencapai suatu penyelesaian secara bersahabat.

Pasal 7

Laporan

1. Panitia harus melaporkan dalam waktu 12 bulan setelah pembentukannya. Laporan-**annya harus** memuat **setiap** persetujuan yang dicapai dan, dalam hal tidak tercapainya persetujuan, kesimpulannya uiengenai scmua persoalan tentang fakta atau hukum yang relevan dengan **masalah yang disengketakan dan rek** tnendasi yang menurut komisi tepat untuk suatu penyelesaian **secara** bersahabat. **Laporan** itu h didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan **Bangsa-Bangsa** dan harus segera disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Ban⁹sa **kepada para** pihak dalam sengketa.

2. Laporan Komisi, termasuk kesimpulan atau rekomendasinya tidak n angikat bagi para pihak dalam sengketa.

Pasal 8

Pengakhiran

Proses konsiliasi diakhiri apabila suatu penyelesaian telah tercapai, apabila para pihak telah menerima atau salah satu pihak telah menolak rekomendasi yang termuat dalam laporan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau apabila telah lewat jangka waktu tiga bulan sejak disampaikannya laporan itu kepada para pihak dalam sengketa.

Pasal 9

Honorarium dan pengeluaran

Honorarium dan pengeluaran Komisi harus dipikul oleh para pihak dalam

sengketa. Pasal 10

Hak para pihak dalam sengketa untuk merubah prosedur

Para pihak dalam sengketa dapat, dengan persetujuan yang berlaku semata-mata terhadap sengketa tersebut menubah ketentuan apapun yang termuat dalam Lampiran ini.

BAGIAN 2. PENYERAHAN WAJIB PADA PROSEDUR KONSILIASI MENURUT BAGIAN 3 BAB XV.

Pasal 11

Dimulainya proses konsiliasi

1. Setiap pihak dalam sengketa yang, sesuai dengan Bab XV, bagian 3, dapat diserahkan kepada konsiliasi berdasarkan bagian ini, dapat memulai proses konsiliasi dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada pihak atau para pihak lainnya dalam sengketa.

2. Setiap pihak dalam sengketa, yang diberitahu berdasarkan ayat 1, wajib tunduk pada proses konsiliasi demikian.

Pasal 12'

Kelalaian untuk menjawab atau untuk tunduk pada konsiliasi

Kelalaian suatu pihak atau para pihak dalam sengketa untuk menjawab pemberitahuan tentang dimulainya proses konsiliasi atau kelalaian untuk tunduk (menyatakan menerima) **proses** demikian tidak merupakan suatu halangan bagi proses konsiliasi tersebut.

Pasal 13

Kewenangan

Suatu perbedaan pendapat mengenai hal apakah suatu Komisi konsiliasi yang bertindak berdasarkan **bagian** ini memiliki kompetensi diputuskan oleh komisi.

Pasal 14 Penerapan bagian 1

Pasal 2 hingga 10 bagian 1 Lampiran ini berlaku dengan tunduk pada ketentuan bagian

**LAMPIRAN VI. STATUTA MAHKAMAH
INTERNASIONAL HUKUM LAUT**

Pasal 1**Ketentuan Umum**

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut diadakan dan harus berfungsi sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan Statuta ini.
2. Tempat kedudukan Mahkamah adalah di Kota Bebas Hanseatik Hamburg, Republik Federasi Jerman.
3. Mahkamah dapat bersidang dan menjalankan fungsinya di tempat lain manakala Mahkamah menganggapnya perlu.
4. Penunjukan suatu sengketa pada Mahkamah harus tunduk pada ketentuan Bab XI dan XV.

BAGIAN 1. ORGANISASI MAHKAMAH**Pasal 2**

Komposisi

1. Mahkamah harus terdiri dari badan yang meliputi 21 anggota yang independen, yang dipilih dari antara orang-orang yang memiliki reputasi yang tinggi dalam Tara keadilan dan integritas dan yang diakui kecakapannya di bidang hukum laut.
2. Dalam Mahkamah sebagai suatu keseluruhan harus terjamin perwakilan setiap

hukurn yang utama di dunia dan pembagian geografis yang adil.

Pasal 3

Keanggotaan

1. Tiada dua anggota Mahkamah boleh merupakan warganegara dari Negara yang sama. Seseorang yang untuk keperluan keanggotaan Mahkamah dapat dianggap merupakan warga negara dari lebih dari satu Negara harus dianggap menjadi warganegara dari Negara di mana ia, biasanya melaksanakan hak-hak sipil dan politik.

2. Dalam hal tersebut tidak boleh lebih kurang dari tiga anggota dari setiap kelompok geografis sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 4

Pencalonan dan pemilihan

1. Setiap Negara Peserta dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang yang memiliki kualifikasi yang disyaratkan dalam pasal 2 Lampiran ini. Anggota-anggota Mahkamah harus dipilih ▶ elan daftar utang-t)rang yang dicalonkan secara denrikian.

2. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa claim hal pemilihan pertama dan Panitera Mahkamah dalam hal pemilihan kemudian harus menyampaikan undangan tertulis kepada Negara-negara Peserta untuk mengajukan calon-calon mereka untuk anggota Mahkamah dalam waktu dua bulan. Ia harus menyiapkan suatu daftar menurut abjad dari semua orang yang dicalt_ nkan secara dernikian, dengan menunjukkannya kepada Negara-negara Peserta sebelum hari ketujuh bulan terakhir sebelum tanggal setiap pemilihan.

3. Pemilihan pertama harus diadakan dalam waktu enam bulan terhitung dari tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

4. Pemilihan anggota-anggota Mahkamah harus dilakukan dengan pemungutan suara rahasia. Pemilihan ini harus diadakan pada suatu sidang Negara-negara Peserta yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal diadakannya pemilihan pertama dan dengan suatu prosedur yang disepakati oleh Negara-negara Peserta di dalam hal pemilihan berikutnya. Dua pertiga dari Negara-negara Peserta akan merupakan suatu quorum pada pertemuan tersebut. Orang-orang yang terpilih menjadi anggota Mahkamah adalah mereka yang mendapatkan jumlah suara yang terbanyak dan suatu mayoritas dua pertiga daripada Negara-negara Peserta yang hadir dan memberikan suara, dengan ketentuan bahwa mayoritas demikian harus mencakup mayoritas Negara-negara Peserta.

Pasal 5

Masa Jabatan

1. Anggota-anggota Mahkamah dipilih untuk Sembilan tahun dan dapat dipilih kembali; akan tetapi, dengan pengertian bahwa dari antara anggota-anggota yang dipilih pada pemilihan pertama, masa jabatan tujuh orang berakhir setelah tiga tahun dan masa jabatan tujuh orang selebihnya akan berakhir setelah enam tahun.

2. Anggota-anggota Mahkamah yang masa jabatannya akan habis pada akhir maaa-masa jabatan permulaan **tiga** dan enam tahun tersebut di atas, dipilih melalui undian yang ditarik oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan **Bangsa-Bangsa** segera setelah pemilihan pertama.

3. **Anggota-anggota Mahkamah** hams terus melakukan kewajibannya hingga jabatan mereka terisi. Walaupun telah diganti, mereka hams menyelesaikan setiap perkara yang **diganti**, mereka hams menyelesaikan setiap perkara yang telah mereka mulai sebelum tanggal **pengganti-an** mereka.

4. Dalam hat pengunduran diri seorang anggota Mahkamah, maka pengunduran dirt itu harus dialamatkan kepada Ketua Mahkamah. Jabatan itu menjadi lowong pada saat penerimaan Surat itu.

Pasal 6

Lowongan

1. Lowongan hams diisi dengan cara yang sama dengan yang telah ditentukan untuk pemilihan pertama, dengan to iduk pada ketentuan berikut : Panitera dalam waktu satu bulan setelah terjadi lowongan, haru:; mengeluarkan undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 Lampiran ini, dan tanggal pemilihan ditetapkan olch Ketua Mahkamah setelah berkonsultasi dengan Negara-negara Pescrta.

2. Seorang anggota Mahkamah yang terpilih untuk •menggantikan seorang anggota yang masa jabatannya belum berakhir akan memangku jabatan itu untuk sisa masa jabatan pendahulunya.

Pasal 7

Kegiatan yang berten!ang.an

1. Tiada seorangpun anggota Mahkamah dapat melakukan fungsi-fungsi politik atau administratif apapun, atau menggabungkan secara aktif dengan atau mempunyai kepentingan financial dalam kegiatan perusahaan manapun yang herhubungan dengan eksplorasi atau eksploitasi sumber kekayaan taut atau dasar laut atau penggunaan kornersial lain laut atau dasar laut.

2. Tiada seorangpun anggota Mahkamah dapat hertindak sebagai tenaga penasehat atau pengacara dalam perkara apapun.

Pasal 8

Syarat-syarat yang bertalian dengan pecan serta anggota dalam suatu perkara tertentu

1. Tidak seorangpun anggota Mahkamah herperan serta dalam kepulusan sesuahi perkara di mana is sehelumnya tclah tunrt Berta sebagai kuasa, penasehal atarr penguin untuk **salah** satu pihak, atau sebagai scorang anggota dari suatu pcngadilan nasional atau internasional dan **Mahkamah** atau dalam salah satu kedudukan lain apapun.

2. Apabila, karena sesuatu alasan khusus, seorang anggota Mahkamah menganggap bahwa dia seyogyanya tidak turut serta dalam mengambil keputusan tentang suatu perkara tertentu, maka ia harus memberitahukan hal itu kepada Ketua Mahkamah.

3. Apabila Ketua menganggap bahwa karena sesuatu alasan khusus salah satu anggota Mahkamah tidak seyogyanya menghadiri suatu perkara tertentu, maka ia harus memberitahukan anggota tersebut.

4. Setiap keraguan mengenai hal di atas harus diselesaikan dengan keputusan mayoritas dari anggota Mahkamah; jika tidak, maka Ketua Mahkamah harus menyelesaikannya.

Pasal 9

Akibat tidak lagi dipenuhinya persyaratan yang diperlukan

Jika, menurut pendapat bulat anggota-anggota lain Mahkamah seorang anggota telah tidak lagi memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka Ketua Mahkamah harus menyatakan jabatan itu lowong.

Pasal 10

Hak-hak istimewa dan kekebalan

Anggota-anggota Mahkamah, apabila sedang melakukan kegiatan Mahkamah, menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik.

Pasal 11

Pernyataan khidmat anggota

Setiap anggota Mahkamah, sebelum mulai melaksanakan tugasnya, harus menyatakan pernyataan khidmat dimuka suatu sidang terbuka bahwa ia akan melaksanakan kekuasaannya secara tidak memihak dan penuh tanggung jawab.

Pasal 12

Ketua, Wakil Ketua dan Panitera

1. Mahkamah memilih Ketua dan Wakil Ketua-nya untuk tiga tahun; mereka dapat dipilih kembali.

2. Mahkamah **mengangkat** Paniteranya dan dapat membuat pengumuman mengenai pengangkatan pejabat-pejabat lainnya yang dianggap perlu.

3. **Ketua** dan Panitera harus berdiam di tempat **kedudukan Mahkamah**.

Pasal 13

Quorum

1. Semua anggota yang ada harus bersidang; syarat quorum dari 11 anggota terpenuhi disyaratkan untuk mengadakan sidang Mahkamah.

2. Dengan tujuan untuk pada ketentuan Pasal 17 ini, Mahkamah harus menunjuk **kan anggota-anggota** rriana yang dapat bersidang dalam sidang Mahkamah untuk mempertimbangkan suatu sengketa tertentu, dengan memperhatikan berfungsinya secara efektif kamar-kart s i.) agaimana ditentukan dalam pasal 14 dan 15 Lampiran ini.

3. Semua sengketa dan permohonan yang diserahkan kepada Mahkamah harus (dengar dan diputuskan oleh Mahkamah, kecuali jika tidak; 14 Lampiran ini, atau pada pihak meminta agar sengketa itu ditangani sesuai dengan pasal 15 Lampiran ini.

Pasal 14

Kamar Sengketa Dasar Laut

Sebuah Kamar Sengketa Dasar Laut harus dibentuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 4 Lampiran ini. Yurisdiksi, kekuasaan dan fungsinya adalah sebagaimana ditentukan dalam Bab XI, bagian 5.

Pasal 15

Kamar-kamar khusus

1. Mahkamah dapat membentuk kamar-kamar demikian terdiri dari tiga atau lebih anggotanya yang terpilih, yang olehnya dipandang perlu untuk menangani kategori-kategori sengketa tertentu.

2. Mahkamah harus membentuk suatu kamar untuk menangani suatu sengketa tertentu yang diserahkan kepadanya apabila para pihak meminta demikian. Komposisi kamar demikian harus ditentukan oleh Mahkamah dengan persetujuan para pihak.

3. Dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan dengan cepat, maka Mahkamah setiap **tahunnya** harus membentuk suatu kamar yang terdiri dari lima orang anggota terpilih :

yang dapat memeriksa dan memutuskan sengketa dengan prosedur umum. Dua anggota pengadilan harus dipilih untuk tujuan menggantikan anggota-anggota yang tidak dapat tuna serta dalam suatu proses perkara tersebut.

4. Sengketa harus diperiksa dan diputuskan oleh kamar-kamar yang ditentukan dalam **pasal** ini apabila para pihak meminta demikian.

5. Suatu keputusan yang diberikan oleh salah satu kamar sebagaimana **ditetapkan** dalam pasal ini dan pasal 14 Lampiran ini harus dianggap sebagai keputusan **yang diambil oleh Mahkamah**.

Pasal 16**Peraturan tata tertib Mahkamah**

Mahkamah hams menetapkan peraturan tata tertib untuk melaksanakan fungsinya. Khususnya Mahkamah harus menetapkan peraturan prosedur.

Pasal 17**Kehangsaan para anggota**

1. Anggota Mahkamah yang berkehangsaan salah satu pihak dalam sengketa akan tetap memiliki haknya untuk turut serta sebagai anggota Mahkamah.
2. Apabila Mahkamah, pada waktu memeriksa suatu sengketa, mencakup seorang anggota yang mempunyai kebangsaan salah satu pihak, maka salah satu pihak lainnya dapat memilih seorang untuk turut serta sebagai anggota Mahkamah.
3. Apabila pada waktu memeriksa suatu sengketa, tidak mencakup seorang anggota yang mempunyai kebangsaan para pihak, maka setiap pihak itu dapat memilih seorang anggota untuk turut serta sebagai anggota Mahkamah.
4. Pasal ini berlaku bagi kamar-kamar yang dimaksud dalam pasal 14 dan 15 Lampiran ini. Dalam hal demikian, Ketua Mahkamah, dengan herkonsultasi dengan para pihak, harus meminta anggota-anggota tertentu Mahkamah yang menjadi anggota kamar, sebanyak yang diperlukan, untuk memberikan tempat kepada anggota Mahkamah yang mempunyai kebangsaan para pihak yang bersangkutan, dan apabila hal itu tak dapai dilakukan atau apabila rnereka tidak dapat hadir, kepada anggota-anggota yang khusus dipilih olch para pihak.
5. Dalam hal ada beberapa pihak dengan kepenlingan yang sania, inaka mereka untuk keperluan ketentuan-ketentuan yang terdahulu hares dianggap sebagai satu pihak saja. Seti:ip keraguan mengenai hal ini harus diselesaikan dengan keputusan Mahkamah.
6. Anggota-anggota yang dipilih sesuai dengan ayat 2, 3 dan 4 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pasal 2, 8 dan 11 Lampiran ini. Mereka hams turut **serta dalam** pengambilan keputusan berdasarkan persamaan kedudukan dan derajat penuh dengan rekan **me-reka**.

Pasal 18**Tunjangan para anggota**

1. Setiap anggota terpilih Mahkamah menerima suatu tunjangan tahunan dan, **untuk** setiap **hari is** **melaksanakan** fungsinya, suatu tunjangan khusus, dengan ketentuan **bahwa** dalam setiap tahun jumlah uang yang dibayarkan kepada seorang anggota sebagai tunjangan khusus tidak boleh melebihi jumlah dari tunjangan tahunan.

2. Ketua Mahkamah menui ma suatu tunjangan tahunan khusus.
3. Wakil Ketua inenerirna suatu tunjangan khusus untuk setiap hari is bertindak sebagai Ketua.
4. Para anggota yang terpilih herdasarkan pasal 17 Lampiran ini, selain anggota te. pilih Mahkamah menerima kompensasi untuk setiap hari mereka melaksanakan fungsinya.
5. Gaji, tunjangan Win kompensasi harms ditetapkan sewaktu-waktu pada sidang Negara-negara Peserta, dengan anemperhatikan hehan kcrja Mahkamah. Tunjangan-tunjangan tersebut tidak boleti dikurangi selama masa jabatan.
6. Gaji Panitera harus ditetapkan pada sidang Negara-negara Peserta atas usul Mah-kamah.
7. Peraturan-peraturan yang ditetapkan pada sidang Negara-negara Peserta harus menetapkan persyaratan-persyaratan yang menjadi dasar hagi dapatnya dibcrikan pembayaran pensiun kepada anggota anggota Mahkamah dan Panitera, serta persyaratan yang menjadi dasar bagi penggantian hiaya perjalanan anggota Mahkamah dan Panitera.
8. Gaji, tunjang^an dan kompensasi tersebut bebas dari
pajak. Pasal 19 Pembiayaan
Mahkamah
1. Pembiayaan Mahkamah akan ditanggung oleh Negara-negara Peserta dan oleh Otorita herdasarkan ketentuan-ketentuan dan dengan cara sebagaimana ditetapkan pada sidang Neg- ara-negara Peserta.
2. Apabila suatu satuan lain dari Negara Peserta atau Otorita mer•pakan pihak dalam perkara yang diserahkan kepada.ya, maka Mahkamah harus menetapkan jumlah yang harus disumbangkan oleh pihak tersebut hagi pembayaran Mahkamah.

13AGIAN 2. KOMPETENSI

Nasal 20
Akscs pada Mahkamah

1. Mahkamah terbuka untuk semua Negara Peserta.
2. Mahkamah terbuka untuk satuan-satuan lain Negara Peserta untuk setiap per'cara yang secara tegas ditentukan dalam Bab XI atau dalam setiap perkara yang diajukan sesuai dengan setiap perjanjian lain yang memberikan yurisdiksi pada Mahkamah yang diterima oleh semua pihak dalam "•rkara tersebut.

405 Pasal 21 Yurisdiksi

1 urisJiksi Mahkanlah nrlilulti srnl:a st:ngR.ta dal) 1Tcrnohonan yang discr;llkan kc 1T.lt!arr :i scsuai dengan htntvensi ini dan scrnua !t1l:lh y; l: 1 secara khusus ditcntukan (lal;rn ,('ti.r;' t'rrantiatl lain yank' mcmht:rikan ur1 ,Jiltsi l":t:1a '•laatk...;lah.

;': ra l 22

f cuycrahan •cct:ukela t ring lliatlu· tll! tt lTCrianji: ► n !Pin

Anahila cenlt:a 1TI'Serla **1T,nl:1** ~u)tu hcri:inii.ln :l"li:ta·Tr.vrn;i y;rut•. t"! :lh hcr laku **1ln1**· y:ln
' :t _;n l llt;ytl tuTk'lk 11t:KPl:111 \':1i2 l:t°; k'111 (**11'11 1~" 1Ci11~'** ;ill MCI
vt'II)Hli, 111:11,:l °e'II II
'! t't'rllal II)1C...tpr■'tllSI :t!:lll IT ,il"lilit):lt f-1':,t111Jlat' ;da!) kt" \L! i tlt':lllkCIII,
sesuai i1;r11!;lt L is tl; i • in t'ant: iliTllaksUd ilt %ltY" :!i';1! 1':('rahl;at'i ke11ada'.
~1;lllkall'all:.

l':!a l 23 1%ltklrr. yang lierlakis

tlahkarna ll harus nlc'nut,t.k:1'1 sr.nt ; 1 sc'1gkcta ll;tn pcrnoli()nan cesu:li tic
;!an lTasal

lt\G l\N .(. 1'12()St 1)tif

i':l.sa l

.'. •t

1lcnnrlai proses pt'radilan

1. Stingketa diajinkan kepada Mahkanlalt, scsuai dcr'•.il' si(at l'crkaranya, atan dengan pemheritahuan adanya snafu pcrscrttjt!a!u khusus atau tiengat) l...Intohonan tertulis, yang di• alanlatkan kepada Panitera. Dalam kedtt, ► hal terslrut, ma:atlah r'an1; mt.m adi persoalan scngketa dan para pihak harus dischutkan.

2, Panitcra harus dengan segcra ► lctttlcrifnllukan percetnju:ln khusus atau perrnohonan tersehut kepada scmua pihak yang hcrsalin.;:ltail.

3. Panitera jury haruc tnetnherita^{hii} sennia Negar,l

Peter" l Pa.Gal 25 1

indakaii seincut:ra

l. Scsuai dengan Nasal _)(► . 1\1al'k:Intah clam hlll:iair .l'cr.4:•:.1 hasar l.aut-nya nlcnpunyai lvewenang untuk mcnetapkatn tindakan scum:Yarn.

Apabila Mahkamah tidak bersidang atau tidak terdapat jumlah anggota yang cukup; r.i.e□ apabila quorum, maka tindakan sementara harus ditetapkan oleh kamar untuk prosedur, im, t yang aih ntul. berdasarkan pasal 15 ayat 3 lampiran ini. Tindakan sementara demikian

alas permintaan salah satu pihak dalam sengketa, walaupun ada ketentuan pasal 1 ayat (lampiran ini. Tindakan sementara tersebut harus dapat dikaji dan ditinjau kembali oleh Mahkamah

Pasal 26

Pemeriksaan

i, Pemeriksaan harus dipimpin oleh Ketua atau, apabila, ia tidak dapat memimpin oleh Wakil Ketua. Jika kedua-duanya tidak dapat memimpin, hakim senior Mahkamah yang hadir harus memimpinnya.

2. Pemeriksaan harus terbuka untuk umum, kecuali jika Mahkamah menentukan lain; jika para pihak ulen, nta agar urnunm tidak diperkenankan hadir.

Pasal 27

Jalannya pemeriksaan perkara

Mahkamah harus membuat ketentuan-ketentuan untuk mengatur jalannya pemeriksaan: pertama, tentukan bentuk dan waktu dalam mana setiap pihak harus mengajukan dalil-dalil; kedua, tentukan meniadakan segala persiapan yang berhubungan dengan penerimaan pembuktian.

Pasal 28

Kelalaian untuk hadir

Apabila salah satu **pihak** tidak hadir di hadapan Mahkamah atau lalai membela perkaranya, maka pihak lainnya dapat meminta Mahkamah untuk meneruskan proses persidangan dan mengambil keputusannya. **Tidak hadirnya atau** kelalaian suatu pihak untuk membela perkaranya tidak **merupakan** suatu halangan **terhadap** proses persidangan. Sebelum mengambil keputusannya Mahkamah harus ***meyakinkan** dirinya **tidak** hanya bahwa ia mempunyai yurisdiksi atas sengketa itu, tetapi **juga bahwa** tuntutan itu mempunyai dasar kuat menurut fakta dan hukum.

Pasal 29

Mayoritas untuk keputusan

1. Semua perkara harus diputuskan dengan suatu mayoritas anggota Mahkamah yang **hadir**.

2. Dalam hal jumlah suara sama, Ketua atau **anggota Mahkamah yang bertindak**

sebagai penggantinya mempunyai suara yang menentukan.

Pasal 30

Keputusan

1. Keputusan harus mencantumkan alasan-alasan yang mendasarinya.
2. Keputusan harus memuat nama-nama anggota Mahkamah yang turut serta dalam pengambilan keputusan.
3. Apabila keputusan tidak mewakili seluruh atau sebagian pendapat bulat anggota Mahkamah, maka setiap anggota berhak untuk memberikan suatu pendapat terpisah.
4. Keputusan harus ditandatangani oleh Ketua dan oleh Panitera. Keputusan harus dibacakan dalam sidang Mahkamah terbuka, dengan terlebih dahulu diberikan pemberitahuan sebagaimana mestinya kepada para pihak dalam sengketa.

Pasal 31

Permohonan untuk menyela

1. Dalam hal suatu Negara Peserta berpendapat bahwa ia mempunyai kepentingan yang bersifat hukum yang mungkin dipengaruhi oleh keputusan dalam sesuatu sengketa, maka Negara Peserta itu dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar diizinkan untuk menyela.
2. Adalah hak Mahkamah untuk mengambil keputusan mengenai permohonan ini.
3. Apabila suatu permohonan untuk menyela dikabulkan, maka keputusan Mahkamah **berkecual** dengan sengketa itu mengikat terhadap Negara Peserta yang menyela itu sepanjang bertalian dengan masalah untuk mana Negara Peserta itu telah melakukan penyelaan.

Pasal 32

Hak untuk menyela dalam hal-hal interpretasi atau pencrapan

1. **Manakala** interpretasi atau pencrapan Konvensi ini dipersoalkan, maka Panitera harus memberitahu semua Negara Peserta dengan segera.
2. **Manakala** sesuai dengan pasal 21 atau 22 Lampiran ini, interpretasi atau penerapan suatu perjanjian internasional dipersoalkan, maka Panitera harus memberitahu semua peserta **pada** perjanjian itu.
3. **Setiap** peserta yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 mempunyai hak untuk menyela dalam proses **peradilan**; **apabila** ia menggunakan hak ini, maka interpretasi yang diberikan oleh keputusan akan mengikat pula baginya.

Pasal 33

Sifat mutlak dan kekuatan mengikat keputusan

1. Keputusan Mahkamah adalah mutlak dan harus dipatuhi oleh semua pihak dalam sengketa.
2. Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali antara para pihak bertalian dengan sengketa khusus itu saja.
3. Dalam hal suatu sengketa mengenai arti atau ruang lingkup keputusan itu, maka Mahkamah harus menguraikannya atas permintaan pihak manapun.

Pasal 34

Biaya perkara

Kecuali jika ditentukan lain oleh Mahkamah, maka setiap pihak harus memikul biaya perkaranya sendiri.

BAGIAN 4. KAMAR SENGKETA DASAR LAUT

Pasal 35

Komposisi

1. Kamar Sengketa Dasar Laut yang dimaksud dalam pasal 14 Lampiran ini terdiri dari 11 anggota, yang dipilih oleh suatu mayoritas anggota terpilih Mahkamah dari antara mereka.
2. Dalam melakukan pemilihan anggota Kamar, perwakilan sistem-sistem hukum utama di dunia dan pembagian secara geografis yang adil harus dijamin. Sidang Umum Organisasi dapat menetapkan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum bertalian dengan perwakilan dan pembagian demikian.
3. Para anggota Kamar harus dipilih setiap tiga tahun dan dapat dipilih untuk masa jabatan kedua.
4. Kamar harus memilih Ketuanya dari antara anggotanya, yang akan memegang jabatan selama masa untuk mana Kamar telah dipilih.
5. Apabila ada sesuatu proses peradilan yang masih belum selesai pada akhir masa tiga tahun untuk mana Kamar telah dipilih, Kamar harus menyelesaikan proses tersebut dalam komposisinya semula.
6. Apabila terjadi suatu lowongan dalam Kamar, maka Mahkamah harus memilih **seorang pengganti dari** antara anggota terpilihnya, yang memegang jabatan untuk sisa masa jabatan pendahulunya.

yuvrt'n, .1,1ri ltliclt anggota yang tlihilih ctlet\1ahkainat di.yarati:;n
untuk
..ii ,id;mg K a m a :

rasa! 36 Komar Ad floc

l\trti.tr Sengketa l)asar haul hares memlienluk suatu Lamar ad hoc, yang
lerdiri t ;
In,: (l.trr p:ua ang):otany untuk rnenangani straltt sengketa khusus yang diserahkan
ut.. i :u.:+ cl; ng:nt p:crtl l88 ayal 1(h). Kornposisi kantar yang deniikian hares
ditentukan
•1, . ~.. „r: el.; 1),tsar l ant dengan 1)er'seltjtitan par:t pilutk
1p,chila paid pihak lid:rk mencapai persetujuan ntengcnai komposisi suatu
kamar tE 're•< . ,.i.,a ,eli:'t+ piltak clalant senekela hams nteng;utgkal seurang anggota,
dan anggota yang
lt; u• dt:tngkat olelt ntereka alas dasar persetttrju:rn. \pahila mercka lidak mencapai per-
1 : 'pahila salah soft' pihak gagal rttelakukan sualu prngangkatan, nutka Ketua Kantar
r '..i:m 1)asar l nut hares seecra ntelakukan pengangkatan atau pengangkatan-
peng:tngkatan
'ntara :nggota-anggittanya, setelah herkonsultasi dengatt para pihak.

Pala anggota kantar ad hoe lidak holeh herclinas pada, atau merupakan
wargancgar•3 d:u salalt salt' pihak dalant sengketa.

Pasal 37 .Akscs

Kantar hares lerhuka untuk Negara-negara Peserta, Otorita clan satuan-satuan lain
yang clntak•.n•l dalam' 13:'h XI hntian .

Pasal 38

Hukum yang herlaku

Sebagai tanthahan terhadap ketcntuan pasal 293, Kantar hares mencrapkan :

- (a) kelentuan, peralurtn dan prosedur Otorita yang ditetakkan sesuai dengan
Konvensi iui: daft
- (hl ketentuan-ketentuan kontrak perihal kegiatan di Kawasan, dalam masalah-
masalah yang hertalian dengan kontrak-kontrak terschut.

Pasal 39

Penegakan keputusan Kamar

Keputusan Katnar hares dapat ditegakkan di wilayah Negara-negara Peserta

dengan ke *kirai In* yang *Santa scperti* keputusan *atau* perintah pengadilan *tertinggi Negara*
Peserta yang di wil:'y ahnya penegakan it:t dikehendaki.

415 Pasal 40

F3erlakunya hagian-bagian lain Lampiran ini

Bagian-bagian lain lanrpran ini yang tulak hcrtentangan dengan hagian ini herlaku juga bagi Kamar.

2 Dalam melaksanak:m fang inya yang hertalian dengan pendapat herupa nasihat, kamar harus herpHouuur pada ketentuan larrpiran ini yang hertalian dengan prosedur di depan 11,rhkanrah hingga halas yang (del! l;antar diangg,rp Llapat rfrherlakukan.

13A(;IAN 5. AMANt)E:MEN Pasal 4I Anrandemen

1. Ainandenrrn terhadap tampirin ini. Main daripada amandemen terhadap hagian 4, ham. a dapat diterima sesuar dengan pasal 313 „tau dengan, kunsensus pada suatr: konperensi yank diadakan sesuai dengan honvemr inn.

2. Anrandemen terhadap hagian 4 hanva dapat diterima sesuai dengan pasal 314.

3. hlankamah dapat mengrrsulkn .ruunlemen-amandemen demikian terhadap Statuta ini apahila dipandangnya perhr. dengan pemberitahuan tertulis kepada Negara-negara Peserta untuk mendapatkan pert imhangan mereka sesuai dengan ayat I dan 2.

LA111PIRAN VII. AR13ITRASI

Pasal

I

l)imulainya prtrus arhitrase

Dengan tunduk pada ketentuan Bab XV, setiap pihak dalam suatu sengketa dapat menyerahkan sengketa tersebut kepada pre»edur arhitrase yang ditentukan dalam Lampiran ini dengan pemberitahuan secara ler)ulis yang dialaniatkan kepada pihak atau para pihak lain dalam sengketa. Pemberitahuan tersebut hares disertai dengan suatu pernyataan mengenai tuntutan tersebut dan alasan-alasan yang mendasarinya.

Pasal 2

Daftar arbitrator

1. Suatu daftar arbitrator harus disusun dengan dipelihara oleh Sekre.taris Jenderal **Perserikatan** Bangsa-Bangsa. Setiap Negara Peserta berhak menunjuk empat orang'arbitrator yang masing-masingnya haruslah merupakan orang yang berpengalaman dalam masalah maritim dan mempunyai reputasi tertinggi dalam hal keadilan, kemampuan dan integritas. Nama orang-orang yang ditunjuk demikian merupakan daftar arbitrator.

2. Apabila pada suatu saat jumlah arbitrator yang ditunjuk oleh suatu Negara Peserta dalam daftar jumlahnya kurang dari empat orang, maka Negara Peserta tersebut berhak membuat penunjukkan tambahan menurut keperluan.

3. Nama seorang arbitrator harus tetap tercantum dalam daftar tersebut sampai di **tank** kembali oleh Negara Peserta yang menunjuknya, dengan ketentuan bahwa arbitrator demikian harus melanjutkan tugasnya dalam setiap mahkamah arbitrase, untuk mana arbitrator tersebut telah diangkat hingga proses yang ditangani oleh mahkamah arbitrase itu selesai.

Pasal 3

Pembentukan mahkamah arbitrase

Untuk keperluan proses arbitrase berdasarkan Lampiran ini, maka mahkamah arbitrase, kecuali jika para pihak bersepakat lain, harus dibentuk sebagai berikut :

- (a) Dengan tunduk pada sub-ayat (g), mahkamah arbitrase harus terdiri dari lima orang anggota.
- (b) Pihak yang memulai proses arbitrase harus mengangkat seorang anggota, yang sebaiknya dipilih dari daftar yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini, yang boleh merupakan warganegara. Pengangkatan tersebut harus dimasukkan dalam pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 1 Lampiran ini.
- (c) Pihak lain dalam sengketa, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 1 Lampiran ini, harus mengangkat seorang anggota, yang sebaiknya dipilih dari daftar tersebut, yang boleh merupakan warganegara. Apabila pengangkatan itu tidak dibuat dalam jangka waktu tersebut, maka pihak yang memulai proses arbitrase dalam waktu dua minggu setelah habisnya jangka waktu tersebut, dapat meminta agar pengangkatan tersebut dibuat sesuai dengan sub-ayat (e).
- (d) Ketiga orang anggota lainnya harus diangkat dengan persetujuan antara para pihak tersebut. Mereka sebaiknya dipilih dari daftar tersebut, dan harus merupakan warganegara Negara Ketiga, kecuali jika para pihak dalam sengketa bersepakat **lain**. Para pihak dalam sengketa tersebut harus mengangkat Ketua mahkamah arbitrase dari antara ketiga anggota tersebut. Apabila dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 1 Lampiran ini, para pihak tersebut tidak dapat mencapai persetujuan tentang pengangkatan seorang atau lebih diantara anggota mahkamah untuk diangkat berdasarkan persetujuan tentang pengangkatan seorang atau lebih diantara anggota mahkamah untuk diangkat berdasarkan persetujuan, atau tentang pengangkatan Ketua, maka pengangkatan atau **pengangkatan yang** tersisa harus dibuat sesuai dengan sub-ayat (e), atas permintaan suatu pihak dalam sengketa tersebut. Permintaan demikian harus dibuat dalam dua minggu setelah habis jangka waktu 60 hari yang disebut di muka.

(e) Kecuali parry pihak dalam sengketa berscpakat bahwa setiap pengangkatan harus didasarkan sub-ayat (c) dan (d) oleh seorang atau suatu Negara Ketiga yang dipilih oleh para pihak tersebut, maka Ketua Mahkamah Internasional harus bertindak berdasarkan sub-ayat ini atau merupakan seorang warganegara dari salah satu pihak dalam sengketa tersebut, maka pengangkatan itu harus dihuat oleh anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional. Untuk itu harus ada dan hukan warga negara dari salah satu pihak dalam sengketa. Pengangkatan yang dimaksud dalam sub-ayat ini harus dihuat dari daftar yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya permintaan tersebut, dan dengan berkonsultasi dengan para pihak. Anggota-anggota yang diangkat dengan cara demikian harus berlainan kebangsaan dan tidak boleh dalam keadaan berdinan pada alai) hiasanya ber mtkim dalam wilayah, atau warganegara dari, salah satu pihak dalam sengketa.

If) Setiap lowongan harus diisi dengan Tara yang ditetapkan untuk pengangkatan semula.

(g) Para pihak yang mempunyai kepentingan yang lama harus mengangkat seorang anggota mahkamah secara bersama dengan persetujuan. Apabila terdapat beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang terpisah atau jika terdapat ketidaksepakatan apakah mereka mempunyai kepentingan yang sama, maka setiap pihak diantara mereka harus mengangkat seorang anggota dari mahkamah tersebut. Jumlah anggota mahkamah yang diangkat secara terpisah oleh para pihak harus selalu lebih kecil satu dari jumlah anggota mahkamah yang diangkat secara bersama oleh para pihak tersebut.

(h) Dalam sengketa yang melibatkan lebih dari dua pihak, maka ketentuan sub-ayat (a) sampai (f) harus diterapkan semaksimal mungkin.

Pasal 4

Fungsi mahkamah arbitrase

Suatu mahkamah arbitrase yang dibentuk berdasarkan pasal 3 Lampiran ini harus berfungsi sesuai dengan Lampiran ini dan ketentuan lain Konvensi ini.

Pasal 5

Prosedur

Kecuali jika para pihak dalam sengketa bersepakat lain, maka mahkamah arbitrase harus menentukan prosedurnya sendiri, yang menjamin setiap pihak suatu kesempatan penuh untuk didengar dan untuk mengajukan perkaranya.

Pasal 6

Kewajiban tiara **pihak** dalarn suatu **sengketa**

Para pihak dalarn sengketa wajib membantu pel.erjaan mahkamah arbitrase, dan khususayu, aesuai dengan hukum mereka dan dengan mcnggunakan segala upaya yang ada padanya, hart)).

mernberikan kepada rnahkanrah semua dokumen, ('asilitas dan keterangan yang rrlevant: dan

mernungkinkan mahkamah ai hila perlu untuk rnemanggil saksi atau ahli dan menerima hukti mereka Berta mengunjungi tempat yang berkaitan dengan perkara lrrsehut

Pasal 7

Pengeluaran

Kecuali jika rahkamah arhitrase memutuskan lain disebabkan oleh keadaan khusus nxrkara itu. maka pengeluaran mahkamah t,'rmasrrk tunjangan anggotanya, harus riipikul oleh ;.)h)k sengkrt.t .c, .:r:r nrrrata.

Pasal 8

Mayoritas yang diperlukan untuk tnengamhil keputusan

n; (rtusan mahkarnah arbitrase harus diambil herdasarkan suara mayoritas anggotanya. Katidai: h.xiu-an atau abstain yang kurang dari setengah anggota mahkamah tidak merupakan :.uatu halangan bagi mahkamah untuk mengambil suatu keputusan. Dalam hal terdapat suatu kesataaan dalam iumlah suara, maka Kctua mahkmah mempunyai suara yang menentukan.

Pasal 9

Kelalaian untuk hadir

Apabila salah satu pihak dalarn sengketa tersebut tidak hadir dihadapan mahkamah arhitrase atau lalai membela perkaranya, maka pihak lainnya dapat meminta mahkamah untuk melanjutkan proses arbitrase tersebut dan membuat keputusannya. Ketidak hadiran suatu pihak atau kelalaian suatu pihak untuk membela perkaranya tidak menjadi halangan bagi proses arbitrase tersebut. Sebelum mengambil keputusannya, mahkamah arbitrase harus meyakinkan **dirinya** bukan **saja bahwa** is mempunyai yurisdiksi terhadap sengketa tersebut tetapi juga bahwa tuntutan itu **benar-benar** mempunyai dasar **baik** menurut kenyataan maupun menurut **huku,m**.

Pasal 10
Keputusan

Keputusan Mahkamah Arbitrasi harus dihalasi pada masalah pokok sengketa terschut dan memberikan alasan-alasrut yang mendasarinya. Keputusan itu harus memuat Nama-nama anggota yang telah ikut serta dan tanggal keputusan. Setiap anggota Mahkamah dapat melampirkan pada keputusan terschut snafu pendapat terpisah atau yang menyimpang.

Pasal 11

Sifat mutlak keputusan

Keputusan Mahkamah Arbitrasi bersifat mutlak dan tidak dapat dihanding, kecuali apabila, para pihak dalam sengketa tersebut telah bersepakat sebelumnya mengenai suatu prosedur handing. Keputusan demikian harus diteliti oleh para pihak dalam sengketa terschut.

Pasal 12

Interpretasi atau pelaksanaan keputusan

1. Setiap perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam sengketa berkenaan dengan interpretasi atau pelaksanaan keputusan dapat discrahkan (dilembatkan) oleh setiap pihak untuk diputuskan kepada Mahkamah Arbitrasi yang menganihil keputusan itu. Untuk keperluan ini, suatu lowongan dalam Mahkamah harus diisi dengan Cara yang berlaku bagi pengangkatan semula anggota Mahkamah.

2. Setiap perselisihan pahant demikian dapat discrahkan kepada pengadilan atau Mahkamah lain berdasarkan pasal 287 dengan persetujuan sesama pihak dalam sengketa.

Pasal 13

Penerapan terhadap satuan-satuan yang lain
daripada Negara-negara Peserta

Ketentuan-ketentuan Lampiran ini harus berlaku mutatis mutandis terhadap setiap sengketa yang melibatkan satuan-satuan yang lain daripada Negara-negara Peserta.

LAMPIRAN VIII. ARBITRASI KILUSIIS Pasal 11)imulainya proses arbitrase khusus

1)engan tunduk pada ketentuan Pasal XV, setiap pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan pasal-pasal Konvensi ini yang berkaitan dengan (1) perikanan, (2) perlindungan dan pelestarian lingkungan lain, (3) riset ilmiah kelautan, atau (4) navigasi, termasuk pencemaran yang berasal dari kapal-kapal yang disebabkan oleh dumping, dapat menyerahkan sengketa itu kepada prosedur arbitrase khusus yang ditentukan dalam Lampiran ini dengan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada pihak atau para pihak lain dalam sengketa tersebut. Pemberitahuan itu harus disertai dengan suatu pernyataan mengenai gugatan terschut dan alasan-alasan yang mendasarinya

425 Pasal 2 Daftar ahli

1. Suatu daftar ahli harus disusun dan dipelihara berkenaan dengan setiap bidang berikut: (1) perikanan, (2) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, (3) riset ilmiah kelautan, dan (4) navigasi, termasuk pencemaran yang berasal dari kendaraan air dan yang disebabkan oleh dumping.

Daftar ahli harus disusun dan dipelihara, dalam bidang perikanan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut oleh Program Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan Hidup, dalam bidang riset ilmiah kelautan oleh Komisi Oceanographic Antar Pemerintah, dalam bidang navigasi, termasuk pencemaran yang berasal dari kendaraan air dan yang disebabkan oleh dumping oleh Organisasi Maritim Internasional, atau dalam setiap hal, oleh badan subregional beranggotakan, yang oleh organisasi, program atau komisi demikian telah diserahi fungsi ini.

2. Setiap Negara Peserta berhak untuk menunjuk dua orang ahli dalam setiap bidang yang kemampuannya dalam segi-sekt hukum, ilmiah atau teknis dalam bidang demikian yang telah dikenal dan diakui umum dan yang mempunyai reputasi yang tertinggi dalam hal keadilan dan integritas. Nam orang-orang yang ditunjuk demikian dalam setiap bidang merupakan daftar yang tepat.

4 Apabila pada suatu saat jumlah para ahli yang ditunjuk oleh suatu Negara Peserta dalam daftar demikian yang jumlahnya kurang-dari dua orang, maka Negara Peserta itu berhak untuk memuat penunjukan tambahan menurut keperluan.

5. Apabila seorang ahli tetap dalam daftar sampai ditarik kembali oleh Negara Peserta yang menunjuknya, dengan ketentuan bahwa ahli demikian harus melanjutkan tugasnya dalam setiap Mahkamah Arbitrasi khusus, untuk mana ahli tersebut telah diangkat, hingga proses yang ditangani oleh Mahkamah Arbitrasi khusus tersebut selesai.

Pasal 3

Pembentukan Mahkamah Arbitrasi khusus

Untuk keperluan proses arbitrasi khusus berdasarkan Lampiran ini, maka Mahkamah Arbitrasi khusus, kecuali para pihak bersepakat secara lain, harus dibentuk sebagai berikut :

- (a) Dengan tunduk pada sub-ayat (g), Mahkamah Arbitrasi khusus harus terdiri dari lima orang anggota.
- (b) Pihak yang memulai proses arbitrasi khusus harus mengangkat dua orang anggota yang dipilih sebaiknya dari daftar yang tepat atau daftar yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini yang bertalian dengan hal yang diperselisihkan, yang seorang diantaranya boleh warganegaraanya. Pengangkatan demikian harus dimasukkan dalam pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini.

(c) Pihak lain dalam sengketa harus memberitahukan pihak lain dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan yang ditandatangani oleh pihak lain, untuk mengangkat dua orang anggota yang dipilih oleh masing-masing pihak dari daftar atau daftar-daftar yang tepat yang bertalian dengan hal yang disengketakan, yang seorang diantaranya botch warganegara. Apabila, menurut pihak yang bersangkutan, (U) ini tidak dihuat dalam jangka waktu tersebut, maka, pihak yang bersangkutan dapat menunjuk pihak lain, dalam waktu 2 minggu setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, untuk menunjuk pihak lain agar pengangkatan itu dihuat sesuai dengan sub-ayat (c).

((I) Para pihak dalam sengketa harus dengan persetujuan mengangkat Ketua Mahkamah Arbitrase yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dari daftar yang tepat, yang harus mencakup masing-masing persentase yang sama dari suatu Negara ketika kecuali jika para pihak bersepakat secara lain. Setelah waktu 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pasal 11 Antipiran ini, para pihak tidak dapat mencapai persetujuan tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Arbitrase dengan sub-ayat (c). alas permintaan untuk dalam sengketa tersebut. Perintah untuk menunjuk pihak lain dalam waktu 30 hari yang disyaratkan di bawah.

to) Kecuali jika para pihak bersepakat bahwa pengangkatan tersebut dibuat oleh seorang Mau suatu Negara 10.000 yang dipilih oleh masing-masing pihak tersebut, maka Sekretaris Jenderal harus menunjuk pengangkatan yang diperlukan dalam waktu 30 hari setelah diterimanya permintaan berdasarkan sub-ayat (c) dan ((I). Pengangkatan yang dimaksud dalam sub-ayat ini harus dihuat dari daftar atau daftar-daftar anti yang tepat yang dimaksud dalam pasal 2 Antipiran ini dan dengan konsultasi dengan para pihak dalam sengketa dan organisasi internasional yang tepat. Para anggota yang diangkat dengan cara demikian harus berlainan kebangsaan dan tidak botch dalam keadaan berdinis pada, atau harusnya berdinis dalam wilayah dari, atau warganegara dari, salah satu pihak dalam sengketa.

(f) Setiap lowongan harus diisi dengan cara yang ditetapkan untuk pengangkatan semula.

(g) Para pihak yang mempunyai kepentingan yang sama harus mengangkat 2 orang anggota Mahkamah secara bersama-sama berdasarkan persetujuan. Apabila terdapat beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang terpisah atau dalam hal tidak terdapat kesepakatan apakah mereka mempunyai kepentingan yang sama, maka setiap diantara mereka harus, mengangkat masing-masing anggota dari Mahkamah tersebut.

((II) Dalam sengketa yang melibatkan lebih dari dua pihak, maka ketentuan sub-ayat (a) sampai (f) harus diterapkan semaksimal mungkin.

Pasal 4

Ketentuan umum

Ketentuan Lampiran VII, pasal 4 sampai 13, berlaku mutatis mutandis bagi proses mahkamah arbitrase khusus sesuai dengan Lampiran ini.

Pasal 5

Pencarian fakta

1. Para pihak dalam sengketa perihal interpretasi atau penerapan ketentuan Konvensi ini yang bertalian dengan (1) perikanan, (2) perlindungan dan pencemaran lingkungan laut, (3) riset ilmiah kelautan, atau (4) navigasi, termasuk pencemaran yang berasal dari kendaraan air dan yang disebabkan oleh lumpur, setiap waktu dapat bersepakat untuk meminta suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan pasal 3 Lampiran ini untuk melakukan suatu pemeriksaan dan menetapkan fakta yang menimbulkan sengketa tersebut.

2. Keuali para pihak bersepakat secara lain, penetapan fakta oleh mahkamah arbitrase khusus yang bertindak sesuai dengan ayat 1, harus dianggap sebagai sesuatu yang menentukan di antara para pihak.

3. Apabila semua pihak dalam sengketa memintanya, maka mahkamah arbitrase khusus dapat merumuskan rekomendasi yang, tanpa mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan, hanya merupakan dasar bagi suatu peninjauan kembali oleh para pihak mengenai masalah mendasar yang menimbulkan sengketa tersebut.

4. Ulangan tunduk pada ketentuan ayat 2, mahkamah arbitrase khusus tersebut harus bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Lampiran tertentu para pihak bersepakat lain.

LAMPIRAN IX. PARTISIPASI ORGANISASI INTERNASIONAL**Pasal 1**

Penggunaan istilah

Untuk maksud pasal 305 dan maksud Lampiran ini, yang dimaksud dengan "organisasi internasional" adalah suatu organisasi antar-pemerintah yang dibentuk oleh Negara-negara yang kepadanya telah dialihkan oleh Negara-negara anggotanya kompetensi mengenai hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini, termasuk kompetensi untuk meninjau, at perjanjian yang berkenaan dengan hal-hal tersebut.

Pasal 2

Penandatanganan

Suatu organisasi internasional dapat menandatangani Konvensi ini jika mayoritas Negara-negara anggotanya merupakan penandatanganan Konvensi ini. Pada waktu penandatanganan, suatu organisasi internasional harus membuat suatu deklarasi yang memperinci hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini yang kompetensinya telah dialihkan kepada organisasi tersebut oleh Negara-negara anggotanya yang merupakan penandatanganan Konvensi, dan sifat serta luasnya kompetensinya tersebut.

Pasal 3

Konfirmasi formal dan aksesi

1. Suatu organisasi internasional dapat mendeposit piagam konfirmasi formal atau aksesinya jika mayoritas Negara-negara anggotanya rnendeposit atau telah mendeposit piagam ratifikasi atau aksesinya.

2. Piagam-piagam yang dideposit oleh organisasi internasional harus memuat kesanggupan dan deklarasi yang disyaratkan oleh pasal-pasal 4 dan 5 Lampiran ini.

Pasal 4

Luasnya partisipasi dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban

1. Piagam konfirmasi formal atau aksesi suatu organisasi internasional harus memuat suatu kesanggupan untuk menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara berdasarkan Konvensi ini berkenaan dengan hal-hal yang komptensinya telah dialihkan kepadanya oleh Negara-negara anggotanya yang menjadi para Peserta pada Konvensi ini.

2. Suatu organisasi internasional merupakan Peserta pada Konvensi ini seluas kompetensi yang dipunyainya sesuai dengan deklarasi, komunikasi tentang informasi atau pemberitahi •an yang dimaksud dalam pasal 5 Lampiran ini.

3. Suatu organisasi internasional demikian harus melaksanakan hak-hak dan menjalankan kewajiban-kewajiban, yang berdasarkan Konvensi ini seyogyanya dipunyai oleh **Negaranegara anggotanya** yang merupakan Peserta, mengenai hal-hal yang komptensinya telah dialihkan **kepadanya** oleh **Negara-negara** anggota itu. Negara-negara anggota organisasi internasional tersebut tidak boleh melaksanakan komptensi yang telah mereka alihkan kepada organisasai internasional tersebut.

4. Partisipasi organisasi internasional demikian bagaimanapun juga tidak boleh menghasilkan suatu penambahan representasi yang seyogyanya menjadi hak Negara-negara anggotanya yang merupakan Negara-negara Peserta, termasuk hak-hak dalam pengambilan keputusart.

5. Partisipasi organisasi internasional demikian bagaimanapun juga tidak boleh memberikan hak-hak apapun berdasarkan Konvensi ini kepada Negara-negara anggota organisasi tersebut yang tidak merupakan Negara Peserta pada Konvensi ini.

6. Dalam hal terdapatnya suatu pertentangan antara kewajiban-kewajiban organisasi internasional berdasarkan Konvensi ini dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian yang membentuk organisasi tersebut atau tindakan-tindakan apapun yang bertalian dengannya, maka kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini harus diutamakan.

Pasal 5

Deklarasi, pemberitahuan dan komunikasi

1. Piagam konfirmasi formal atau aksesinya suatu organisasi internasional harus memuat suatu deklarasi yang memperinci hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini yang kompetensinya telah dialihkan kepada organisasi tersebut oleh **Negara-negara** anggotanya yang merupakan Peserta pada Konvensi ini.

2. Suatu Negara anggota organisasi internasional harus, pada saat ia meratifikasi atau melakukan aksesinya pada Konvensi ini atau pada saat organisasi internasional tersebut mendeposit piagam konfirmasi formal atau aksesinya, tergantung daripada yang mana yang lebih akhir, membuat suatu pernyataan yang memperinci hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini yang kompetensinya telah dialihkannya kepada organisasi tersebut.

3. Negara-negara Peserta yang menjadi Negara anggota suatu organisasi internasional yang merupakan Peserta pada Konvensi ini harus dianggap mempunyai kompetensi atas semua hal yang diatur oleh Konvensi ini yang pengalihan kompetensinya kepada organisasi tersebut tidak secara khusus dideklarasikan, diberitahukan atau dikomunikasikan oleh Negara-negara tersebut berdasarkan pasal ini.

4. Organisasi internasional tersebut dan Negara-negara anggotanya yang **merupakan** Negara-negara Peserta harus segera memberitahukan depositnya Konvensi ini mengenai setiap **perubahan** dalam pembagian kompetensi, termasuk pengalihan baru mengenai kompetensi, yang diperinci dalam deklarasi berdasarkan ayat 1 dan 2.

5. Setiap Negara-negara dapat meminta kepada organisasi internasional dan Negara-negara anggotanya yang merupakan Negara Peserta untuk memberikan informasi mengenai siapa di antara organisasi tersebut dan **Negara-negara** anggotanya yang mempunyai kompetensi berkenaan dengan setiap masalah tertentu yang timbul. Organisasi tersebut dan Negara-negara anggota yang bersangkutan harus memberikan informasi ini dalam waktu yang layak. Organisasi internasional dan Negara-negara anggotanya dapat juga, atas prakarsa sendiri, memberikan informasi ini.

6. Deklarasi, pemberitahuan dan komunikasi mengenai informasi berdasarkan pasal ini harus mencerminkan sifat dan luasnya kompetensi yang dialihkan.

Pasal 6

Tanggung jawab dan kewajiban mengganti kerugian

1. Para Peserta yang mempunyai kompetensi berdasarkan pasal 5 Lampiran ini wajib **bertanggung jawab atas** kesalahan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban atau atas setiap pelanggaran lainnya terhadap Konvensi ini.

2. Setiap Negara Peserta dapat meminta suatu organisasi internasional atau Negara-negara anggotanya yang merupakan Negara Peserta mengenai informasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas sesuatu hal tertentu. Organisasi tersebut dan Negara-negara anggota yang bersangkutan wajib memberikan informasi ini selalainya memberikan informasi ini dalam waktu yang layak atau pemberian informasi yang bertanggung jawab bersama dan secepatnya.

Pasal 7

Penyelesaian sengketa

1. Pada waktu penandatanganan piagam konfirmasi formal atau setiap saat sesudah itu, setiap organisasi internasional wajib dengan bebas memilih, dengan jalan pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara untuk penyelesaian sengketa perikatan interpretasi atau penerapan Konvensi ini, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 287. ayat 1 (a), (c) atau (d).

Salah satu hal yang berlaku mutatis mutandis terhadap setiap sengketa antara para Peserta pada Konvensi ini, yang satu atau lebih di antaranya adalah organisasi internasional.

3. Apabila suatu organisasi internasional dan satu atau lebih Negara anggotanya merupakan pihak bersama dalam suatu sengketa, atau para pihak yang mempunyai kepentingan yang sama, maka organisasi internasional tersebut harus dianggap telah menerima prosedur untuk penyelesaian sengketa itu yang sama seperti Negara anggota tersebut, akan tetapi apabila suatu Negara anggota telah memilih hanya Mahkamah Internasional berdasarkan pasal 287, maka organisasi tersebut dan Negara anggota yang bersangkutan harus dianggap telah menerima arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak dalam sengketa bersepakat secara lain.

Pasal 8

Berlakunya pasal XVII

Salah satu hal yang berlaku mutatis mutandis terhadap suatu organisasi internasional, kecuali yang berkenaan dengan hal-hal berikut

- (a) piagam konfirmasi formal atau aktsi suatu organisasi internasional tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan dalam penerapan pasal 308, ayat 1;
- (b) (i) suatu organisasi internasional mempunyai kemampuan eksklusif berkenaan dengan penerapan pasal 312 dan 315, seluas kompetensi yang dipunyainya berdasarkan pasal 5 Lampiran ini atas seluruh pokok masalah amandemen tersebut.
- (ii) piagam konfirmasi formal atau aktsi suatu organisasi internasional atas semua amandemen, yang atas seluruh pokok-pokok masalahnya organisasi internasional tersebut mempunyai kompetensi berdasarkan pasal 5 Lampiran ini, harus dipandang sebagai piagam ratifikasi atau aktsi masing-masing Negara anggota yang merupakan Negara Peserta, untuk tujuan penerapan pasal 316 ayat 1, 2 dan 3;

- (iii) piagam konfinnasi formal atau aksesi organisasi internasional tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan dalam penerapan pasal 316 ayat 1 dan 2, berkenaan dengan semua amandemen lainnya;
- (c) (i) suatu organisasi internasional tidak dapat menarik diri dari Konvensi ini sesuai dengan pasal 317 jika safah satu Negara anggotanya merupakan Negara Peserta dan jika is masih tctap memenuhi kwalifikasi yang diperinci dalam pasal 1 Lampiran ini;
- (ii) suatu organisasi internasional harus menarik diri dari Konvensi ini apabila tidak ada satupun Negara anggotanya mcrupakan Negara Peserta atau jika organisasi internasional tersebut tidak lagi memenuhi kwalifikasi yang diperinci dalam pasal 1 Lampiran ini. Penarikan diri yang demikian harus segera berlaku.